

KOMUNIKASI HUKUM DALAM PERSIDANGAN

(Studi Etnografi Komunikasi tentang Komunikasi Hukum dalam
Proses Persidangan Pidana di Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

LEGAL COMMUNICATION IN THE TRIAL

*(The Study Ethnography of Communication on Legal Communication
in Criminal Trials at the Central Jakarta District Court Room)*

Oleh:

AAN WIDODO
210130160006

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Komunikasi
Pada Universitas Padjadjaran
Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran**

**Dipertahankan pada tanggal, 8 Februari 2019
Di Universitas Padjadjaran**



UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2019

KOMUNIKASI HUKUM DALAM PERSIDANGAN

(Studi Etnografi Komunikasi tentang Komunikasi Hukum dalam Proses
Persidangan Pidana di Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

LEGAL COMMUNICATION IN THE TRIAL


*(Study Ethnographic Communication of Legal Communication in the
Criminal Trial Process in the Central Jakarta District Court Room)*

Oleh:
AAN WIDODO
210130160006


DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Komunikasi
Pada Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran Bandung


Tim Promotor:



Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos.,SH.,M.Si.
Ketua Tim Promotor



Dr. Anjar Venus, M.A.Comm
Anggota Tim Promotor



Dr. Sigid Suseno, SH.,M.Hum
Anggota Tim Promotor

TIM PENGUJI:

Pimpinan Sidang:

Ketua Sidang:

Dr. Dadang Sugiana, M.Si.

Sekretaris Sidang:

Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Tim Promotor:

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si.

Dr. Anter Venus, M.A.Comm.

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum.

Tim Oponen Ahli:

Prof. Dr. H. Soleh Soemirat, M.S.

Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Dr. Hanny Hafiar., M.Si.

Refresentasi Guru Besar:

Prof. Dr. Cece Sobhana, M.Hum.

DALIL – DALIL

1. Tindak komunikasi dalam persidangan menunjukkan kekuasaan, partisipan yang memiliki kuasa paling tinggi memiliki tindak komunikasi paling banyak.
2. Perbedaan pandangan dan pemahaman individu mengenai bahasa, budaya dan simbol-simbol dalam persidangan, menjadi hambatan dalam berkomunikasi.
3. Interaksi dan komunikasi dalam persidangan memiliki tujuan mengubah pandangan lawan melalui proses komunikasi yang kompleks.
4. Model komunikasi dalam persidangan membentuk empat tingkatan komunikasi, yakni; komunikasi penegak hukum, komunikasi antar penegak hukum, komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dan saksi, serta komunikasi dalam ruang pengadilan.
5. Komunikasi hukum dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi yang memandang persidangan sebagai peristiwa komunikasi.
6. Penegak hukum sebagai pelaku komunikasi pada persidangan merupakan ciri khas dari komunikasi hukum.
7. Pendidikan dan pemahaman mengenai hukum yang terbuka dan adil dapat dibangun dengan menjadikan persidangan sebagai media pembelajaran.

ABSRTAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan praktek komunikasi dalam persidangan, 2) mengurai komponen komunikasi dalam persidangan, dan 3) memetakan model komunikasi dalam persidangan, serta 4) mendeskripsikan komunikasi hukum dalam proses persidangan. Peneliti menggunakan metode etnografi komunikasi dengan melakukan observasi partisipan pada proses persidangan tiga perkara pidana, wawancara mendalam 15 Informan dan studi dokumentasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktek komunikasi dalam persidangan terjadi dalam proses penegakan hukum melalui sidang dakwaan, sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi, sidang tuntutan dan sidang putusan. Proses tersebut menggambarkan kekuasaan dalam persidangan melalui tindak komunikasi. (2) Komponen komunikasi melibatkan partisipan komunikasi, pesan komunikasi dan tujuan komunikasi. Perbedaan kepentingan dalam persidangan menggambarkan perbedaan peran dalam setiap proses komunikasi sehingga memunculkan hambatan komunikasi yang diatasi melalui strategi komunikasi penegak hukum dalam persidangan. (3) Model komunikasi dalam persidangan, yakni; komunikasi penegak hukum, komunikasi antar penegak hukum, komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dan saksi, serta komunikasi di ruang pengadilan. Model ini menghasilkan empat tingkatan komunikasi dalam persidangan yakni, tingkat komunikasi inti, komunikasi tiga penjurur, komunikasi pemeriksaan, dan komunikasi di ruang pengadilan. (4) Komunikasi hukum dalam persidangan pidana di dibangun berdasarkan proses pemeriksaan perkara. Komunikasi hukum melibatkan penegak hukum sebagai pelaku komunikasi, hukuman sebagai tindakan hukum, proses persidangan sebagai peristiwa komunikasi.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Etnografi Komunikasi, Model Komunikasi, Komunikasi Hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga proses penelitian dan penyusunan hasil penelitian yang berjudul “Komunikasi Hukum dalam Persidangan (Studi Etnografi Komunikasi tentang Komunikasi Hukum dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)” dapat diselesaikan. Disertasi ini disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan doktor *by research* Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Penyusunan dan penulisan hasil penelitian ini merupakan hasil pemikiran yang diselesaikan berkat doa, Ayah Bahrun Syah dan Ibunda Halimah, serta dukungan, kepercayaan, saran dan keterlibatan banyak pihak. Sehingga rasa bangga ungkapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan penuh kerendahan hati disampaikan kepada berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelompok, institusi ataupun lembaga menjadi bagian dari terwujudnya penelitian ini, kepada:

1. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si, selaku ketua tim promotor. Ungkapan hormat dan terimakasih penulis sampaikan atas bimbingan, arahan, diskusi, motivasi dan semangat hingga proses penyusunan disertasi ini menjadi lebih mudah. Teriring doa, semoga senantiasa sehat.
2. Dr. Anter Venus, M.A.Comm., selaku anggota tim promotor. Terimakasih atas bimbingan dan diskusi disela kesibukan. Sumbang pemikiran yang sangat berharga tentang pemahaman sebuah ilmu secara lugas disampaikan dengan gayanya yang “khas”, *To the Point*, kritis, mendalam dan solutif. Peneliti mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang berguna dalam melaksanakan penelitian. Semoga tetap menginspirasi.
3. Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., selaku anggota tim promotor. Terimakasih kesediaan waktu dan bantuan dalam proses penyelesaian penelitian. Terutama telah menyediakan waktu diskusi yang sangat baik, memberikan arahan dan pemahaman mengenai hukum pidana, sehingga penulis dapat lebih memahami pendekatan ilmu hukum melalui penjelasan dan ruang diskusi, disela tugas dan kesibukan Beliau yang padat.
4. Prof. Dr. H. Soleh Soemirat, M.S., selaku oponent ahli. Penulis sampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan masukan, saran serta kritik mengenai penelitian ini. Terima kasih telah memberikan pelajaran berharga tentang usaha dan perjuangan, penerimaan dan penghargaan melalui proses telaah dan perbaikan penelitian.
5. Dr. Atwar Bajari, M.Si, selaku oponent ahli, Terimakasih atas dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian program pendidikan doktor ilmu komunikasi. Terimakasih telah memberikan contoh kebijaksanaan, dan kepedulian selama proses penyelesaian pendidikan dan penyelesaian disertasi, sehingga setiap jalan buntu yang di hadapi, selalu diberikan jalan kemudahan.
6. Dr. Hanny Hafiar, M.Si, selaku oponent ahli. Terimakasih telah memberikan gambaran pemahaman mengenai berbagai metode penelitian, dengan lugas

memberikan koreksi yang sangat membangun, memberikan masukan bermanfaat bagi penelitian ini. Terima kasih telah mencontohkan kedewasaan berilmu nan rendah hati.

7. Dr. Hj. Ninis Agustini Damayanti, M.Lib. Selaku dosen pembimbing akademik, yang dengan keramahan senantiasa mengingatkan dan menyemangati peneliti agar terus berjuang menyelesaikan studi.
8. Terima Kasih penulis Haturkan kepada Rektor Universitas Padjajaran Bandung, Para Wakil Rektor dan Kepala Biro dan seluruh tenaga kependidikan.
9. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada seluruh Jajaran Stuktural dan Staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung, Bapak Dekan Fikom, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si., Bapak Wakil Dekan Fikom, Dr. Dadang Sugiana, M.Si, Bapak Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Dr. Atwar Bajari, M.Si, Ibu Dr. Hj. Ninis Agustini Damayanti, M.Lib. Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan, Pak Yudi, Bu Rini.
10. Terima Kasih penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung, Bapak Prof. Dr. H. Deddy Mulyana, Ph.D, Ibu. Prof. Dr. Hj. Mien Hidayat, M.Si, Bapak Dr. Suwandi Sumartias, M.Si, Ibu Dr. Eny Maryani, M.Si., dan seluruh Dosen yang tidak disebut satu persatu. Terimakasih telah menanamkan kebaikan melalui penyebaran ilmu pengetahuan yang saya dapat. Semoga kebaikan menyertai kehidupan Bapak dan Ibu sekalian.
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan ijin, bantuan data, akses informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan tujuan penelitian ini dapat tercapai.
12. Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan perangkat pegawai Kejaksaan yang telah membantu memberikan akses informasi dan data dalam rangka pemenuhan kebutuhan penelitian.
13. Seluruh Informan Penelitian yang bersedia meluangkan waktu menceritakan apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa terjadi guna mendukung kelengkapan berkas dan data hasil penelitian peneliti.
14. Kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, SH., MM, Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan dan dukungannya kepada peneliti dalam penyelesaian tanggung jawab pekerjaan dan pendidikan yang sedang tempuh. Semoga Bapak senantiasa sehat.
15. Para Wakil Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Wakil Rektor I Prof. Tri Widyastuti, S.E. MM, Wakil Rektor II Dr. Markum M.Pd., Wakil Rektor III Brigjen Pol (Purn). Drs. Bagus Harry Sanjaya, SH., Wakil Rektor IV Diah Ayu Permasari, ST., S.IP., M.IR. Para Staf Ahli Ibu Dr. Silvia Nurlaila, SE., S.Pd., MM. Bapak Brigjen Pol (Purn). Drs Salmet Saptono. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian studi.
16. Kepada Jajaran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Wakil Dekan I, Dr. Hizkia Yosias Polimpung, Wakil Dekan II, Titis Nurwulan Suciati, S.Sos., M.I.Kom, Wakil Dekan III, Nita Komaladewi, S.I.Kom., MM, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Nurul Fauziah, S.Sos., M.I.Kom. Juga Rekan-rekan Staf tenaga kependidikan Fikom Ubhara Jaya,

- Sapto Anggoro, Rizky Putri Paradiyan, Ade Irma Sari Tanjung, Nurul Fajrin Siregar, Bintang Lazuardini. Terimakasih telah menjadi tim yang solid, yang mendukung, membantu dan menjadi tempat berbagi cerita perjuangan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dan penyelesaian pendidikan.
17. Rekan sejawat di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Mia Meilina S.IP., M.Comm, Ibu Asima Oktavia Sitanggang, S.Ds., M.Si, Ibu Yuyun Baesusi, M.Si, Bapak Novrian, M.I.Kom, Bapak Dr. Bagus Sudarmanto, M.Si, Ibu Ratna, Puspita, M.Si, Ibu Dra. Hamida Syari Harahap, M.Si, Bapak Drs, Hasyim Purnama, M.Si Bapak Dr. Dwinarko, MM.,MH, Bapak Drs. Nasarudin Siregar, M.Si, Ibu, Dra. Sari Endah, Ibu Rina Sovianti, M.I.Kom, Bapak Parwoko, M.I.Kom., Bapak Aryadillah, S.Sos.,MM.,M.I.Kom. Seluruh rekan-rekan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Terima kasih atas dukungan dan doa kepada peneliti.
 18. Sahabat Berjuang Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Maryani Yusuf, Asul Nur Iman, Saqia Ramallah, Neneng Nurlaela, Tina Rakhmatin, Dina Kristina, Indra Ardiyanto, Imam Suharjo, Musiana Ciwuk, Kartika Singarimbun. Terima kasih telah mejadi rekan yang baik selama studi.
 19. Sahabat baik peneliti, Siti Nursanti, Nur'annafi Farni Syam Maella, Diah Ayu Permatasari, Titis Nurwulan, Nurul Fauziah, Alex Habibie, Nevi Handayani, Wiwit Widia, Novi Sri Puziherti, Imaddudin, Reta Sari, Puji Prihandini, Rakhmi, Joko Nursusanto, Cecep Abduh Holiq, Delfan Eko Putra, Henny Lestari Lusiana Lada, Yulita Nara, Cutra Aslinda, Arina Rubiasih, Farah Nurma Puspitasari, Tri Martha Febrina. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, dukungan dan semangat dalam berjuang.
 20. Kakak dan adik tercinta. Hendri Harmoko dan Ritasari, Desi Milyasari, Aris Munandar, Ongki Saputra. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan pengingat, memberikan motivasi dalam dikusi dan solusi, dalam perjalanan penyelesaian pendidikan ini.
 21. Teruntuk yang teristimewa keluarga penulis, Ayahanda Bahrn Syah dan Ibunda Halimah. Terimakasih atas Ridho yang diberikan, Doa yang dipanjatkan, usaha yang dilakukan sampai pada tahap ini. Terimakasih telah dengan teguh menamakan nilai-nilai kehidupan, usaha dan perjuangan, doa dan harapan. Semoga apa yang peneliti capai sampai saat ini dapat memberikan cerita yang membanggakan, mohon doa restu untuk perjuangan berikutnya.

Persembahan ini khusus penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan, dukungan, semangat motivasi, doa dan cinta pihak-pihak yang berkontribusi selama proses pendidikan doctoral. Peneliti memohon maaf apabila dalam proses terdapat perilaku, tutur kata dan tingkah yang kurang berkenan, dan pihak yang berkontribusi tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirkata, peneliti menyampaikan bahwa karya ilmiah peneliti ini, merupakan karya ilmiah yang secara maksimal di kerjakan. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyajiannya penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga karya ini jauh lebih dapat disempurnakan siring perkembangan dunia dan teknologi, terlebih gagasan mengenai legal communication ini tergolong

baru, sehingga bisa terus dikembangkan dengan berbagai cara, berbagai metode dan dalam berbagai peristiwa.

Penulis,

Aan Widodo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DALIL	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian	18
1.2.1 Fokus Penelitian	18
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	19
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	19
1.3.1 Maksud Penelitian	19
1.3.2 Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan Penelitian	20
1.4.1 Kegunaan Teoritis	20
1.4.2 Kegunaan Praktis	21
1.5 Kajian Literatur	21
1.5.1 Penelitian Terdahulu	21
1.5.2 Landasan Teoritis.....	31
1.5.2.1 Etnografi Komunikasi.....	31
1.5.2.2.1 Kompetensi Komunikasi	39

1.5.2.2.2 Masyarakat Tutar.....	42
1.5.2.2.3 Situasi Tutar, Peristiwa Tutar, dan Tindak Tutar ...	43
1.5.3 Landasan Konseptual	46
1.5.3.1 Komunikasi.....	47
1.5.3.2 Komunikasi Verbal dan Non Verbal.....	48
1.5.3.3 Ilmu Hukum	50
1.5.3.4 Sistem Hukum.....	51
1.5.3.4.1 Karakteristik <i>Civil Law</i>	52
1.5.3.4.2 Karakteristik <i>Common Law</i>	53
1.5.3.5 Implementasi Hukum dalam Persidangan	54
1.5.3.6 Klasifikasi Persidangan	56
1.5.3.7 Sistem Pengadilan dan Persidangan	58
1.5.3.8 Persidangan sebagai Konteks Komunikasi.....	59
1.5.3.9 Bahasa, Budaya dan Komunikasi	61
1.5.3.10 Pola Komunikasi	63
1.5.4 Kerangka Pemikiran	65
1.6 Metodologi Penelitian	73
1.6.1 Paradigma Penelitian	73
1.6.2 Pendekatan Penelitian	73
1.6.3 Metode Penelitian	74
1.6.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	76
1.6.4.1 Subjek Penelitian.....	76
1.6.4.2 Objek Penelitian	77
1.6.5 Sumber Data Penelitian	78
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data	78
1.6.7 Teknik Analisis Data	82
1.6.8 Teknik Keabsahan Data	82
1.6.9 Lokasi Penelitian.....	83
1.6.10 Kegiatan dan Waktu Penelitian	83
BAB II PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.....	85

2.1 Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	85
2.1.1 Sekilas Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	87
2.1.2 Struktur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	88
2.1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	90
2.2 Klasifikasi Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	91
2.2.1 Jenis Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	92
2.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	96
2.3.1 Membangun Akses Data dan Informan.....	96
2.3.1.1 Upaya Membangun Akses Data Dan Informan	96
2.3.1.2 Profil Informan Penelitian.....	102
2.3.2 Gambaran Proses Pengumpulan Data.....	105
BAB III GAMBARAN UMUM PERSIDANGAN, PROSES	
PERSIDANGAN DAN INTERAKSI DALAM DI PENGADILAN	
NEGERI JAKARTA PUSAT	107
3.1.Persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	107
3.1.1 Tahapan Kelengkapan Berkas Perkara.....	108
3.1.2 Pelaksanaan Persidangan Di Pengadilan	110
3.1.2.1 Keterlibatan Pihak Dalam Persidangan.	112
3.1.2.1.1 Keterlibatan Penegak Hukum dalam Persidangan	112
3.1.2.1.2 Keterlibatan Terdakwa dan Saksi dalam Persidangan.....	113
3.1.2.2 Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	119
3.1.2.3 Karakteristik Ruang Sidang	120
3.1.2.3.1 Ukuran Ruang Sidan	120
3.1.2.3.2 Sarana Prasarana Ruang Sidang	121
3.1.2.3.3 Penggunaan Ruang Sidan	121
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Sidang	122
3.1.4 Tata Letak Dalam Ruang Sidang	123
3.1.4.1 Pengaturan Posisi Tempat Duduk dalam Ruang Sidang	123
3.1.4.2 Bentuk dan Ukuran Kursi.....	126
3.1.5 Atribut dalam Ruang Sidang.	128

3.1.5.1	Palu Hakim.....	128
3.1.5.2	Papan Nama	129
3.1.5.3	Pembatas Pengunjung Sidang	129
3.1.5.4	Kitab Suci	130
3.1.5.5	Lambang Burung Garuda Dan Bender.....	130
3.1.5.6	Jam Dinding, Kalender, Alat Perekam, Mic, Proyektor.	130
3.1.5.7	Pintu Ruang Sidang	133
3.1.6	Para Pihak dalam Persidangan.....	133
3.1.6.1	Pihak yang Terlibat.....	133
3.1.6.2	Jumlah Pihak Yang Terlibat.....	133
3.1.6.2.1	Majelis Hakim	133
3.1.6.2.2	Penuntut Umum	135
3.1.6.2.3	Penasihat Hukum	136
3.1.6.2.4	Terdakwa	137
3.1.6.2.5	Saksi	137
3.1.6.2.6	Panitera dan Pengunjung	137
3.1.6.3	Peran Para Pihak dalam Persidangan.	138
3.1.6.3.1	Peran Hakim	138
3.1.6.3.2	Peran Penuntut Umum.....	140
3.1.6.3.3	Peran Penasihat Hukum	140
3.1.6.3.4	Peran Saksi Dalam Persidangan.	141
3.1.6.3.5	Peran Terdakwa Dalam Persidangan	142
3.2	Proses Persidangan di Ruang Pengadilan.	143
3.2.1	Tahapan dalam Persidangan Pidana	144
3.2.1.1	Sidang Pertama	144
3.1.1.1.1	Sidang Dakwaan.	146
3.1.1.1.2	Eksepsi.	148
3.1.1.1.3	Putusan Sela.	149
3.2.2	Sidang Pemeriksaan dan Pembuktian.	150
3.2.2.1	Agenda Keterangan Saksi.	152
3.2.2.2	Sumpah dalam Persidangan	153

3.2.2.3	Keterangan Saksi Korban dan Saksi Ahli.....	155
3.2.2.4	Pengajuan Alat Bukti.	158
3.2.2.5	Pembuktian Alat Bukti oleh Penasihat Hukum	158
3.2.2.6	Keterangan Terdakwa.....	160
3.2.3	Sidang Tuntutan	161
3.2.3.1	Agenda Sidang Pembacaan Tuntutan	161
3.2.3.2	Pengajuan Pembelaan dan Tanggapan-Tanggapan.....	162
3.2.3.2.1	Terdakwa Mengajukan Pembelaan	162
3.2.3.2.2	Pengajuan Tanggapan-Tanggapan	163
3.2.4	Sidang Putusan	164
3.2.4.1	Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang	165
3.3	Gambaran Interaksi dalam Persidangan	167
3.3.1	Kata Pembukaan dan Ketukan Palu	170
3.3.2	Kebiasaan Panggilan	171
3.3.3	Kebiasaan dalam Penghormatan	172
3.3.4	Kebiasaan dalam Berpakaian	173
3.3.5	Bahasa Dalam Persidangan	178
3.3.6	Kebiasaan Diam Dalam Persidangan.	180
3.3.7	Kebiasaan Interupsi.	181
3.3.8	Aturan dalam Persidangan	184
3.3.9	Identifikasi Kebiasaan Nonverbal	185
BAB IV PRAKTEK KOMUNIKASI DALAM PROSES		
PERSIDANGAN PIDANA DI RUANG PENGADILAN		186
4.1	Situasi Komunikatif dalam Persidangan.	192
4.1.1	Letak, Kedudukan/Tempat terjadinya Komunikasi.....	193
4.1.2	Suasana dalam Situasi Komunikasi Persidangan.....	195
4.1.2.1	Suasana Serius	196
4.1.2.2	Suasana Santai	197
4.1.2.3	Suasana Menegangkan	199
4.1.2.4	Suasana Kesediaan	200
4.1.2.5	Suasana Marah	200

4.2	Peristiwa Komunikatif Dalam Persidangan.	202
4.2.1.	Peristiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan Perkara di Ruang Sidang..	204
4.2.1.1	Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Terdakwa.....	205
4.2.1.1.1	Peristiwa Komunikasi Hakim	205
4.2.1.1.2	Peristiwa Komunikasi Penasihat Hukum.....	207
4.2.1.1.3	Peristiwa Komunikasi Penuntut Umum.....	210
4.2.1.2	Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Saksi.....	212
4.2.1.2.1	Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Saksi Penuntut ...	203
4.2.1.2.2	Peristiwa Komunikasi pemeriksaan Saksi Penasihat	204
4.3	Tindak Komunikatif dalam Persidangan.	217
4.3.1.	Tindak Komunikasi Hakim	220
4.3.2.	Tindak Komunikasi Penuntut Umum	223
4.3.3.	Tindak Komunikasi Penasihat Hukum	224
4.3.4.	Tindak Komunikasi Saksi	224
4.3.5.	Tindak Komunikasi Terdakwa	225
BAB V KOMPONEN KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI		
RUANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT		232
5.1	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan	233
5.1.1	<i>Setting And Scene</i> Komunikasi Dalam Persidangan.	233
5.1.2	Partisipan Komunikasi Dalam Persidangan.	243
5.1.2.1	Partisipan Komunikasi Dalam Pemeriksaan Terdakwa.	250
5.1.2.2	Partisipan Komunikasi Dalam Pemeriksaan Saksi.	251
5.1.2.3	Partisipan Komunikasi Dalam Proses Persidangan Pemeriksaan	252
5.1.3	End Atau Tujuan Komunikasi Dalam Persidangan	253
5.1.4	Urutan Tindak.....	258
5.1.4.1	Bentuk, Isi dan Urut tindak Pesan Komunikasi.....	259
5.1.4.2	Bentuk Pesan Komunikasi Dalam Persidangan.	260
5.1.4.3	Isi Pesan Dalam Persidangan.	261
5.1.5	Klasifikasi Jenis Nada yang Muncul dalam Persidangan	265
5.1.6	Rules Of Interaction/ <i>Kaidah Interaksi</i>	265

5.1.7 Norma-Norma Yang Dianut, Kebiasaan, Kebudayaan	266
5.1.8 Genre Atau Kategori Tipe Tindakan	267
5.1.8.1 Salam Dalam Persidangan.	267
5.1.8.2 Tanya Jawab Dalam Persidangan	268
5.2 Hambatan Komunikasi Dalam Persidangan.	273
5.2.1 Hambatan Budaya.....	274
5.2.1.1 Hambatan Bahasa.....	276
5.2.1.2 Hambatan Kerangka Acuan Dan Pengalaman.	277
5.2.2 Hambatan Yang Disebabkan Perbedaan Kepentingan.	278
5.2.5 Hambatan Teknis	279
5.3 Strategi Komunikasi Dalam Persidangan.	280
5.3.1 Stategi Komunikasi Majelis Hakim.....	280
5.3.2 Strategi Komunikasi Penuntut Umum	280
5.3.3 Strategi Komunikasi Penasihat Hukum	281
5.3.4 Strategi Komuninasi Terdakwa	282

BAB VI MODEL KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI

RUANG PENGADILAN	283
6.1 Model Komunikasi Dalam Persidangan.	283
6.1.1 Model Komunikasi Penegak Hukum.....	285
6.1.1.1 Model Komunikasi Antar Hakim Majelis.	288
6.1.1.2 Model Komunikasi Antar Penuntut Umum	292
6.1.1.3 Pola Komunikasi Antar Penasihat Hukum.	295
6.1.2 Model Komunikasi Antar Penegak Hukum Dalam Persidangan.....	300
6.1.3 Model Komunikasi Penegak Hukum Dengan Terdakwa Atau Saksi..	307
6.1.3.1 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan terdakwa	310
6.1.3.2 Model Komunikasi Penegak Hukum Dengan Saksi.	313
6.1.4 Model komunikasi di Ruang Sidang Pengadilan	314
6.2 Tingkatan Komunikasi Dalam Persidangan.	318

BAB VII KOMUNIKASI HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI RUANG SIDANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.....	327
7.2 Komunikasi Hukum dalam Persidangan.....	327
BAB VIII PENUTUP	336
8.1 Simpulan	336
8.2 Saran	338
DAFTAR PUSTAKA.....	340
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	346
PROFIL SINGKAT PENULIS.....	367

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 1.2	Tahap Pelaksanaan Penelitian	83
Tabel 2.1	Klasifikasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	93
Tabel 2.2	Data Informan Penelitian	103
Tabel 2.3	Data Informan Pendukung	105
Tabel 3.1	Ruang Sidang PN Jakarta Pusat	119
Tabel 3.2	Bentuk Dakwaan dan Klasifikasi Penggunaan Kata	148
Tabel 3.3	Kebiasaan Panggilan dalam Persidangan	171
Tabel 5.1	Titik Lokasi Spesifik dan Penggunaan	236
Tabel 5.2	Suasana Komunikasi dalam Persidangan	240
Tabel 5.3	Tujuan Komunikasi dalam Persidangan Berdasarkan peran.....	256
Tabel 5.4	Tujuan Komunikasi dalam Persidangan Berdasarkan tahapan Persidangan	258
Tabel 6.1	Komponen Komunikasi Hakim dalam Persidangan	291
Tabel 6.2	Komponen Komunikasi antar Penuntut Umum.....	295
Tabel 6.3	Komponen Komunikasi Penasihat Hukum Persidangan...	299
Tabel 6.4	Komponen Komunikasi antar Penegak Hukum.....	306
Tabel 6.5	Komponen Komunikasi Penegak Hukum dengan terdakwa dan Saksi.....	309
Tabel 6.6	Komponen Komunikasi dalam Tingkatan Komunikasi	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah Lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	86
Gambar 2.2 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	91
Gambar 2.3 Kartu Akses Gedung	100
Gambar 3.1 Terdakwa tiba di Ruang Tahanan	118
Gambar 3.2 Terdakwa menuju Ruang Tunggu Sidang	118
Gambar 3.3 Petugas, Penutup Umum dan Pengunjung di depan Ruang Tunggu. ...	118
Gambar 3.4 Terdakwa di bawa ke Ruang Sidang	118
Gambar 3.5 Terdakwa di dalam Ruang Tunggu Sidang	119
Gambar 3.6 Ruang Sidang Utama	121
Gambar 3.7 Ruang Sidang Biasa Pengadilan Negeri Jakarta	121
Gambar 3.8 Ilustrasi Ruang Sidang Biasa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	125
Gambar 3.9 Kursi Hakim Ketua	127
Gambar 3.10 Kursi Hakim Anggota	127
Gambar 3.11 Kursi Penuntut Umum	127
Gambar 3.12 Kursi Penasihat Hukum.....	127
Gambar 3.13 Kursi Terdakwa	127
Gambar 3.14 Kursi Saksi	127
Gambar 3.15 Kursi Panitera	128
Gambar 3.16 Kursi Pengunjung	128
Gambar 3.17 Palu Hakim	131
Gambar 3.18 Tumpukan Kitab Suci	131
Gambar 3.19 Salah Satu Papan Nama	131
Gambar 3.20 Kalender	131
Gambar 3.21 Jam Dinding	132
Gambar 3.22 Bendera, Garuda	132
Gambar 3.23 Pagar Pembatas	132

Gambar 3.24 Salah Satu Pintu	132
Gambar 3.25 Pakaian Hakim	174
Gambar 3.26 Penuntut Umum	175
Gambar 4.1 Tindak Komunikasi Penegak Hukum.....	226
Gambar 4.2 Aktivitas Komunikasi dalam Persidangan	227
Gambar 3.27 Pakaian Penasihat Hukum	176
Gambar 3.28 Pakaian Terdakwa	177
Gambar 3.30 Klasifikasi Interupsi dalam Persidangan	182
Gambar 6.1 Pola Komunikasi Hakim Majelis dalam Persidangan.	290
Gambar 6.2 Pola Komunikasi Penuntut Umum dalam persidangan	294
Gambar 6.3 Pola Komunikasi Penasihat Hukum dalam persidangan.	298
Gambar 6.4 Pola Komunikasi Antar Penegak Hukum dalam Persidangan.	303
Gambar 6.5 Pola Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa atau Saksi	308
Gambar 6.6 Pemeriksaan Penegak Hukum dengan Terdakwa	312
Gambar 6.7 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa	313
Gambar 6.8 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Saksi	314
Gambar 6.9 Model Komunikasi di Ruang Persidangan	317
Gambar 6.10 Level/Tingkatan Komunikasi dalam Persidangan	318
Gambar 6.11 Tingkatan Komunikasi dan Keterangan	320
Gambar 6.12 Tingkatan Setting Komunikasi dalam Ruang Persidangan.....	325

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	72
Bagan 2.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	89
Bagan 2.2 Proses Penyerahan dan Penerimaan Ijin Penelitian	98
Bagan 2.3 Skema Membangun Akses data dan Informan Penelitian	102
Bagan 3.1 Skema Pelimpahan Berkas Perkara	110
Bagan 3.2 Alur Kehadiran Terdakwa dalam Persidangan	116
Bagan 3.3 Kehadiran saksi dalam Persidangan	117
Bagan 3.3 Proses Persidangan Pidana.	144
Bagan 3.4 Tahapan Agenda Sidang Dakwaan	146
Bagan 3.5 Tahapan Agenda Sidang Pemeriksaan dan Pembuktian	152
Bagan 4.1 Situasi Komunikatif dalam Persidangan.	201
Bagan 4.2 Alur Persitiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan Terdakwa	212
Bagan 4.3 Klasifikasi Peristiwa Komunikasi dalam Persidangan	216
Bagan 4.4 Gambaran Kerangka Etnografi Komunikasi dalam Persidangan	231
Bagan 5.1 Pemetaan Ruang Sidang sebagai Lokasi Penelitian.	235
Bagan 5.2 Pemetaan Orang-Orang dalam Persidangan	243
Bagan 5.3 Pihak Yang Memberikan Dukungan dan Mempunyai Harapan	244
Bagan 5.4 Partisipan Komunikasi dalam Persidangan	247
Bagan 5.5 Partisipan sebagai Penutur/Lawan Tutur	248
Bagan 5.6 Partisipan Komunikasi dalam Proses Persidangan Pemeriksaan	251
Bagan 5.7 Partisipan Komunikasi dalam Proses Persidangan Pemeriksaan Saksi	252
Bagan 5.8 Partisipan Komunikasi dalam Permeriksaan alat bukti persidangan....	253
Bagan 5.9 Unsur Pembentuk Komponen Komunikasi dalam Persidangan	271
Bagan 6.1 Bagan Koordinasi Sebelum Sidang	287
Bagan 7.1 Identifikasi Batasan Komunikasi Hukum	335

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Seorang perempuan muda duduk di kursi di tengah ruang sidang. Ia sedang menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan menyimak pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Perempuan muda yang duduk di tengah ruangan tersebut dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa yang disangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang tak lain adalah temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan di “muka umum” di salah satu cafeteria elite di tengah ibu kota.

Persidangan itu ialah persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso¹ yang dipimpin tiga hakim laki-laki; seorang menempati kursi Hakim Ketua, sementara dua lain yang mengapit Hakim Ketua duduk di kursi sebagai Hakim Anggota. Persidangan itu, sebagai sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan Penuntut Umum atas kasus pembunuhan yang di dakwakan kepada tersangka yang dibuka oleh Hakim Ketua:

“Saudara Penuntut umum, Saudara Penasihat Hukum apakah sidang sudah dapat dimulai?” Tanya Hakim ketua. “... Baik, sidang dengan tersangka Jessica Kumala Wongso pada hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan Juni tahun

¹Penyebutan Identitas Perkara (nama terdakwa, nomor perkara) dalam naskah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tahun 2007 Ketentuan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2016 dinyatakan Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.” Lanjut hakim ketua saat membuka sidang.

Persidangan Jessica berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Pada saat itu salah seorang Jaksa yang tergabung dalam Tim Penuntut Umum membacakan dakwaan terkait kasus pembunuhan korban yang bernama Wayan Mirna Salihin:

“.....Bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica atau Jess, pada Rabu 6 Januari 2016 bertempat di Restoran ***, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," Itulah bunyi akhir dari dakwaan yang di bacakan oleh seorang Jaksa tim penuntut umum.

Persidangan hari itu memiliki agenda pembacaan dakwaan, dan tanggapan-tanggapan terdakwa atas dakwaan yang dibacakan penuntut umum. Tanggapan tersebut disebut juga sebagai nota keberatan atau eksepsi, yang dibacakan oleh seorang pengacara Tim Penasihat Hukum. Tanggapan terdakwa disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan oleh penasihat hukum. Tanggapan yang disampaikan berisi beberapa informasi dan keberatan mengenai hal kejanggalan yang dianggap terdakwa dan tim penasihat hukum tidak sesuai dengan data atau informasi yang ada dalam proses pemeriksaan. Tim penasihat hukum terdakwa, menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa kepada Jessica terlalu dangkal untuk tuduhan pembunuhan berencana. Persidangan pun berakhir dengan keputusan majelis hakim menunda dan melanjutkan proses sidang pada minggu berikutnya untuk mendengarkan nota tanggapan oleh tim penuntut umum.²

Tak lama berselang, setelah kasus Jessica, terdapat kasus dugaan penodaan agama yang menimpa terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Basuki didakwa telah

² Hasil Observasi pada Persidangan Kasus Pembunuha; Rabu, 15/06/2016.

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia oleh Penuntut Umum pada persidangan perdana yang di gelar pada tanggal 13 Desember 2016 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Tim Penuntut Umum.

Pada akhirnya, persidangan putusan Basuki yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal, 29 Mei 2017 dan berlangsung selama kurang lebih 15 menit diberikan vonis bahwa setelah menimbang dan memeriksa 117 macam barang bukti, keterangan saksi pelapor, saksi ahli dari pelapor dan terlapor, dan keterangan terdakwa, majelis hakim memutuskan Basuki Tahana Purnama terbukti bersalah.

“.... Kami menyatakan terdakwa Basuki Tahana Purnama Alias Aho terbukti secara sah meyakinkan melakukan penodaan agama. Menjatuhkan penjara pidana selama dua tahun. Semua barang bukti yang diajukan penasihat hukum dilampirkan....., dan membayar biaya perkara Rp 5.000,” ujar Hakim Ketua.

“... demikian putusan sudah dibacakan, kepada saudara jaksa maupun terdakwa mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum selama tujuh hari ini. Setelah diucapkan putusan ini yaitu berupa upaya hukum banding. Untuk itu saudara dipersilahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara sebelum mengajukan sikap saudara. Silakan...” Lanjut Hakim Ketua

Terdakwa Basuki pun berjalan menuju tim penasihat hukumnya dan terlihat melakukan diskusi. Setelah berdiskusi Basuki kembali ke tengah ruang sidang dan menyatakan sikap untuk banding. Akhirnya persidangan ditutup dan dinyatakan selesai dengan tiga kali ketukan palu.

Fenomena persidangan sebagaimana diurai dalam narasi data di atas, terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Persidangan disebut sebagai pemeriksaan perkara hukum dalam proses penegakan hukum guna mencapai keadilan.

Persidangan merujuk pada serangkaian kegiatan pemeriksaan keabsahan perkara seorang tersangka dan pembuktiannya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk menemukan keadilan bagi tersangka ataupun korban, yang dilakukan oleh majelis hakim, tim penuntut umum, tim penasihat hukum, dan saksi. Secara sederhana persidangan terdiri dari sidang pertama (*dakwaan, reflik, duplik,*), sidang pembuktian, sidang tuntutan (*ekspepsi, pledoi*), dan sidang putusan (Karjadi, M., 1988).

Saat persidangan diruang sidang berlangsung, terjadi pertukaran informasi. Pertukaran informasi berlangsung antara majelis hakim, penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa, serta saksi, baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan tim. Pertukaran informasi terjadi melalui komunikasi, dalam bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, lisan serta tulisan. Komunikasi menjadi dimensi penting dalam proses persidangan, hal ini disebabkan bahwa melalui komunikasi, informasi dalam persidangan dapat dipertukarkan. Informasi tersebut merupakan pesan-pesan yang menunjang keadilan sebagai tujuan hukum dalam konteks persidangan.

Peristiwa dalam persidangan merupakan bagian dari salah satu konteks komunikasi. Aronsson menyebut bahwa persidangan sebagai bentuk komunikasi institusional. Konteks ini menerangkan bahwa, komunikasi yang terjadi dalam ruang institusi peradilan, merupakan bagian dari proses peristiwa hukum secara spesifik yang merefleksikan hierarki antara pembuat keputusan dan subjeknya. (Aronsson, Jönsson, & Linell, 1987).

Sebagai sebuah konteks, proses komunikasi dalam persidangan terdiri dari berbagai aspek komunikasi. Serangkaian proses kegiatan komunikasi mengandung aspek pelaku komunikasi, aspek pesan yang dipertukarkan, serta aspek tujuan dan hasil/akibat komunikasi yang ingin dicapai. Aspek pelaku komunikasi sebagai pengirim dan penerima pesan terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum sebagai penegak hukum atau actor/pelaku komunikasi. Aronsson menyebut penegak hukum dengan istilah Professional hukum, yakni majelis hakim, pengacara dan jaksa. (Aronsson et al., 1987), Aspek pesan komunikasi di dalam persidangan dengan ragam bentuk, baik verbal maupun nonverbal. Bahkan Otu menyatakan bahwa Peradilan pidana didasarkan pada komunikasi, yang didefinisikan sebagai pengiriman, pemberian, atau pertukaran informasi dan gagasan, yang sering kali diekspresikan secara verbal maupun nonverbal melalui ekspresi wajah, postur, pakaian, gerakan, nada suara, tulisan, jarak, dan tanda-tanda nonverbal lainnya, (Otu, 2015). Sementara, aspek tujuan dan akibat/hasil komunikasi tujuan dari masing masing pelaku dan persidangan sebagai peristiwa hukum mencapai keadilan, melalui hukuman, (Schinkel, 2014)

Sebagai peristiwa hukum, persidangan merupakan serangkaian proses dengan tujuan menemukan kebenaran materiil untuk mencapai suatu keadilan. Kebenaran materiil yang dimaksudkan adalah untuk memeriksa kebenaran apakah tersangka dapat dipersalahkan atau tidak atas tuduhan pelanggaran hukum dengan bukti yang diungkapkan secara jujur untuk mencapai keadilan. Sebagaimana tujuan

hukum yang pada keadilan melalui fungsi hukum yakni keteraturan, kepastian dan ketertiban (Kusumaatmadja, M., & Sidharta, 2000).

Secara umum, persidangan memiliki karakteristik yang sama, yaitu terdapat proses komunikasi yang dilakukan dalam penegakan hukum. Melalui komunikasi, berlangsung aktivitas komunikasi yang melibatkan simbol-simbol dan pesan-pesan sebagai unsur dari komunikasi yang berdampak pada bagaimana proses pemeriksaan perkara hingga putusan. Selain itu dalam proses penegakan hukum melibatkan unsur-unsur komunikasi dan aspek-aspek komunikasi lain seperti lingkungan, kebiasaan, norma dan aturan yang ada dalam sebuah kelompok penegakan hukum. Oto mengungkapkan pentingnya komunikasi dalam mencapai suksesnya peradilan pidana, (Otu, 2015).

Berdasarkan observasi lapangan, aktivitas komunikasi terjadi dalam bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Di antaranya tampak pada saat masing-masing pelaku komunikasi memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh pelaku komunikasi lainnya, dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, permohonan, anggukan, ekspresi wajah, hingga intonasi suara. Aktivitas komunikasi dalam kajian ini tidak lagi bergantung/bertumpu pada pesan, komunikator, komunikan, media, dan efeknya melainkan aktivitas khas yang kompleks di mana di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi yang melibatkan tindak-tindak komunikasi khusus dan berulang.

Komunikasi dalam proses persidangan berhubungan dengan beberapa pandangan tentang komunikasi. Pace and Faules menyatakan bahwa komunikasi sebagai bentuk untuk menggambarkan pikiran juga pengetahuan (Mulyana, 2013).

Sejalan dengan itu penegakan hukum dalam persidangan memiliki pemikiran dan pengetahuan melalui tindakan-tindakan simbolik yang terwujud dalam peristiwa komunikasi dalam persidangan. Ketika persidangan dimulai, pada saat yang sama terjadi proses komunikasi yang melibatkan persepsi dan interpretasi dengan mempertimbangkan konteks-konteks yang memungkinkan terjadinya praktik komunikasi yang kompleks.

Komunikasi secara umum memiliki dua fungsi, yakni fungsi komunikasi ritual dan komunikasi ekspresif. Komunikasi ritual dan komunikasi ekspresif merupakan bagian dari fungsi komunikasi menurut Gordon (Mulyana, 2013). Fungsi komunikasi ekspresif dan ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Melalui fungsi ekspresif, persidangan muncul penyampaian pesan yang melibatkan perasaan-perasaan (emosi) para penegak hukum, terdakwa atau saksi. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan ketakutan, marah hingga bahagia dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal, misalnya sorakan pengujung persidangan, tepukan tangan atau tangisan dari terdakwa.

Sementara melalui fungsi komunikasi ritual, bahwa aspek ritual mengacu tindak komunikasi dalam persidangan yang dilakukan dengan seperangkat aturan baku, tergambar mulai dari tempat pelaksanaan sidang yang harus dilakukan di ruang pengadilan, posisi tempat duduk masing-masing penegak hukum, pihak yang terlibat dalam sidang, agenda terkait penyelesaian perkara. Selain itu tergambar pula dari berbagai atribut pelengkap dalam persidangan seperti pakaian

penegak hukum, palu, kitab suci, alat-alat yang digunakan dan tata aturan baku yang harus dilaksanakan. Beberapa tindak komunikasi yang termasuk dalam ritual di antaranya (1) hakim membuka dan mengakhiri sidang dengan mengetuk palu, (2) seorang saksi selalu disumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, (3) urutan memberikan pertanyaan yang disesuaikan dengan aturan persidangan.³

Komunikasi dalam persidangan menjadi penting, sebagai proses pembuktian kebenaran dan keabsahan dari sebuah perkara. Persidangan dilakukan dengan serangkaian tahapan mulai dari pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan hingga pembacaan putusan (Karjadi, M., 1988). Proses dalam persidangan merupakan rangkaian yang dilakukan oleh penegak hukum, saksi, terdakwa guna mencapai kesamaan tujuan.

Di Indonesia, Pengadilan Negeri menjadi lembaga resmi pemerintah yang pada tingkat pertama melakukan pemeriksaan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata melalui proses penegakan hukum dalam persidangan. Proses dalam persidangan inilah yang kemudian disebut sebagai komunikasi dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya apabila sampai pada putusan ada pihak yang belum puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim, maka dapat diajukan banding surat kasasi pada lembaga peradilan tingkat kedua dan seterusnya, yang masing masing terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Karjadi, M., 1988)

³ Hasil Observasi Peneliti di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Maret 2016.

Penegakan hukum melalui proses persidangan tidak dapat berlangsung tanpa peran serta dari penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan pengacara. Juga tidak bisa berlangsung tanpa adanya perkara dan terdakwa sebagai objek yang diperiksa. Hakim berperan tidak hanya dilihat dari bagaimana ia memimpin jalannya sidang akan tetapi juga dilihat dari hasil putusan persidangan yang hakim putuskan. Selain hakim juga terdapat penuntut umum dan penasihat hukum. penuntut umum berperan sebagai pihak penyidik yang menuntut dan mendakwa tersangka berdasarkan aturan atau pedoman Undang-Undang sementara penasihat hukum adalah pihak yang mendampingi terdakwa.

Berdasarkan perbedaan peran tersebut, kepentingan penegak hukum pun berbeda. Meskipun dalam Undang-Undang masing masing peran penegak hukum telah diatur, namun tidak menutup kemungkinan peran yang mereka lakukan dipengaruhi subjektifitas, sehingga menimbulkan beragam kepentingan dan tujuan. Perbedaan kepentingan, tujuan dan peran dalam persidangan Arronson menyebutnya dengan interaksi asymentry. (Aronsson et al., 1987)

Kepentingan dan tujuan dan peran dalam persidangan pidana akan tercapai dengan dukungan komunikasi (Otu, 2015). Perbedaan peran, tujuan dan kepentingan masing-masing penegak hukum dalam persidangan akan berdampak pada komunikasi yang mereka lakukan. Yakni, penasihat hukum yang tampak membela terdakwa dengan argumen-argumen yang disampaikan. Penuntut umum yang untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melalui pernyataan dan bukti bukti yang disampaikan, saksi yang menyampaikan informasi tentang perkara yang diketahui, dan terdakwa yang menggambarkan apa yang dilakukan. Dalam

konsep komunikasi setiap perilaku atau tindakan yang dijalankan selalu dikaitkan dengan latar belakang individu dan faktor faktor pengalaman individu dalam kehidupannya. Begitu pun dengan individu dalam peristiwa penegakan hukum.

Komunikasi yang baik perlu dijalankan dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terlebih karena penegak hukum lainnya, terdakwa ataupun saksi yang diperiksa memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan tidak hanya terlihat dari tujuan yang ingin di capai, tetapi juga perbedaan budaya, juga kepentingan dan motif individu yang mempengaruhi. Dalam konsep komunikasi terdapat istilah kerangka pengalaman (*field of experience*) dan kerangka acuan (*frame of reference*) masing masing individu yang berbeda satu sama lainnya.

Komunikasi penegak hukum dalam memeriksa perkara sangat dibutuhkan, bagaimana penegak hukum harus mengungkap fakta yang orang lain alami, dan tidak terlihat oleh penegak hukum. Komunikasi menjadi dasar dalam penyelesaian perkara hukum, melalui komunikasi yang baik harus mampu mengungkapkan fakta-fakta persidangan secara jujur. Pada saat persidangan berlangsung, tidak hanya pemikiran, pandangan, penilaian yang diungkapkan secara lisan, tetapi juga bukti-bukti material dalam persidangan harus diungkapkan melalui komunikasi.⁴

Komunikasi bukan hanya dibutuhkan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan oleh terdakwa atau saksi. Bagaimana terdakwa memberikan keterangan secara jelas, melalui verbal ataupun nonverbal. Juga bagaimana saksi memberikan kesaksian secara benar di bawah sumpah. Komunikasi dalam proses

⁴ Keterangan Informan 1, 3, dan 5.

penegak hukum dalam persidangan menjadi menarik untuk dikaji mengingat apabila dilihat dari peran dan kepentingan yang dijalankan berbeda tentu akan terbentuk interaksi dan perilaku dalam peristiwa komunikasi yang berbeda-beda pula.

Komunikasi dalam persidangan disampaikan melalui bahasa komunikasi, bahasa komunikasi didukung oleh kemampuan komunikasi. Bahasa adalah medium, proses dan produk di berbagai arena hukum di mana teks-teks hukum, lisan atau tulisan, dihasilkan dalam pelayanan mengatur perilaku sosial, (Iuridica & Přidalová, 1999). Dalam persidangan bahasa menjadi faktor penting dalam keberhasilan komunikasi di ruang pengadilan. Bahasa yang menjembatani pesan yang disampaikan dalam konteks komunikasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Konteks komunikasi yang dimaksud adalah pada persidangan perkara pidana umum dan terbuka untuk umum, dengan tujuan mencapai keadilan bagi tersangka maupun korban melalui proses penegakan hukum. Serangkaian komunikasi dalam peristiwa hukum dalam persidangan dapat disebut komunikasi hukum dalam konteks persidangan.

Konteks komunikasi dalam persidangan menunjukkan interaksi antara orang-orang yang berada dalam lingkungan itu. Yaitu, interaksi hakim, penasihat hukum, penuntut umum, saksi dan tersangka. Proses ini berakhir ketika tujuan komunikasi tercapai, dan komunikasi diungkapkan melalui bahasa. Bahasa adalah bagian integral dari budaya suatu kelompok (Imam, 2006). Sehingga unsur-unsur bahasa seperti aturan, kebiasaan, cara hidup suatu kelompok dapat diekspresikan melalui bahasa. Bahkan budaya yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dapat

dilihat dari bagaimana bahasanya sehingga menimbulkan berbagai gaya berbahasa yang menjadi penanda masyarakatnya. Keanekaragaman berbahasa ini pada hakikatnya dapat mempengaruhi bagaimana komunikasi, terutama komunikasi antar orang yang berlatar budaya berbeda. Pengaruh ini dapat menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam berkomunikasi.

Persidangan dapat dikategorikan sebagai sebuah budaya berkaitan dengan aktivitas yang berlangsung secara terus menerus, berkaitan dengan bahasa yang digunakan, kebiasaan yang dilakukan. Selain itu aktivitas komunikasi dalam persidangan dapat dinyatakan sebagai sebuah aktivitas komunikasi masyarakat tutur (*Speech Community*) dimana didalamnya terdapat bahasa bersama yang digunakan dalam persidangan, dan mengandung kebudayaan (*Culture*). (Saville-Troike, 2008),

Persidangan di ruang sidang pengadilan dapat di pandang sebagai kelompok masyarakat tutur atau *speech community* dilihat dari keunikan interaksi yang dilakukan, anggota-anggota yang memiliki karakteristik bahasa bersama, serta budaya komunikasi yang terjadi. Pengadilan sebagai sebuah institusi lembaga peradilan yang memiliki anggota-anggota yang berinteraksi satu sama lain baik melalui bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Terdapat keunikan berkomunikasi dibanding dengan institusi-institusi lain sehingga dapat disebut sebagai masyarakat tutur.

Menurut Fishman masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidaknya-tidaknya mengenal satu variasi bahasa dan norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Sementara menurut Kridalaksana masyarakat tutur

ialah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama atau yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama (Chaer, A., & Agustina, 2004; Kridalaksana, 2008). Berdasarkan kedua pandangan tersebut bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan merupakan sebuah kelompok yang memiliki karakteristik bahasa bersama yang sama dan memiliki aturan standar yang mengatur bagaimana interaksi dilakukan. Di ruang sidang pengadilan terdapat komunikasi antar manusia yang khas, karena melakukan interaksi secara berulang-ulang dengan tanda yang sama misalnya interaksi khas pada saat interupsi di pengadilan, serta penggunaan bahasa yang khas misalnya panggilan “yang mulia” bagi hakim serta istilah-istilah lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Gumperz (Sumarsono & Partana, 2002) mengatakan bahwa masyarakat tutur ialah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik khas karena melakukan interaksi yang teratur dan berkali-kali dengan tanda-tanda verbal yang sama, dan berbeda dari kelompok lain karena adanya perbedaan yang signifikan dalam penggunaan bahasa.

Sebagaimana pandangan etnografi komunikasi, bahwa fokus dari etnografi berkaitan dengan pola yang dibentuk masyarakat tutur dalam hal ini adalah kelompok masyarakat tutur dalam persidangan di ruang sidang pengadilan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan komunikasi dalam persidangan merupakan sebuah proses komunikasi dalam memutuskan satu perkara hukum. Dari proses komunikasi itu banyak hal yang ditunjukkan di antaranya, tujuan interaksi komunikasi dilakukan, wacana atau tema yang dibicarakan, media yang digunakan, pesan yang disampaikan serta lingkungan (*setting*) dan suasana

psikologis individu (*scene*) yang dapat mempengaruhi, serta bahasa yang digunakan. Sejalan dimensi *ethnography communication* yang digagas oleh Hymes dikenal dengan akronim *Speaking*. (Kuswarno, 2008)

Komunikasi yang dilakukan penegak hukum dalam persidangan umumnya dilakukan secara lisan, sehingga ide gagasan disampaikan bersifat langsung. Karena disampaikan secara lisan dan langsung maka komunikasi di ruang pengadilan membutuhkan kerja sama dan partisipasi antar partisipan sesuai prinsip komunikasi lisan, yaitu kerja sama, kesantunan, solidaritas dan negosiasi mencapai kesamaan makna. Tidak hanya lisan, komunikasi dalam persidangan juga terjadi melalui tulisan. Komunikasi dalam proses tersebut juga terdapat norma-norma atau kaidah kaidah yang dipatuhi bersama oleh para anggota kelompok masyarakat tutur yang bersangkutan. Norma-norma itu merupakan ikatan yang dihormati bersama sehingga setiap anggota merasa terikat oleh norma itu dalam kehidupan berkelompok. Setiap anggota kelompok masyarakat tutur dalam berperilaku akan memerhatikan kaidah dan berpedoman pada norma-norma itu.

Sejalan dengan hal tersebut, komunikasi dalam persidangan di ruang sidang pengadilan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, berdasarkan beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa beragam latar belakang budaya antar partisipan yang menyatu dalam persidangan diikat oleh aturan dan norma, bahasa, budaya komunikasi yang disepakati bersama dalam aktivitas komunikasi. Komunikasi dalam persidangan dapat berdampak pada keputusan hukum dalam memberikan keadilan. Perbedaan pandangan dan peran menimbulkan persepsi,

sehingga komunikasi menjadi penentu dalam proses persidangan di pengadilan. Beberapa dampak yang diakibatkan komunikasi di antaranya; perbedaan dalam memandang pasal yang dijatuhkan dalam persidangan, yang melibatkan individu ataupun kelompok yang tentu berdampak pada hukuman yang dijatuhkan, berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Umumnya penelitian mengenai persidangan di ruang sidang pengadilan ditinjau dari kajian ilmu hukum. Cukup banyak penelitian yang mengungkapkan tentang sisi hukum dari persidangan. Di antaranya, penelitian tentang Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan (Syamsudin, 2010), Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan (Fakrulloh, 2005), Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan. Jauhari, Imam. Lubis, 2008). Penelitian-penelitian tersebut, merupakan kajian persidangan dari perspektif hukum.

Selain itu, beberapa jurnal yang ditelusuri terdapat topik-topik yang membahas mengenai komunikasi di pengadilan, di antaranya tentang *The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems*, melalui pendekatan etnografi penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya pengaturan-pengaturan fisik ruang sidang sidang di Amerika dan Rumania. Pada sistem peradilan pidana di Amerika dan Rumania menunjukkan bahwa bahasa merupakan faktor kendala dalam persidangan yang mempengaruhi perilaku dalam persidangan (FĂRCAȘIU, 2013). Penelitian tentang komunikasi nonverbal di pengadilan yaitu, *Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom*, dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan

dramaturgi, penelitian ini membahas pengacara dengan pola perilaku mata diruang sidang. Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang sidang adalah "panggung" bagi pengacara sebagai aktor. Dalam sebuah kasus, pengacara menggunakan perilaku mata untuk memandu kinerja mereka dalam setiap adegan. Pengacara menggunakan pola keterlibatan mata khas dalam Proses mediasi di pengadilan. (Aust & State, 1993)

Penelitian-penelitian tersebut di atas mengungkapkan fakta tentang proses penegakan hukum dalam persidangan di ruang sidang pengadilan dapat diteliti dengan tema-tema beragam sehingga makin menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam persidangan di pengadilan bersifat dinamis, kompleks dan multidisipliner, bukan hanya dapat di kaji dari perspektif hukum melainkan juga dari banyak perspektif lain yang satu di antaranya adalah perspektif keilmuan komunikasi. Di Indonesia sendiri belum ditemukan penelitian tentang penegakan hukum dalam persidangan dalam perspektif ilmu komunikasi, inilah sebagai salah satu dasar acuan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Untuk mewujudkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan wilayah hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah tindak pidana tertinggi selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional jumlah tindak pidana wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan tahun 2015 adalah mencapai 305.212 jumlah tindak pidana dari total 2.041.591 tindak pidana. Jumlah tindak pidana ini tentu berdampak pada jumlah perkara

yang dilimpahkan kepada pihak kejaksaan guna diselidiki dan di buktikan di pengadilan dalam persidangan.

Sebagai pengadilan negeri yang berada di tengah ibu kota, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara terdakwa yang sangat beragam, yang berasal dari masyarakat urban berbagai daerah, sosial ekonomi dan kebudayaan yang berbeda. Selama 2016 Jumlah perkara pidana secara keseluruhan berjumlah 2.195 perkara pidana dengan rincian 376 Perkara pidana sisa tahun 2015 dan 1.819 jumlah perkara masuk ditahun 2016. Dengan jumlah hakim sebanyak 37 orang maka perorang hakim memeriksa perkara sebanyak 60 perkara minimal dalam satu tahun.

Lokasi penelitian, terletak di jalan Bungur Besar raya, no 24, 25, 26 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10610, dengan pertimbangan terdapat peristiwa penegakan hukum melalui persidangan yang dilaksanakan beragam, memiliki terdakwa dari latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial budaya serta profesi yang beragam. Berdasar hal tersebut, maka tantangan penegak hukum dalam mengungkap perkara hukum yang menyangkut bukan saja warga biasa, namun juga berkaitan dengan aparatur pemerintahan, pejabat negara. Tidak saja dari segi usia, jenis kelamin terdakwa yang diperiksa melainkan juga berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki disinilah kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan.

Pada penelitian ini, yang akan diteliti adalah proses penegakan hukum dalam persidangan tindak pidana umum. Penegakan hukum sering kali menemui masalah dalam melakukan pemeriksaan. Proses komunikasi kepada terdakwa dan

saksi atau dengan penegak hukum lain sering kali menemui hambatan. Sehingga penegak hukum membutuhkan teknik komunikasi berdasarkan tingkat kesulitan komunikasi dan jenis perkara yang diperiksa hakim, jaksa dan pengacara.

Jenis perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan dua kategori kasus pidana dan kasus perdata, dan didominasi oleh jenis kasus pidana, dalam kategori pidana yang paling banyak adalah pidana umum dibandingkan dengan pidana khusus. Penelitian ini akan berusaha mengungkapkan gambaran komunikasi dalam persidangan di ruang pengadilan sebagai sebuah budaya dalam berkomunikasi. Tidak hanya mengungkapkan perilaku dalam berkomunikasi tetapi juga akan menguraikan proses komunikasi sebagai bagian dari pencapaian tujuan, melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam persidangan pidana umum.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah memahami keanekaragaman pola komunikasi masyarakat tutur dalam proses penegakan hukum melalui persidangan di ruang sidang pengadilan. Proses penegakan hukum melalui persidangan, persidangan dipandang sebagai konteks komunikasi. Maka dari itu penelitian ini hanya fokus pada komunikasi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan hakim, jaksa dan pengacara melalui rangkaian pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan terdakwa dan saksi yang dirumuskan dalam fokus pada Bagaimana Komunikasi Hukum dalam Persidangan Pidana di Pengadilan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik komunikasi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan?
2. Bagaimana komponen komunikasi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan?
3. Bagaimana model komunikasi yang terjadi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan?
4. Bagaimana komunikasi hukum dalam persidangan di ruang sidang pengadilan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bermaksud untuk memperoleh gambaran dan mengeksplor proses komunikasi dalam persidangan, dan dilanjutkan dengan memetakan model komunikasi dalam persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik komunikasi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan.

2. Memetakan komponen komunikasi berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan.
3. Memetakan model komunikasi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan.
4. Mendeskripsikan komunikasi hukum dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis bagi para insan akademisi khususnya kajian ilmu komunikasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya berkenaan dengan komunikasi yang terjadi dalam proses persidangan di ruang sidang pengadilan.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perspektif ilmu komunikasi berkaitan dengan kajian komunikasi dalam bidang hukum, khususnya teori etnografi komunikasi. Penelitian ini memberikan pemetaan mengenai pola dan konsep dalam konteks komunikasi yang bersifat hierarki, khususnya dalam peradilan, sehingga temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan penelitian lanjutan berkaitan dengan bidang ilmu yang multidisipliner, khususnya kajian budaya, bahasa, dalam komunikasi hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi proses penegakan hukum khususnya berkaitan dengan pentingnya pemahaman komunikasi dalam proses pidana. Sehingga secara umum memberikan gambaran mengenai proses komunikasi, hambatan komunikasi, dan strategi komunikasi dan hingga simbol-simbol kebudayaan dalam persidangan. Lebih lanjut bermanfaat bagi para calon penegak hukum dalam memperoleh gambaran dan melaksanakan persidangan di ruang sidang pengadilan khususnya tindak pidana umum. Selain itu diharapkan berguna bagi masyarakat umum untuk belajar tentang hukum melalui persidangan.

1.5 Kajian Literatur

1.5.1 Penelitian terdahulu

Pertama: Jurnal dengan Judul *The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems (Etnografi dari Ruang Sidang Sistem Peradilan Pidana di Amerika dan Rumania)* ditulis oleh Marcela farcasiu dari Faculty of Communication Sciences, Department of Communication and Foreign Languages, University of Timisoara, Romania dalam jurnal internasional *International Journal of Education and Research* Vol. 1 No. 4 April 2013. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif etnografi dengan pendekatan interpretatif naturalistik. Hasil penelitian ini menyajikan etnografi ruang sidang di Amerika dan Rumania pada Sistem Peradilan Pidana dan pentingnya pengaturan fisik (ruang sidang). Bahasa merupakan faktor kendala pada peserta sidang, dan

bahasa yang digunakan berpengaruh kepada perilaku di ruang sidang (FĂRCAȘIU, 2013) .

Kedua: Jurnal dengan judul *Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom* (Kontak Mata dan Kontrol pengacara di Ruang Sidang), ditulis oleh Philip J. dari *Aust Kennesaw State University*. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui dramaturgi. Penelitian Etnografi ini membahas pengacara dengan pola perilaku mata di ruang sidang dengan audiens. Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang sidang adalah "panggung" bagi pengacara sebagai aktor. Dalam sebuah kasus, pengacara menggunakan perilaku mata untuk memandu kinerja mereka dalam setiap adegan, pengacara menggunakan pola keterlibatan mata khas dalam proses mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengacara menggunakan kontak mata dengan : pengacara / klien, pengacara / pengacara , dan hubungan pengacara / hakim dengan cara yang dapat dibedakan dalam upaya untuk melakukan kontrol dalam tindakan komunikatif (Aust & State, 1993).

Ketiga: Penelitian dengan Judul *Decoding Nonverbal Communication In Law Enforcement (Kode Komunikasi Nonverbal dalam Penegakan Hukum)* oleh Noel Out. Penelitian ini meneliti pentingnya komunikasi nonverbal dalam pekerjaan penegakan hukum. Fokus utama adalah selalu pada komunikasi nonverbal antara tersangka dan polisi, bukan pada bagaimana perilaku verbal. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal adalah dasar yang membantu suksesnya hubungan polisi dengan tersangka dalam mengungkap kejahatan, sebab

komunikasi nonverbal merupakan metode komunikasi yang tidak bisa dibuat-buat (Otu, 2015).

Keempat: Penelitian yang dilakukan Jane Johnston dari Universitas Bond, dengan Alyce Mcgoven dari University of NSW, Australia. Penelitian tersebut berjudul : *Communicating Justice: A Comparison of Courts and Police Use of Contemporary Media (Komunikasi Keadilan : Sebuah Perbandingan Pengadilan dan Kepolisian dalam Penggunaan Media Kontemporer)* Penelitian ini menyelidiki bagaimana kedua lembaga (Pengadilan dan polisi) sebagai sistem peradilan dalam menggunakan media sosial, mengetahui apa penyebab dan mengapa pengadilan dan polisi menggunakan, terutama di Australia, dan apa penyebab perbedaan keduanya. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus bersifat eksploratif dalam pendekatan dan interpretatif naturalistik, Hasil dari penelitian ini telah ditemukan perbedaan mendasar dalam motivasi, tujuan, dan sasaran pengadilan dan polisi dalam praktik penggunaan media sosial. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam sejarah, perkembangan hukum, dan sosial budaya telah memosisikan dua sektor pada tempat yang sangat berbeda untuk keterlibatan masa depan dengan media sosial (Johnston & Mcgovern, 2011) .

Kelima, Penelitian tentang *Jurors' Views of Civil Lawyers: Implications for Courtroom Communication (Pandangan Juri atas Pengacara Sipil: Implikasi Komunikasi di Ruang Sidang)*. Artikel ini ditulis Hans, Valerie P. and Sweigart, Krista (1993) "Jurors' Views of Civil Lawyers: Implications for Courtroom Communication," *Indiana Law Journal*: Vol. 68 : Iss. 4 , Article 12. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran kontak mata dalam persidangan bagi

pengacara. Metode yang digunakan analisis deskriptif Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi di ruang sidang, pengacara memainkan peran kunci. Selama presentasi pernyataan pembukaan dan argumen penutupan, dan melalui pemeriksaan dan pemeriksaan silang saksi, pengacara mengkomunikasikan manfaat dari kasus yang akan ditentukan oleh dewan juri. Namun, ada sedikit informasi sistematis tentang bagaimana anggota juri memandang aktivitas komunikasi pengacara (Hans, Valerie P., & Sweigart, 1993).

Keenam: Jurnal dengan judul *The Courtroom Hearing As A Middle Ground: Speech Accommodation By Lawyers And Defendants'* yang ditulis oleh Karin Aronsson, Linda Jonsson and Per Linell dari Departemen of Communications, University of Linköping pada Journal Of Language And Social Psychology, tahun 1987. Bertujuan untuk menganalisis interaksi dalam persidangan di Pengadilan Swedia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teori speech accommodation theory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang pengadilan Swedia sebagai jalan tengah di mana para aktor, terdakwa serta profesional hukum, menipiskan sejumlah perbedaan dalam gaya wacana masing-masing, mis. dalam hal kepadatan vokal dan informasi. Persidangan merupakan interaksi asimetris yang mencerminkan berbagai kepentingan dan peran berbeda.

Ketujuh: *Temporal Density In Courtroom Interaction: Constraints On The Recovery Of Past Events In Legal Discourse. Jurnal yang ditulis WAYNE A. BEACH ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi ruang sidang dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang terorganisir untuk sementara waktu.*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dalam persidangan sebagai bentuk pengungkapan realitas masa lalu, saat ini, dan masa depan yang diatur secara sosial dalam beberapa cara unik melibatkan dugaan kegiatan kriminal, interogasi dan kesaksian dalam hukum. (Beach, 1985).

Kedelapan: Punishment as moral communication: The experiences of long-term prisoners. Merupakan jurnal yang ditulis, Marguerite Schinkel tahun 2014 dalam jurnal Punishment and Society. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengalaman tahanan dalam menjalani proses hukum dan persidangan. Penelitian ini didasarkan pada 27 wawancara kepada tahanan pria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukuman merupakan bentuk komunikasi moral di ruang sidang, penelitian ini melihat persidangan dan hukuman sebagai sebuah konteks pelaksanaan hukuman. (Schinkel, 2014)

Kesembilan: Methodological Issues In Legal Communication Research: What Can Trial Simulations Tell Us? Ditulis Gerald R. Miller, Norman E. Fontes, Franklin J. Boster, And Michael J. Sunnafrank. Penelitian ini menggunakan analisis melalui video. Hasil penelitian ini secara kritis membahas tiga aspek simulasi persidangan yang digunakan untuk mempelajari respons juri: (1) individu yang digunakan sebagai juri, serta harapan tentang tugas juri; (2) jumlah informasi yang disediakan untuk juri, serta media primer yang digunakan untuk berkomunikasi; dan (3) ada atau tidak adanya musyawarah juri, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara keputusan individu (juri) dan kelompok (juri). (Miller, Fontes, Boster, & Sunnafrank, 1983)

Kesepuluh: *Legal Communication: An Investigation Of Juror Comprehension Of Pattern Instructions*. Ditulis oleh Raymond W. Buchanan, Bert Pryor, K. Phillip Taylor, and David U. Strawn. Penelitian ini menggunakan metode experimental research. Dengan tujuan untuk menilai pemahaman juri tentang instruksi lisan yang digunakan dalam kasus pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Seratus enam belas anggota sebagai subjek penelitian yang menerima instruksi kesulitan memahami definisi kejahatan; informasi istilah, keraguan yang wajar, dan tuduhan materi; dan penerapan konsep keraguan dan kredibilitas saksi yang ada dalam persidangan. (Buchanan, Pryor, Taylor, & Strawn, 1978)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Marcela Farcasiu	<i>The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems</i> (Etnografi dari Ruang Sidang Sistem Peradilan Pidana di Amerika dan Rumania)	Untuk membandingkan antara ruang sidang sistem peradilan pidana di Amerika dan Di Rumania.	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif etnografi untuk dengan pendekatan interpretatif naturalistik	Hasil penelitian ini menyajikan etnografi ruang sidang di Amerika dan Rumania pada Sistem Peradilan Pidana dan pentingnya pengaturan fisik (ruang sidang). Bahasa merupakan faktor kendala pada peserta sidang, dan bahasa yang digunakan berpengaruh kepada perilaku di ruang sidang.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada persamaan paradigma dengan pendekatan metode etnografi komunikasi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, Objek yang akan diteliti.
2	<i>Philip J. Dari Aust Kennesaw State University</i>	<i>Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom</i> (Kontak Mata dan Kontrol pengacara di Ruang Sidang).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kontak mata dalam persidangan bagi pengacara.	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui dramaturgi. Penelitian Etnografi ini membahas pengacara dengan	Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang sidang adalah "panggung" bagi pengacara sebagai aktor. Dalam sebuah kasus, pengacara menggunakan perilaku mata untuk memandu kinerja mereka dalam setiap adegan. Seperti yang terlihat di sini, pengacara menggunakan pola keterlibatan mata khas dalam Proses mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengacara menggunakan kontak mata dengan : pengacara / klien, pengacara / pengacara, dan hubungan pengacara / hakim dengan cara yang dapat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah dilakukan dalam persidangan, namun perbedaan terletak pada subjek yang akan diteliti, jika penelitian ini subjeknya hanya

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
				pola perilaku mata diruang sidang dengan audiens.	dibedakan dalam upaya untuk melakukan kontrol dalam tindakan komunikatif.	pengacara, penelitian yang akan penulis lakukan dengan subjek bukan hanya pengacara melainkan juga hakim dan penuntut umum.
3	Noel Out.	<i>Decoding Nonverbal Communication In Law Enforcement (Kode komunikasi Nonverbal dalam penegakan hukum)</i>	Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya komunikasi nonverbal dalam penegakan hukum.	Metode Deskripsi Kualitatif.	Penelitian ini meneliti pentingnya komunikasi nonverbal dalam pekerjaan penegakan hukum. Fokus utama adalah selalu pada komunikasi verbal antara tersangka dan polisi, bukan pada bagaimana perilaku nonverbal. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal adalah dasar yang membantu suksesnya hubungan polisi dengan tersangka dalam mengungkap kejahatan, sebab komunikasi nonverbal merupakan metode komunikasi yang tidak bisa dibuat-buat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek komunikasi penegak hukum, sementara perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan.
4	Jane Johnston Alyce Mcgoven	<i>Communicating Justice: A Comparison of Courts and Police Use of Contemporary Media</i> (Komunikasi Keadilan : Sebuah Perbandingan Pengadilan dan Kepolisian dalam	Bertujuan untuk menjelaskan pandangan antara pengadilan dan kepolisian dalam melihat penggunaan media sosial.	Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus bersifat eksploratif dalam pendekatan dan interpretatif naturalistik	Hasil dari penelitian ini telah ditemukan perbedaan mendasar dalam motivasi, tujuan, dan sasaran pengadilan dan polisi dalam praktik penggunaan media sosial. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam sejarah, perkembangan hukum, dan sosial budaya telah memosisikan dua sektor pada tempat yang sangat berbeda untuk keterlibatan masa depan dengan media sosial.	Persamaan dan perbedaan berkaitan dengan aspek persidangan yang diteliti, dan perbedaan mengenai penggunaan teori dan metodologi.

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
		Penggunaan Media Kontemporer)				
5	Valerie P. Hans Krista Sweigart	<i>Jurors' Views of Civil Lawyers: Implications for Courtroom Communication</i> (Pandangan Juri atas Pengacara Sipil: Implikasi Komunikasi di Ruang Sidang)	Artikel ini bertujuan untuk menyajikan informasi baru bagaimana juri memandang dan mengevaluasi pengacara dan perilaku di ruang sidang.	Metode yang digunakan analisis deskriptif.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi di ruang sidang, pengacara memainkan peran kunci. Selama presentasi pernyataan pembukaan dan argumen penutupan, dan melalui pemeriksaan dan pemeriksaan silang saksi, pengacara mengkomunikasikan manfaat dari kasus yang akan ditentukan oleh dewan juri. Namun, ada sedikit informasi sistematis tentang bagaimana anggota juri memandang aktivitas komunikasi pengacara.	Persamaan berkaitan dengan penggunaan pengacara sebagai salah satu objek kajian yang akan diteliti dalam etnografi. Perbedaan terletak pada penggunaan metodologi penelitian.
6	Karin Aronsson, Linda Jonsson and Per Linell	<i>The Courtroom Hearing As A Middle Ground: Speech Accommodation By Lawyers And Defendants'</i>	Bertujuan untuk menganalisis interaksi dalam persidangan di Pengadilan Swedia.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teori speech accommodation theory.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang pengadilan Swedia sebagai jalan tengah di mana para aktor, terdakwa serta profesional hukum, menipiskan sejumlah perbedaan dalam gaya wacana masing-masing, mis. dalam hal kepadatan vokal dan informasi.	Persamaan penelitian ini terletak pada menjadikan persidangan sebagai objek penelitian, sementara perbedaan terletak pada teori yang dipakai.
7	WAYNE A. BEACH	<i>Temporal Density In Courtroom Interaction: Constraints On The Recovery Of Past Events In Legal Discourse</i>	mengetahui bagaimana interaksi ruang sidang dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang terorganisir untuk sementara waktu.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dalam persidangan sebagai bentuk pengungkapan realitas masa lalu, saat ini, dan masa depan yang diatur secara sosial dalam beberapa cara unik melibatkan dugaan kegiatan kriminal, interogasi dan kesaksian dalam hukum.	Persamaan penelitian ini terletak pada objek persidangan dan metodologi, sementara perbedaan terletak pada kerangka focus yang dibangun.

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
8	Marguerite Schinkel	<i>Punishment as moral communication: The experiences of long-term prisoners.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengalaman tahanan dalam menjalani proses hukum dan persidangan	Metode Kualitatif dengan wawancara mendalam	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukuman merupakan bentuk komunikasi moral di ruang sidang, penelitian ini melihat persidangan dan hukuman sebagai sebuah konteks pelaksanaan hukuman. (Schinkel, 2014)	Persamaan terletak pada metode wawancara dan subjek penelitian, perbedaan pada objek dan teori yang digunakan.
9	Gerald R. Miller, Norman E. Fontes, Franklin J. Boster, And Michael J. Sunnafrank.	<i>Methodological Issues In Legal Communication Research: What Can Trial Simulations Tell Us?</i>	Untuk memetakan metode isu dalam komunikasi hukum	Penelitian ini menggunakan analisis melalui video.	Hasil penelitian ini secara kritis membahas tiga aspek simulasi persidangan yang digunakan untuk mempelajari respons juri: (1) individu yang digunakan sebagai juri, serta harapan tentang tugas juri; (2) jumlah informasi yang disediakan untuk juri, serta media primer yang digunakan untuk berkomunikasi; dan (3) ada atau tidak adanya musyawarah juri, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara keputusan individu (juri) dan kelompok (juri). (Miller, Fontes, Boster, & Sunnafrank, 1983)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada persamaan objek yang diteliti. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan
10	Raymond W. Buchanan, Bert Pryor, K. Phillip Taylor, and David U. Strawn.	<i>Legal Communication: An Investigation Of Juror Comprehension Of Instructions.</i>	Untuk menilai pemahaman juri tentang instruksi lisan yang digunakan dalam kasus pidana.	Metode experimental research	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Seratus enam belas anggota sebagai subjek penelitian yang menerima instruksi kesulitan memahami definisi kejahatan; informasi istilah, keraguan yang wajar, dan tuduhan materi; dan penerapan konsep keraguan dan kredibilitas saksi yang ada dalam persidangan. (Buchanan, Pryor, Taylor, & Strawn, 1978)	Perbedaan terletak pada penggunaan metodologi penelitian. Dan persamaan terletak pada objek dan subjek kajian.

1.5.2 Landasan Teoretis

1.5.2.1 Teori Etnografi Komunikasi

Sebagai teori, etnografi komunikasi berasal dari gagasan antropolog linguistik Dell Hymes adalah bidang studi yang pada dasarnya berhubungan dengan ide bahwa budaya dan komunikasi adalah tak terpisahkan. Di dalam komunikasi, dibangun sistem nilai dan keyakinan yang dibagi bersama dalam suatu budaya. Dalam etnografi komunikasi setiap orang membangun struktur sosial. Setiap kali anggota komunitas berkomunikasi, mereka menampilkan elemen verbal dan nonverbal yang khas. Kemudian anggota anggota sekaligus menciptakan (dan mencipta ulang) sistem nilai yang mendasari masyarakat tersebut. Etnografi komunikasi hadir sebagai sebuah teori atau metode untuk menjelaskan budaya dalam kelompok tertentu (Littlejohn & Foss, 2009).

Etnografi komunikasi pada awalnya disebut *etnografi of speaking* oleh Dell Hymes pada 1962. Tujuan pendekatan Hymes adalah menganalisis diskursus yang berpusat pada peran komunikasi dalam perilaku manusia. Kemudian pada tahun 1964 Hymes mengganti nama perspektifnya menjadi *etnografi of communication* agar lebih mengekspresikan penggunaan komunikasi nonvokal yang tergantung konteks (misalnya, gumaman) dan nonverbal (misalnya isyarat, diam) (Littlejohn & Foss, 2009).

Kajian etnografi komunikasi adalah pengembangan antropologi linguistik dalam konteks komunikasi. Kajian ini sebagai kritik terhadap ilmu linguistik yang fokusnya hanya pada fisik bahasa saja. Hymes menyatakan bahwa pemahaman tentang linguistik saja tidak cukup untuk membongkar sebuah

pemahaman bahasa secara lengkap karena hal ini mengabaikan variabel yang sangat berguna dimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hymes, budaya komunikasi memiliki cara yang berbeda, tetapi semua bentuk komunikasi membutuhkan kode bersama, pelaku komunikasi yang tahu dan menggunakan kode, sebuah alat, keadaan, bentuk pesan, topic, dan sebuah peristiwa yang diciptakan (Littlejohn & Foss, 2009). Lebih lanjut Kuswarno, mengungkapkan bahwa Etnografi komunikasi adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan (Kuswarno, 2008).

Etnografi komunikasi adalah suatu kajian mengenai pola-pola komunikasi sebuah komunitas budaya. Secara makro kajian ini adalah bagian dari etnografi. Etnografi komunikasi (*ethnography of communication*) merupakan pengembangan dari Etnografi berbicara (*Ethnography of speaking*), yang dikemukakan oleh Dell Hymes pada tahun 1962 (Ibrahim, 1994:v). Pengkajian etnografi komunikasi ditujukan pada kajian peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat. Yaitu mengenai cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya.

Menurut Hymes dalam (Littlejohn & Foss, 2009). Etnografi pada pembahasan komunikasi terbagi menjadi dua istilah yaitu Etnografi komunikasi (*Ethnography of communication*) dan performa sebagai etnografi (*Performance as Ethnography*). Etnografi komunikasi mengkaji pola komunikasi berupa simbol-simbol bahasa dan teks dalam sebuah kelompok. Sedangkan Performa sebagai

etnografi memberi perhatian pada perwujudan kegiatan (*embodied practice*) sebuah budaya. Dwight menyebut performa etnografi sebagai gerakan penelitian dari teks ke perbuatan (Littlejohn & Foss, 2009) yang mendasarkan pada pertanyaan: (a), apakah budaya lebih dimengerti sebagai bentuk kata kerja daripada kata benda; (b). apakah karya di bidang etnografi sebuah gabungan perbuatan antara peneliti dan subyeknya; (c) bagaimana perbuatan mempengaruhi interpretasi dan dapatkah perbuatan dianggap sejenis hermeneutika; (d) bagaimana sebaiknya hasil dari penyelenggaraan etnografi dipublikasikan dan bagaimana representasi etnografi supaya berguna untuk performs; (e). apakah hubungan perbuatan dan *power*.

Etnografi komunikasi berakar pada istilah bahasa dan interaksi sosial dalam aturan penelitian kualitatif komunikasi. Penelitiannya mengikuti tradisi psikologi, sosiologi, linguistik, dan antropologi. Etnografi komunikasi difokuskan pada kode-kode budaya dan ritual-ritual. Dalam artikel pertamanya. Hymes (1962) menjelaskan bahwa etnografi berbicara menyangkut tentang situasi-situasi dan penggunaan pola dan fungsi berbicara sebagai suatu aktivitas tersendiri (Hymes dalam Ibrahim, 1994:260). Kajian etnografi komunikasi yang dimulai oleh Hymes, sejak saat itu memacu sejumlah studi mengenai pola-pola komunikasi dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia untuk dikembangkan.

Etnografi komunikasi menjadi pendekatan terhadap sosiolinguistik bahasa dengan melihat penggunaan bahasa secara umum dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan kultural. Pendekatan etnografi komunikasi menjadikan tujuan deskripsi etnografi untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan dan

nilai-nilai suatu masyarakat sebagai cara untuk menjelaskan sikap dan perilaku anggota-anggotanya melalui penggunaan bahasa. Singkat kata, etnografi komunikasi menggabungkan sosiologi (analisis interaksional dan identitas peran) dengan antropologi (kebiasaan penggunaan bahasa dan filosofi yang melatarbelakanginya) dalam konteks komunikasi, atau ketika bahasa itu dipertukarkan (Kuswarno, 2008).

Etnografi Komunikasi (*Ethnography of Communication*) merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisa sebuah wacana yang digunakan. Pendekatan ini didasarkan pada antropologi dan linguistik. Pendekatan ini berfokus pada berbagai perilaku komunikatif (*communicative competence*) dalam masyarakat tutur (*speech community*), komunikasi berpola dan diatur sebagai sebuah sistem peristiwa komunikatif, dan cara-cara berinteraksi dengan sistem budaya lainnya (Saville-Troike, 2008) Pendekatan ini berusaha untuk:

- a. Menemukan berbagai bentuk dan fungsi yang tersedia untuk berkomunikasi.
- b. Menetapkan cara bentuk dan fungsi tersebut menjadi bagian dari cara hidup yang berbeda.
- c. Menganalisis pola komunikasi sebagai bagian dari pengetahuan budaya dan perilaku.

Hymes menekankan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan mengapa bahasa itu digunakan, dan bahwa pertimbangan penggunaan bahasa sering sebagai prasyarat untuk pengakuan dan pemahaman tentang banyak bentuk linguistik. Komunikasi etnografi mengambil bahasa sebagai bentuk budaya sosial untuk mengakui dan menganalisis kode itu sendiri dan proses kognitif penutur dan

lawan tutur, yang memang konstitutif dalam banyak budaya (Saville-Troike, 2008).

Untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi Hymes dalam Savile (2003:23-24) membagi ke dalam tiga unit analisis, meliputi situasi (*situation*), peristiwa (*event*), dan tindak (*act*). Situasi komunikatif (*communicative situation*) merupakan konteks di mana komunikasi terjadi seperti upacara, perkelahian, perburuan, pembelajaran di dalam ruang kelas, konferensi, pesta dan lain sebagainya. Peristiwa komunikatif (*communicative event*) merupakan unit dasar untuk sebuah tujuan deskriptif komunikasi yang sama meliputi: topik yang sama, peserta yang sama, ragam bahasa yang sama. Tindak komunikatif (*communicative act*) umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional, seperti pernyataan referensial, permintaan, atau perintah, yang mungkin berupa tindak verbal atau tindak nonverbal (Saville-Troike, 2008).

Kajian etnografi komunikasi memandang rangkaian konsep bahasa, komunikasi dan budaya sebagai inti interaksi antarmanusia. Pemahaman atas komunikasi merupakan inti interaksi dalam kerangka etnografi komunikasi menghasilkan dua kategori peranan, yaitu (1.) *particularistic*, yaitu menjelaskan dan memahami perilaku komunikasi dalam kebudayaan tertentu, sehingga sifat penjelasannya terbatas pada suatu konteks tempat dan waktu tertentu; dan, (2.) *generalizing* atau menformulasikan konsep-konsep dan teori untuk kebutuhan pengembangan metateori global komunikasi antar manusia (Kuswarno, 2008).

Adapun, tahapan kajian etnografi komunikasi menurut Hymes dalam Kuswarno (2008) untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi yang

ada dalam suatu masyarakat dengan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang, kemudian menginventarisasi komponen yang membangun peristiwa komunikasi, kemudian menemukan hubungan antar komponen tersebut.

Dalam pandangan kajian Etnografi komunikasi berpusat pada kelompok atau komunitas masyarakat tutur atau *Speech Community*, sebuah budaya dapat dibandingkan Hymes menciptakan kategori untuk mengkaji adapun, ruang lingkup kajian etnografi komunikasi menurut Hymes dalam Kuswarno (2008) adalah: (1.) Pola dan fungsi komunikasi (*patter, and function of communication*); (2.) Hakekat dan definisi masyarakat tutur (*natur and definition of speech community*); (3.) Cara-cara berkomunikasi (*means of communicating*), (4.) Komponen-komponen kompetensi komunikatif (*components of communicative competence*); (5.) Hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial (*relationship of language to world and sosial organization*), dan (6.) Semesta dan ketidaksamaan linguistik dan sosial (*linguistic and sosial universals and inequalities*).

Penggunaan etnografi komunikasi dalam perilaku dan proses komunikasi penegakan hukum di ruang pengadilan ditujukan untuk mengkaji kelompok masyarakat tutur, cara cara berkomunikasi yang berkembang sebagaimana pemahaman para penegak hukum yang disampaikan melalui bahasa lisan dan simbol-simbol sehingga menimbulkan tindakan komunikasi. Lain dari pada itu Pengkajian konteks sosial-budaya berkaitan komunikasi akan memberikan gambaran keragaman karakteristik kelompok masyarakat tutur di pengadilan

sebagai kelompok yang memiliki bahasa yang “sama” dalam berkomunikasi melalui interaksi verbal.

Setiap peristiwa komunikasi/ interaksi verbal terdapat beberapa faktor yang menjadi peranan dalam peristiwa tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: penutur (*speaker*), lawan bicara (*hearer*), pokok pembicaraan (*topik*), tempat bicara (*setting*) dan suasana bicara (*situation scenes*). Pada saat pemakaian bahasa, seorang penutur selalu akan memperhitungkan kepada siapa ia berbicara, dimana, mengenai masalah apa, dan dalam suasana bagaimana. Tempat untuk bicara dan situasi bicara akan menentukan pula pada pembicaraan yang sedang berlangsung sebagaimana pandangan dari Chaer (2004:47) yang menyatakan bahwa peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer, A., & Agustina, 2004).

Pada 1974 Hymes memperkenalkan kerangka deskriptif (berorientasi periset bersifat universal) etis yang dirancang untuk memandu upaya menemukan, memahami, dan mendeskripsikan pola komunikasi dalam setiap budaya. Pola komunikasi khas budaya, kerangka *emic* (fokus pada orang dalam, spesifik-kultur), dapat diabstraksikan di dalam kategori ini. Dengan menggunakan akronim SPEAKING, kerangka etis ini terdiri dari delapan unit analisis yang berguna untuk mendeskripsikan pola komunikasi dan untuk mengategorikan tema-tema budaya, (Littlejohn & Foss, 2009) . Yaitu:

1. *Setting and Scene* (Pengaturan Ruang dan/ atau situasi psikologis);

"Setting refers to the time and place of a speech act and, in general, to the physical circumstances". Scene is the "psychological setting" or "cultural definition" of a scene, including characteristics such as range of formality and sense of play or seriousness (Hymes 55-56), "Pengaturan mengacu pada waktu dan tempat tindak tutur dan, secara umum, dengan keadaan fisik". Sementara scene adalah "latar psikologis" atau "definisi budaya" dari sebuah adegan, termasuk karakteristik seperti kisaran formalitas dan rasa bermain atau keseriusan.

2. *Participant* (orang yang terlibat dalam interaksi dan relasinya satu sama lain); Partisipan terdiri dari pengirim dan penerima pesan dalam suatu konteks komunikasi.
3. *Ends* (tujuan dan hasil dari interaksi); *Ends dapat berupa Purposes, goals, and outcomes* (Tujuan, sasaran, dan hasil), (Hymes 56-57). Dalam sebuah peristiwa komunikasi seseorang mengirim dan menerima dengan tujuan tertentu, dengan menyasar partisipan tertentu dan mendapatkan hasil tertentu.
4. *Act Sequences : Form and order of the event*. Merupakan urutan atau bentuk tindak. Misalnya dalam sebuah peristiwa komunikasi dimuali dari tindakan tindakan yang saling mendukung, untukmencapai hasil.
5. *Key* (nada atau cara di mana komunikasi dilakukan); Hymes menyebut nya sebagai Cues that establish the "tone, manner, or spirit" of the speech act (Hymes 57).

6. *Instrumentalities* (saluran atau kode komunikasi): Bentuk dan gaya bicara.
7. *Norms of interaction and interpretations* (aturan mengenai bagaimana orang harus berperilaku dan aturan untuk memastikan makna perilaku tertentu); Hymes menyebutnya *Social rules governing the event and the participants' actions and reaction*.
8. *Genre* (kategori atau tipe tindakan dan kejadian pembicaraan). *The kind of speech act or event; for our course, the kind of story*.

Dalam konteks masyarakat tutur (*speech community*) yang memiliki bahasa bersama sebagai sebuah kajian dalam etnografi komunikasi, tentu didukung dengan kemampuan komunikasi (*competence communication*) yang pada akhirnya melahirkan *speech event, situation event, dan speech act*. Berikut perinciannya. Sebagaimana pendapat dari Anshori (2017:45) bahwa Hymes mengungkapkan konsep penting yang menjadi landasan dalam mempelajari etnografi komunikasi.

1.5.2.1.1 Kompetensi Komunikasi

Istilah kompetensi komunikatif (*communicative competence*) diciptakan oleh Dell Hymes. Menurut Kuswarno (2008), kompetensi komunikatif adalah segala sesuatu yang melibatkan penggunaan bahasa dan dimensi komunikatif dalam *setting social* tertentu. Kompetensi komunikatif berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan baik. Suwito (1983) mengungkapkan bahwa kemampuan komunikatif adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh penutur (*speaker*) beserta keterampilan

mengungkapkan sesuai dengan fungsi, situasi, dan norma-norma yang sesuai dengan konteks sosial- budayanya. Ibrahim (1994:26) mengungkapkan bahwa kemampuan komunikatif menjangkau baik pengetahuan dan harapan tentang siapa yang bisa atau tidak bisa berbicara dalam *setting* tertentu, kapan mengatakannya dan bila mana harus tetap diam, siapa yang bisa diajak bicara, bagaimana seseorang berbicara kepada orang yang status atau peranannya berbeda, perilaku nonverbal apakah yang sesuai untuk berbagai konteks, rutin apakah yang terjadi untuk alih-giliran dalam percakapan, bagaimana menawarkan bantuan dan kerjasama, bagaimana meminta dan memberi informasi, bagaimana menekankan disiplin, dan sebagainya (Kuswarno, 2008; Suwito, 1983).

Setiap penutur suatu bahasa, haruslah mempunyai kemampuan komunikatif. Oleh sebab itu, Chaer mengatakan bahwa untuk dapat disebut mempunyai kemampuan komunikatif seseorang itu harus mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan kalimat yang gramatikal dan yang tidak gramatikal, serta mempunyai kemampuan untuk memilih bentuk-bentuk bahasa yang sesuai dengan situasinya, mampu memilih ungkapan yang sesuai dengan tingkah laku dan situasi, serta tidak hanya dapat menginterpretasikan makna referensial (makna acuan) tetapi juga dapat menafsirkan makna konteks dan makna situasional (Chaer, A., & Agustina, 2004).

Lebih lanjut Chaer (2004) mengidentifikasikan verbal repertoir menjadi dua pengertian, yakni pertama, yang dimiliki setiap penutur secara individual artinya mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan

situasi dan fungsinya. Kedua, yang dimiliki masyarakat penutur secara keseluruhan artinya mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam suatu masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya (Chaer, A., & Agustina, 2004).

Melalui kemampuan komunikatif yang dimiliki oleh seorang penutur tentunya bertujuan untuk mendapatkan keefektivan dalam berinteraksi. Keefektivan dalam komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal diharapkan mampu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) pada orang yang terlibat dalam berkomunikasi. Berkomunikasi yang efektif bahwa seorang komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Artinya, kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan (*the communication is in tune*). Hal ini, untuk memahami suatu pesan akan lebih mudah jika adanya kesamaan bahasa, mengingat bahwa dalam suatu komunitas, misalnya ada kesamaan agama, tingkat pendidikan, bahasa, dan ekonomi. Kesamaan bahasa yang membuat komunikasi menjadi lebih efektif karena orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah memahami maksud dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Dengan demikian, komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan antara penutur dan lawan tutur disebut komunikasi yang efektif. Misalnya, seorang pengacara menggali informasi tentang suatu kasus kepada saksi, dengan harapan saksi tersebut mengungkapkan informasi secara jujur apa apa yang diketahuinya.

Dalam proses penegakan hukum diruang pengadilan, diperlukan suatu kemampuan komunikatif (*communicative competence*), baik oleh penegak hukum

maupun saksi, tersangka, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mendapat hasil yang maksimal. Dalam proses interaksi tersebut akan terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan sosial. Kemampuan berkomunikasi memiliki beberapa komponen atau faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung dari kemampuan berkomunikasi atau proses-proses berkomunikasi ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, dari segi komunikator harus memiliki kriteria pandai mengirim pesan, sikap tegas dan pengetahuan. Kedua, dari segi komunikan harus tanggap terhadap kecakapan berkomunikasi, sikap tegas, pengetahuan, status sosial dan lahiriah.

1.5.2.1.2 Masyarakat Tutar (*Speech Community*)

Kata *masyarakat* dalam istilah *masyarakat tutur* bersifat relatif, dapat menyangkut masyarakat yang sangat luas, dan dapat pula menyangkut sekelompok kecil orang. Menurut Chaer (2004) masyarakat tutur sebagai kelompok orang atau masyarakat mempunyai verbal repertoire (bahasa) yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu. Jadi, masyarakat tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang mempunyai bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk- bentuk bahasa.

Sekelompok masyarakat yang terbentuk karena kesamaan tempat, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, penggunaan bahasa yang sama, memiliki penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa, sehingga dapat dianggap sebagai masyarakat tutur. Sifat masyarakat tutur yang besar dan beragam ialah

bahwa variasi dalam verbal repertoirnya diperoleh terutama karena *pengalaman* dan diperkuat dengan adanya *interaksi verbal langsung* di dalam kegiatan tertentu. Selain itu, verbal repertoire itu diperoleh *secara referensial* dan tidak pernah ada dalam pengertian fisik (Suwito, 1983)

1.5.2.1.3 Situasi Tutur, Peristiwa Tutur, dan Tindak Tutur

Manusia saling menyampaikan informasi atau bertukar pikiran, gagasan, maksud, perasaan, dan emosi secara langsung melalui sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa tutur dalam komunikasi. Setiap proses komunikasi terjadilah suatu peristiwa tutur dan tindak tutur dalam satu situasi tutur di dalam masyarakat tutur.

1) Situasi Tutur (*Situation speech*)

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Di dalam komunikasi, tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Pernyataan ini menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Di dalam sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung elemen makna unsur-unsurnya. Pada kenyataannya terjadi bermacam-macam maksud dapat diekspresikan dengan sebuah tuturan, atau sebaliknya bermacam-macam tuturan dapat mengungkapkan sebuah maksud.

Suparlan berpendapat bahwa sebuah situasi sosial biasanya menempati suatu ruang atau wilayah tertentu yang khusus untuk situasi sosial tertentu, walaupun tidak selamanya demikian keadaannya sebab ada ruang atau wilayah yang mempunyai fungsi majemuk. Sebagai contoh adalah situasi sosial di ruang pengadilan. Pada waktu sidang dilaksanakan, misalnya sidang

narkotika, kursi-kursi diatur sedemikian rupa yang memperlihatkan perbedaan status para partisipan sidang yang akan melakukan sidang. Hakim sebagai pimpinan sidang berada muka depan dengan posisi meja lebih tinggi dibandingkan dengan jaksa ataupun penasihat hukum, saksi dan terdakwa. Hakim mengetok palu, suara ketukan palu hakim sebagai tanda awal sidang dimulai. Dengan selesainya sidang, situasi sosial ruang pengadilan juga selesai dan tempat duduk tidak berfungsi lagi.

2). Peristiwa Tutur (*Speech Event*)

Peristiwa tutur sebagai terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi merupakan suatu peristiwa tutur (Chaer, A., & Agustina, 2004).

Dalam setiap peristiwa interaksi verbal atau proses komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan untuk menggunakan bahasa sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa. Penggunaan bahasa haruslah sesuai dengan konteks, yaitu hal-hal yang menjadi ruang lingkup, serta mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri dalam peristiwa tutur. Hymes (dalam Suwito, 1983:32) mengemukakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam menandai terjadinya peristiwa tutur itu dengan singkatan SPEAKING,

3). Tindak Tutur (*Speech act*)

Peristiwa tutur di atas, pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (*speech act*) yang terorganisasikan untuk mencapai tujuan. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial, maka tindak tutur merupakan gejala individual. Keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tutur tertentu. Peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi disini tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Sumarsono mendefinisikan tindak tutur adalah sepenggal tuturan yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi sosial. Tindak tutur (*speech act*) lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu (Sumarsono & Partana, 2002; Sumarsono, 2010). Menurut Searle (dalam Suwito, 1983), tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi linguistik. Sebagaimana komunikasi linguistik yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan dan perintah, tindak tutur dapat pula berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah (Suwito, 1983).

Tindak tutur sebagai peristiwa tindakan komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu (1) tindak tutur lokusi (*locutionary act*) adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti 'berkata', atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami; (2) tindak tutur illokusi (*illocutionary act*) adalah tindak tutur yang berkenaan dengan pemberian izin,

mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan; dan (3) tindak tutur perlokusi (*perlocutionary act*) adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik dari orang lain. Dengan demikian, tindak tutur illokusi menghasilkan bentuk-bentuk yang mencerminkan keinginan dan sikap penutur terhadap lawan tutur sedangkan tindak tutur perlokusi mencerminkan reaksi atau ujaran terhadap lawan tutur.

Tindak tutur berdasarkan konteks situasinya, dibagi menjadi dua macam, yaitu tindak tutur langsung yang mudah dipahami oleh lawan tutur karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna lugas dan tindak tutur tidak langsung hanya dapat dipahami oleh lawan tutur yang sudah cukup dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional. Untuk memahami suatu tindak tutur secara utuh diperlukan prinsip kerja sama sesuai dengan apa yang diperlukan dalam interaksi komunikatif tersebut. Prinsip kerja sama ialah berbicara sesuai yang diperlukan atau tidak berlebihan.

1.5.3 Landasan Konseptual

1.5.3.1 Komunikasi

Kebutuhan akan komunikasi memang merupakan hal yang sangat fundamental bagi setiap manusia. Oleh karena itu komunikasi sebagai alat ekspresi dari setiap keinginan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Widjaya (2000) mendefinisikan komunikasi sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai

saling tukar menukar pendapat. Komunikasi juga dapat diartikan hubungan kontrak antara manusia baik individu maupun kelompok (Widjaya, 2000).

Komunikasi manusia adalah komunikasi kehidupan, tanpa komunikasi tidak ada kehidupan, apakah itu fisik, kehidupan sosial, dan kehidupan kultural. Dengan komunikasi orang merasa dekat dengan sesama, orang berhubungan dengan orang lain, orang menaruh simpatik dan bahkan membuat orang lain tersinggung dan marah. Inilah sebuah proses komunikasi, dan sebuah proses komunikasi selalu menggambarkan operasi, prosedur, seri dari beberapa aktivitas yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah proses merupakan prosedur yang selalu menjelaskan seperangkat aturan formal untuk melakukan sesuatu, dia sebagai metode dan teknik.

Inti dari komunikasi adalah suatu proses kegiatan yang berfungsi untuk mengirimkan “pengirim” dan “penerima pesan” melalui “ruang dan waktu”. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses, fundamental dan universal. Proses komunikasi terdiri dari pesan verbal dan nonverbal yang dikirim dan diterima.

Proses komunikasi ditujukan oleh serangkaian tahapan atau langkah-langkah di mana ada sesuatu yang berubah, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu berubah pikiran, dan pendapat serta tindakan. Proses komunikasi merupakan panduan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Setiap orang yang mengikuti proses komunikasi akan memiliki kesempatan untuk menjadi produktif dalam setiap aspek. Komunikasi yang efektif mengarah ke kesepahaman. Komunikasi dalam persidangan sebagai sebuah proses penegakan hukum yang

didalamnya terdapat penegak hukum, terdakwa dan saksi yang bertukar informasi satu sama lain guna mendapatkan kesepakatan melalui komunikasi.

1.5.3.2 Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal.

Sebagaimana diungkapkan bahwa dalam proses penegakan hukum di ruang pengadilan mengandung dimensi komunikasi, komunikasi tersebut terjadi dalam bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Menurut Harjana (2003) Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara nonverbal disebut komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata. Sedang komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata (Hardjana, 2003).

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu bahasa memegang peranan penting.⁵ Lebih lanjut, Harjana (2003) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yakni, bahasa dan Kata.⁶

⁵ Hardjana Agus M. 2003. *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*:Yogyakarta: Kanisius. Hal 22

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. (Harjana, 2003:26)

Wood (2009) *Nonverbal communication is all aspects of communication other than words themselves. It includes how we utter words (inflection, volume), features, of environments that affect interaction (temperature, lighting), and objects that influence personal images and interaction patterns (dress, jewelry, furniture).* (Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri. Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata (infleksi, volume), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi (suhu, pencahayaan), dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (pakaian, perhiasan, mebel).⁷

Komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda (*sign*), tindakan/perbuatan (*action*) atau objek (*object*). Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerak tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang. Dalam komunikasi nonverbal tanda mengganti kata-kata, misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara; aba-aba dalam olahraga. Sementara *Tindakan/perbuatan* sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat

⁷ Wood, Julia T. 2009 *Communication in Our Lives*, (USA: University of North Carolina at Capital Hill. h. 131

menghantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja dalam pembicaraan, menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah, menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna tersendiri. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian, aksesoris dandan, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah. (Harjana, 2003)

Hal menarik dari komunikasi nonverbal ialah studi Albert Mehrabian (1971) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal.

Oleh sebab itu, Mark Knapp (1978) menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk:

- a. Meyakinkan apa yang diucapkannya (*repetition*)
- b. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata (*substitution*)
- c. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (*identity*)
- d. Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna.

1.5.3.3 Ilmu Hukum

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban

serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. (Kusumaatmaja, 2015). Menyatakan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga (Utrecht, 2012)

1.5.3.4 Sistem Hukum.

Indonesia, merupakan salah satu negara yang menganut sistem peradilan berdasarkan *Civil Law System*. Sistem hukum *Civil Law* atau yang dikenal pula sistem Eropa *Continental System*. Sistem Hukum ini memiliki karakteristik hukum tertulis sebagai sumber hukum. Sehingga segala hal yang menyangkut masalah hukum maka diputuskan melalui hukum tertulis yang digunakan hakim dalam pengambilan keputusan. Selain sistem hukum *Civil Law* terdapat sistem hukum lain dalam peradilan yang disebut *Common Law*. Sistem ini juga sering disebut hukum *Anglo Saxon* yang menganut sistem peradilan juri, yang di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya kemudian menentukan bersalah-tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim diikat oleh suatu asas *stare decisis (the binding force of precedant)*. Artinya, putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis.

1.5.3.4.1 Karakteristik *Civil Law System*

Ciri pokok *Civil Law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem *Common Law*. Menurut Qamar (2010) dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*:

Ciri atau Karakteristik Sistem *Civil Law* adalah:

1. Adanya sistem kodifikasi, Sistem *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.
2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama, yaitu adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.
3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat

dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

1.5.3.4.2 Karakteristik dari Sistem *Common Law*

Ciri atau karakteristik dari sistem *Common Law* adalah.

1.. *Case Law (Judge made law)* sebagai sumber hukum utama, Ada 2 (dua) alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistem *Common Law*, yaitu:

- a. Alasan psikologis, alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya dari pada memikul tanggungjawab atas putusan yang dibuatnya sendiri.
- b. Alasan praktis, diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret.

2. Dianutnya *Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden*.

Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Meskipun dalam sistem *Common Law*, dikatakan berlaku doktrin *Stare Decisis*, akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan, dengan melakukan *distinguishing*, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan

dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.

3. *Adversary System* dalam proses peradilan, Dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan *lawyernya* berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkaranya merupakan lawan antar satu dengan yang lainnya yang dipimpin oleh *lawyernya* masing-masing.

1.5.3.5 Implementasi Hukum dalam Persidangan

Sebagaimana konsep hukum diatas, yang diutarakan oleh Kusumaatmaja bahwa hukum dalam memelihara ketertiban didukung oleh berbagai lembaga, diantaranya adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Pengadilan atau badan peradilan merupakan satu lembaga penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, proses penegakan hukum dan lembaga yang melaksanakannya biasa disebut sebagai lembaga peradilan dan pengadilan.

Sebagai lembaga, pengadilan merupakan lembaga yang mendukung terciptanya ketertiban dan tegaknya aturan hukum, dengan kata lain, proses penegakan hukum dan lembaga yang melaksanakannya biasa disebut peradilan

dan pengadilan, sebagaimana definisi Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang (Subekti, 1973).

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan (Pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan (lembaga peradilan). Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadiladilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan sebagaimana Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya. (Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1)

Sebagai sebuah lembaga yang menjalankan peradilan, pengadilan menjalankan fungsi pengadilan, guna memeriksa sebuah perkara dan penegakan hukum melalui persidangan. persidangan merupakan forum majelis kekuasaan kehakiman untuk mencapai keadilan dalam hukum. sehingga Berdasarkan

beberapa penjelasan diatas, bahwa pengadilan. Merupakan lembaga yang mengimplemtasikan hukum guna mencapai ketertiban melalui proses penegakan hukum.

1.5.3.6 Klasifikasi Persidangan.

Sepintas, persidangan pidana memiliki dua klasifikasi berdasarkan keterbukaan bagi publik. Klasifikasi tersebut dikenal dengan istilah persidangan terbuka untuk umum dan tertutup untuk umum. Secara sederhana klasifikasi ini dapat dibedakan berdasarkan bisa atau tidaknya masyarakat umum hadir dalam persidangan, masyarakat umum dapat mengikuti jalannya persidangan, apabila terbuka untuk umum, sebaliknya masyarakat umum tidak dapat masuk ke ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan, jika dinyatakan tertutup untuk umum. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum dinyatakan hakim ketika membuka persidangan.

Persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Sebagaimana diatur pada Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak*". Tujuan terbuka untuk umum agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat.⁸ Selain itu pada undang-undang kekuasaan kehakiman

⁸ Yahya Harahap. 2007. Dalam Bukunya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (edisi ke 2). Sinar Grafika.

mengatur bahwa (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁹

Selain sidang terbuka untuk umum juga terdapat sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pada umumnya sidang tertutup untuk umum adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diantaranya berkaitan dengan sengketa yang menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara¹⁰, gugatan perceraian¹¹, Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara¹², perkara anak.¹³ Jadi, pada prinsipnya semua persidangan terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai (Yahya, 2007). Diperbolehkan masyarakat menghadiri persidangan pengadilan,

⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13

¹⁰ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 70 Ayat (2)

¹¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 141 Ayat (2) Dan Ayat (3)

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 54

dengan kehadiran tidak mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.

Dalam proses persidangan di pengadilan, penerapan prinsip persidangan terbuka dan tertutup untuk umum ini dilaksanakan pada setiap agenda persidangan. Penerapan prinsip tersebut didasarkan pada aturan yang berlaku, meski demikian dalam persidangan hakim kerap memberikan teguran kepada para pengunjung yang dianggap mengganggu persidangan biasanya, pengunjung berisik, atau bahkan dering Hp yang berbunyi kencang.

1.5.3.7 Sistem Peradilan dan Persidangan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang No.8 tahun 1981, merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (Jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice sistem* atau sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu

dilaksanakan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen lembaga penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini berfungsi melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang. Karena Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/terdakwa dalam KUHAP.

1.5.3.8 Persidangan sebagai Konteks Komunikasi

Persidangan merupakan serangkaian kegiatan yang bergerak untuk mencari solusi terkait perkara hukum. Proses ini yang kemudian menimbulkan perilaku komunikasi yang dapat dijelaskan dan mengandung aspek komunikasi. Aspek komunikasi dalam persidangan menyangkut peristiwa komunikasi, peristiwa komunikasi merupakan kegiatan individu atau kelompok yang menimbulkan tindak komunikasi melalui serangkaian perilaku dalam bertukar informasi ataupun pesan.

Persidangan sebagai implementasi hukum dunia peradilan pidana didasarkan pada komunikasi, Komunikasi didefinisikan sebagai pengiriman, pemberian, atau pertukaran informasi dan gagasan, yang sering kali diekspresikan secara verbal maupun nonverbal melalui ekspresi wajah, postur, pakaian, gerakan, nada suara, tulisan, jarak, dan tanda-tanda nonverbal lainnya, (Otu, 2015)

Persidangan Pidana di pengadilan merupakan konteks komunikasi intitusional, sebagaimana dinyatakan Schinkel bahwa *The criminal court trial is such a situation Communication in most institutional contexts*. Persidangan bagi Arronson mencerminkan tatanan hirarki sosial antara pembuat keputusan dan

subjeknya yang bersifat asimetris. Sementara sebelumnya Arronson menyebut *A criminal court trial may be characterised in terms of interactional asymmetry and by largely conflicting goals and interests on the part of the principal actors*. Yang dimaknai bahwa persidangan peradilan pidana dapat dicirikan dalam hal asimetris interaksional dan oleh tujuan dan kepentingan yang sangat bertentangan di pihak aktor utama. Interaksi Asimetri yang dimaksud adalah interaksi antar aktor dalam interaksi yang memiliki latar kepentingan yang berbeda. (Aronsson et al., 1987) Interaksi yang dimaksud digambarkan bahwa, dalam persidangan terdakwa memiliki kesempatan terbatas dalam proses interaktif dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki profesi hukum, yaitu hakim dan pengacara, selain itu bahwa terdakwa umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan tentang prosedur hukum dan bahasa yang digunakan dalam persidangan.

Pemikiran Arronson tentang konsep komunikasi Intitusional yang mencerminkan hirarki melalui bahasa muncul berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang strategi mempertanyakan dan menjawab (Danet, 1984; Adelsward, Aronsson, Jonsson & Linell, 1987), pola argumentasi (Drew, 1985), variasi dalam linguistik gaya saksi (O'Barr, 1982). Sebagai sebuah institusi, dalam persidangan profesional hukum dan terdakwa berinteraksi secara lisan guna mencapai tujuan dalam persidangan melalui komunikasi. Persidangan merupakan satu-satunya tempat profesional hukum berkumpul untuk memutuskan perkara hukum, melalui interaksi. Dan didalam persidangan terdapat beberapa fase interaksi yang terjadi (Aronsson et al., 1987).

1.5.3.9 Bahasa, Budaya dan Komunikasi

Salah satu aspek komunikasi dalam persidangan dapat dilihat dari aspek pesan komunikasi. Pesan terdiri dari pesan verbal dan pesan nonverbal. Pesan verbal disampaikan melalui bahasa. Bahasa dijadikan alat untuk seseorang mengungkapkan maksud dan tujuannya dalam berinteraksi. Pesan verbal ini disampaikan dalam persidangan melalui bahasa verbal. Bahasa merupakan produk sosial atau produk budaya, bahkan menjadi tidak terpisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai produk sosial dan budaya, bahasa menjadi wadah aspirasi sosial, kegiatan dan perilaku masyarakat, wadah penyikapan budaya termasuk teknologi yang diciptakan masyarakat pemakan bahasa. Bahasa juga menjadi cerminan jaman artinya bahasa dalam masa tertentu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat (Sumarsono & Partana, 2002).

Menurut Hidayat (Sobur, 2009), dalam pengertian populer, bahasa adalah percakapan, sementara dalam wacana linguistik bahasa diartikan sebagai sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, bersifat arbitrer dan konvensional, dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa dalam persidangan disampaikan melalui pertanyaan, pernyataan ataupun konfirmasi. Misalnya secara langsung seorang hakim bertanya kepada saksi, atau seorang pengacara mengkonfirmasi keterangan saksi. Selain bahasa juga terdapat, Pesan nonverbal yang menyangkut lambang-lambang atau simbol yang dapat dimaknai. Di dalam konteks komunikasi dalam persidangan terdapat simbol atau artefak yang digunakan menunjukkan identitas dalam persidangan.

Menurut Harjana (2003) Bahasa pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga fungsi itu adalah: (a) Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita; (b) Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia; (c) Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia.

Sementara Kata, menurut Harjana (2003) Kata merupakan inti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang.

Bahasa¹⁴ merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial. Dalam setiap komunikasi, manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud maupun emosi secara langsung. Di dalam masyarakat seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain. Ia merupakan anggota dari kelompok sosialnya. Oleh karena itu bahasa dan pemakaian bahasanya tidak diamati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatannya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual tetapi juga sebagai gejala sosial.

¹⁴ Wijana, I Dewa Putu., Muhammad Rohmadi. 2012. *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor linguistik tetapi juga oleh faktor non-linguistik, antara lain adalah faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya. Di samping itu pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional. Menurut Fishman (1975) pemilihan penggunaan bahasa oleh penutur dalam sebuah peristiwa bahasa tidak terjadi secara acak, melainkan harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya, topik apa yang dibicarakan, dan di mana peristiwa tutur itu terjadi (Wijana, 2012).

Di dalam setiap peristiwa interaksi verbal atau proses komunikasi selalu terdapat beberapa komponen yang mengambil peranan dan terlibat dalam peristiwa tersebut. Bell (1976: 75) menyatakan secara tradisional terdapat tiga komponen yang telah lama diakui sebagai komponen utama dari sebuah peristiwa atau situasi komunikasi yaitu: penutur (*speaker*), lawan tutur (*hearer*), dan topik pembicaraan. Dengan kata lain dalam setiap proses komunikasi yang terjadi antara penutur dan lawan tutur terjadi juga apa yang disebut peristiwa tutur atau peristiwa tutur (*speech event*).

1.5.3.10 Pola Komunikasi

Pola komunikasi merupakan standarisasi dari kumpulan perilaku. Pemolaan terjadi pada tingkat komunikasi masyarakat kelompok, dan individu. Pada tingkat masyarakat, komunikasi biasanya berpola dalam bentuk fungsi

kategori, ujaran, sikap dan konsepsi tentang bahasa dan penuturan berdasarkan peran dalam masyarakat. Misalnya jenis kelamin, usia, status sosial dan jabatan. Lebih lanjut cara berbicara terpola menurut tingkat pendidikan, tempat tinggal perkotaan atau perdesaan, komunikasi berpola pada tingkat individual terlihat dalam ekspresi dan interpretasi kepribadian (Saville-Troike, 2008).

Pola komunikasi melihat fokus kajian masyarakat berdasarkan masyarakat tutur (*speech community*), yang di dalamnya mencakup: a) cara- cara bagaimana komunikasi itu dipola dan diorganisasikan sebagai sebuah sistem dari peristiwa komunikasi: b) cara- cara bagaimana pola komunikasi itu hidup dalam interaksi dengan komponen sistem kebudayaan yang lain.

Pola kerap disebut juga sebagai model komunikasi. Merupakan bentuk/wujud dari pemolaan yang dilakukan secara berulang. Mulyana (2013) menyebut Model sama halnya dengan bentuk atau pola komunikasi, dimana didalamnya terdapat komponen komunikasi yang berulang dilakukan. Model komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soekanto, 2001). Model komunikasi diartikan sebagai bentuk atau model hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Model Komunikasi dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur - unsur yang di cakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis (Effendy, 1989).

Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan itu di olahnya menjadi pesan dan

dikirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. Artinya komunikasi melibatkan komponen yang saling terpaut.

1.5.4 Kerangka Pemikiran

Dalam sistem peradilan, persidangan merujuk pada serangkaian kegiatan pemeriksaan keabsahan perkara seorang tersangka dan pembuktian untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk menemukan keadilan bagi tersangka ataupun korban, yang dilakukan oleh majelis hakim, tim jaksa, tim pengacara, dan saksi. Secara sederhana persidangan terdiri dari sidang dakwaan, *reflik*, *duplik*, sidang tuntutan, sidang pembuktian, sidang putusan.

Peradilan pidana didasarkan pada komunikasi yang didefinisikan sebagai pengiriman, pemberian, atau pertukaran informasi dan gagasan, yang sering kali diekspresikan secara verbal maupun nonverbal melalui ekspresi wajah, postur, pakaian, gerakan, nada suara, tulisan, jarak, dan tanda-tanda nonverbal lainnya, (Otu, 2015). Persidangan Pidana di pengadilan merupakan konteks komunikasi yang mencerminkan tatanan hirarki sosial antara pembuat keputusan dan subjeknya yang bersifat asimetris, (Aronsson et al., 1987)

Pemikiran Arronson tentang konsep komunikasi yang mencerminkan hirarki melalui bahasa muncul berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang strategi mempertanyakan dan menjawab (Danet, 1984; Adelsward, Aronsson, Jonsson & Linell, 1987), pola argumentasi (Drew, 1985), variasi dalam linguistik gaya saksi (O'Barr, 1982). Sebagai sebuah institusi, dalam persidangan

profesional hukum dan terdakwa berinteraksi secara lisan guna mencapai tujuan dalam persidangan melalui komunikasi.

Komunikasi dalam persidangan di ruang sidang pengadilan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, berdasarkan beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa beragam latar belakang budaya antarpartisipan yang menyatu dalam persidangan diikat oleh aturan dan norma, bahasa, budaya komunikasi yang disepakati bersama dalam aktivitas komunikasi. Komunikasi dalam persidangan dapat berdampak pada keputusan hukum dalam memberikan keadilan. Perbedaan pandangan dan peran menimbulkan persepsi, sehingga komunikasi menjadi penentu dalam proses persidangan di pengadilan. Beberapa dampak yang diakibatkan komunikasi diantaranya; perbedaan dalam memandang pasal yang dijatuhkan dalam persidangan, yang melibatkan individu ataupun kelompok yang tentu berdampak pada hukuman yang dijatuhkan, berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Ketika persidangan berlangsung, terjadi hubungan timbal balik antara majelis hakim, penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa, serta saksi, baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan kelompok. Hubungan timbal balik inilah yang disebut interaksi. Salah satu bentuk hubungan timbal balik berlangsung melalui komunikasi, baik komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, lisan serta tulisan, dengan beragam tujuan dan hasil yang diinginkan serta berbagai aspek yang menunjang pertukaran informasi berlangsung. Komunikasi dalam persidangan menurut Purnanto (2013) pada dasarnya bersifat dialogis, artinya komunikasi berlangsung bersifat dua arah. Biasanya dalam bentuk tanya jawab.

Ketika hakim menyampaikan pertanyaan, terdakwa atau saksi mengutarakan jawaban. Ketika penasihat hukum atau penuntut umum menyampaikan tanggapan, hakim menyampaikan jawaban dan memerikan putusan (Purnanto, Yustanto, & Nugroho, 2013). Persidangan merupakan bentuk dari konteks komunikasi dalam mencapai tujuan keadilan bagi terdakwa atau korban. Jika Aronsson menganggap bahwa persidangan merupakan konteks, maka Aust & State menyatakan bahwa persidangan merupakan panggung, bagi aktor persidangan. (Aronsson, Jönsson, & Linell, 1987; Aust & State, 1993). Dua pandangan ini memandang proses persidangan sebagai bagian yang memunculkan dimensi komunikasi yang dukung oleh berbagai aspek dalam mencapai tujuan keadilan.

Mencapai titik “keadilan” bagi terdakwa ataupun korban dalam proses persidangan membutuhkan komunikasi sebagai dimensi penting. Ketika upaya membuktikan terdakwa tidak bersalah misalnya, penasihat hukum berupaya untuk menampilkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi guna memberikan keterangan-keterangan yang mendukung argumen penasihat hukum di hadapan persidangan. Sebaliknya, ketika penuntut umum meyakini melalui bukti dan keterangan yang telah di himpun, maka dalam persidangan upaya yang dilakukan akan sama yakni membuktikan terdakwa bersalah. Proses mencapai keadilan ini melibatkan komunikasi, dengan berbagai aspek, peran, kepentingan dan tujuan. Aronsson menyebut persidangan sebagai bentuk komunikasi institusional. bentuk ini menerangkan bahwa, komunikasi yang terjadi dalam ruang institusi peradilan, merupakan bagian dari proses peristiwa hukum secara spesifik yang

merefleksikan hierarki antara pembuat keputusan dan subjeknya. (Aronsson et al., 1987).

Peristiwa hukum digambarkan melalui persidangan sebagai proses penegakan hukum. Persidangan sebagai implementasi penegakan hukum melalui lembaga yang menghasilkan putusan dan didukung oleh banyak aspek. Selain aspek hukum juga terdapat aspek sosial, psikologis, linguistik, antropologi dan komunikasi.

Komunikasi dalam persidangan disampaikan melalui bahasa komunikasi, bahasa komunikasi didukung oleh kemampuan komunikasi. Bahasa adalah medium, proses dan produk di berbagai arena hukum di mana teks-teks hukum, lisan atau tulisan, dihasilkan yang mengatur perilaku sosial, (Juridica & Pridalová, 1999). Dalam persidangan bahasa menjadi faktor penting dalam keberhasilan komunikasi. Bahasa yang menjembatani pesan yang disampaikan dalam konteks komunikasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Konteks komunikasi yang dimaksud adalah pada persidangan perkara pidana umum dan terbuka untuk umum, dengan tujuan mencapai keadilan bagi tersangka maupun korban melalui proses komunikasi penegakan hukum.

Kepentingan dan tujuan itu akan tercapai dengan dukungan kemampuan komunikasi (*competence communicative*). Perbedaan peran dan kepentingan masing-masing penegak hukum dalam persidangan akan berdampak pada komunikasi yang mereka lakukan. Yakni, pengacara yang tampak membela tersangka. Penuntut umum yang mengerahkan kemampuannya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dalam konsep komunikasi setiap

perilaku atau tindakan yang dijalankan selalu dikaitkan dengan latar belakang individu dan faktor faktor pengalaman individu dalam kehidupannya.

Kemampuan komunikasi penegak hukum dalam memeriksa perkara sangat dibutuhkan, bagaimana penegak hukum harus mengungkap fakta yang orang lain alami, dan tidak terlihat oleh penegak hukum. Kemampuan komunikasi menjadi dasar dalam penyelesaian perkara hukum, melalui komunikasi yang baik harus mampu mengungkapkan fakta-fakta persidangan secara jujur. Namun kenyataannya, pada saat proses penegakan hukum melalui pemeriksaan perkara, kemampuan komunikasi sering tidak diperhatikan dan bahkan diabaikan. Para pengacara lebih fokus kepada bagaimana mengumpulkan alat bukti materiil sebagai alat bukti yang sah untuk meringankan tersangka, begitu juga tim jaksa. Tidak hanya menampilkan alat bukti saja, namun alat bukti pula harus di bunyikan melalui kemampuan berkomunikasi.

Kemampuan komunikasi bukan hanya dibutuhkan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan oleh terdakwa atau saksi. Bagaimana terdakwa memberikan keterangan secara jelas, melalui verbal ataupun nonverbal. Juga bagaimana saksi memberikan kesaksian secara benar di bawah sumpah. Komunikasi dalam proses penegak hukum dalam persidangan menjadi menarik untuk dikaji mengingat apabila dilihat dari peran dan kepentingan yang dijalankan berbeda tentu akan terbentuk interaksi dan perilaku komunikasi yang berbeda-beda pula.

Dalam pandangan umum etnografi komunikasi, komunikasi berkaitan dengan konteks aktivitas komunikasi dalam sebuah masyarakat tutur (*Speech*

Comunity) atau kebudayaan (*Culture*). Komunikasi dalam proses penegakan hukum dalam dapat dikategorikan sebagai sebuah budaya berkaitan dengan aktivitas yang berlangsung secara terus menerus. Kuswarno (2008) mengemukakan bahwa etnografi komunikasi melihat perilaku dalam konteks sosiokultural, mencoba menemukan hubungan antara bahasa, komunikasi, dan konteks kebudayaan dimana peristiwa komunikasi itu berlangsung.

Komunikasi dalam proses penegakan hukum umumnya dilakukan secara lisan, sehingga ide gagasan disampaikan bersifat langsung. Karena disampaikan secara lisan dan langsung maka komunikasi di ruang pengadilan membutuhkan kerja sama dan partisipasi antar partisipan sesuai prinsip komunikasi lisan, yaitu kerja sama, kesantunan, solidaritas dan negosiasi mencapai kesamaan makna.

Komunikasi dalam proses penegakan hukum juga terdapat norma-norma atau kaidah kaidah yang dipatuhi bersama oleh para anggota kelompok masyarakat tutur yang bersangkutan. Norma-norma itu merupakan ikatan yang dihormati bersama sehingga setiap anggota merasa terikat oleh norma itu dalam kehidupan berkelompok. Setiap anggota kelompok masyarakat tutur dalam berperilaku akan memerhatikan kaidah dan berpedoman pada norma-norma itu.


Umumnya penelitian mengenai persidangan di ruang sidang pengadilan di Indonesia ditinjau dari kajian ilmu hukum. Diantaranya, penelitian tentang Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan (Syamsudin, 2010), Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan (Fakrulloh, 2005), Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan. Jauhari, Imam. Lubis, 2008). Sementara, dari sudut

pandang komunikasi, belum ditemukan, sehingga penelitian penting untuk dilakukan. Pada penelitian ini, yang akan diteliti adalah proses penegakan hukum dalam persidangan tindak pidana umum. Penegakan hukum seringkali menemui masalah dalam melakukan pemeriksaan yang diakibatkan perbedaan persepsi dan pemahaman, konflik kepentingan dan tujuan serta kemampuan komunikasi. Proses komunikasi kepada terdakwa dan saksi atau dengan penegak hukum lain sering kali menemui hambatan. Sehingga penegak hukum membutuhkan teknik komunikasi berdasarkan tingkat kesulitan komunikasi dan jenis perkara yang diperiksa. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik, komponen dan model komunikasi dalam persidangan, dan mendeskripsikan komunikasi hukum dalam persidangan.

**Komunikasi Hukum
dalam Persidangan**

unikasi Verbal dan
unikasi Nonverbal

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian.

1.6.1 Paradigma Penelitian.

Paradigma merupakan serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan yang merupakan konstruksi manusia sebagaimana yang dikemukakan Guba (1990) (Denzin dan Lincoln, 2009). Menurut Mulyana (2013) paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensi atau epistemologis yang panjang. (Mulyana, 2010)

Kuswarno (2008) memandang etnografi sebagai ranah antropologi, linguistic dan komunikasi, sehingga etnografi komunikasi merupakan pendekatan interpretif. Seville-Troike dalam Kuswarno (2008), menyebutkan bahwa yang menjadi fokus kajian etnografi komunikasi adalah masyarakat tutur (*speech community*), yang di dalamnya mencakup: (1.) cara-cara bagaimana komunikasi itu dipola dan diorganisasikan sebagai sebuah sistem dan peristiwa komunikasi, dan (2.) cara-cara bagaimana pola komunikasi itu hidup dalam interaksi dengan komponen sistem kebudayaan yang lain (Kuswarno, 2008) .

1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Mengacu pada pandangan bahwa penelitian

dengan pendekatan kualitatif dimulai dari sebuah hal yang khusus lalu digeneralisasikan dan disangkutkan terhadap hal – hal yang sekiranya dapat membantu proses pengkajian sebuah fenomena. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melakukan penggeneralisasiannya di awal saat pemilihan Informan sebagai sumber informasi, barulah kemudian diarahkan pada fenomena yang lebih khusus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi dan induktif. Logika dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum.

1.6.3 Metode Penelitian.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Etnografi Komunikasi secara holistik, sebab penelitiannya mencakup beragam aspek beserta hubungannya. Etnografi komunikasi berbeda dengan antropologi linguistik dan sosiolinguistik, karena etnografi komunikasi memfokuskan kajiannya pada perilaku-prilaku komunikasi yang melibatkan bahasa dan budaya (Kuswarno, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan untuk menguraikan proses komunikasi dalam persidangan secara holistik. Penelitian dilakukan untuk melihat perilaku komunikasi para penegak hukum dalam persidangan yang melibatkan bahasa dan budaya yang dimiliki oleh penegak

hukum di pengadilan negeri Jakarta pusat yang terdiri dari para hakim, para jaksa, para penasihat hukum yang akhirnya akan menghasilkan pola komunikasi.

Malinowski dan Brow mengungkapkan bahwa "Tujuan dari sebuah penelitian etnografi adalah untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat" (Spradley, 2007). Oleh karena itu etnografi bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya (alat-alat. *pakaian*, bangunan dan sebagainya) dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, *kepercayaan*, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.

Komunikasi merupakan alat untuk belajar dan mewujudkan mental ke dalam bentuk simbol-simbol dalam sebuah kebudayaan. Kebudayaan merupakan seperangkat aktivitas, gambaran gaya hidup, proses di mana realitas dibangun, dipertahankan dan di transformasikan (Purwasito, 2003). Semula, etnografi komunikasi (*ethnography of communication*) merupakan etnografi wicara atau etnografi pertuturan (*ethnography of speaking*) sebab menceritakan masyarakat atau etnik. Etnografi komunikasi diterapkan pada bahasa atau kelompok masyarakat, sehingga dapat diterapkan pemakaian bahasa dalam pertuturan atau lebih luas lagi komunikasi yang menggunakan bahasa.

Hymes mengemukakan tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian etnografi komunikasi dalam suatu masyarakat tutur, melalui penjelasan berikut ini:

1. Identifikasi peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang (*recurrent events*). Dalam penelitian ini peristiwa komunikasi

terkait bagaimana jalannya persidangan, interupsi, bertanya, menjawab, memberikan keterangan akan menjadi bagian dari identifikasi pola komunikasi yang dilakukan dalam persidangan tindak pidana umum diruang Pengadilan Negeri Jakarta.

2. Inventaris komponen komunikasi yang membangun peristiwa komunikasi yang berulang tersebut. Beberapa komponen komunikasi berkaitan dengan konsep berkaitan dengan pesan, penerimaan, penyampaian pesan dalam persidangan serta keterlibatan partisipan dalam persidangan.

3. Temukan hubungan antar komponen komunikasi yang membangun peristiwa komunikasi, yang akan dikenal kemudian sebagai pemolaan komunikasi (*communication patterning*).

1.6.4 Subjek dan Objek Penelitian

1.6.4.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku penegakan hukum yang berkomunikasi dalam persidangan, diantaranya para hakim, para jaksa, para penasihat hukum, para saksi dan para tersangka serta orang yang terlibat lain yang mengetahui permasalahan penelitian dan bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan fokus penelitian yakni bagaimana komunikasi penegakan hukum dalam persidangan tindak pidana umum di pengadilan negeri. Subjek dipilih secara *purposive sampling*. Subjek yang dimaksud adalah bertindak sebagai informan. Moleong (2000) mendefinisikan informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan masalah penelitian. Jadi, sebagai informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2000).

1.6.4.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fenomena dan noumena yang berkaitan dengan komunikasi hukum dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Objek yang diobservasi adalah berkaitan dengan perkara di Pengadilan negeri Jakarta Pusat diantaranya observasi pada (1) Perkara Pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess. (2) Perkara Pidana Nomor 366/Pid.B/2017/PN Pn.Jkt.Pst dengan terdakwa Sanan Als Ucok. (3), Perkara Nomor 1561/Pid.B/2017/Pn/Jkt Pusat dengan terdakwa IWAN dan Terdakwa II: SANGAJI. Selain ketiga kasus tersebut yang diikuti, juga berkaitan dengan banyak persidangan lainnya yang secara umum untuk menjadi bagian dari data yang dikumpulkan.

Observasi dilakukan di tempat aktivitas dalam melakukan proses persidangan pidana. Baik sebelum persidangan dilaksanakan maupun setelah persidangan dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan pengungkapan tujuan berdasar pada observasi partisipan, pada ruang pengadilan, ruang hakim, ruang jaksa, ruang pengacara, ruang tunggu terdakwa ataupun saksi.

Beberapa objek yang akan diobservasi adalah pada saat persidangan tindak pidana umum dilakukan di ruang pengadilan. Pengadilan negeri Jakarta memiliki 19 ruang sidang yang terdiri dari ragam ukuran. Namun memiliki perlengkapan

yang sama, diantaranya meja hakim, meja jaksa, meja pengacara, tempat tersangka, tempat saksi, tempat pengunjung, dengan beragam kapasitas.

1.6.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data dalam penelitian ini bersumber dari data hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian adalah “dari kata-kata dan tindakan”. Jadi dalam konteks ini, ungkapan dan tindakan dari penegak hukum di Pengadilan Negeri menjadi sumber data utama. Sementara *significan other* dari informan yang berkaitan dengan penelitian dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti (Moleong, 2000).

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data.

Terdapat beberapa cara memperoleh data dalam penelitian ini, diantaranya observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi dan literature review. Sebagaimana diungkapkan Spradley, bahwa domain utama pengumpulan data penelitian etnografi adalah observasi partisipatif, yang pada awal mulanya pengumpulan data dalam penelitian etnografi yang utama digunakan adalah wawancara mendalam WHR Rivers dari Inggris dan Franz Boas dari Amerika menyebutnya “*genealogical method*” yang merupakan tipe *informan oriented* yang digunakan dalam kajian antropologi dalam menggambarkan masalah berdasarkan keterangan informan. Merupakan ciri dari etnografi tradisional.

Sementara menurut Spradley untuk menggambarkan kebudayaan, bahasa, kebiasaan dan cara hidup sebuah masyarakat, cara yang pas memperoleh gambaran secara utuh adalah melalui keterlibatan langsung peneliti sebagai etnografer, Spradley menyebutnya "*participatory observation*".

Sebagai sebuah metode, etnografi memiliki ciri khas penelitian lapangan yang bersifat holistik integratif, *thick description* dan analisis kualitatif dalam rangka *native's point of view*. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi-partisipasi, dan juga wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif, bukan kunjungan singkat dengan daftar pertanyaan yang terstruktur seperti pada penelitian survai (Spradley, 2007).

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Peneliti menggunakan teknik observasi-partisipasi (*participatory observation*) ini dengan maksud agar peneliti dapat melihat, mendengar, dan bahkan ikut merasakan konteks komunikasi yang terjadi dalam persidangan pidana umum terbuka untuk umum di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Observasi partisipan digunakan peneliti untuk masuk ke dalam masyarakat yang akan ditelitinya (Kuswarno, 2008). Untuk menerapkan metode observasi partisipan peneliti harus membebaskan diri dari pengalaman kebudayaan peneliti sendiri. Dalam pelaksanaan observasi partisipan, peneliti terlebih dahulu membangun hubungan baik dan mendalam dengan informan (penjual, pembeli, dan pengelola pasar). Terjalannya hubungan baik

antara peneliti dan informan diharapkan mampu mewujudkan rasa saling percaya (*rapport*), sehingga informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakakannya (Bungin, 2007).

2. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara mendalam. (*in-depth interview*). Teknik ini di gunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data melalui pertanyaan pokok atau pedoman wawancara yang telah peneliti persiapkan. Wawancara mendalam merupakan metode yang digunakan untuk menggali pandangan antarpersepsi informan tentang objek penelitian berdasarkan pedoman wawancara sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian (Mukhtar, 2013). Jika dalam proses wawancara mendalam terdapat informasi yang patut digali lebih lanjut, peneliti akan meminta informan menjelaskannya pada saat wawancara berlangsung atau di waktu lain.

Menurut Spradley bahwa terdapat tiga unsur penting dalam melakukan wawancara mendalam, antara lain: (1) tujuan yang eksplisit ialah wawancara yang melibatkan tujuan dan arah pembicaraan bersifat formal menuju pada penemuan pengetahuan budaya informan; (2) penjelasan etnografis ialah ketika melakukan wawancara peneliti tetap menjaga hubungan baik dengan informan sambil mempelajari budaya tersebut dan dibantu enam teknik untuk mempermudah penjelasan kepada informan, meliputi: (a) penjelasan proyek, (b) penjelasan perekaman, (c) penjelasan bahasa asli, (d) penjelasan wawancara, (e)

penjelasan pertanyaan; dan (3) pertanyaannya yang bersifat etnografis ialah suatu bentuk pertanyaan etnografis, meliputi: (a) pertanyaan deskriptif, (b) pertanyaan struktural, dan (c) pertanyaan kontras (Spradley, 2007).

3. Peneliti akan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai buku dan referensi yang berkaitan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri data online Informasi-informasi yang diinginkan dapat dicari melalui media online dan melalui referensi buku-buku yang terkait dengan penulisan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bermula pada saat penulis melihat persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terdakwanya adalah Jessica Kumala Wongso, pada tahun 2016 kemudian dilanjutkan dengan mengamati beberapa perkara tindak pidana umum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan melalui persidangan hukum pidana. Lebih lanjut, Peneliti melakukan observasi awal untuk mengamati proses persidangan pidana Jessica yang melibatkan Penegak Hukum. Hal yang menarik adalah bahwa terdapat perilaku-perilaku komunikasi yang muncul dalam persidangan.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya teknik analisis data dalam penelitian etnografi komunikasi berjalan bersamaan dengan pengumpulan data, sebagaimana yang diungkapkan Kuswarno (2008) Ketika penulis melengkapi catatan lapangan setelah melakukan observasi, pada saat itu sesungguhnya ia telah melakukan analisis data. Teknik analisis data pada penelitian etnografi komunikasi ini penulis mengacu pada teknik analisis data yang dikemukakan oleh oleh Creswell (2002) yaitu deskripsi untuk menggambarkan secara detil objek penelitian dengan gaya menyampaikannya secara kronologis, membangun cerita lengkap dengan alur cerita dan karakter-karakter yang hidup di dalamnya, menjelaskan interaksi sosial yang terjadi dan menganalisis dalam tema tertentu. Selanjutnya, interpretasi, dan pada akhirnya menarik kesimpulan dari hasil analisis, kemudian interpretasi sesuai konteks-konteks komunikasi yang ditemukan dalam persidangan.

1.6.8 Teknik Keabsahan Data.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teknik keabsahan data yang berupa triangulasi. Hal ini merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Keabsahan data yang digunakan penulis dengan cara derajat kepercayaan (*credibility*), yaitu penggunaan data untuk menentukan valid-nya data-data informasi lapangan. Pengujian keabsahan data dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi.

Selain itu, peneliti melakukan pemeriksaan dengan menghubungi narasumber berprofesi sebagai praktisi, akademisi, budayawan maupun rekan sejawat yang memiliki pemahaman umum atas penelitian ini, seperti pakar hukum pidana, pakar komunikasi, penegak hukum senior yang memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi tentang persidangan.

1.6.9 Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terletak di jalan Bungur Besar Raya, no 24, 25, 26 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10610, yang terletak dipusat ibu kota, dan berjarak sekitar 5 Km dari pusat pemerintahan nasional. dengan pertimbangan terdapat persidangan yang dilaksanakan beragam, memiliki terdakwa dari latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial budaya serta profesi yang beragam.

1.6.10 Kegiatan dan Waktu Penelitian.

Serangkaian tahapan, waktu dan kegiatan penelitian sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan penelitian ini. Berikut secara singkat perincian kegiatan dan waktu penelitian yang penulis lakukan:

Tabel 1.2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Penyiapan Proposal	Januari s/d Mei 2017
2	Pra Riset	Maret 2017
3	Bimbingan Proposal	Januari s/d Juni 2017
4	Bimbingan Bersama	April 2017

No	Uraian Kegiatan	Waktu
5	Seminar Usul Riset (SUR)	Agustus 2017
6	Perbaikan SUR Disertasi	Oktober 2017
7	Pengumpulan Data	Januari 2017 s/d Juni 2018
8	Pengolahan dan Analisis Data	Mei 2018 – Oktober 2018
9	Penulisan Laporan dan Jurnal Internasional	Agustus 2017 – Oktober 2018
10	Sidang Tertutup	November 2018
11	Revisi Hasil Sidang Tertutup	Desember 2018
12	Penelaahan	Desember 2018
13	Ujian Disertasi	Januari 2019

Sumber: dikembangkan Peneliti, 2016-2018.

BAB II

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Penelitian tentang komunikasi hukum dalam persidangan pidana di ruang sidang pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berfokus pada proses komunikasi yang terjadi dalam persidangan tindak pidana umum. Setiap persidangan pidana memiliki dimensi komunikasi yang sama, dimana proses persidangan melibatkan berbagai pihak yang saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan keadilan hukum.

2.1 Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


Pengadilan merupakan lembaga Negara yang berfungsi sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan termasuk dalam lingkungan peradilan, yakni, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Umum, bahwa Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah

Kotamadya atau Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sementara, Pengadilan Tinggi, merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang dibentuk dengan Undang-Undang. Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang- Undang.

Salah satu pengadilan negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jalan Bungur Besar No. 24,26,28, Kemayoran, Jakarta Pusat. Biasa di singkat PN Jakpus, pengadilan ini terletak di tengah kota Jakarta, tepatnya sekitar lima kilo meter dari pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Umum dengan wilayah hukum Kota Jakarta Pusat. Berikut lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:



Gambar 2.1 Denah Lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memiliki visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Yang Agung, dengan misi (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

2.1.1 Sekilas Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hadirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terlepas dari proses perubahan sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran dalam website *pn.jakpus* yang diakses pada 22 september 2017. Bahwa pengadilan negeri berdiri sejak zaman Hindia Belanda, dibedakan menjadi dua jenis, yakni (1) Pengadilan untuk orang-orang pribumi (2) Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing. Namun setelah kemerdekaan mengalami perubahan, kedua jenis pengadilan tersebut dilebur menjadi satu, yaitu menjadi Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu (1) Pengadilan Negeri (2) Pengadilan Agama (3) Pengadilan Militer kemudian mengalami perubahan menjadi empat pengadilan yakni, 1) Pengadilan Negeri, 2) Pengadilan Agama, 3) Pengadilan Militer 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan tersebut tertera dalam Undang- undang baru nomor 14 tahun 1970.

Pada tahun 1969, di Jakarta terdapat hanya satu pengadilan yang disebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (saat ini menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Akan tetapi pada tahun 1970 Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta mengalami perubahan menjadi tiga pengadilan. Yakni (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, (2) Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, (3) Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara. Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu, (1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (2) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, (3) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (4) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, (5) Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2.1.2 Struktur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Terhitung sejak 16 Juni 2017, hingga saat ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di ketuai oleh, Dr. Yanto, S.H., M.H. berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 1182/DJU/SK/KP04.5/6/2107 dan wakil ketua Dwi Tomo, SH, M.Hum. berdasarkan SK 37/DJU/SK/KP04.5/2/2017 tanggal 06 Feb. 2017.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari Pejabat struktural, pegawai, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Pejabat struktural terdiri dari Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala Bagian Umum, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Khusus Tipikor, Panitera Muda Khusus Niaga, Panitera Khusus PHI, Kansub Bag Kependidikan Dan Ortala, Kasubbag Perencanaan Dan IT, Kasubbag Tata Usaha Dan Keuangan.

Sementara pegawai pengadilan terdiri dari hakim, hakim adhoc, yaitu hakim tipikor dan PHI, fungsional teknis (panitera pengganti jurusita), fungsional non teknis yaitu, kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum, kepaniteraan khusus tipikor, kepaniteraan khusus niaga, kepaniteraan khusus PHI, sub bag kepegawaian dan ortala, sub bagian TU dan keuangan, subbag perencanaan IT dan pelaporan. Kemudian, kepaniteraan pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat terdiri dari Kepaniteraan Pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan niaga, kepaniteraan tipikor, kepaniteraan PHI, kepaniteraan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dikategori berdasarkan struktur pada proses persidangan dan struktur dalam administrasi yang dapat dilihat dalam struktur organisasi di bawah ini.




Bagan 2.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota Jakarta Pusat yang terdiri dari 8 kecamatan yaitu, (1) Kecamatan Gambir, (2) Kecamatan Sawah Besar, (3) Kecamatan Kemayoran, (4) Kecamatan Senen, (5) Kecamatan Cempaka Putih, (6) Kecamatan Menteng, (7) Kecamatan Tanah Abang, (8) Kecamatan Johar Baru.

Jakarta Pusat memiliki luas wilayah: 48,17 Km², dengan kondisi topografi relatif datar dan secara administratif dibagi : 8 kecamatan, 44 kelurahan, 388 RW, 4784 RT. Dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

1. Batas Utara : jalan Duri Raya, Jl. KH. Zainal Arifin, Jl. Sukardjo Wiryo Pranoto, Rel Kereta Api, Jl. Mangga Dua, Jl. Sunter Kemayoran.
2. Batas Timur: Jl. Jendral Ahmad Yani (By Pass).
3. Batas Selatan : Jl. Pramuka, Jl. Matraman, Jl. Kali Ciliwung/ Banjir Kanal, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Hang.
4. Batas Barat: Kali Grogol, Jl. Pal Merah, Jl. Pal Merah Utara, Jl. Aipda KS.Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, Banjir Kanal.



Gambar 2.2 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2.2 Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan penelusuran yang ditemukan, di Pengadilan Negeri Jakarta pusat terdapat klasifikasi perkara yang dibedakan berdasarkan jenis perkara, tindak kejahatan dan berdasarkan proses pidana.

2.2.1 Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari beberapa jenisnya secara umum. Namun berdasarkan sifatnya maka jenis perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari perkara pidana atau perkara perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara pidana ataupun perkara perdata. Dimana masing-masing diklasifikasi menjadi pidana umum dan pidana khusus, perdata umum dan perdata khusus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang

dimuat dalam KUHP. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

Berikut rincian perkara yang disidang di Penadilan Negeri Jakarta pusat.

Tabel 2.1 Klasifikasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

KLASIFIKASI PERKARA		
Tindak Pidana	Perkara Pidana	
	Pidana Umum	Pidana Khusus
<p>Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada dasarnya sama saja, yaitu berisi hukum pidana material. Namun jika dilihat dari aspek sumber hukumnya keduanya berbeda, yaitu Tindak Pidana Umum yaitu tindak pidana/perbuatan pidana yang bersumber KUHPidana sementara pada tindak pidana khusus adalah tindak pidana/perbuatan pidana yang bersumber dari peraturan lain di luar KUHPidana Indonesia.</p>	<p>Tindak pidana Umum merupakan Keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan Belum diatur secara tersendiri dalam Undang Undang Khusus,</p>	<p>Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makar 2. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden 3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya 4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum 6. Perkelahian tanding 7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang 8. Kejahatan terhadap penguasa umum 9. Pemalsuan 10. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana Narkotika/Psikotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) 2. Tindak pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi) 3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) 4. Tindak pidana lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup)

KLASIFIKASI PERKARA

Tindak Pidana	Perkara Pidana	
	11. Kejahatan kesusilaan (Pemeriksaan, Pelecehan seksual dan pencabulan) 12. Meninggalkan orang yang perlu ditolong 13. Penghinaan 14. Membuka rahasia 15. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang 16. Pembunuhan 17. Penganiayaan 18. Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan 19. Pencurian 20. Penggelapan 21. Penipuan 22. Perbuatan merugikan pemihutang atau orang yang berhak 23. Penghancuran atau Perusakan barang 24. Kejahatan jabatan 25. Kejahatan pelayaran 26. Tentang penadahan 27. Pemerasan dan pengancaman 28. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum 29. Pelanggaran ketertiban umum 30. Pelanggaran terhadap penguasa umum 31. Pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan 32. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan 33. Pelanggaran kesusilaan	5. Kejahatan HAM (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) 6. Tindak pidana fiscal (UU tentang Perpajakan)

KLASIFIKASI PERKARA		
Tindak Pidana	Perkara Pidana	
	34. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan	
	35. Pelanggaran jabatan	
	36. Pelanggaran pelayaran	

Sumber: Data Klasifikasi Perkara 2017 PN Jakarta Pusat, dan kodifikasi KUHP

2.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Pengadilan dilakukan peneliti selama kurun waktu Mei 2016 sampai pada Oktober 2018. Selama kurun waktu tersebut peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik pengumpulan dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

2.3.1 Membangun Akses Data dan Informan

Memperoleh akses data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan peneliti, apalagi topik penelitian ini berkaitan dengan beberapa institusi hukum yang tidak bebas jangkauan dan terbuka bagi publik. Butuh beberapa waktu bagi peneliti untuk mendapat ijin penelitian, setelah peneliti menyerahkan surat penelitian kepada beberapa institusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut upaya yang peneliti lakukan guna memperoleh hasil penelitian, di klasifikasikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Upaya Membangun Akses Penelitian, data dan Informan.

Ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan pada saat membangun akses ke lokasi penelitian dan menemukan informan dalam penelitian ini. Tahapan ini peneliti sebut sebagai pendekatan institusi dan pendekatan personal. Pada hari pertama untuk mengurus ijin penelitian, Peneliti memasuki ruang pengadilan melalui pintu masuk depan dan menemui pusat informasi yang ada di Pengadilan untuk menanyakan bagaimana alur untuk menyelesaikan ijin penelitian. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat pusat informasi yang di isi oleh seorang staf perempuan. Lokasi pusat informasi ini berada *central* di lantai dasar, setelah menemui seorang perempuan tersebut, peneliti diarahkan untuk menanyakan


langsung di Pusat Pelayanan Terpadu yang berada di ruangan sebelah kanan pusat informasi. Di pusat pelayanan, kemudian peneliti menemui seorang satpam dan meminta nomor antrian untuk menuju biro hukum. Sambil menunggu giliran di panggil petugas, peneliti berbincang-bincang dengan beberapa orang yang berada di ruang yang sama.

Setelah nomor antrian dipanggil petugas, peneliti langsung menuju kursi biro pelayanan hukum yang berada di sebelah kanan hadapan pengunjung, kemudian peneliti mengutarakan maksud dan tujuan untuk melakukan penelitian. *“Selamat siang Mas, ada yang bisa dibantu”* tutur seorang petugas pelayanan biro hukum. *“Siang Mba, saya bermaksud untuk menanyakan alur pengurusan ijin penelitian”* jawab peneliti. Sesaat kemudian setelah perbincangan, petugas tersebut menjelaskan tentang bagaimana alur seseorang melakukan penelitian di Pengadilan, yaitu dengan menyerahkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelayanan terpadu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat beberapa bagian yaitu pidana, PHI, perdata, dan umum.

Pada beberapa hari berikutnya, peneliti kembali ke pengadilan kemudian menyerahkan surat ijin penelitian yang sebelumnya sudah di buat oleh staf di Program Studi ilmu komunikasi, surat tersebut peneliti serahkan ke bidang umum di Pusat Pelayanan Terpadu Pengadilan sebagai bentuk permohonan resmi melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat itu, surat yang peneliti bawa diterima oleh pihak pengadilan melalui bidang hukum dan umum. Setelah penyerahan surat selesai peneliti lakukan, maka selanjutnya peneliti

diberikan tanda terima surat dan diminta untuk menunggu informasi tentang surat tersebut beberapa hari kemudian.

Berikutnya sebagai tindak lanjut, tiga hari kemudian peneliti melakukan konfirmasi melalui telepon tentang ijin penelitian. Setelah mendapatkan disposisi dari Ketua Pengadilan. Pada hari berikutnya, peneliti kembali menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta salinan penerimaan surat untuk melakukan penelitian, sama seperti sebelumnya peneliti memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian dengan tema komunikasi dalam persidangan pidana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut langkah yang peneliti lakukan:



Bagan 2.2 Proses Penyerahan dan Penerimaan Ijin Penelitian
Sumber: Penelitian 2016-2018


Berdasarkan bagan 2.2 diatas, setelah peneliti menerima isi disposisi ijin penelitian, peneliti diarahkan menemui, Bapak AK selaku staf dalam bidang umum dan hukum, yang kemudian diarahkan untuk menemui Ibu AZ selaku petugas administrasi dalam hukum acara pidana, mulai saat itu peneliti menemui Ibu AZ selaku staf yang kemudian selanjutnya membantu peneliti dan mendampingi peneliti dalam tahap pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga dibantu oleh Ibu DN untuk kelancaran proses pengumpulan data penelitian. Terutama berkaitan dengan mengagendakan jadwal untuk dapat menemui penegak hukum melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Bagian dari tahapan yang peneliti lakukan dalam proses ini, peneliti sebut sebagai mekanisme institusi dalam penelitian.

Mekanisme lain yang peneliti lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dimana sangat membantu pada saat mengikut atau melakukan pengumpulan data penelitian melalui observasi dalam setiap persidangan. Ketika mengikut jalannya persidangan di Ruang Pengadilan, sesekali peneliti memulai dengan bertegur sapa dan bertanya pada saat sidang selesai ataupun sebelum sidang dimulai. Peneliti menanyakan persidangan apa yang akan dilakukan oleh Jaksa, atau Penasihat Hukum, atau hingga kemudian peneliti berbincang-bincang dengan petugas kebersihan dan bertanggungjawab ruang sidang setiap lantai yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam proses observasi, peneliti melakukan sesekali tanya jawab dengan beberapa Jaksa atau Penasihat Hukum guna menemukan data penelitian sebagai data awal atau data utama atau data pelengkap yang peneliti lakukan pada saat

sebelum atau setelah sidang selesai dilakukan. Bukan hanya itu peneliti juga mengikuti bagaimana proses dari awal hingga terdakwa itu di hadirkan di Ruang Sidang Pengadilan. Sampai pada akhirnya pada saat itu ada beberapa orang yang membatu peneliti menuju informan dalam penelitian, di antaranya AZ, DN, BD, YN yang semuanya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan dan Penasihat Hukum. Pendekatan juga peneliti lakukan selain menemui juga menggunakan media komunikasi, lewat bertukar nomor telepon untuk mempermudah akses yang akan peneliti lakukan.

Dalam proses membangun akses data dan melakukan penelitian, ada beberapa hambatan yang peneliti alami, terutama ketika ingin memasuki akses penelitian di pengadilan yang menyangkut penegak hukum. Adanya batasan dan aturan bahwa penegak hukum tidak dapat menemui orang sembarang apalagi saat menyangkut persidangan. Ketika memasuki gedung Pengadilan maupun Kejaksaan, peneliti menuju meja pelayanan informasi dan menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian peneliti diarahkan untuk masuk gedung pengadilan maupun kejaksaan dengan menyerahkan Kartu Identitas yang kemudian ditukar dengan Kartu Identitas akses untuk masuk ke gedung. Berikut Gambar Kartu Akses yang dimaksud:




Gambar 2.3 Kartu Akses Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Dalam skema membangun akses dalam penelitian ini, tahapan membangun akses informan peneliti lakukan bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan juga pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahapan membangun akses informan tersebut juga dilakukan dengan mekanisme yang sama pada penegak hukum yang lain. Selain menyerahkan surat resmi pada institusi juga peneliti melakukan pendekatan personal untuk mengikuti kegiatan persidangan yang dilakukan dalam ruang sidang.

Untuk menentukan siapa orang yang dapat memberikan informasi sesuai kriteria peneliti dalam penelitian ini memang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena dalam penentuan informan yang peneliti inginkan perlu disetujui oleh masing-masing pihak tempat mereka bernaung. Misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditentukan berdasarkan disposisi Ketua Pengadilan sesuai dengan proposal yang di serahkan, sehingga informan awal yang muncul dalam penelitian ini adalah sesuai dengan disposisi Ketua Pengadilan. Proses lebih lanjut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada informan yang kita inginkan. Ada beberapa kendala lain, dimana beberapa informan yang sesuai penelitian tidak bersedia untuk diwawancarai, dengan beberapa alasan, selain alasan waktu, juga alasan kesediaan mengenai topik yang diteliti dengan informan penelitian. Ada kecenderungan informan menghindar ketika akan diteliti, hal ini demi menjaga profesionalitas, atau kekhawatiran melanggar ketentuan dan etika. Sehingga kriteria

informan penelitian ini peneliti sesuaikan dengan karakteristik situasi penelitian dilapangan.

Berikut upaya peneliti dalam membangun akses data dan informan dalam penelitian melalui mekanisme institusi dan mekanisme pendekatan personal.



Bagan 2.3 Skema Membangun Akses data dan Informan Penelitian
Sumber: Penelitan, 2016-2018

2.3.1.2 Profil Informan Penelitian.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai profil masing-masing informan penelitian. Secara umum peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam persidangan, berdasarkan kriteria dan konteks penelitian yang peneliti petakan, maka informan penelitian yang menjadi sumber data primer terdiri dari, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi,

dan Pengunjung. Serta melibatkan informan lain sebagai informan pendukung seperti pakar komunikasi dan pakar hukum pidana.

Pada penelitian ini diambil 15 informan penelitian. Setiap Informan diambil mewakili masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak Majelis Hakim, pihak kedua adalah pihak Penuntut Umum, pihak ketiga adalah pihak Penasihat Hukum. Adapun informan pendukung terdiri dari pakar komunikasi dan pakar hukum pidana. Dalam penelitian ini peneliti secara sadar menentukan kriteria informan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Uraian tentang informan penelitian berkaitan dengan kesamaan penanganan dalam sebuah perkara antar penegak hukum. Berikut secara ringkas tentang informan penelitian:

Tabel 2.2 Data Informan Penelitian

No	Inisial	Identitas dalam Penelitian	Keterangan
1	YT	Informan 1	Informan Utama
2	LP	Informan 2	
3	WK	Informan 3	
4	ST	Informan 4	
5	BKT	Informan 5	
6	MJF	Informan 6	
7	HB	Informan 7	
8	KS	Informan 8	
9	LK	Informan 9	
10	AIS	Informan 10	
11	KS	Informan 11	
12	LK	Informan 12	
13	SN	Informan 13	

Sumber: Data Penelitian 2016-2018

Informan 1 YS merupakan seorang hakim yang berpengalaman. Pria yang lahir pada tahun 1960 menyelesaikan pendidikan S3 Bidang Hukum pada Universitas Jaya Baya. Ia Pernah menduduki berbagai jabatan dalam kehakiman, khususnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di beberapa daerah

di Indonesia. Kesehariannya dihabiskan dalam berkantor dan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informan selanjutnya, adalah Informan 2 LP. LP merupakan seorang hakim yang memiliki pengalaman dalam bidang pidana. Pria yang lahir pada tahun 1965 ini menyelesaikan pendidikan terakhir pada bidang Ilmu Humaniora. Selanjutnya Informan 3 WK merupakan pria kelahiran Juni 1961. Pria ini menyelesaikan pendidikan pada tingkat S2 Hukum dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta.

Informan lain dalam penelitian ini adalah ST, BKT, MJF. Ketiga informan ini merupakan Jaksa negara yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kesehariannya bertugas menyelesaikan perkara dan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ST merupakan jaksa yang lahir pada tahun 1978. Dan menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Selain ST, BKT merupakan salah satu jaksa aktif yang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria ini merupakan lulusan universitas di Lampung, dan memulai karir sebagai jaksa setelah lulus kuliah. Sementara MJF, merupakan Jaksa yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria yang lahir 1985 ini merupakan Jaksa muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Informan HB, KS dan LK merupakan sumber informasi dalam penelitian ini. Ketiga informan ini bertindak sebagai penasihat hukum dalam persidangan. Mereka tergabung dalam asosiasi Persatuan Adpokat Indonesia (Peradi). Biasa berperkara pidana di berbagai pengadilan termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain, beberapa informan diatas, berikut ini juga di paparkan pula data informan pendukung berasal dari pakar hukum dan pakar komunikasi. Keterlibatan

informan ini sebagai bentuk dalam memperkuat data yang diperoleh dari informan penelitian, dan bagian dari triangulasi.

Tabel 2.3 Data Informan Pendukung

No	Inisial	Posisi	Identitas dalam Penelitian	Keterangan
14	IH	Ahli	Informan 14	Informan Pendukung
15	KUS	Ahli	Informan 15	

Sumber: Data Penelitian 2016-2018

2.3.2 Gambaran Proses Pengumpulan Data Penelitian.

Penelitian tentang komunikasi hukum dalam persidangan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkaitan dengan persidangan yang dilakukan. Sementara wawancara dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan waktu masing-masing informan penelitian. Proses pengumpulan data penelitian di pengadilan ini melalui mekanisme beberapa tahapan setelah pengajuan ijin penelitian diterima. Pelaksanaan observasi tergolong rumit, karena secara terbuka terdapat aturan di pengadilan bahwa tidak diperkenankan mengenai mengambil gambar atau pendokumentasian video tanpa memperoleh ijin dari hakim yang memimpin. Bahkan ketika penulis melakukan observasi dan telah menerima ijin dari hakim ketua soal diperbolehkan mendokumentasikan proses sidang, kerap kali pihak penuntut umum ataupun penasihat hukum keberatan. Sehingga, ini menjadi bagian dari dinamika proses pengumpulan data.

Sebelum wawancara atau observasi dilakukan peneliti telah mempersiapkan pedoman atau panduan dalam pelaksanaan penelitian. Pedoman ini yang memandu

peneliti untuk melakukan wawancara, pun observasi. Pelaksanaan observasi partisipatif dilakukan pada persidangan pidana di Pengadilan. Penulis memulai observasi pada persidangan mulai dari Mei 2016 sampai pada Oktober 2018. Namun efektif pengumpulan data dimulai ketika selesai Seminar Usul Riset (SUR) pada tanggal 25 Agustus 2017. Metode observasi yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan persidangan sebagai pengujung, adapun perkara yang diikuti adalah perkara dari proses sidang pertama sampai pada sidang putusan. Untuk kebutuhan triangulasi data, observasi dilakukan dengan mengikuti persidangan terdakwa lain namun memiliki agenda yang sama.

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini sebagaimana mengikuti alur penelitian maju bertahap yang digunakan Spradley, maka pelaksanaan wawancara dibutuhkan sebagai data pelengkap. Wawancara dilakukan dengan para informan baik secara *accidental* maupun melalui perencanaan terlebih dahulu. Secara *accidental* ketika bertemu informan peneliti langsung memulai dengan betregus sapa sampai pada akhirnya bercerita dan berdiskusi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERSIDANGAN, PROSES PERSIDANGAN DAN INTERAKSI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian lapangan, berikut akan digambarkan persidangan, proses persidangan dan gambaran interaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan akan menggambarkan kelengkapan persidangan, pelaksanaan persidangan. Proses persidangan yang dimaksud akan mengurai bagaimana persidangan dilakukan secara umum, kemudian dalam proses tersebut terdapat tahapan yang dilakukan, dan tahapan yang terjadi dalam setiap proses sidang yang merupakan bagian dari proses komunikasi dan gambaran interaksi.

3.1 Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Persidangan merupakan rangkaian proses pemeriksaan perkara yang dilakukan di ruang sidang guna mengungkapkan atau memeriksa kebenaran atau keabsahan perkara yang diselidiki oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, dan dibuktikan dihadapan Majelis Hakim.¹ Persidangan dilakukan ketika berkas pemeriksaan perkara seorang tersangka dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum,

¹ Wawancara dengan Informan 1, 5

kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan guna mencari keadilan bagi terdakwa dan korban dalam perkara.²

3.1.1 Tahapan Kelengkapan Berkas Perkara.


Menyatakan berkas pemeriksaan lengkap melalui proses yang cukup panjang. Melibatkan berbagai pihak diantaranya pihak kejaksaan sebagai penyidik dan pihak kepolisian sebagai penyelidik. Ada komunikasi sebagai bentuk koordinasi antara pihak penyidik dengan pihak penyelidik. Koordinasi dilakukan mengenai berkas perkara yang sedang dipelajari oleh pihak Kejaksaan. Apabila setelah dipelajari berkas tersebut belum memenuhi unsur yang disangkakan oleh penyidik maka Kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi oleh pihak Kepolisian. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 8, bahwa proses demikian menjadi penting, berdasarkan apa yang dialami sebagai penyidik kerap kali berkas yang diterima yang diserahkan kepada Kejaksaan belum lengkap, sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi dalam kurun waktu tertentu. Kelengkapan tersebut biasanya mengenai surat menyurat administratif, atau bisa jadi bukti yang diungkapkan dalam berkas perkara belum terpenuhi.

Lebih lanjut, Informan 8 menyampaikan bahwa pengembalian atau koordinasi berkas tersebut melalui surat menyurat. Sebagai unsur yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak, ia mengungkapkan beragam jenis surat sebagai tanda untuk pengembalian berkas. Diantaranya P18, P19, P17. Ini kemudian menjadi tanda yang dimaknai sama oleh kedua belah pihak.

² Wawancara dengan Informan 1, 2 dan 4.

Berdasarkan penelusuran peneliti, pengembalian berkas melalui surat P18 atau P19, atau P17 tergantung pada unsur yang kurang pada berkas perkara. Misalnya Kurangnya alat bukti, kurangnya keterangan terdakwa atau saksi, hingga temuan ketidaksesuaian penjelasan yang tertulis dalam berkas sebagaimana diungkapkan Informan 4. Keterangan Informan 4 tersebut dipertegas pula dalam aturan keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, bahwa P17 sebagai permintaan perkembangan hasil penyelidikan, dengan maksud P18 sebagai pernyataan Hasil penyelidikan belum lengkap, dan P19 pengembalian Berkas perkara untuk dilengkapi. Hal tersebut merupakan kode-kode yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara yang digunakan penyidik dan penyidik untuk berkoordinasi.

Dengan demikian melalui koordinasi ini, perkara yang ditangani oleh penyidik dan penyidik akan dinyatakan lengkap atau P21 ketika unsur-unsur dalam perkara terpenuhi, yang kemudian melalui skema pelimpahan perkara yang ada dikantor Kejaksaan dilengkapi surat akan disampaikan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian ditetapkan Majelis Hakim yang akan menangani oleh Pengadilan dan ditetapkan tanggal sidang melalui Panitera. Berikut Skema pelimpahan Perkara yang dimaksud:



Bagan 3.1 Skema Pelimpahan Berkas Perkara
Sumber: Penelitian 2016-2018

Berdasarkan Bagian 3.1 tersebut, bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat terlaksana apabila pengajuan berita acara pemeriksaan telah dilimpahkan pihak Kejaksaan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian pengadilan melalui hakim dan panitera mengagendakan persidangan sesuai dengan ketentuan.

3.1.2 Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan

Pelaksanaan persidangan dapat digambarkan melalui rangkaian proses yang saling berkaitan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di lakukan sesuai dengan agenda persidangan. Agenda yang dimaksud berasal dari ketetapan hakim melalui paniteranya. Pada mula nya Hakim Ketua beserta majelis menentukan jadwal persidangan, jadwal persidangan tersebut ditetapkan yaitu penetapan sidang dakwaan. Kemudian seterusnya jadwal sidang dijalankan sesuai ketetapan Majelis

Hakim yang disepakati Penuntut Umum, Penasihat Hukum, biasanya jadwal sidang berikutnya paling lama satu minggu setelah sidang dilakukan.

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berjalan apabila di hadiri oleh masing-masing pihak. Pihak yang berada dalam persidangan diantaranya Majelis Hakim termasuk Panitera, Pihak Penuntut Umum, Pihak Penasihat Hukum dengan Terdakwa. Pihak pertama yang memasuki ruang sidang adalah pihak Terdakwa atau pihak Penuntut Umum, kemudian ada panitera yang berkoordinasi untuk dimulainya persidangan. Setelah dirasa siap, maka panitera mempersilahkan majelis hakim memasuki ruang sidang, dan menempati posisi tempat duduk yang disiapkan.

“Yang Mulya memasuki ruangan, Hadirin dimohon berdiri” atau *“Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon berdiri”* Kata yang diungkapkan oleh Petugas. Kemudian Majelis Hakim berjalan memasuki ruangan dengan membawa beberapa berkas, biasanya dalam bentuk nota pribadi. Setelah Majelis Hakim berada di dalam dan duduk di kursi, maka petugas mempersilahkan hadirin yang terdiri dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum, pengunjung untuk duduk, yang selanjutnya hakim membuka persidangan. *“Hadirin dipersilahkan duduk”* ungkap petugas.

Mempersilahkan hadirin untuk berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang sidang merupakan hal yang wajib dilakukan, sebagaimana aturan yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) menurut Informan 4 hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Pengadilan lebih jauh bentuk penghormatan pada hukum dan hakim. Berdasarkan hasil observasi

peneliti, hal semacam itu hanya dilakukan berkaitan dengan sidang-sidang di ruang sidang utama saja, akan tetapi menyangkut ruang sidang lainnya berukuran kecil kerap lalai dilakukan, sebagaimana dalam observasi persidangan pidana pada tanggal 25 Mei 2018, begitu pun diobservasi-observasi selanjutnya. Beberapa keterangan yang dihimpun sebagaimana diungkapkan Informan di lapangan, salah satu penyebab lainnya karena tidak adanya petugas yang menjadi pemandu, namun meski demikian pelaksanaan persidangan tetap berlangsung.

Setelah Majelis hakim duduk di kursi masing-masing dan para pihak telah hadir di dalam ruang sidang, majelis hakim melalui hakim ketua kemudian membuka persidangan dengan ungkapan dan ketukan palu. Selanjutnya hakim ketua melanjutkan persidangan dengan menyebutkan agenda persidangan, kemudian persidangan pun dimulai agenda yang telah disepakati sebelumnya.

3.1.2.1 Keterlibatan Pihak dalam Persidangan.

3.1.2.1.1 Keterlibatan Penegak Hukum dalam Persidangan

Para Penegak Hukum yang hadir dalam persidangan telah melakukan koordinasi melalui panitera yang mengondisikan jalannya persidangan. Sebelum memasuki ruang sidang, masing-masing penegak hukum ini berada di ruang tunggu bahkan untuk Penuntut Umum tampak sibuk mempersiapkan persidangan seperti menyiapkan terdakwa, menghubungi saksi atau berkoordinasi dengan saksi, Penasihat Hukum pun demikian. Sementara Majelis Hakim berada di ruang majelis, sambil menunggu jadwal pelaksanaan sidang dilakukan. Akan tetapi biasanya Majelis Hakim yang akan bersidang, sudah ada di ruang sidang, biasanya karena sebelumnya majelis menyidang perkara lain selain pidana. Di Pengadilan biasanya

agenda sidang pidana di mulai pukul 13.30 sementara paginya pelaksanaan sidang perdata, Hubungan Industrial, atau yang lain.

3.1.2.1.2 Keterlibatan Terdakwa dan Saksi dalam Persidangan.

Keterlibatan terdakwa dalam persidangan dimulai dari proses yang melibatkan pihak Kejaksaan. Dimulai dari ketibaan terdakwa di pengadilan sampai kembali pulang ke tahanan. Terdakwa tiba di pengadilan menggunakan kendaraan bus, dengan tulisan “mobil tahanan”. Setelah tiba, bus yang dimaksud langsung menuju ruangan tahanan yang berada dilantai paling bawah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruang tahanan dibedakan menjadi dua ruangan, ruangan tahanan khusus perempuan dan tahanan khusus laki-laki, kedua ruangan tersebut berdampingan. Tibanya terdakwa di pengadilan dinantikan atau disambut oleh keluarga tahanan yang sudah menunggu. Beberapa keluarga tahanan menunggu di deretan kursi pengadilan yang ada disisi-sisi ruang tahanan.

Saat bus tiba, keluarga tahanan langsung bergegas berdiri untuk melihat kedatangan keluarganya dan melakukan interaksi dan berkomunikasi. Beberapa keluarga hadir dengan membawakan makanan yang dibungkus untuk terdakwa yang ditahan. Kesempatan berkomunikasi terbatas pada aturan yang tidak memberikan kebebasan keluarga tahanan berkomunikasi secara leluasa. Sehingga beberapa peristiwa terlihat keluarga dan tahanan hanya saling tatap, atau melempar senyum ketika turun dari mobil tahanan dan menuju ruang tahanan. Ketika sampai diruang tahanan, biasanya pihak jaksa langsung membagikan makan (nasi bungkus) yang sudah disiapkan. Beberapa peristiwa terlihat keluarga tahanan menitipkan makanan untuk keluarganya melalui petugas.

Sesampai diruang tahanan, sembari bersiap menunggu dan melaksanakan persidangan. Para tahanan yang tadi nya diruang tahanan kini pindah ruangan lain dan berganti pakaian. Saat tiba, terdakwa menggunakan baju putih, dan celana hitam, namun saat akan bergegas sidang, terdakwa menggunakan rompi berwarna merah bagi laki-laki dan oranye bagi perempuan masing-masing bertuliskan yang bertuliskan “tahanan” dan nomor tahanan, yang melengkapi pakaian yang dipakai saat tiba.

Para tahanan yang tadinya berada diruang tahanan lantai bawah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini dipindah ke ruang tunggu persidangan. Ruangan yang biasanya dijadikan ruang tunggu adalah ruangan sidang yang belum terpakai. Perpindahan ruangan untuk tahanan ini tahanan ini menambah fungsi lain dari ruang sidang. Ruang sidang, selain menjadi tempat dilaksanakan persidangan juga bertambah fungsi menjadi ruang transit bagi terdakwa yang akan disidang. Adapun ruang tunggu terdakwa laki-laki dan terdakwa perempuan menggunakan ruangan terpisah.

Menuju ruang tunggu yang berada dilantai 4 gedung pengadilan, para terdakwa didampingi oleh penjaga dan petugas keamanan dari pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Para tahanan dikawal dari ruangan saat tiba di pengadilan ke ruang tunggu persidangan, saat dikawal masing-masing terdakwa sebagai tahanan menggunakan baju tahanan lengkap dengan tangan ter borgol sampai akhirnya dilepas ketika sidang akan dimulai.

Tak kemudian lama dari waktu tiba para tahanan ke ruang tunggu persidangan, Jaksa yang akan bersidang mempersiapkan terdakwa yang akan ia

bawa sidang, situasi ini biasanya lumayan riuh karena selain suara gaduh dari Jaksa yang meminta terdakwa juga dipadati oleh keluarga terdakwa yang berkunjung dan memadati sisi depan ruang keluar masuk tahanan pada ruang tunggu.


Situasi ini juga disebabkan karena pada saat yang sama seorang Jaksa harus mempersiapkan sidang yang akan dilakukan. Informan 6 menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan persidangan jadwal dan ruang sidang baru diketahui sesaat sebelum ruang sidang dimulai, informasi ini diperoleh dari panitera. Sehingga kerap terlihat jaksa membawa catatan kecil mengenai ruang sidang dan jam pelaksanaan yang diperoleh dari panitera. Informasi ini juga penulis telusuri mengenai jam pelaksanaan sidang yang tertera di wasit, sering kali tidak terjadi kesesuaian antara jadwal yang tertera di wasit resmi dengan jadwal/catatan yang dimiliki oleh pihak penuntut umum.

Dalam agenda sidang yang cepat biasanya terdakwa yang pihak Penuntut Umum orang yang sama atau tim yang sama, terdakwa akan menunggu di ruangan sidang tempat pelaksanaan sidang penuntut umum. Terdakwa menunggu dan duduk sebagai pengunjung dengan tangan ter borgol atau baju tahanan dalam persidangan. Berikut ini, akan diuraikan melalui bagan alur kehadiran terdakwa dalam ruang sidang: (1) Terdakwa tiba di Pengadilan, (2), Terdakwa memasuki ruang tahanan, (3) Terdakwa memasuki ruang tunggu, (4) Terdakwa memasuki Ruang Sidang.

Berdasarkan bagan di bawah ini, bahwa orang-orang yang terlibat menghadirkan terdakwa dalam persidangan terdiri dari petugas, yakni Petugas Kejaksaan, Petugas Kepolisian hingga Petugas Pengadilan. Penjagaan dilakukan

agar Terdakwa tidak dapat berusaha kabur dari proses hukum yang sedang di jalani.

Berikut bagan yang dimaksud:




Bagan 3.2 Alur Kehadiran Terdakwa dalam Persidangan
Sumber: Penelitian, 2016-2018

Selain kehadiran terdakwa, kehadiran saksi juga penting dalam agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang diklasifikasikan menjadi saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan masing-masing berkoordinasi dengan masing-masing pihak. Pihak penuntut umum dengan saksi yang memberatkan atau penasihat hukum dengan yang meringankan. Beberapa saksi yang hadir dalam persidangan melalui koordinasi telepon ataupun *whatsapp* dengan masing-masing pihak.

Biasanya saksi menunggu di ruang tunggu pengunjung atau menunggu di ruang sidang sembari menunggu sidang dilaksanakan.

Pelaksanaan persidangan juga kerap mengalami penundaan, penundaan sidang biasanya dilakukan apabila saat sidang salah satu pihak tidak hadir atau pokok perkara belum siap. Seperti yang terlihat dalam beberapa observasi penulis lakukan, Hakim Ketua melihat kalender sambil berkata sidang berikutnya akan dilakukan pada tanggal dan waktu yang kemudian disepakati oleh Penasihat Hukum dengan Penuntut Umum. Bahkan Informan 6 menyatakan jadwal sidang merupakan ketetapan hakim yang harus diikuti, meski demikian jadwal yang disampaikan hakim masih dapat “ditawar” dengan alasan misalnya “masih butuh waktu menyusun tuntutan” – ketika agenda sidang berikutnya adalah tuntutan. Berikut ini alur kehadiran saksi dalam persidangan:



Bagan 3.3 Kehadiran saksi dalam Persidangan
Sumber: Penelitian, 2016-2018

Berdasarkan bagan 3.3 tersebut, maka proses kehadiran saksi melibatkan kepentingan masing-masing penegak hukum, apakah saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan. Tidak ada penjagaan khusus kepada saksi sebagaimana yang dilakukan kepada terdakwa, saksi hanya menunggu ruang tunggu saksi, biasanya berbaur dengan ruang tunggu pengujung. Mereka hanya menunggu koordinasi dengan pihak yang menjadikan mereka saksi dalam persidangan. Berikut ini beberapa dokumentasi kehadiran para pihak di Pengadilan.



Gambar 3.1 Terdakwa tiba di Ruang Tahanan
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.2 Terdakwa menuju Ruang Tunggu Sidang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.3 Petugas, Penuntut Umum dan Pengujung di depan Ruang Tunggu.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.4 Terdakwa di bawa ke Ruang Sidang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.5 Terdakwa di dalam Ruang Tunggu Sidang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018

3.1.2.2 Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai tempat persidangan, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebar di 3 lantai, setidaknya ada 19 ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta pusat. Berikut rincian nama ruang sidang pada tabel.

Tabel 3.1 Ruang Sidang PN Jakarta Pusat.

No. Ruang	Nama Ruang Sidang	Lantai
1	Ruang Sidang Kusuma Atmaja I	Lantai Basman
2	Ruang Sidang Kusuma Atmaja II	
3	Ruang Sidang Kusuma Atmaja III	
4	Ruang Sidang Kusuma Atmaja IV	
5	Ruang Sidang Warsono Projudikoro I	Lantai 2
6	Ruang Sidang Projudikoro II	
7	Ruang Sidang Projudikoro III	
8	Ruang Sidang Soebekti I	Lantai 3
9	Ruang Sidang Soebekti II	
10	Ruang Sidang Soejadi	
11	Ruang Sidang Harifin Andi Tumpa	
12	Ruang Sidang Mudjiono	
13	Ruang Sidang Bagir Manan	
14	Ruang Sidang Sarwata	
15	Ruang Sidang Alisaid	
16	Ruang Sidang Sudjono	
17	Ruang Sidang Purwoto Candra	
18	Ruang Sidang Oemar Seno Aji I	
19	Ruang Sidang Oemar Seno Aji II	

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2016-2018

3.1.2.3 Karakteristik Ruang Sidang

Sebagai tempat pelaksanaan persidangan, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki karakteristik yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran ruang sidang dimana perbedaan ukuran ruang sidang juga membedakan daya tampung/kapasitas pengunjung, dan sarana prasarana. Meski demikian atribut yang digunakan dalam sidang memiliki kesamaan.

3.1.2.3.1 Ukuran Ruang Sidang

Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memiliki ukuran, daya tampung dan sarana prasarana yang beragam. Berdasarkan daya tampung, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari: Ruang Sidang Utama dan Ruang Sidang Biasa. Ruang Sidang Utama berupa ruang sidang berukuran besar, yang mampu menampung +/- 100 orang. Seperti halnya ruangan Kusuma Atmaja yang menampung kapasitas banyak orang. Sementara Ruang Sidang Biasa berupa ruang sidang berukuran sedang hingga kecil. Ruangan ini kapasitasnya terbatas, ruang berukuran sedang mampu menampung +/- 50 orang, sementara ruang sidang berukuran kecil mampu menampung tidak lebih dari 30 orang. Berikut dokumentasi ukuran ruang sidang.



Gambar 3.6 Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.7 Ruang Sidang Biasa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018

3.1.2.3.2 Sarana Prasarana Ruang Sidang.

Ukuran ruang sidang juga mencerminkan sarana prasarana yang terdapat didalam-Nya. Ruang Sidang Utama memiliki *sound, mix* yang berfungsi, hingga *infocus* lengkap. Berbeda dengan Ruang Sidang Biasa, bahkan kadang mix tidak berfungsi. Selain itu di Ruang Sidang Utama disediakan tempat untuk media/wartawan, sementara untuk Ruang Sidang Biasa tidak disediakan.

3.1.2.3.3 Penggunaan Ruang Sidang

Berdasarkan ketetapan, penjadwalan penggunaan ruang sidang didasarkan pada ruang sidang yang kosong. Ruang sidang kosong itulah yang digunakan untuk persidangan. penggunaan ruang sidang biasanya sudah dibagi untuk masing – masing Majelis, sebagaimana diungkapkan Informan 13. Berdasarkan keterangan Informan dan observasi peneliti, Penggunaan ruang sidang utama dan ruang sidang biasa, sebagai tempat dilaksanakannya persidangan tergantung dari jenis kasus dan terdakwa yang disidang. Penggunaan ruang Sidang Utama biasanya digunakan

untuk (1) Kasus besar menyedot perhatian media/masyarakat. (2) Kasus yang menjerat terdakwa “orang penting”. Kasus besar yang dimaksud misalnya kasus korupsi milyaran, pembunuhan berencana. Sementara “orang penting” yang dimaksud adalah seseorang terdakwa yang memiliki kekuasaan, riwayat kekuasaan, atau menyita perhatian public.³ Misalnya hasil observasi pada kasus JK dan SN menggunakan ruang sidang utama.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Sidang

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beroperasi setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Aktivitas di PN tersebut dimulai Pada pukul 8 pagi, namun situasi masih tampak sepi, pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tertera di Pusat pelayanan terpadu dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian beristirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Pelaksanaan sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Biasanya sidang pidana paling banyak dimulai pada pukul 13.30 atau setelah para tahanan tiba di Pengadilan. Lamanya pelaksanaan sidang beragam. Ada persidangan yang singkat dan ada juga persidangan yang membutuhkan waktu lama. Sidang yang durasinya lama biasanya ketika pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi dalam sekali sidang bisa mencapai 4 jam atau lebih. Hal ini bergantung pada keterangan yang disampaikan oleh saksi dan informasi yang dibutuhkan oleh Penasihat Hukum atau Penuntut Umum. Sementara persidangan yang singkat biasanya terjadi apabila dalam

³ Wawancara dengan Informan 1, 2, 3.

pelaksanaannya unsur persidangan belum lengkap. Misalnya dalam agenda pemeriksaan saksi, saksi tidak dapat dihadirkan oleh salah satu pihak.

3.1.4 Tata Letak dalam Ruang Sidang

Ketika memasuki ruang sidang, terlihat tata letak atau pengaturan ruang sidang yang rapi. Kursi tertata seolah berbaris menghadap kedepan berhadapan dengan kursi dan meja Majelis Hakim. Tata letak di Ruang Pengadilan diperuntukkan bagi, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa/Saksi serta bagi Pengunjung. Berikut penjelasan tata letak di ruang sidang:

3.1.4 1 Pengaturan Posisi Duduk dalam Ruang Sidang


Kursi dan meja majelis hakim berada di paling depan. Terdapat satu meja memanjang dilengkapi dengan kursi berukuran besar, kursi hakim tersebut berjumlah ganjil. Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta pusat paling banyak berjumlah 7 kursi hakim dan paling sedikit 3 kursi hakim. Di atas meja terdapat satu tulisan "*Hakim Ketua*" dan yang diapit dua tulisan "*Hakim Anggota*".

Di hadapan kursi dan meja majelis hakim, terdapat satu kursi ditengah tengah ruangan yang diperuntukkan bagi terdakwa atau saksi ketika diperiksa. Kursi tersebut tidak dilengkapi meja. Di sebelah kiri kursi dan meja majelis hakim, persis di sebelah kanan terdakwa atau saksi terdapat kursi dan meja penasihat hukum atau pengacara. Meja tersebut berukuran panjang dan dilengkapi dengan kursi. Di atas meja terdapat papan nama bertuliskan "*Penasihat Hukum*". Sama dengan kursi dan meja penasihat hukum, disebalah kiri terdakwa atau saksi, di

depan kanan kursi dan meja majelis hakim, terdapat kursi dan meja penuntut umum/jaksa. Di atas meja terdapat papan nama bertuliskan “*Penuntut Umum*”

Di belakang kursi terdakwa atau saksi, sebelah kanan penuntut umum dan sebelah kiri meja dan tempat duduk penasihat hukum terdapat pagar pembatas, yang memisahkan pelaku persidangan dengan pengunjung. Yang membedakan wilayah yang tidak dapat dimasuki publik atau tidak. Di ruang sidang juga terdapat kursi pengunjung, kursi tersebut berukuran memanjang. Sebagai tempat duduk para pengunjung persidangan.

Berikut denah gambar, tata letak ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Gambar 3.8 Ilustrasi Ruang Sidang Biasa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3.1.4.2 Bentuk dan Ukuran Kursi.

Apabila dilihat dalam dari bentuk dan ukuran tempat duduk diruang pengadilan, dan posisi tempat duduk, maka dapat dijelaskan bahwa ukuran tempat duduk dan meja yang paling besar dengan ukuran megah adalah tempat duduk majelis hakim, kemudian kedua adalah meja penasihat hukum dan penuntut umum, kemudian kursi terdakwa atau saksi, dan terakhir kursi pengunjung. Apabila dilihat dari struktur tempat duduk dan posisi maka dapat dijelaskan berdasarkan peran, posisi, struktur dalam antropologi.

Dilihat lebih jauh, pengaturan tata letak ruang sidang juga menggambarkan kemegahan dan ukiran kursi yang berbeda. Apabila diurut tingkat kemegahan kursi dalam ruang sidang, paling megah adalah kursi hakim ketua, kursi penuntut umum dan penasihat hukum, kemudian kursi saksi atau terdakwa, dan terakhir adalah kursi pengunjung.

Perbedaan ukuran dan kursi tersebut menggambarkan peran dalam persidangan, selain itu juga menunjukkan kuasa dan posisi. Perbedaan peran digambarkan dari peran hakim dalam perkara, begitu pun juga peran penuntut umum ataupun penasihat hukum. Berikut ini beberapa dokumentasi mengenai tempat duduk yang ada dalam ruang sidang, mulai dari kursi hakim ketua sampai dengan kursi pengunjung dalam persidangan.




Gambar 3.9 Kursi Hakim Ketua
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.10 Kursi Hakim Anggota
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.11 Kursi Penuntut Umum
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.12 Kursi Penasihat Hukum
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.13 Kursi Terdakwa
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.14 Kursi Saksi
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.15 Kursi Panitera



Gambar 3.16 Kursi Pengunjung

3.1.5 Atribut dalam Ruang Sidang.

Setiap ruang sidang memiliki atribut yang sama, yaitu terdapat meja hakim, meja jaksa, meja penasihat hukum, meja terdakwa, kursi pengunjung. Masing-masing kursi terlihat memiliki jumlah ganjil, misalnya di ruangan yang besar kursi hakim ada 7, ruangan berukuran sedang 5 kursi, sementara di ruangan yang kecil berjumlah 3, begitu juga dengan kursi untuk penasihat hukum dengan kursi penuntut umum.

Atribut lain yang terdapat di ruang sidang, juga terdapat bendera Indonesia (merah putih), bendera kehakiman (berwarna hijau) Kemudian terdapat palu hakim, kitab suci, kalender, jam dinding yang terpasang. Keseluruhan atribut furnitur berwarna kecokelatan. Selain tata letak yang diatur dalam ruang sidang, juga terdapat beberapa atribut sebagai penunjang jalannya persidangan.

3.1.5.1 Palu Hakim

Salah satu atribut yang digunakan hakim dalam menjalankan sidang adalah palu hakim, palu hakim ini identik dengan Pengadilan. Palu hakim berada di atas

meja majelis hakim, tepatnya di atas meja depan hakim ketua. Palu difungsikan untuk membuka, menunda dan menutup sidang melalui ketukan palu. Ketukan palu sebanyak satu kali diperuntukkan untuk menunda sidang, atau setiap hakim mencapai keputusan pada agenda tertentu misalnya mengesahkan alat bukti tertentu. Sementara ketukan palu sebanyak tiga kali diperuntukkan untuk membuka dan menutup serta memutuskan sidang.

3.1.5.2 Papan Nama

Pada meja Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdapat kain hijau dan papan nama. Penggunaan kain hijau tersebut sebagai bentuk dari kewibawaan Pengadilan. Sementara papan nama yang dimaksud adalah sebagai tanda pengenal, untuk majelis hakim, ditulis 'Hakim Ketua', 'Hakim Anggota I', dan 'Hakim Anggota II'. Sementara untuk yang lainnya, ditulis 'Panitera', 'Penuntut Umum', dan 'Penasihat Hukum'.

3.1.5.3 Pembatas Pengunjung Sidang

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, siapa pun sepanjang tidak membuat gaduh jalannya persidangan diperbolehkan mengikuti rangkaian agenda sidang. Dalam persidangan terdapat pembahasan yang membentang didepan bangku pengunjung dari sisi kanan sampai pada sisi kiri. Letak pembatas kayu ini tak jauh dari letak kursi atau tempat duduk saksi dan terdakwa di persidangan. Pada bagian tengah pembatas, terdapat pintu dengan *engsel* yang bisa dibuka sebagai akses masuk bagi saksi atau ahli serta rohani awan ketika mengambil sumpah.

3.1.5.4 Kitab Suci

Tumpukan kitab suci diletakkan di atas meja majelis hakim. Kitab suci tersebut terdiri dari alquran, dan 5 kitab suci lain yang digunakan untuk sumpah saksi dalam persidangan. Sebelum saksi diperiksa atau didengar keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing. Atas perintah hakim ketua, juru sumpah mengambil sumpah dengan membawa kitab suci sesuai agama yang dianut masing-masing. Umumnya, tata cara pengambilan sumpah dengan berdiri di belakang antara saksi atau disesuaikan menurut agama yang dianut oleh saksi. Saat mengucapkan sumpah dilakukan dalam keadaan berdiri dan saat memberikan keterangan dilakukan dalam keadaan duduk.

3.1.5.5 Lambang Burung Garuda dan Bendera

Lambang burung garuda dipasang di dinding paling depan di ruang sidang, posisinya berada paling tinggi, dan berada di belakang hakim dan panitera. Selain lambang burung garuda, terdapat dua jenis bendera yang ada di ruang sidang di pengadilan. Yaitu bendera merah putih dan bendera pengadilan. Bendera merah putih berada disebalah kanan majelis hakim, dan bendera pengadilan berada di sebelah kiri majelis hakim. Kedua bendera tersebut berada didepan dalam ruang persidangan.

3.1.5.6 Jam dinding, Kalender, alat perekam, mik, proyektor.

Masing-masing ruang sidang dilengkapi dengan atribut lain dan memiliki fungsi masing-masing. Diantaranya di pengadilan terdapat jam dinding yang digunakan untuk melihat waktu jalannya persidangan, mik untuk penguat suara.

3.1.5.7 Pintu Ruang Sidang

Di ruang sidang terdapat dua jenis pintu yaitu pintu depan dan pintu belakang/samping. Yaitu Pintu Masuk Majelis Hakim dan panitera, serta Pintu Masuk Jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan pengunjung. Dapat melalui dua pintu, yaitu pintu tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu pintu khusus bagi majelis hakim dan pintu khusus bagi pengunjung, penasihat hukum, terdakwa atau tersangka, serta saksi dan pengunjung.

Berikut ini beberapa dokumentasi mengenai Atribut dalam ruang sidang:



Gambar 3.17 Palu Hakim
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.18 Tumpukan Kitab Suci
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018




Gambar 3.19 Salah Satu Papan Nama
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.20 Kalender
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.21 Jam Dinding
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.22 Bendera, Garuda
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.23 Pagar Pembatas
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018



Gambar 3.24 Salah Satu Pintu
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016-2018

Uraian yang dilengkapi dokumentasi mengenai atribut dalam persidangan diatas merupakan atribut penting dalam persidangan yang menunjang terlaksananya persidangan secara baik. Atribut-atribut tersebut disesuaikan dengan aturan standar minimum persidangan. Dalam persidangan pidana sebagaimana diungkapkan informan bahwa atribut tersebut digunakan sebagai sebuah simbol dalam persidangan yang memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, pagar pembatas dan penggunaan pagar yang berfungsi sebagai pemisah antara pelaksana persidangan inti dan pengunjung secara umum.

3.1.6 Para Pihak dalam Persidangan

3.1.6.1 Pihak yang Terlibat.

Pelaksanaan sidang dalam ruang sidang ditentukan pula oleh faktor orang yang terlibat. Beberapa pihak yang terlibat adalah, (1) Majelis Hakim, (2) Penuntut Umum, (3) Penasihat Hukum, (4) Terdakwa, (5) Saksi serta (6) Panitera. Masing masing pihak memiliki maksud, peran dan fungsi masing-masing. Di dalam persidangan terdapat beberapa pihak yang terlibat dengan tujuan yang beragam. Pihak tersebut di antaranya mewakili peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

3.1.6.2 Jumlah Pihak yang Terlibat.

Di dalam ruang sidang terdiri dari orang-orang yang menjalankan peran masing-masing. Yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok:

3.1.6.2.1 Majelis Hakim

Majelis hakim terdiri dari paling sedikit tiga orang, dan sampai 9 orang berjumlah ganjil. Salah satu bertindak sebagai hakim ketua dalam persidangan. Hakim ketua bertindak untuk membuka dan menutup sidang. Majelis hakim berasal dari hakim pengadilan negeri Jakarta pusat.

Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang diatur sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, dengan Susunan hakim terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Pengaturan jumlah hakim sebagaimana keterangan yang diberikan dan observasi yang dilakukan wajib berjumlah ganjil.⁴

⁴ UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 Ayat (1) dan (2)

Berdasarkan keterangan informan 3, sebenarnya tidak ada penjelasan resmi tentang mengapa jumlah hakim di pengadilan sebagaimana yang terlihat berjumlah ganjil. Hanya saja menurut informan 3 jumlah dibutuhkan apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat atau pandangan antar hakim. Perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara “voting” atau melalui jumlah suara terbanyak. *“kalau terjadi perbedaan pandangan dalam memandang permasalahan hukum utamanya dalam mengambil keputusan, sudah dilakukan musyawarah namun jika ketemu juga, maka dapat dilakukan dengan cara voting”*⁵ lebih lanjut, pengambilan keputusan dalam perkara hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu musyawarah antar hakim, atau pengambilan suara terbanyak (voting).⁶

Berdasarkan pengalaman yang dialami informan, memang kadang terdapat hal yang menyangkut pada akhirnya harus voting, misalnya menyangkut lama hukuman yang akan dijatuhkan, atau menyangkut pandangan hukum yang sifatnya kontroversi, menyatakan bersalah atau membebaskan.

Tidak ada pengaturan khusus mengenai jumlah penasihat hukum atau penuntut umum dalam menangani perkara terdakwa di pengadilan. Hanya yang dipastikan bahwa terdapat surat perintah bagi penuntut umum untuk memeriksa perkara, kemudian ada surat kuasa dari terdakwa atau keluarga terdakwa kepada penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa.

⁵ Wawancara dengan Informan 1,2,3

⁶ KUHP Pasal 182 ayat (6).

Hal ini tergambar pada saat persidangan, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah didampingi penasihat hukum atau tidak. Apabila terdakwa menjawab “iya” maka terdakwa memberikan kuasa kepada penasihat hukum dan penasihat hukum ke hadapan majelis hakim menunjukkan kartu identitas penasihat hukum.

3.1.6.2.2 Penuntut Umum

Penuntut umum terdiri dari orang kejaksaan atau disebut juga dengan Jaksa. Jaksa adalah yang memeriksa terdakwa di ruang sidang dan membuktikan bahwa terdakwa itu dapat di hukum sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Pelaksanaan persidangan di ruang sidang juga dihadiri oleh pihak jaksa penuntut umum dan pihak penasihat hukum. Pihak jaksa penuntut umum hadir mewakili negara⁷, sementara pihak penasihat hukum mewakili terdakwa (masyarakat yang berhadapan dengan hukum)⁸. Dalam pelaksanaan persidangan, apa yang disampaikan kedua pihak ini dalam proses persidangan yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim untuk memutuskan hukuman bagi terdakwa.

3.1.6.2.3 Penasihat Hukum

Penasihat hukum di Persidangan terdiri dari seorang diri atau tim, biasanya berjumlah sesuai kebutuhan dalam perkara. Namun ada juga persidangan tanpa penasihat hukum. Persidangan tanpa penasihat hukum

⁷ Wawancara dengan informan 4

⁸ Wawancara dengan informan 5

tersebut apabila terdakwa pelanggaran yang dilakukan kurang dari 5 tahun hukuman penjara atau denda.

Jumlah penasihat hukum disesuaikan dengan permintaan terdakwa, dalam persidangan terlihat penasihat hukum sendiri atau bersama-sama dengan tim mengatasnamakan terdakwa yang mewakili kantor advokatnya. Pada saat persidangan semakin banyak jumlah penasihat hukum yang terlibat dalam persidangan, maka akan semakin banyak pertanyaan yang akan disampaikan dalam persidangan, salah satu contoh terjadi pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak menjawab dikarenakan pertanyaan yang diajukan penasihat hukum sebelumnya sudah dijawab dan ditanyakan oleh penasihat hukum lain yang tergabung dalam tim nyai. Biasanya pihak saksi yang diperiksa mengaku keberatan kepada Majelis Hakim, bahwa pertanyaan sudah dijawab. Atau hakim mengingatkan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan lain untuk melanjutkan pertanyaan dalam pemeriksaan. Hal ini berkaitan juga terjadi pada pihak penuntut umum.

3.1.6.2.4 Terdakwa

Terdakwa merupakan satu orang yang diperiksa dalam persidangan, terdakwa memiliki kasus yang akan diperiksa oleh para penegak hukum di ruang pengadilan. Terdakwa merupakan istilah penyebutan kepada seseorang yang dalam sangkan terbukti diduga melakukan tindakan kejahatan. Pada mulanya terdakwa disebut sebagai tersangka yang kemudian setelah sidang pertama saat hakim memutuskan pada putusan sela dan dilanjutkan ke pemeriksaan maka tersangka berubah menjadi terdakwa.

Penyebutan terdakwa dilakukan sepanjang proses pembuktian dalam persidangan. Setelah sidang akhir pada sidang putusan, terdakwa berubah menjadi terpidana, apabila dalam pemeriksaan persidangan terbukti melakukan tindak kejahatan.

3.1.6.2.5 Saksi

Dalam persidangan, dapat dihadirkan seorang atau beberapa saksi terkait perkara yang diperiksa. Ada dua jenis saksi yang dihadirkan, yaitu saksi dari pihak terdakwa dan penasihat hukum dan saksi dari pihak penuntut umum. Saksi tersebut berkaitan dengan saksi tentang perkara dan saksi ahli yang dihadirkan.

3.1.6.2.6 Panitera dan Pengunjung

Pada kursi pengunjung ruang sidang diisi oleh beberapa klasifikasi pengunjung, di antaranya aparat keamanan, wartawan media, keluarga terdakwa, dan masyarakat umum serta ormas yang menyaksikan persidangan. Biasanya jumlah pengunjung akan semakin banyak apabila berkaitan dengan terdakwa yang diperiksa adalah orang penting, sebagaimana dalam kasus persidangan Setya Novanto dan Jessica Kumala Wongso. Panitera dalam persidangan biasanya hanya seorang, yang berkoordinasi dengan majelis hakim. Selain itu panitera merangkap sebagai juru sumpah.

3.1.6.3 Peran Para Pihak dalam Persidangan.

Dalam proses keadilan bagi seorang yang mencari keadilan, setelah semua keterangan baik dari saksi, korban atau terdakwa dituangkan dalam berkas berita acara pemeriksaan. Maka selanjutnya adalah pelimpahan perkara sebagaimana alur pelimpahan perkara yang diatur di Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan tersebut melibatkan penegak hukum untuk menjalankan peran masing-masing. Berikut ini uraian mengenai peran para pihak:

3.1.6.3.1 Peran Hakim

“Hakim itu sebagai pemeriksa” demikian hal yang disampaikan oleh salah satu Informan. Artinya hakim bertindak sebagai seseorang yang memeriksa perkara dalam persidangan. Hal-hal yang diperiksa oleh hakim sebagaimana keterangan yang disampaikan informan 2 mengenai kebenaran materiil menyangkut unsur perkara.

Berdasarkan observasi dan temuan setidaknya ada 3 peran yang dijalankan hakim di ruang pengadilan: pertama, Sebagai “Penentu nasib” dan “pemberi hukuman”. Artinya hakim menentukan nasib dari seorang terdakwa apakah dipersalahkan atau tidak. Sementara pemberi hukuman, hakim dipandang sebagai seseorang yang memberikan besaran hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, sebagai pemeriksa dan penilai. Bagi penuntut umum hakim merupakan pihak yang paling berhak memeriksa perkara dan memberikan nilai atas apa yang terungkap dalam persidangan. Sementara sebagai penengah, hakim dipandang sebagai orang bijak dan dapat mencegah “perseteruan” antar pihak yang berperkara.

Sebagai contoh, dalam agenda pemeriksaan saksi, misalnya terjadi berkas acara pemeriksaan berbeda dengan keterangan yang diungkap kan saksi dalam persidangan. Dalam sebuah peristiwa persidangan kasus pencurian, misalnya di dalam berkas tertulis terdapat uang senilai 50 ribu yang dijadikan Penuntut Umum sebagai alat bukti hasil pencurian, namun pada saat hakim memeriksa terdakwa mengatakan bahwa uang itu bukan hasil pencurian seluruhnya, namun hanya sebagian. Disenilah peran hakim dalam pemeriksaan sebagai penilai.

Peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil, yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem civil law, ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut.

Untuk Mendapatkan kebenaran materiil, karena pada prinsipnya hakim mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, hakim dibantu Panitera. Panitera membantu hakim untuk mencatat segala bentuk keterangan terdakwa yang ada dalam

persidangan. catatan-catatan tersebut menjadi bagian dari data yang dikumpulkan hakim dalam proses persidangan.

3.1.6.3.2 Peran Penuntut Umum.

Dalam persidangan penuntut umum berperan untuk membuktikan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa. Dakwaan tersebut telah disusun menyesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana diungkapkan informan 6 bahwa, jaksa memiliki peran untuk mengajukan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Bagi beberapa terdakwa yang penulis wawancara penuntut umum dianggap

Mengacu KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Selain melakukan penuntutan, Penuntut Umum menurut KUHAP bisa melaksanakan penetapan hakim.

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

3.1.6.3.3 Peran Penasihat Hukum

Penasihat hukum atau pengacara dianggap sebagai pihak yang melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam praktik persidangan, sebelum mendampingi terdakwa dalam persidangan, penasihat hukum

harus mendapat surat kuasa dari terdakwa yang kemudian di daftarkan di Pengadilan.

Penasihat Hukum dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di Persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu maka dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Berdasarkan Penetapan atau penunjukan majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP maka penasihat hukum sangat diperlukan karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lebih dari 5 tahun juga bagi mereka yang tidak mampu. Beberapa hak penasihat hukum di antaranya penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ada sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari pemeriksaan awal, penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka kemudian dan melakukan pembelaan demi kepentingan pembelaan dasar hukum dan tersangka meminta turunan berita pemeriksaan untuk kepentingan pembelajarannya dan hukum berhak menerima dan mengirim surat dan tersangka.

3.1.6.3.4 Peran Saksi dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 1 KUHP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Dalam proses penegakan hukum pidana, tujuan dari pemberian keterangan oleh saksi adalah untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa

dan bagaimana (5W/1H) dari perkara tersebut sesuai dengan interpretasi dan keadaan sebenarnya.

Dalam praktik persidangan, terdapat dua klasifikasi saksi, yaitu saksi biasa (saksi korban) dan Saksi Ahli. Saksi biasa atau saksi korban adalah saksi yang harus mengalami sendiri perkara (baik melihat, merasakan, mendengar). Sedangkan saksi ahli sebaliknya. Saksi ahli dapat mempelajari bukti atau memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya.

3.1.6.3.5 Peran Terdakwa dalam Persidangan

Peran terdakwa pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan menjadi fokus atau perhatian, diawali dari tingkat penyelidikan tersangka atau terdakwa punya hak untuk didampingi pengacara, di sini penyidik berupaya terdakwa menggali informasi sampai sidang perkara untuk meningkatkan status tersangka menjadi terdakwa untuk mencari kepastian hukum apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Pada prinsipnya terdakwa berupaya memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang dilakukan, menguraikan bagaimana ia melakukan tindak kejahatan, siapa saja yang terlibat.

Sebagai orang yang diperiksa di pengadilan dalam pemeriksaan dan penuntutan, terdakwa berdasarkan klasifikasinya terdapat karakteristik terdakwa dalam persidangan, yakni, terdakwa yang langsung mengakui kesalahan, dan terdakwa yang tidak langsung mengakui kesalahan dalam persidangan. klasifikasi ini yang menimbulkan kebohongan dalam Persidangan.

3.2 Proses Persidangan di Ruang Pengadilan.

Hasil penelusuran, temuan penelitian pada proses persidangan menguraikan bahwa proses persidangan merupakan rangkaian tahapan persidangan, penggunaan atribut sebagaimana ketentuan hukum acara. Proses persidangan terdiri dari sidang pertama/sidang dakwaan, sidang pemeriksaan, sidang tuntutan dan sidang putusan. Masing-masing proses persidangan tersebut didalamnya terdapat tahapan sidang yang memiliki potensi komunikasi yang khas yang melibatkan penegak hukum sebagai aktor utama dalam berkomunikasi. Berikut ini akan diuraikan rangkaian aspek yang berkaitan dengan potensi komunikasi dalam tahapan persidangan pidana di Ruang Pengadilan yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi penelitian.

Proses persidangan pidana ditandai dengan ketetapan majelis hakim mengenai sidang pertama. Sidang pertama merupakan sidang dakwaan, terdapat pembacaan dakwaan oleh penuntut umum dan tanggapan tanggapan atas dakwaan yang dibacakan. Kedua yaitu pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa serta tanggapan-tanggapan masing-masing pihak, ketiga tuntutan oleh penuntut umum dan tanggapan, serta putusan oleh Hakim Ketua dan majelis lainnya yang memeriksa perkara melalui persidangan. Berikut beberapa proses yang penulis maksud di klasifikasikan dalam bagan berikut:



Bagan 3.3 Proses Persidangan Pidana.
Sumber: Klasifikasi Hasil KUHP

3.2.1 Tahapan dalam Persidangan Pidana

Persidangan pidana (sidang pidana) memiliki rangkaian tahapan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan persidangan. Masing-masing rangkaian saling berkaitan dan tujuan yang saling terhubung. Rangkaian tersebut dimulai pada sidang dakwaan dan berakhir pada sidang putusan, di setiap proses sidang terdapat tahapan yang dilakukan dalam persidangan yang dimulai pada pembukaan sidang dan diakhiri dengan penutupan sidang. Sementara tujuan yang dimaksud saling terhubung mulai dari tujuan dalam setiap rangkaian dan dalam proses persidangan. Di bawah ini akan dipaparkan masing-masing tahapan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.2.1.1 Sidang Pertama


Sidang Pertama disebut juga sidang dakwaan merupakan proses pertama kali yang dilakukan profesional hukum dalam menemukan kebenaran dan keadilan bagi tersangka yang didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada sidang pertama, terdapat beberapa tahapan dalam persidangan yang terdiri dari sidang

dakwaan, sidang eksepsi dan sidang putusan sela. Berdasarkan hasil observasi, ketiga sidang tersebut biasanya berlangsung secara bersama dalam sidang pertama.

Dalam pelaksanaannya, Hakim ketua membacakan dakwaan, terdakwa dan penasihat hukum berhak memberikan jawaban atas apa yang didakwakan oleh Hakim dan Penuntut Umum, jawaban tersebut disebut sebagai eksepsi. Eksepsi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sebagaimana terlihat dalam persidangan Jessica Kumala Wongso dengan No. Perkara 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST. Pada sidang pertama Rabu 15 Juni 2016, hakim ketua menetapkan Jessica Kumala Wongso di ruang sidang Kartika 1 lantai 1 dimulai pada pukul 09.00 dan Berakhir pada pukul 15.00 WIB. Dalam sidang tersebut dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.

Penyampaian eksepsi dilakukan dengan dua cara, yakni melalui tulisan maupun lisan. Setelah eksepsi dilakukan maka hakim akan melanjutkan sidang dengan melakukan sidang putusan sela. Dalam praktiknya sidang ini dapat berlangsung satu waktu yang bersamaan ataupun berbeda. Sebagaimana dalam persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Persidangan eksepsi dilakukan dalam tahapan persidangan setelah pihak penuntut umum membacakan tuduhan berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan melalui surat dakwaan, tidak di hari yang sama dengan dakwaan. Berikut di deskripsikan rangkaian tahapan dalam persidangan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan kajian literatur.

Agenda Sidang Pertama – Sidang Dakwaan



Bagan 3.4 Tahapan Agenda Sidang Dakwaan

3.2.1.1.1 Sidang Dakwaan.

Sidang dakwaan merupakan Penyampaian jenis pelanggaran hukum yang dilakukan Tersangka. Penyampaian jenis pelanggaran tersebut dalam bentuk surat yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Isi surat dakwaan ini berisi pernyataan-pernyataan yang berisi pelanggaran yang dilakukan terdakwa, jenis pelanggaran serta aturan hukum yang dilanggar tersangka.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat edaran ini bertujuan agar adanya keseragaman Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Bentuk bentuk surat dakwaan berdasarkan surat edaran tersebut, sebagai berikut.

- (1) Dakwaan Tunggal, surat dakwaan ini berisi hanya satu Tindak Pidana yang didakwakan kepada tersangka.
- (2) Dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan dakwaan ini memiliki ciri dengan kata sambung “atau”.

- (3) Dakwaan Subsidair, sama seperti dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya seorang terdakwa disangka melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan subsidair pembunuhan pada pasal 228 KUHP.
- (4) Dakwaan Kumulatif, dakwaan ini berisi beberapa dakwaan sekaligus. Dan semua dakwaan tersebut harus dibuktikan satu-satu. Dakwaan ini berisi beberapa tindak pidana sekaligus yang dilakukan oleh tersangka, dan masing-masing tindak pidana merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seorang terdakwa melakukan pembunuhan, tindak kekerasan dan pencurian serta perkosaan.
- (5) Dakwaan Kombinasi, merupakan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif, alternatif, subsidair.

Dalam penerapan surat dakwaan terdapat beberapa kata yang dapat mengidentifikasi apakah terdakwa melakukan tindak kejahatan lain atau tidak.

Beberapa istilah kata tersebut diantaranya penggunaan kata dan, atau, primair, subsidair, sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa diuraikan dalam table 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Bentuk dakwaan dan Klasifikasi penggunaan Kata.

No.	Bentuk Dakwaan	Jenis Kejahatan / Tindak Pidana	Penggunaan Kata
1	Dakwaan tunggal	Dakwaan pada satu tindak kejahatan pidana	-
2	Dakwaan Alternatif	Terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.	Penggunaan kata sambung atau.
3	Dakwaan Subsidair	Terdapat beberapa dakwaan yang disusun mulai dari dakwaan dengan hukuman tertinggi sampai dengan hukuman terendah.	Penggunaan kata subsidair
4	Dakwaan Kumulatif	Terdapat beberapa dakwaan yang memiliki dasar aspek hukum berbeda-beda	Dan, atau subsidair, junto
5	Dakwaan Kombinasi	Merupakan tindak pidana gabungan dari alternatif, kumulatif atau subsidair.	

Sumber; SE-004/J.A /11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

3.2.1.1.2 Eksepsi.

Eksepsi merupakan salah satu rangkaian dalam persidangan pertama. Eksepsi merupakan bentuk keberatan dari terdakwa mengenai isi dakwaan yang didakwakan kepada dirinya dalam persidangan. Beberapa hal yang ada dalam eksepsi disampaikan di hadapan persidangan diantaranya ketika Hakim Ketua membacakan dakwaan, terdakwa dan penasihat hukum berhak memberikan jawaban atas apa yang didakwakan oleh hakim dan penuntut umum, jawaban

tersebut disebut sebagai eksepsi. Eksepsi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Eksepsi lisan ataupun tulisan berisi pernyataan-pernyataan, salah satu pernyataan eksepsi dalam persidangan Jessica Kumala Wongso disampaikan pengacara dalam persidangan sebagai berikut. *"..Ada yang percaya Jessica membunuh korban Mirna, banyak juga yang tidak percaya Jessica membunuh korban Mirna, oleh sebab itu kasus ini kasus yang aneh," "....Jaksa juga tidak menjelaskan dimanah dibeli, disimpan, didapatkan, bagaimana bentuk, serbuk, cair sianida tersebut, yang dijadikan barang bukti kasus pembunuhan ini,"* pihak Jessica mengajukan keberatan akan kasus pembunuhan yang sedang dihadapi.

Eksepsi merupakan jawaban terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan oleh pihak penuntut umum. Sebagaimana hasil dari observasi dan keterangan yang diperoleh dari informan, maka eksepsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara lisan dan dengan cara tulisan. Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi eksepsi:

- Eksepsi terdakwa ditolak, sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut harus dilanjutkan
- Eksepsi terdakwa diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan (harus dihentikan)
- Eksepsi terdakwa baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.

3.2.1.1.3 Putusan Sela.

Pembacaan putusan sela dilakukan dengan dua mekanisme berbeda. Mekanisme pertama putusan sela dilanjutkan setelah penyampaian eksepsi oleh

Penasihat hukum atau terdakwa. Pembacaan/pengucapan putusan sela dilakukan setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali dengan ketukan palu. Hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir di persidangan bahwa acara selanjutnya adalah pembacaan atau pengucapan putusan sela.

Tata caranya pembacaan putusan sela adalah putusan sela tersebut diucapkan/dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan putusan di akhiri dengan ketukan palu satu kali. Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengambil sikap menerima putusan tersebut atau menyatakan perlawanan. Kesepakatan putusan sela didapat dari hasil musyawarah majelis hakim mengenai unsur-unsur perkara yang didakwakan kepada terdakwa.

3.2.2 Sidang Pemeriksaan dan Pembuktian.

Sidang pemeriksaan dan pembuktian merupakan sidang lanjutan dari sidang pertama, sidang ini dilakukan ketika majelis hakim telah melakukan putusan sela dan memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara yang didakwakan kepada tersangka. Sidang Pemeriksaan melibatkan kedua pihak penuntut umum dan pihak terdakwa dan penasihat hukumnya.

Pelaksanaan persidangan pembuktian dan pemeriksaan ini memiliki agenda untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan yang kemudian alat bukti dan keterangan tersebut diperiksa oleh hakim. Alat bukti dan keterangan yang diperiksa

dalam persidangan bersumber dari pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan terdakwa dari pihak penuntut umum dan pihak penasihat hukum.

Pemeriksaan saksi-saksi ataupun terdakwa ini berlangsung cukup panjang dan alot, sebagaimana yang terlihat dalam pemeriksaan saksi dalam kasus Jessica. Selama sidang dilakukan dari total 33 sidang yang dilakukan, terdapat 27 kali sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa yang dilakukan. Sidang pemeriksaan saksi menghadirkan dari kedua belah pihak baik dari pihak terdakwa ataupun pihak korban, atau pihak penuntut umum atau pihak penasihat hukum.

Berdasarkan Tahap pembuktian sebagaimana KUHAP pasal 154, pembuktian tersebut dilakukan oleh majelis hakim untuk memeriksa (a) keterangan Saksi, (b) keterangan Ahli, (c) Surat, (d) penunjuk, (e) keterangan terdakwa. Surat ataupun petunjuk yang dimaksud adalah alat bukti yang memperkuat atau yang dijadikan alat oleh terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan melanggar hukum.

Pemeriksaan dan Pembuktian dalam persidangan setidaknya menyangkut tiga agenda dan tujuan dilaksanakan dalam persidangan yang dalam pelaksanaannya masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan menggali keterangan terdakwa. Dalam prosesnya menghadirkan saksi dalam agenda tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Pihak penuntut umum menghadirkan saksi yang memperkuat dakwaannya, sementara penasihat hukum menghadirkan alat bukti atau saksi yang meringankan bahwa terdakwa tidak bersalah, sebagai berikut:



Bagan 3.5 Tahapan Agenda Sidang Pemeriksaan dan Pembuktian.
Sumber: Penelitian, 2016-2018

Berdasarkan informasi Informan bahwa Pembuktian dan Pemeriksaan dilakukan oleh kedua pihak dalam persidangan. Yakni, pemeriksaan dan pembuktian oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan dan pembuktian oleh Penasihat hukum dan terdakwa. Pemeriksaan tersebut menyangkut alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

3.2.2.1 Agenda Keterangan Saksi.

Penuntut umum menghadirkan saksi, saat hakim ketua selesai membuka sidang, berdasarkan agenda keterangan saksi. Hakim mempersilahkan Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa atau saksi-saksi melalui pertanyaan *“apakah saksi-saksi pada sidang hari ini telah siap hadir”* apabila telah siap, hakim ketua mempersilahkan jaksa untuk menghadirkan saksi kedalam ruang sidang.

Dalam pemeriksaan saksi terdapat dua saksi yang akan diperiksa, yaitu saksi korban atau saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi yang pertama kali diperiksa

adalah “korban”. Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh Penuntut Umum selama sidang berlangsung.

Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa kemudian petugas membawakan saksi untuk masuk diruang sidang, setelah saksi masuk ruang sidang hakim ketua memulai pemeriksaan saksi, beberapa hal yang diperiksa diantaranya Pemeriksaan Identitas Saksi, Hubungannya dengan Terdakwa. Pertanyaan hakim kepada saksi di mulai dengan menanyakan Identitas saksi (nama, umur, alamat , pekerjaan , agama, dll.), Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan sesama guna memastikan jawabannya, Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa sebagai saksi. Sesaat setelah saksi diperiksa identitas dan hubungannya dengan terdakwa oleh majelis hakim, maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah oleh saksi.

3.2.2.2 Sumpah dalam Persidangan

Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh

juru sumpah. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di Pengadilan Negeri yaitu :

- Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan. Untuk saksi yang beragama Islam , cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah ,dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat Al-Qur'an di atas kepala saksi.
- Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Al kitab) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama Kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama Katolik.
- Sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim. Lafal sumpah saksi : *"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya...."*
- Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan *"wallahi....atau demi Allah"* untuk saksi yang beragama Katolik/Kristen Protestan lafal sumpah diakhiri dengan ucapan : *"semoga tuhan menolong saya"*. Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan : *"om atah parama wisesa..."*.

Untuk saksi yang beragama Buddha lafal sumpah diawali dengan lafal : "*demi sang Hyang adi Buddha.....*".

Terdapat perbedaan sumpah saksi perkara dengan saksi ahli. Namun Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi : "*saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya*".

Setelah disumpah, Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu.

Sumpah dalam persidangan dimaknai sebagai simbol kebenaran, kebenaran yang dimaksud dalam memperoleh keterangan atas apa yang diungkapkan oleh saksi. Saksi secara jujur mengungkapkan keterangan apa yang dialami, apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang didengar. Keterangan saksi tersebut menjadi bagian fakta yang diungkap dalam persidangan.

3.2.2.3 Keterangan Saksi Korban dan Saksi Ahli.

Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Setelah hakim

ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan
- Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi
- Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
- Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.
- Pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan Jaksa Penuntut Umum bersifat menjerat terdakwa, maka Penasihat Hukum dapat protes dengan kata-katanya kira-kira: *”interupsi ketua majelispertanyaan Jaksa Penuntut Umum menjerat saksi”*. Satu contoh lain, jika pertanyaan Penasihat Hukum berbelit-belit maka Jaksa

Penuntut Umum dapat mengajukan protes , misalnya dengan kata-kata *”keberatan ketua majelispertanyaan Penasihat Hukum membingungkan saksi”*.

Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain. Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan , hakim ketua menanyakan kepada terdakwa , bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang di belakang kursi pemeriksaan .Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga Jaksa Penuntut Umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.

Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BAP dibacakan dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun sering kali hakim ketua meminta agar Jaksa Penuntut Umum yang membacakan.

3.2.2.4 Pengajuan Alat Bukti.

Dalam proses pengajuan alat bukti terdapat mekanisme yang sama terkait dua pihak yang berbeda. Pengajuan alat bukti dilakukan pihak penuntut umum dan pengajuan alat bukti diajukan oleh pihak penasihat hukum. Pengajuan alat bukti atau lainnya guna mendukung argumentasi Jaksa Penuntut Umum. Hakim ketua menanyakan apakah Jaksa Penuntut Umum masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: Keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.

Alat bukti yang diajukan beragam bentuk, mulai dari yang kecil ampai yang besar, berdasarkan keterangan yang disampaikan bahwa apabila alat bukti yang diajukan besar dan bahkan tidak bisa dibawa diruang sidang, maka majelis hakim diikuti oleh Penuntut umum memeriksa alat bukti secara langsung.

Pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium criminal, visum e repertum dll.) adalah dengan cara Jaksa Penuntut Umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau Penasihat Hukum untuk maju ke depan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan. Alat bukti yang dibawa diletakkan di atas meja hakim, berdasarkan observasi di lapangan pada Persidangan Jessica Bukti yang diajukan berupa pakaian, alat olahraga kopi dan gelas.

3.2.2.5 Pembuktian Alat Bukti oleh Penasihat Hukum

Setelah kesempatan Penuntut Umum membuktikan permasalahan atau kesalahan terdakwa diruang sidang, maka giliran terdakwa untuk menjelaskan

perkara yang di dakwakan kepadanya yang di dampingi oleh penasihat hukum. Di antaranya melalui

- a. Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa.

Hakim ketua bertanya kepada terdakwa dan penasihat hukum apakah akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*). Jika terdakwa tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum. Namun apabila terdakwa dan penasihat hukumnya akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi ini fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya meringankan terdakwa.

- b. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa dan penasihat hukum.

Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa dan penasihat hukum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Apabila terdakwa dan penasihat hukum menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh jaksa Penuntut Umum

Apabila terdakwa dan penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa.

3.2.2.6 Keterangan Terdakwa.

Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan, Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan. Hakim bertanya kepada terdakwa : *"apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa/memberikan keterangan "*. Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh Hakim Anggota, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Kemudian hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/foto hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta. Setelah terdakwa selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan surat tuntutan (*requisitoir*) untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

3.2.3 Sidang Tuntutan

Sidang tuntutan merupakan sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pemeriksaan atas terdakwa dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dinyatakan selesai. Sidang tuntutan ini merupakan sidang yang di mana pihak penuntut umum memberikan tuntutan atau ganjaran berupa hukuman penjara dan dengan kepada terdakwa atas kesalahan yang dilakukan. Sidang tuntutan setidaknya melalui serangkaian tahapan sidang yang ada di dalamnya yaitu (a) pembacaan tuntutan oleh jaksa, (b) pembelaan oleh terdakwa (pledoi), (c) jawaban penuntut Umum (Reflik), (d) jawaban terdakwa (duplik). Rangkaian persidangan tuntutan ini dapat berlangsung di waktu atau hari yang sama, Diungkapkan oleh informan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan dalam persidangan Jessica kumala Wongso, dalam persidangan tersebut terjadi tidak di waktu yang sama namun di hari yang berbeda.

3.2.3.1 Agenda Sidang Pembacaan Tuntutan

Setelah membuka sidang, Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. Selanjutnya Hakim Ketua bertanya pada Penuntut Umum apakah telah siap mengajukan tuntutan. Apabila penuntut umum telah siap mengajukan tuntutan, maka Hakim Ketua mempersilahkan untuk mengajukan/ membacakan tuntutannya. Sebelum tuntutan dibacakan, Hakim Ketua meminta kepada Terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan.

Proses pembacaan tuntutan sama dengan proses pembacaan dakwaan. Setelah selesai membacakan tuntutan, Penuntut Umum menyerahkan naskah

tuntutan (asli) pada Hakim Ketua dan salinannya pada Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Setelah selesai, Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan penuntut umum. Sambil memberikan penjelasan inti dari tuntutan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh Penuntut Umum. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/ penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan (pleidoi). Apabila Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan maka Hakim Ketua memberikan kesempatan pada terdakwa untuk mempersiapkan pleidoi.

3.2.3.2 Pengajuan Pembelaan (Pleidoi) dan Tanggapan-Tanggapan (Replik dan Duplik)

Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan. Jika terdakwa akan mengajukan pleidoi terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum nya. Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertama-tama yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa. Sebelumnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan. Pembelaan dalam bentuk tulisan biasanya dibacakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

3.2.3.2.1 Terdakwa Mengajukan Pembelaan

Pleidoi dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan

pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim.

Namun apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.

Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum, maka hakim ketua bertanya kepada penasihat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya. Apabila penasihat hukum telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum sama dengan pengajuan eksepsi. Setelah pembacaan nota pembelaan selesai, maka naskah nota pembelaan (asli) diserahkan pada Hakim Ketua, dan salinannya diserahkan pada jaksa penuntut umum dan terdakwa. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah terdakwa akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa/penasihat hukum (replik). Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/penasihat hukum, maka hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan replik.

3.2.3.2.2 Pengajuan Tanggapan-Tanggapan (replik dan duplik)

Apabila penuntut umum telah siap dengan repliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan penuntut umum untuk membacakannya- "*kepada Jaksa*

dipersilahkan untuk membacakan repliknya” Tata cara pembacaan replik sama dengan pembacaan Tuntutan (requisitoir). Setelah replik diajukan/dibacakan oleh Penuntut Umum maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan duplik: *“Apakah terhadap replik Penuntut umum tersebut terdakwa/ penasihat hukum akan mengajukan duplik ?”* .

Apabila terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilakkannya untuk disampaikan. Tata cara pembacaan duplik sama dengan pembacaan pembelaan. Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa *“pemeriksaan dinyatakan ditutup”*. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu

3.1.4 Sidang Putusan

Sidang putusan ini merupakan sidang akhir dari tahapan proses persidangan. Sidang ini merupakan kesimpulan majelis hakim berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis dengan melihat berbagai pertimbangan, yang kemudian hasil musyawarah tersebut di bacakan oleh hakim ketua dalam persidangan, sebagaimana yang terjadi pada umumnya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.2.4.1 Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang

Setelah pembacaan Putusan, Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memperhatikan isi putusannya dengan saksama. Setelah itu Hakim ketua memulai membacakan putusan. Tata cara pembacaan putusan sama dengan tata cara pembacaan putusan sela. Karena putusan cukup panjang, maka hakim anggota dapat menggantikan secara bergantian

Pada saat hakim akan membaca/mengucapkan putusan (sebelum mulai membaca kata ” *mengadili....*”) maka hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat. Setelah putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetukkan palu 1x dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. Hakim ketua menjelaskan secara singkat isi putusannya terutama yang berkaitan dengan putusannya hingga terdakwa mengerti terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya hakim ketua menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan siap menerima putusan tersebut, menyatakan menerima, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir.

Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan Penasihat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasihat hukum. Hal yang sama juga ditawarkan kepada jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh Panitera. Jika terdakwa mengajukan banding, maka

terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding (dapat dikuasakan kepada penasihat hukum).

Jika terdakwa menyatakan pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari, apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. “.....*sidang dinyatakan ditutup*”, maka hakim ketua mengetukkan palu 3 (tiga) kali;

Pejabat yang bertugas sebagai protokol mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, dengan kata-kata kurang lebih: “*hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri*” Semua yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk penasihat hukum dan penuntut umum turut berdiri

Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang dengan melalui pintu khusus, mulai dari yang terdepan Hakim ketua diikuti oleh hakim anggota 1 dan kemudian hakim anggota 2. Kemudian para pengunjung sidang, penuntut umum dan penasihat hukum, terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama yang meninggalkan ruang sidang adalah terdakwa dengan dikawal petugas.

3.3 Gambaran Interaksi dalam Proses Persidangan.

Berdasarkan penjelasan yang dideskripsikan di atas, maka temuan dan hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa persidangan dalam ruang pengadilan merupakan peristiwa komunikasi yang melibatkan pelaku komunikasi untuk mencapai tujuan keadilan hukum baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Proses persidangan secara khusus menggambarkan proses komunikasi. Proses komunikasi dalam persidangan dapat diklasifikasikan berdasarkan proses komunikasi dalam konteks persidangan berlangsung, dan dalam konteks proses persidangan berlangsung.

Baik konteks persidangan berlangsung dan proses persidangan berlangsung, dalam komunikasi merupakan kedua hal yang saling berkaitan, kedua hal ini tidak terpisah meskipun secara konteks substansinya berbeda. Konteks persidangan berlangsung mengarah kepada peristiwa langsung yang terjadi dalam persidangan. Sementara konteks proses persidangan mengarah kepada tahapan yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menanggapi pihak lain dalam persidangan.

Konteks persidangan berlangsung biasanya mengarah ke komunikasi “tanya jawab”. Sementara konteks proses persidangan mengarah kepada komunikasi “jawab menjawab”. Kedua konteks ini berbeda, Tanya jawab melibatkan individu atau kelompok dalam persidangan. Tanya jawab dimulai dari awal pemeriksaan kelengkapan berkas persidangan hingga persidangan selesai. Tanya jawab dalam persidangan yang dimaksud melibatkan pelaku komunikasi dalam persidangan, yakni majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, saksi, panitera. Tanya jawab sebagai bagian dari proses komunikasi yang memunculkan peristiwa komunikasi

dan sebagai bagian dari aktivitas komunikasi dalam persidangan. Dalam respon biasanya terjadi secara langsung.

Sementara komunikasi “jawab menjawab” sebagaimana diungkapkan oleh informan 3 bahwa “jawab menjawab” yang dimaksud merupakan proses yang dilakukan masing-masing pihak dalam menanggapi pihak lain. Tanggapan yang disampaikan tidak secara langsung karenanya butuh mempelajari apa yang disampaikan pihak lain. Misalnya dalam proses sidang tuntutan, ketika majelis hakim telah mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya, maka selanjutnya adalah hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa yang telah diungkapkan tersebut. Biasanya butuh waktu beberapa saat untuk berdiskusi dalam menanggapi sehingga tawaran majelis hakim tanggapan dapat disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Dalam pelaksanaannya tampak respons dalam tanggapan ini bersifat tertunda.

Kedua bentuk komunikasi dalam gambaran interaksi ini paling tergambar dibedakan berdasarkan timbal-balik/feedback yang diberikan. Apabila komunikasi tanya jawab, maka feedback yang terjadi adalah terjadi secara langsung. Sementara dalam interaksi jawab menjawab terjadi feedback yang tertunda.

Dalam satu agenda persidangan, misalnya persidangan dakwaan. Dalam proses persidangan dakwaan terjadi proses komunikasi yang melibatkan penegak hukum didalamnya, penegak hukum melakukan interaksi atau komunikasi di dalam persidangan, dalam konteks ini masing-masing penegak hukum mewakili diri pribadi atau individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, inilah menjadi bagian karakteristik interaksi tanya jawab.

Sementara interaksi jawab menjawab biasanya disesuaikan dengan ketentuan aturan, apabila pihak penuntut umum telah membacakan dakwaan tersebut pada waktu tertentu, maka pihak penasihat hukum menyampaikan tanggapan mengenai kesimpulan isi dakwaan.

Beberapa identifikasi perbedaan antara interaksi tanya jawab dan jawab menjawab. Biasanya tanya jawab fokus kepada, identitas, motif, alasan melakukan kejahatan, bagaimana melakukan kejahatan, dan alasan melakukan tindak kejahatan tersebut, atau interaksi lainnya. Sementara jawab menjawab fokus kepada tanggapan kesimpulan akhir dari masing-masing tim. Mulai dari dakwaan – *reflik* – *duplik* – pembacaan tuntutan – *pledoi* – kesimpulan.

Perbedaan dalam interaksi, biasanya dalam interaksi tanya jawab fokus pada keahlian dan teknik komunikasi atau strategi komunikasi individu, sementara dalam jawab menjawab fokus pada hasil kesepakatan tim yang disampaikan melalui lisan dan dilengkapi tulisan dalam persidangan.

Berdasarkan pemahaman bahwa persidangan merupakan bentuk hubungan timbal balik dalam konteks yang terjadi melalui komunikasi, maka bagian ini akan menguraikan persidangan dalam sudut pandang proses komunikasi. Sebagai sebuah proses komunikasi, interaksi terjadi dalam berbagai konteks. Dalam persidangan komunikasi terjadi melibatkan orang-orang yang ada dalam proses persidangan tersebut. Dimulai dari awal persidangan sampai pada akhir persidangan pada tiap agenda persidangan. Berdasarkan pandangan umum mengenai definisi komunikasi maka dapat dikategorikan kedalam beberapa unsur komunikasi, yakni pengirim dan penerima, pesan tujuan dan hasil komunikasi yang diinginkan.

Interaksi komunikasi dalam persidangan terjadi dalam bentuk tanya jawab. Tanya jawab dimulai ketika hakim ketua membuka sidang. Hakim ketua membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, ketukan palu tersebut menandakan persidangan dimulai. Setiap persidangan memiliki agenda persidangan masing-masing. Setiap agenda melibatkan partisipan dan tujuan yang berbeda. Misalnya dalam agenda persidangan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. Partisipan yang terlibat dan tujuan akan fokus kepada pemeriksaan saksi yang akan membantu untuk membuktikan kehadiran majelis dan persidangan agar terdakwa tidak dihukum karena dianggap tidak bersalah, dihukum ringan sebab kesalahan yang dilakukan ringan, atau dinyatakan tidak bersalah karena bukti yang menyatakan itu ada.

Selain dilihat dari agenda dan tujuan, interaksi komunikasi dalam persidangan menunjukkan keterlibatan partisipan yang dominan. Misalnya dalam pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum, maka yang akan dominan dalam persidangan adalah pihak penuntut umum. Pun sebaliknya ketika pihak penasihat hukum.

3.3.1 Identifikasi Kebiasaan dalam Persidangan

Dalam persidangan terdapat hal-hal atau rangkaian, kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam persidangan yang dapat diidentifikasi menjadi beberapa kategori, di antaranya.

3.3.1.1 Kata Pembukaan dan Ketukan Palu.

Ketika hakim ketua memulai persidangan yaitu dengan mengucapkan kata-kata pembukaan diikuti dengan ketukan palu. Ketukan palu sekali berarti sidang

dibuka atau di skorsing atau ditunda. Sementara ketukan palu tiga kali tandanya persidangan berakhir atau putus. Kata pembukaan dengan menyebutkan hari, tanggal, jenis perkara, nomor perkara, nama terdakwa dan agenda persidangan.

3.3.2 Kebiasaan Panggilan

Sejalan pemeriksaan dalam persidangan di Ruang Pengadilan terdapat beberapa panggilan yang muncul, berikut penjelasannya: Majelis hakim dipanggil dengan sebutan “*Yang Mulya*” atau “*Majelis Yang Terhormat*”, “*Yang Terhormat Hakim*” oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Saksi atau Terdakwa. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Saksi atau Terdakwa, dipanggil oleh Hakim dengan sebutan “*Saudara*” yang disematkan di depan kata, misalnya “*Saudara Saksi*”, “*Saudara Terdakwa*”, “*Saudara Jaksa*”, “*Saudara Penasihat Hukum*”.

Tabel 3.3 Kebiasaan Panggilan di dalam Persidangan:

Nomor	Partisipan	Kata panggilan Dalam	Kata Panggilan oleh
1	Hakim	“Majelis Hakim”, “Yang Mulya”, Majelis Yang Terhormat” “Yang Mulya Hakim”	Penuntut umum, Penasihat hukum, saksi, terdakwa
2	Penasihat Hukum	Saudara Penasihat Hukum “Saudara Pengacara” Kuasa Hukum.	Panggilan oleh Majelis Hakim.
		Pak/Bu Pengacara	Terdakwa, atau saksi
4	Penuntut Umum	JPU, Saudara Jaksa, Saudara Penuntut Umum	Majelis hakim.
		Pak/Bu Jaksa	Terdakwa/Saksi
5	Terdakwa	Saudara Terdakwa,	JPU, Penasihat Hukum Penuntut Umum,
6	Saksi	Saudara Saksi	JPU, Penasihat Hukum Penuntut Umum,

Sumber: Disarikan dari hasil Penelitian, 2016-2018

3.3.3 Kebiasaan dalam Penghormatan

Bentuk penghormatan terhadap persidangan dan pengadilan dalam proses persidangan tergambar dari dua hal yaitu berkaitan dengan verbal dan nonverbal. Kebiasaan verbal dengan mengucapkan salam. Dan kebiasaan penghormatan dengan perilaku nonverbal berkaitan dengan (1) Perilaku hormat kepada hakim dengan mengakat tangan, sikap siap hormat. Biasanya perilaku ini dilakukan oleh aparat hukum atau kepolisian. (2) Perilaku hormat lainnya dalam bentuk berdiri tegap dan menundukkan sedikit kepala di hadapan hakim.

3.3.4 Kebiasaan dalam Berpakaian

Apabila memasuki ruang persidangan, maka akan terlihat beberapa karakteristik pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang ada dalam persidangan tersebut, yaitu Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa Atau pun Saksi. Dan apabila dilihat ada perbedaan pakaian yang digunakan sebelum sidang dan pada saat sidang hingga setelah sidang.

Aturan mengenai kewajiban untuk memakai pakaian sidang dalam persidangan pidana bagi Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum diatur dalam Pasal 230 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “*Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.*”

Beberapa atribut pakaian hakim pada saat persidangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, Hakim, Penuntut


Umum, Panitera dan Penasihat Hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini; (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam; (3) Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef; (4) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam; (5) Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur lebih lanjut oleh Menteri; (6) Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hakim dan penuntut umum memakai atribut; (7) Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Berikut Rincian Penjelasan mengenai pakaian dalam persidangan.

3.3.4.1 Pakaian Majelis Hakim

Majelis Hakim terdiri dari Hakim ketua dan hakim anggota, Hakim ketua dan hakim anggota memakai pakaian yang wajib digunakan pada saat sidang ketika hakim lakukan persidangan itu menggunakan toga berwarna hitam dengan list merah dan juga menggunakan dasi atau bef berwarna putih. Berdasarkan hasil observasi Majelis Hakim menggunakan celana panjang sepatu pantopel berwarna gelap menggunakan dasi berwarna putih.

Ada perbedaan antara pakaian majelis hakim ketika sidang berlangsung dengan pakaian sebelum sidang berlangsung. Sebelum sidang berlangsung majelis hakim perorangan menggunakan pakaian setelan/seragam pengadilan rapi menggunakan celana panjang dan dilengkapi dengan menggunakan pin. Pin


pengadilan berada di dada sebagian kiri hakim. Sementara sebelum saat sidang berlangsung, hakim mengenakan toga hakim yang membalut pakaian sebelum sidang berlangsung. Jubah tersebut yang berwarna hitam dengan list merah di bagian Pundak.



Gambar 3.25 Pakaian Hakim
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

3.3.4.2 Pakaian Penuntut Umum


Penuntut umum adalah salah satu pihak penegak hukum yang berada dalam persidangan. sebagai pihak yang berada dalam persidangan, Penuntut umum menggunakan toga berwarna dasar hitam dan dilengkapi lis bulu deru di depan dan bea berwarna putih. Penggunaan ini didasarkan pada ketentuan peradilan dimanah kewajiban dari penegak hukum menggunakan seragam dalam persidangan. Terdapat perbedaan penggunaan pakaian penuntut umum ketika dalam persidangan dan diluar persidangan. ketika bersidang, penuntut umum menggunakan seragam sidang, namun ketika diluar sidang menggunakan pakaian seragam kejaksaan.



Gambar 3.26 Penuntut Umum
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

3.3.4.3 Pakaian Penasihat Hukum

Ketika sidang berlangsung, seorang penasihat hukum bergesang mengganti pakaian dengan melengkapi dengan jubah sesuai ketentuan pakaian persidangan yang diatur. Pakaian dari tpenasihat hukum dalam persidangan tidak berbeda dari pakaian penuntut umum. Yaitu dengan Jubah atau Toga Hitam dengan lis buluderu serta bef berwarna putih. Ada beberapa ciri seseorang di pengadilan yang berprofesi sebagai penasihat hukum, diantaranya jika laki-laki menggunakan kemeja lengan panjang dan dilengkapi celana panjang serta rapi. Biasanya dilengkap dengan dasi berwarna senada sesuai dengan warna baju ataupun celana. Ciri lainnya yang ditunjukkan penasihat hukum adalah dengan membawa tas jinjing yang elegan. Apabila wanita biasanya menggunakan rok pendek dengan blazer, apabila berhijab menggunakan celana panjang dilengkapi dengan jilbab yang senada pula. Mengidentifikasi salah satu ciri dari penasihat hukum di pengadilan adalah dengan memastikan pakaian yang digunakan terlihat rapi.



Gambar 3.27 Pakaian Penasihat Hukum
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

3.3.4.3.1 Pakaian Terdakwa

Persidangan pidana melibatkan masyarakat sebagai terdakwa. Dalam proses persidangan terdapat klasifikasi pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dalam persidangan. Sebagai tahanan, biasanya terdakwa menggunakan baju berwarna putih dilengkapi dengan celana hitam serta sandal jepit. Ketika persidangan berlangsung, terdapat 3 klasifikasi pakaian terdakwa dalam persidangan. (1) Terdakwa yang mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana dilengkapi dengan rompi berwarna merah (bagi laki-laki), dan Oranye (bagi perempuan) sandal jepit. (2) terdakwa yang menggunakan baju batik lengkap dengan sepatu, (3) terdakwa yang menggunakan baju panjang putih.

Berdasarkan penelusuran peneliti, perbedaan ini Tampak didasarkan pada status sosial, sehingga terjadi justifikasi melalui pakaian yang dikenakan dalam persidangan. Ada hal yang menarik dari pakaian yang digunakan terdakwa, terdakwa yang menggunakan sandal jepit bertolak belakang dengan norma

anggapan kesopanan dalam persidangan. sebagaimana diungkapkan oleh informan 3. Namun beberapa alasan penggunaan sandal jepit dalam persidangan, informan 11 menyatakan bahwa karena sebagai terdakwa dirinya tidak memiliki sepatu untuk digunakan.

Pakaian terdakwa dalam persidangan atau pengadilan ini dibedakan seyogyakan sebagai ciri. Ciri ini sebagai penanda bahwa ketika terjadi sesuatu dapat diidentifikasi, misal terdakwa kabur. Meski demikian tidak ada aturan tentang penggunaan pakaian sebagaimana diungkapkan informan, hanya saja menjadi kebiasaan yang diterapkan.



Gambar 3.28 Pakaian Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh dari beberapa informan dinyatakan bahwa, tidak ada aturan khusus mengenai pakaian terdakwa diruang pengadilan. Hanya saja selama ini keseragaman menggunakan pakaian hitam putih, dengan rompi atau dengan sandal jepit digunakan sebagai salah satu strategi mencegah kaburnya tahanan kejaksaan. Dengan persamaan pakaian tersebut akan mudah untuk membedakan mana terdakwa atau mana yang bukan

(pengujung persidangan yang lain). Sehingga, akan mudah dikenali mana yang terdakwa atau mana yang bukan terdakwa dalam persidangan.

Melalui perbedaan pakaian dalam persidangan, dapat diidentifikasi bahwa perbedaan pakaian yang digunakan dapat menunjukkan identitas, penggunaan jubah dalam persidangan oleh penegak hukum sebagai identitas baru yang dimaknai sebagai perubahan peran. Penggunaan jubah dalam persidangan menunjukkan bahwa penegak hukum dalam persidangan tidak bertindak sebagai diri sendiri melainkan ada yang diwakili. Adapun penggunaan warna yang dipakai sebagai wujud dari struktur yang dimiliki. Hakim menggunakan warna merah dimaknai sebagai identitas keberanian. Sebagaimana bahwa ketetapan hakim merupakan undang-undang yang dilaksanakan dalam skala konteks. Sementara penggunaan jubah penuntut umum dengan penasihat hukum adalah sebagai bentuk dari persamaan kedua pihak dalam menjalankan peran.

3.3.5 Bahasa dalam Persidangan.

Bahasa yang digunakan dalam proses sidang adalah Bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan oleh partisipan sidang sebagai alat menyampaikan apa yang mereka maksud dalam proses persidangan. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan bahasa dimulai pada proses awal persidangan, misalnya sebelum sidang dimulai terdakwa menghampiri penasihat hukum dan saling bertanya kabar.

Berdasarkan keterangan Informan, dilihat dari tingkat penggunaan bahasa, bahasa dominan yang digunakan dalam persidangan adalah bahasa Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa daerah, bahkan bahasa

Inggris. Selain itu penggunaan bahasa juga dapat dilihat dari aksen penggunaan bahasa daerah, misalnya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan misalnya yang sering terdengar dalam persidangan bahasa Jawa “Ndak, “Ngopo” Mbak” Mase” atau penggunaan bahasa daerah lain seperti penyebutan “Kau”. Selain bahasa tersebut terdapat juga bahasa Inggris yang sering muncul dalam persidangan “Stan by”.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam persidangan sebagaimana dinyatakan informan, “diatur undang-undang”. Hakim Ketua dalam memeriksa perkara disidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 KUHAP). Juga diatur Hakim Ketua dalam memeriksa perkara disidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 KUHAP).

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan bahasa tersebut dimaksudkan agar dalam pemeriksaan dapat mudah dimengerti. Misalnya pada saat penasihat hukum memeriksa saksi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh saksi. Atau pada saat hakim bertanya kepada terdakwa. Selain itu juga terdapat bahasa hukum yang hanya dipahami oleh orang hukum. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa dalam persidangan itu berbeda-beda. Yang dipengaruhi oleh beberapa aspek.

Pada dasarnya penggunaan bahasa dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satu aspek yang mempengaruhi penggunaan bahasa seseorang adalah ranah (*domain*). Ranah adalah konstelasi dari peserta percakapan, latar, dan topik. Berdasarkan ranah tersebut seseorang akan menggunakan bahasa yang berbeda-

beda. Dengan kata lain, preferensi bahasa apa yang akan digunakan di dalam komunikasi akan dipengaruhi ranah bahasa yang digunakan. Misalnya, penggunaan bahasa pada ranah rumah tentunya berbeda dengan penggunaan bahasa pada ranah sekolah, ranah agama, atau ranah pengadilan.⁹

Dalam persidangan menggunakan bahasa Indonesia yang menyesuaikan dengan pemahaman pihak yang akan dimintai keterangan dalam setiap peristiwa komunikasi. Termasuk peristiwa komunikasi pada saat hakim memeriksa identitas terdakwa. Hal ini tergambar ada saat observasi penulis di lapangan pada saat hakim memeriksa identitas terdakwa “nama saudara...., Benar lahir di....., Coba bisa tunjukkan identitasnya.

Dalam penggunaan bahasa dalam persidangan sering ditemukan hambatan mengenai bahasa. Hambatan tersebut berkaitan dengan kemampuan bahasa dalam persidangan baik untuk terdakwa, korban ataupun saksi. hambatan bahasa kerap muncul apabila menyangkut bahasa asing, terutama bahasa inggris. Sehingga sering menggunakan seorang yang bertindak sebagai interpretasi dari pada yang disampaikan. Misalnya menyangkut penggunaan ahli interpretasi bahasa asing dalam bahasa inggris.

3.3.6 Kebiasaan Diam dalam Persidangan.

Diamnya terdakwa adalah komunikasi. Komunikasi diam yang dimaksud adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam beberapa observasi, ketika terdakwa diperiksa dalam bentuk tanya jawab. Terdakwa lebih

⁹https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3424/12_bentuk_dan_fungsi_tanya_jawab_dalam_persidangan.pdf;sequence1

memilih diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata. Diam ini memiliki maksud beberapa (1) diamnya terdakwa sebagai bentuk kebingungan untuk menjawab (2) diamnya terdakwa karena kebingungan terdakwa atas pertanyaan. (artinya terdakwa tidak mengerti atas apa yang ditanyakan), membedakan bentuk diamnya terdakwa ini biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yang berarti penegasan. "*Jadi benar ya*" kemudian terdakwa menjawab dengan nonverbal seperti anggukan kepala. Atau klarifikasi, "*kenapa tidak jawab? Atau apa Anda mengerti maksud saya?*"

Diam yang dilakukan terdakwa memiliki makna beragam. Diantaranya diamnya terdakwa dianggap sebagai sebuah jawaban. Jawaban tersebut perlu diklarifikasi, ada dua kriteria diam dalam jawaban, diam sebagai bentuk pengakuan. Dan diam sebagai bingung. Diam ini dimaknai oleh individu yang terlibat dalam persidangan.

3.2.2.7 Kebiasaan Interupsi.

Interupsi dalam persidangan memiliki pola tersendiri, berkaitan dengan aturan interupsi, tata cara interupsi dan tujuan interupsi masing-masing penegak hukum. Salah satu esensi dari sebuah budaya adalah komunikasi. Komunikasi membentuk kebudayaan dan sebaliknya budaya akan terbentuk melalui komunikasi. Salah satu dari produk budaya adalah cara komunikasi. Cara komunikasi di ruang pengadilan merupakan peristiwa komunikasi yang unik dengan melibatkan simbol-simbol yang digunakan dalam bertukar pesan.

Interupsi terjadi tidak terlepas dari peran hakim dalam agenda pemeriksaan terdakwa atau saksi. Hakim berperan dalam menerima atau menolak interupsi yang


diajukan, dan mengklarifikasi keterangan yang disampaikan saksi atau terdakwa sehingga jelas. Interupsi akan diterima ketika majelis hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan lain, dan akan menolak apabila dirasa keterangan sidang sangat jelas, dan tidak memunculkan keterangan baru. Kemudian hakim akan mengklarifikasi apabila muncul keterangan dari terdakwa ataupun saksi yang di luar dari berkas pemeriksaan, berdasarkan proses tanya jawab sebagai bagian dari komunikasi yang dilakukan.

Interupsi ditandai dengan mengacungkan tangan, dengan tujuan memohon ijin kepada majelis hakim, kemudian mengeluarkan kata-kata permohonan untuk menyanggah pendapat atau keterangan pihak lain. Penasihat hukum dan Penuntut Umum akan mengajukan interupsi dengan mengangkat tangan, kemudian mengeluarkan kata “interupsi yang Mulya” atau interupsi pimpinan sidang” kemudian hakim mempersilahkan dengan menerima interupsi dengan bahasa” interupsi diterima, silakan penasihat hukum” atau langsung “silakan”.., atau *interupsi ketua majelis....., pertanyaan Penuntut Umum menjerat saksi*”. *“keberatan ketua majelis....., pertanyaan Penasihat Hukum membingungkan saksi”*.

Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain. Selama

memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan . Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga Jaksa Penuntut Umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan. Berikut klasifikasi interupsi dalam persidangan pidana:



Gambar 3.30 Klasifikasi Interupsi dalam Persidangan
Sumber; Penelitian 2016-2018

Berdasarkan gambar tersebut, beberapa penjelasan mengenai interupsi sebagai berikut:

1. Interupsi/keberatan dilakukan oleh pihak penuntut umum kepada pihak Penasihat Hukum atau Pihak Penasihat hukum kepada Penuntut Umum
2. Interupsi Merupakan Implementasi dari Hak Penuntut Umum dan Penasihat Hukum atas terdakwa Berkaitan dengan Keterangan dalam persidangan
3. Interupsi Bertujuan untuk Keberatan atas keterangan atau pertanyaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Interupsi ditandai dengan mengacungkan tangan, dengan tujuan memohon ijin kepada majelis hakim, kemudian mengeluarkan kata-kata permohonan untuk menyanggah pendapat atau keterangan pihak lain.
5. Penasihat hukum dan Penuntut Umum akan mengajukan interupsi dengan mengangkat tangan, kemudian mengeluarkan kata "*interupsi yang mulya*" atau "*interupsi pimpinan sidang*", kemudian hakim mempersilahkan dengan menerima interupsi dengan bahasa, "*interupsi diterima, silakan penasihat hukum*" atau langsung "*Silakan*".. atau "*interupsi ketua majelis, Pertanyaan Penuntut Umum menjerat saksi*". "*keberatan ketua majelis....., Pertanyaan Penasihat Hukum membingungkan saksi*". Kemudian hakim menerima atau menolak interupsi atau keberatan yang dilakukan.

3.3.8 Aturan-Aturan dalam Persidangan

Dalam persidangan, terdapat beberapa norma atau aturan yang disepakati selain KUHAP dan tata tertib persidangan. Aturan tersebut yang mengatur tentang norma kesopanan, kejujuran, norma interaksi dan norma sosial, selain itu juga

mengenai larangan-larangan yang tidak dapat boleh dilakukan dalam persidangan.

3.3.9 Identifikasi Kebiasaan Nonverbal dalam Persidangan.

Dalam persidangan sebagai sebuah aktivitas komunikasi terdapat beberapa identifikasi kebiasaan nonverbal yang dilakukan dalam ruang sidang, di antaranya:

1. Suara sorakan, jenis identifikasi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk ketidak sepakatan dari pengujung dalam persidangan. Misalnya, tuntutan Jaksa dianggap terlalu rendah dari tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa. Atau, putusan hakim dianggap terlalu rendah dari tuntutan jaksa. Kebiasaan ini membuat hakim hari menegur untuk pengujung tenang.
2. Suara tepuk tangan, identifikasi ini biasanya bentuk dari apresiasi kebahagiaan. Biasanya dilakukan karena tuntutan atau putusan hakim dianggap sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu tepuk tangan ini didukung dengan raut atau wajah yang bahagia. Pihak yang sering menunjukkan identifikasi ini adalah pihak korban.
3. Ekspresi tangisan, identifikasi ini biasanya ditunjukkan sebagai bentuk dari kekecewaan, tindakan ini biasanya muncul setelah hakim dalam memeriksa mengungkapkan tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa kepada korban. Tangisan ini sebagai bentuk kesedihan atas perlakuan terdakwa kepada korban. Selain itu tangisan juga berbentuk kebahagiaan, misalnya diakibatkan apa yang diharapkan dalam persidangan terpenuhi.

BAB IV

PRAKTEK KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN PIDANA DI RUANG SIDANG PENGADILAN

Persidangan atau pemeriksaan perkara, merupakan proses penegakan hukum guna mencapai keadilan. Persidangan merujuk pada serangkaian kegiatan pemeriksaan perkara seorang tersangka dan pembuktiannya untuk mencapai tujuan hukum yaitu menemukan keadilan bagi tersangka ataupun korban. Sebagaimana penjelasan persidangan dan proses persidangan, secara sederhana persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari sidang Pertama (*dakwaan, reflik, duplik, putusan sela*), sidang pembuktian (pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti-bukti), sidang tuntutan (pembacaan tuntutan dan jawaban-jawaban), dan sidang putusan.¹ Proses ini yang kemudian memunculkan praktek komunikasi dalam persidangan.

Praktek komunikasi dalam proses persidangan ditandai dengan adanya aktivitas komunikasi. sebagaimana pemaparan pada BAB III tentang Gambaran Umum Persidangan dan Proses Persidangan, Aktivitas komunikasi dapat di uraikan. Aktivitas komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konsep aktivitas komunikasi berkaitan dengan serangkaian kegiatan

¹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981.

individu ataupun kelompok, dalam mengaktualisasikan diri dalam kehidupannya melalui komunikasi. Sebagaimana salah satu prinsip komunikasi bahwa setiap aktivitas merupakan dimensi atau gejala komunikasi. Dimensi atau gejala komunikasi muncul berdasarkan pandangan komunikasi sebagai sebuah proses (Devito, 2013; Mulyana, 2000; West & Turner, 2010) dari proses tersebut yang terjadi dalam komunikasi adalah aktivitas komunikasi.

Praktek komunikasi dalam persidangan menjadi bagian penting untuk mengurai bagaimana persidangan dilaksanakan pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengurai bagaimana komunikasi dilakukan sebagai sebuah cara, Hymes (Saville-Troike, 2008) mengungkapkan bahwa terdapat tiga unit-unit interaksi yang harus diamati untuk melihat bagaimana praktek komunikasi dilakukan yakni dengan mengamati dan mengenali (1) situasi komunikatif, (2) peristiwa komunikatif, (3) tindak komunikatif. Tindak komunikatif merupakan bagian dari peristiwa komunikasi, peristiwa komunikasi menjadi bagian dari situasi komunikasi sebagai aktivitas komunikasi.

Aktivitas komunikasi dalam persidangan teridentifikasi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang (*reccurent event*) baik terjadi di luar ruang sidang ataupun dalam ruang sidang. *Recurrent event* dalam etnografi komunikasi adalah peristiwa komunikasi yang menjadi ciri khas dari perilaku komunikasi suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana Hymes dalam Kuswarno (2008) menjelaskan bahwa Aktivitas yang khas atau kompleks, yang didalamnya terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi yang melibatkan tindak-tindak komunikasi tertentu dan dalam konteks komunikasi yang tertentun pula, sehingga proses komunikasi dalam

etnografi komunikasi adalah peristiwa peristiwa khas yang berulang (Kuswarno, 2008).

Dalam penelitian ini peneliti mengamati segala peristiwa komunikasi yang berulang pada penegak hukum dan lainnya diruang sidang saat mereka berinteraksi. Peristiwa komunikasi tersebut diantaranya segala kejadian atau peristiwa yang mereka alami, berkaitan dengan proses persidangan yang dilakukan. Aktivitas komunikasi dalam penelitian ini adalah keseharian yang terjadi dalam persidangan, baik itu kebiasaan, tradisi atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Berdasarkan fokus penelitian maka penjelasan akan diarahkan pada saat persidangan berlangsung, aktivitas komunikasi dalam pemeriksaan perkara pidana terjadi diruang sidang. Lokasi aktivitas komunikasi terjadi dalam lingkup ruang sidang. Lingkup tersebut selain terjadi ditempat duduk masing masing, aktivitas komunikasi juga terjadi ketika berkumpul dihadapan tempat duduk Hakim ketua (majelis hakim).

Aktivitas komunikasi dalam persidangan dapat dilihat dalam pemeriksaan perkara melalui persidangan baik proses jawab menjawab maupun tahapan tanya jawab. Secara substantive pemeriksaan tersebut terjadi dalam bentuk pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui tahapan persidangan yakni, sidang pertama, sidang pemeriksaan, sidang tuntutan dan sidang putusan. Melalui tahapan tersebut dan objek pemeriksaan maka aktivitas komunikasi terjadi dalam banyak bentuk.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Informan 1 bahwa pada hakikatnya persidangan merupakan pemeriksaan sebuah perkara yang berakhir pada keputusan “mengadili”:

“iya, persidangan itu pemeriksaan perkara, jadi apa yang telah diselidiki oleh jaksa dan kepolisian menjadi tanggung jawab hakim untuk melihat secara objektif, berdasarkan ketentuan-ketentuan, yang jelas ketentuannya tidak menyalahi undang –undang dan aturan yang berlaku, sehingga putusan “mengadili” nya nanti benar-benar adil.”

Selain itu juga disampaikan oleh, informan 2 bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara pada dasarnya memiliki pertimbangan subjektif, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dalam memeriksa perkara menjadi tanggung jawab bersama para penegak hukum. Gambaran tentang aktivitas komunikasi, dalam lingkup demikian menjadi salah satu bentuk komunikasi yang nampak pada proses persidangan pidana. Berdasar hasil penelitian pada intinya persidangan itu adalah pemeriksaaan, baik bukti, saksi, dan terdakwa dalam konteks persidangan.

Leech (1983) dalam (Purnanto, Yustanto, & Nugroho, n.d.) menyatakan konteks sebagai salah satu komponen dalam situasi tutur. Menurut Leech, konteks didefinisikan sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Leech menambahkan dalam definisinya tentang konteks yaitu sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan petutur dan konteks ini membantu petutur menafsirkan atau menginterpretasi maksud tuturan penutur. Yule (1996) membahas konteks dalam kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi referen-referan yang bergantung pada satu atau lebih pemahaman orang itu terhadap ekspresi yang diacu. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Yule membedakan konteks dan

koteks. Konteks ia definisikan sebagai lingkungan fisik dimana sebuah kata dipergunakan. Koteks menurut Yule adalah bahan linguistik yang membantu memahami sebuah ekspresi atau ungkapan. Koteks adalah bagian linguistik dalam lingkungan tempat sebuah ekspresi dipergunakan.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai sebuah konteks komunikasi, dalam persidangan terjadi proses komunikasi. Proses itu melibatkan masing-masing pihak berinteraksi dan berkomunikasi mencapai tujuan. Proses komunikasi berlangsung antara majelis hakim, tim penuntut umum, penasihat hukum serta terdakwa, dan saksi. Dalam persidangan, komunikasi menjadi penting, sebab masing-masing pihak tak dapat mengungkapkan dan memahami maksud dan tujuan dirinya dan pihak lain dalam persidangan apabila tidak berkomunikasi. Komunikasi antara penuntut umum dengan terdakwa misalnya. Penuntut umum tak bisa mengkonfirmasi berkas dakwanya kepada terdakwa tanpa ia sampaikan, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia selalu muncul potensi dan praktek komunikasi, termasuk dalam pelaksanaan persidangan.

Terdapat tiga unit yang menjadi acuan dalam melakukan pengamatan dalam etnografi "*three units suggested by Hmes (1972) are situations, event and act*" (Saville-Troike, 2008). Pandangan Hymes tersebut sebagai panduan, untuk mengamati dan mengurai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh suatu masyarakat, yakni situasi, peristiwa dan tindak komunikasi. Hymes memberikan penjelasan ketiga unit tersebut sebagai berikut:

1. *The communicative situation is the context within which communication occurs. Examples include a religious service, a court trial, a holiday party, an auction, a train ride, or a class*
2. *The communicative event is a basic unit for descriptive purposes. A single event is defined by a unified set of components throughout, beginning with the same general purpose of communications, the same general topic, involving the same participants, generally using the same language variety, maintaining the same time or key and the same rules for interaction, in the same setting.*
3. *The communicative act is generally continuous with a single interactional function, such as a referential statement, a request, or a command, and may be either verbal or nonverbal.*

Dalam pandangan Hymes, situasi komunikatif (*the communicative situation*) adalah sebuah konteks di mana komunikasi itu terjadi. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Hymes tentang situasi komunikatif misalnya situasi komunikatif dan pada saat ibadah, pada saat sidang pengadilan, naik kereta api atau bisa juga suasana kelas di sekolah. Sedangkan peristiwa komunikatif (*the communicative event*) merupakan sebuah unit dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan deskriptif. Hymes menjelaskan bahwa sebuah peristiwa tunggal merupakan satu kesatuan dari keterpaduan diantara komponen-komponen secara menyeluruh.

Keterpaduan komponen tersebut merupakan keterpaduan antara tujuan umum yang sama dalam komunikasi, topik umum yang sama, dan melibatkan peserta yang sama, umumnya menggunakan bahasa yang sama dengan menjaga nada yang sama serta aturan yang sama untuk berinteraksi. Sementara tindak komunikatif (*the communicative act*), pada umumnya berbatasan dengan fungsi-fungsi interaksi tunggal seperti pernyataan referensial, permintaan, perintah, dapat berupa verbal ataupun nonverbal. Dalam konteks peristiwa komunikatif diam dapat

diartikan sebagai tindak komunikatif disengaja untuk mempertanyakan, menyangkal, memperingatkan, penghinaan, permintaan bahkan perintah

Lebih lanjut Hymes menyatakan bahwa situasi komunikatif ini akan tetap sekalipun mengalami perubahan lokasi seperti ketika pada sidang pengadilan sekalipun dalam pengaturan yang berbeda situasi komunikasi bisa juga berubah sekali pun terjadi lokasi yang sama apabila kegiatan berbeda terjadi terdapat itu pada saat berbeda tokoh dengan peristiwa komunikatif. *The situations may remain the same even with a change of locations, as when a committee meeting or court trial reconvenes in different settings, or it may change in the same location if very different activities go on there at different times.* (Savile –Troike, 2003:23)

Hymes dalam Ibrahim (1994:35) memberikan penjelasan tentang 3 unit analisis, yaitu (1) situasi komunikatif, yaitu konteks terjadinya komunikasi situasi bisa tetap sama walaupun lokasinya berubah atau bisa berubah dalam lokasi yang sama apabila aktivitas-aktivitas yang berbeda berlangsung di tempat itu pada saat berbeda. (2) Peristiwa Komunikatif, yaitu peristiwa tertentu didefinisikan sebagai keseluruhan perangkat komponen yang utuh. Sebuah peristiwa berakhir apabila terdapat perubahan dalam partisipan utamanya. (3) Tindak komunikatif pada umumnya bersifat kounterminus dengan fungsi interaksi tunggal seperti pernyataan diferensial, permohonan, perintah, bersifat verbal maupun nonverbal

4.1 Situasi Komunikatif dalam Persidangan.

Situasi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konteks komunikasi dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan terkait dengan

situasi masyarakat tutur *atau speech community* dimana komunikasi terjadi. Seperti pada saat pembukaan sidang, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi dan lainnya. Situasi komunikasi dapat berubah sekalipun dalam lokasi yang sama apabila aktivitas setiap individu Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, berubah (berbeda). Tetapi situasi komunikasi dapat juga tetap sama (meskipun lokasinya berubah). Contoh situasi komunikasi tampak pada saat pemeriksaan atau sidang pertama JKK dan SNO. Sidang keduanya yang bermula masing masing pada lokasi yang berbeda, 12 dan 13 terjadi dalam situasi yang sama, meski waktu berbeda.

Definisi situasi, merujuk pada bagian dari akronim pada *SPEAKING*, Menunjukkan S sebagai kepanjangan dari *Setting and Scene* yang mengarah pada pengaturan dan suasana (Kuswarno, 2008), selain itu dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia/KBBI bahwa situasi memiliki pengertian sebagai sebuah kedudukan atau keadaan. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka situasi komunikasi dalam proses persidangan pidana sehingga dalam pemeriksaan perkara melalui persidangan yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi situasi komunikasi yang didasarkan pada kedudukan (letak sesuatu, tempat, dan sebagainya); dan situasi komunikasi yang keadaan: - saat itu masih mencekam). Berdasarkan pemahaman mengenai beberapa konsep yang telah diurai diatas, maka situasi komunikasi dapat diurai kedalam (1) Letak, Kedudukan/Tempat terjadinya Komunikasi, dan (2) Suasana dalam Situasi Komunikasi.

4.1.1 Letak, Kedudukan/Tempat terjadinya Komunikasi

Ruang sidang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa komunikasi dalam persidangan. Peristiwa komunikasi tersebut menyangkut peristiwa komunikasi para

penegak hukum dengan saksi atau terdakwa, yaitu para hakim, para penuntut umum, para penasihat hukum dan terdakwa ataupun saksi. Dimulai pada saat sidang pertama, sidang pemeriksaan dan pembuktian, sidang tuntutan hingga sidang putusan.

Terdapat beberapa tempat duduk ruang sidang, terdiri dari kursi dan meja atau kursi saja. Ada 6 jenis tempat duduk, yaitu tempat duduk hakim, tempat duduk penuntut umum, tempat duduk penasihat hukum, tempat duduk saksi atau terdakwa, dan tempat duduk pengunjuk, tempat duduk panitera. Masing-masing tempat duduk tersebut memiliki ukuran, bentuk dan jumlah yang berbeda beda, tergantung dari ukuran ruangan yang digunakan untuk sidang. Apabila dirinci, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Tempat duduk hakim dilengkapi dengan meja. Di atas meja tersebut terdapat papan nama bertuliskan majelis hakim berwarna hijau. Kalender, palu hakim dan tumpukan kitab suci. Jumlah kursi sebagai tempat duduk hakim, berjumlah ganjil. Pada ruang sidang yang besar jumlah kursinya ada 7 atau 5, sementara pada ruang sidang yang ukurannya kecil jumlah kursi majelis hakim adalah 3 kursi, yang terdiri dari satu kursi hakim ketua yang berada di tengah dan dua kursi hakim anggota, mengapit kursi hakim ketua. Bentuk kursi hakim ketua dan hakim anggota memiliki kesamaan, yang membedakan adalah ukuran kursi. Ukuran kursi hakim ketua lebih tinggi di bandingkan dengan ukuran kursi hakim anggota.

Tempat duduk dan meja penuntut umum dan penasihat hukum, masing-masing dilengkapi papan nama yang bertuliskan penuntut umum/penasihat hukum

pada masing-masing meja. Tempat duduk penuntut umum dan penasihat hukum saling berhadapan mengapit kursi terdakwa atau saksi. Kursi penuntut umum berada sebelah kiri kursi terdakwa, dan penasihat hukum berada sebelah kanan kursi terdakwa atau berada di depan kiri majelis hakim. Ukuran kursi dan meja penuntut umum dan penasihat hukum memiliki ukuran yang sama, baik desain meja ataupun bentuk dan ukuran, termasuk jumlah kursi, minimal ada 3 kursi yang menyesuaikan ukuran ruang sidang.

Tempat duduk terdakwa atau saksi. Tempat duduk terdakwa atau saksi berada di tengah-tengah area persidangan. Tempat terdakwa atau saksi tersebut terdiri dari kursi saja, tanpa meja, dengan posisi menghadap ke majelis hakim. Selain itu terdapat tempat dilengkapi dengan meja yang di atasnya terdapat tulisan panitera, terdapat komputer, tumpukan berkas dan juga kalender. Tempat duduk panitera berada di belakang tempat duduk majelis hakim.

Kursi pengujung, berada diluar area persidangan didalam ruang sidang yang dibatasi oleh pagar pembatas di ruang sidang. Bentuk kursi pengujung di ruang sidang berbentuk kursi kayu panjang, yang dapat diduduki lebih dari 5 orang. Jumlah kursinya cukup banyak menyesuaikan dengan ukuran ruang sidang. Ilustrasi rinci ruang sidang sebagai ruang komunikasi tergambar pada Bab III Point, 3.1.2.2 Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.1.2 Suasana dalam Situasi Komunikasi Persidangan

Suasana yang akan dijelaskan dalam penelitian mengacu pada keadaan yang timbul atau tercipta pada saat proses persidangan berlangsung. Suasana atau keadaan dalam persidangan pidana umumnya sama, terlihat normative hal ini

dikarenakan terdapat aturan yang berlaku, sebagaimana disampaikan Informan 3, dan aturan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses persidangan, sebagaimana aturan hukum acara.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama dilapangan, secara umum suasana persidangan berlangsung dengan suasana tenang dan riuh. Suasana tenang didapati ketika mulai memasuki ruang sidang. Sementara suasana riuh kerap kali muncul berkenaan dengan kebisingan-kebisingan suara dari pengujung. Informan 5 menjelaskan manakala sidang dimulai, suasana akan tenang, terlebih ketika pemeriksaan saksi ataupun terdakwa, namun adakalanya suasana menjadi riuh apabila terdapat massa yang mengikuti persidangan, sehingga harus diminta hakim untuk tenang, "*mohon tenang kata hakim biasanya*" Jelas Informan 5.

Suasana dalam persidangan suatu hari akan terlihat sangat ramai, hal ini disebabkan oleh keadaan pengujung sidang yang ramai atau sebaliknya. Beberapa identifikasi suasana tergambar dalam proses persidangan yang peneliti temukan dalam proses observasi dan pengumpulan data yang merupakan bagian dari penyebab suasana tenang dan riuh yang dimaksud, sebagai berikut:

4.1.2.1 Suasana Serius

Salah satu suasana yang tercipta dalam persidangan pidana berdasarkan aktivitas komunikasi yang muncul oleh hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa adalah suasana serius. Suasana serius dapat tergambar dalam proses tanya jawab. Biasanya suasana serius ini terjadi ketika majelis hakim mulai membuka sidang, bertanya kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa atau saksi. Keseriusan ini muncul dalam bentuk verbal ataupun nonverbal.

Misalnya dari ketajaman tatapan mata, gerakan tangan. Berikut percakapan yang menggambarkan keadaan serius dalam persidangan.

Hakim : Apakah saksi sudah siap? (sambil menatap jaksa)
 Penuntut Umum: Sudah yang mulya (*sambil mengangguk*)
 Hakim : Silahkan hadirkan ke dalam sidang.
 Penuntut Umum : (*mengangguk*)(*sambil menegok petugas*). Petugas, silahkan bawa saksi masuk!
 (*Petugas melepas borgol tahanan, dan memepersilahkan masuk dan duduk di kursi terdakwa*).

Keseriusan suasana persidangan tidak hanya tergambar dari interaksi yang dilakukan. Melainkan juga dapat dilihat dari kehenigan ruangan saat pemeriksaan saksi atau terdakwa. Keheningan yang dimaksud adalah kondisi dimana partisipan persidangan yang lain dalam keadaan diam dan memperhatikan proses pemeriksaan atau tanya jawab antara hakim dengan terdakwa atau saksi.

4.1.2.2 Suasana Santai

Salah satu situasi yang tergambar dalam persidangan di ruang pengadilan adalah berkelakar tertawa atau tersenyum yang menunjukkan suasana santai. Biasanya hal ini terjadi karena dalam proses tanya jawab yang dilakukan oleh majelis hakim, penuntut umum atau penasihat hukum kepada terdakwa atau saksi, menimbulkan respon atau tindakan atau jawaban yang diberikan mengundang senyum atau tawa. Sebagaimana salah satu persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam persidangan ketika terdakwa menjawab pertanyaan hakim berputar-putar sehingga jawaban yang diberikan mengundang tawa. Hal ini sebagaimana diungkapkan informan 9 bahwa terjadi spontan karena gugup atau takut. Berikut percakapan dalam persidangan yang dimaksud.

Hakim : Anda menerima uang dan mengembalikan jazz?
 Saksi : tidak (*sambil menggelengkan kepala*)

Hakim : loh kok tidak (*tampak heran, dan memegang dagu*).
 Saksi : maksudnya bagaimana pak?
 Hakim : ada menerima uang?
 Saksi : saya tidak terima pak,
 Hakim : terus yang 30000 dolar itu apa?
 Saksi : iya pak, saya belikan jazz.
 Hakim : (*sambal terlihat melihat ke saksi*) artinya anda menerima uang? Kemudian uangnya anda belikan jazz, setelah itu anda kembalikan karena berkaitan dengan perkara saudara.
 Saksi : tidak pak.
 Hakim : (*tersenyum*) dan gelak tawa pengunjung pun pecah. Kemudian hakim ketua menegur saksi agar focus”
 Hakim : saudara saksi, tolong anda focus, dan tenang.

Suasana semacam diatas kerap terjadi dalam persidangan. Penyebab gelak tawa terdengar biasanya disebabkan oleh tingkah saksi atau terdakwa yang grogi atau gugup sehingga informasi yang diberikan tidak focus. Informan 1 dan 3 menyampaikan dalam pelaksanaan persidangan pidana, biasanya hal seperti ini terjadi pada sidang – sidang dengan terdakwa yang memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan minim tentang hukum. Bahkan berdasarkan pengalaman informan pernah tertawa terpingkal-pingkal akibat ulah atau tindakan terdakwa yang menangis karena takut diperiksa.

“...Ketika itu, ada terdakwa yang kita sidang, kalau tidak salah beberapa waktu lalu (*sambal terlihat berpikir*), perkaranya tentang pencurian HP. Kejadianya si terdakwa ini dititipi HP oleh temannya, dimintain tolong begitulah, untuk menjual HP itu ke counter, tapi dia gak tau kalo HP itu hasil curian, saat diperiksa dalam persidangan, si anak ini belum ditanya sudah minta ampun duluan, udah nangis-nangis sampai padahal belum diperiksa, sampai seisi ruangan sidang tak henti nahan ketawa mas..” (Informan 3)

Lebih lanjut, Informan 3 mengungkapkan bahwa, biasanya hal semacam ini akan membuat proses persidangan sedikit terhambat, meski suasana mencair. Terhambat yang dimaksud adalah karena pemeriksaan yang merupakan kebebasan terdakwa dari segala bentuk tekanan dan arahan, sehingga perlu sedikit waktu

sampai yang bersangkutan tenang. Ketenangan terdakwa dalam mengikuti persidangan, dapat pula membentuk situasi komunikasi berjalannya persidangan dengan baik. Selain informan 3, Informan 2 juga meguraikan hal yang senada, bahwa suasana sidang itu tergantung dari situasi masing-masing individu.

“...ya tergantung pembawaan kita saja, sering kali terdakwa yang diperiksa juga demikian. Saksi juga kadang ada pola tingkah yang aneh-aneh sehingga, buat kita ketawa, kebayang ga Mas misalnya dalam keterangan saksi, dia mengeluarkan celetukan meminta airminum misalnya karena haus. Kadang begitu...”(Informan 2).

4.1.2.3 Suasana Menegangkan.

Suasana ketegangan muncul biasanya dalam proses pemeriksaan terjadi aksi saling keberatan dari masing-masing pihak, keberatan diungkapkan kepada hakim melalui interupsi. Ketegangan lain, juga muncul tergambar dari individu terdakwa. Biasanya tampak ketika memasuki ruang sidang dan duduk di kursi terdakwa, atau ketika mendengarkan keterangan saksi, wajah terdakwa tampak kaku, sesekali menggigit bibir sebagai pertanda ketegangan. Berdasarkan keterangan salah seorang informan terdakwa, ketika peneliti konfirmasi, ketegangan itu muncul karena dirinya merasa takut memasuki ruang sidang.

Disisi lain, suasana menegangkan dalam persidangan bahwa salah satu unsur yang menyebabkan ketegangan pada terdakwa adalah rasa takut, bahwa *“...menegangkan dalam persidangan biasanya karena ada yang ditakuti, ya takut hakim, takut ketahuan bohong, atau takut ketahuan salah, walau gimana juga pasti ketahuan..”* Sebagaimana diungkapkan oleh informan 4. Selain itu, ketegangan juga disebabkan karena baru pertama masuk ruang sidang atau baru pertama diperiksa, hal demikian biasanya menyangkut saksi yang akan diperiksa.

4.1.2.4 Suasana Kesedihan.

Kesedihan tergambar biasanya dari terdakwa dan keluarga terdakwa, keluarga terdakwa memasuki ruang sidang dan menunggu persidangan, biasanya sebelum sidang dimulai keluarga bertemu dengan terdakwa di ruang tunggu terdakwa, ruang tunggu biasanya diruangan sidang yang belum terpakai. Keluarga membawakan makanan kepada terdakwa, salah satu kesedihan tergambar dari peristiwa pertemuan terdakwa dengan anaknya hingga menangis, atau ibu dari seorang terdakwa sebagaimana terjadi pada peristiwa observasi. Kesedihan juga tergambar dalam bentuk penyesalan yang tergambar dalam situasi persidangan di ruang pengadilan yang diungkapkan terdakwa. Hal ini dilakukan terdakwa dalam persidangan, salah satu dominan kesedihan terdakwa tergambar pada persidangan pledoi. Terdakwa nampak menunduk, dan hingga mengeluarkan air mata.


4.1.2.5 Suasana Marah.

Suasana atau keadaan tersebut dipengaruhi oleh banyak factor, bukan hanya mereka sebagai pelaku komunikasi, juga dipengaruhi oleh pengunjung dan keluarga pengunjung. Kemarahan biasanya tampak dengan nada suara yang tinggi misalnya dalam salah satu observasi hakim tampak mengeluarkan nada tinggi untuk menegur sikap saksi atau terdakwa yang tidak kooperatif. “Saudara terdakwa (*dengan nada tinggi*), anda inikan sedang berperkara, jangan mempersulit! Jangan berbelit-belit, yang sulit nanti anda!”

Bagi penegak hukum karena sering berperkara terdapat beberapa karakter hakim yang dapat menciptakan suasana. Begitu juga mejelis hakim atau penuntut umum. Karakter itu terbagun berdasarkan unsur kebiasaan bertemu dalam sidang.

Bahkan hakim dapat memberikan label pada seorang jaksa sebagai penuntut umum “*jaksa sebagai tukang telat*” karena sering sidang bersama. Atau penasihat hukum melabeli hakim yang “ribet” atau hakim yang “galak” label tersebut di letakkan sebagai bagian dari komunikasi yang dilakukan.

Berikut bagan tentang Situasi komunikatif dalam persidangan.



Bagan 4.1 Situasi Komunikatif dalam Persidangan.
Sumber: Penelitian, 2016-2018

Berdasarkan bagan 4.1 tentang situasi komunikatif diatas, secara umum situasi komunikatif sebagaimana dimaksud dalam penelitian bahwa komunikasi dalam persidangan berlangsung dalam ruang sidang dengan penataan dan pengaturan ruang yang sesuai dengan aturan persidangan. Penataan dan pengaturan ruang dalam persidangan disesuaikan dengan aturan keputusan MA No 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sementara suasana yang terbangun dalam peradilan dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya, informan menyebutnya tindakan dari lawan, dan keadaan sendiri. Tindakan dari

lawan yang dimaksud adalah tanggapan atau respon pihak lain dalam persidangan. Sementara keadaan sendiri yang dimaksud keadaan individu masing-masing dalam persidangan.

4.2 Peristiwa Komunikatif dalam Persidangan.

Peristiwa komunikasi yang peneliti paparkan adalah segala peristiwa komunikasi yang terjadi pada saat informan berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan persidangan. Yakni, peristiwa komunikasi dalam persidangan. artinya menyangkut aspek-aspek peristiwa komunikasi yang terjadi selama persidangan berlangsung, baik sidang pertama, sidang pemeriksaan dan pembuktian, sidang tuntutan dan sidang putusan.

Dari proses sidang yang dikemukakan, maka aktifitas komunikasi dalam persidangan pidana diruang pengadilan peneliti akan gambarkan dan klasifikasikan berdasarkan, beberapa kategori. Kategori tersebut terjadi dalam proses persidangan diruang pengadilan, sebagaimana yang diungkapkan Informan 9 bahwa persidangan adalah pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan bukti, keterangan yang dapat dijadikan untuk mengambil kesimpulan atas kasus yang sedang diperiksa.

Berdasarkan pengamatan peneliti, peristiwa komunikasi yang akan peneliti sampaikan adalah segala peristiwa yang terjadi pada saat informan berinteraksi dengan pihak-pihak yang sehari-hari berinteraksi dalam persidangan. Hal ini berkaitan dengan apa yang mereka lakukan secara rutin yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam sidang. Kegiatan itu berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang dilakukan.

Peristiwa komunikasi terjadi di ruang sidang, peristiwa komunikasi dilakukan di masing-masing tempat duduk partisipan persidangan. Berkenaan dengan berlangsungnya persidangan. Peristiwa komunikasi melibatkan perilaku yang khas muncul dalam komunikasi pemeriksaan perkara pidana di ruang sidang. Peristiwa komunikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan komunikasi verbal dan nonverbal. Peristiwa komunikasi dimaksud dalam penelitian ini dalam konteks komunikasi, berkaitan dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, dan serta apa yang dituju ketika berada dipersidangan.

Beberapa peristiwa komunikasi yang muncul dalam persidangan berdasarkan proses persidangan. Dilihat dari proses persidangan yang diuraikan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Hymes dalam Kuswarno (2008: 42) bahwa aktifitas yang khas atau kompleks, didalamnya terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi yang melibatkan tindak-tanduk komunikasi tertentu dan dalam konteks komunikasi yang tertentu, sebagai peristiwa yang berulang, maka aktivitas komunikasi dalam persidangan meliputi serangkaian kegiatan komunikasi yang terjadi dalam proses persidangan berlangsung berdasarkan hasil observasi dan keterangan yang disampaikan oleh Infoman 4, menyatakan bahwa Proses persidangan merupakan proses pemeriksaan perkara. Sehingga aktivitas komunikasi dalam persidangan dapat dinyatakan sebagai aktivitas komunikasi dalam proses pemeriksaan perkara.

Berangkat dari pandangan aktivitas komunikasi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, melahirkan peristiwa komunikasi yang khas, yang peneliti klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Peristiwa komunikasi ini diklasifikasikan

perdasarkan proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkomunikasi. Maka dengan demikian, peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan perkara tersebut terdiri dari (1) Peristiwa komunikasi dalam *pemeriksaan terdakwa* di Ruang Sidang, (2) Peristiwa komunikasi dalam *pemeriksaan saksi* di Ruang Sidang (3) Peristiwa Komunikasi dalam *pemeriksaan Alat Bukti* di ruang pengadilan.

4.2.1 Persitiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan Perkara di Ruang Sidang

Dari berbagai konteks komunikasi, aktivitas komunikasi di pengadilan merupakan salah satu contoh penggunaan atau konteks komunikasi yang memiliki keunikan tersendiri komunikasi dalam pengadilan melibatkan kelompok khusus yang menggunakan bahasa yang khas, yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, hingga saksi. Kelompok ini memiliki cara komunikasi yang berbeda dengan kelompok lain, adanya perbedaan tersebut berimplikasi pada bagaimana mereka berkomunikasi yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai sebuah kelompok.

Keunikan lainnya tercermin dari persitiwa komunikasi yang muncul melalui aktivitas komunikasi yang dilakukan. Seperti yang disampaikan salah satu informan pada saat wawancara setelah melakukan persidangan bahwa proses persidangan merupakan proses pemeriksaan perkara, yang pada akhirnya akan diketahui siapa yang paling bertanggung jawab mengenai perkara yang diselidiki. "*Proses persidangan, ya sidang itu. Proses memeriksa perkara. Jadi nanti akan diketahui melalui pemeriksaan tersebut siapa yang paling bertanggung jawab menanggung pidana*"² Lebih lanjut dinyatakan informan 3 menyampaikan bahwa persidangan

² Wawancara dengan Informan I

didalam ruang pengadilan terdiri dari beberapa peristiwa komunikasi yang melibatkan beberapa pandangan. Berdasarkan proses peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan perkara di ruang pengadilan terdiri dari peristiwa komunikasi pemeriksaan terdakwa, peristiwa komunikasi pemeriksaan saksi, dan peristiwa komunikasi pemeriksaan alat bukti.

4.2.1.1 Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Terdakwa

4.2.1.1.1 Peristiwa Komunikasi Hakim

Peristiwa komunikasi ini dimulai oleh hakim ketua dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali setelah menyatakan sidang dengan menyebutkan nomor perkara terdakwa, nama terdakwa, agenda perkara dan menyatakan "*sidang dinyatakan dimulai. Dan terbuka untuk umum*". Peristiwa komunikasi ini terjadi dalam bentuk tanya jawab, tanya jawab tergambar ketika majelis hakim mulai menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat, yang dilanjutkan jawaban dari terdakwa, apabila terdakwa menyatakan sakit. Apabila terdakwa menjawab sehat, sidang akan dilanjutkan dan apabila menyatakan sakit maka sidang akan ditunda.

Pelaksanaan sidang bisa ditunda sebelum para pihak hadir dalam persidangan ketika terdakwa atau penasihat hukumnya menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sakit, yang disampaikan melalui panitera. Namun ada juga terdakwa yang saat ketika sidang berlangsung menyatakan sakit, sehingga majelis hakim meminta tim kesehatan untuk memeriksa, keputusan majelis hakim pada waktu itu melanjutkan persidangan setelah tim kesehatan memeriksa terdakwa dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat.

Peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa ini dilakukan majelis hakim melalui tanya jawab. Majelis hakim pertama-tama memeriksa identitas terdakwa, kemudian menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat, kemudian memeriksa pokok perkara terdakwa berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.³ lebih lanjut hakim melakukan konfirmasi apakah terdakwa melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian diminta untuk menjelaskan perkara yang didakwakan.

4.2.1.1.1 Peristiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan Terdakwa.

Majelis hakim dengan terdakwa terlibat dalam sebuah aktivitas komunikasi dalam proses persidangan. Selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim dengan terdakwa berada dalam konteks komunikasi yang sama. Peristiwa komunikasi antara majelis hakim dengan terdakwa dimulai pada saat sidang dilaksanakan. Sebagaimana klasifikasi majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota, hakim ketua dan hakim anggota secara bergantian melakukan komunikasi dengan terdakwa. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk tanya jawab. Tanya jawab yang terjadi peristiwa komunikasi majelis hakim dengan terdakwa bertujuan untuk mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan, menemukan fakta baru yang disebut fakta dalam persidangan dan menguraikan keterhubungan antara alat bukti dan keterangan.

Mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan yang dimaksud adalah sebagaimana diungkapkan informan 2 bahwa: “Berita acara pemeriksaan itu sudah ditanda tangani oleh masing-masing diantaranya adalah terdakwa, saksi. Tugas kami

³ wawancara dengan informan 3,4,5

adalah mengkonfirmasi apa yang ada dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar dilakukan pemeriksaan, apakah isinya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam persidangan”. Ungkap nya.

4.2.1.1.1.2 Peristiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan Penuntut Umum.

Hakim ketua menanyakan apakah persidangan sudah dapat dimulai merupakan bagian awal komunikasi majelis hakim melalui hakim ketua dengan penuntut umum. Dalam pelaksanaan persidangan majelis hakim dengan penuntut umum melakukan interaksi dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada saat, hakim menanyakan kepada penuntut umum apakah saksi sudah siap, apabila agenda pemeriksaan saksi. Atau hakim ketua meminta penuntut umum membaca tuntutan dengan cermat. Dalam proses pemeriksaan terdakwa, majelis hakim dengan penuntut umum berinteraksi berdasarkan aturan interaksi dalam persidangan misalnya pihak penuntut umum harus meminta ijin hakim ketika akan bertanya.

4.2.1.1.1.3 Peristiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan Penasihat Hukum.

Persitiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan terdakwa memiliki kesamaan dengan interaksi yang dilakukan oleh penuntut umum dengan majelis hakim. Hanya yang membedakan adalah agenda persidangan, apabila agenda persidangan berkaitan dengan pihak penuntut umum maka interaksi dengan penuntut umum yang dimulai lebih dulu, dan sebaliknya.

4.2.1.1.2 Peristiwa Komunikasi Penasihat Hukum

Peristiwa komunikasi ini dimulai oleh penasihat hukum dengan tim atau terdakwanya di ruang sidang. Biasanya saat sidang belum dimulai oleh hakim,

penasihat hukum dan tim nya duduk berdampingan dengan terdakwa yang akan diperiksa dalam persidangan. Apabila terdakwa dan penasihat hukum bertemu di ruang sidang Mereka saling berinteraksi, biasanya dimulai dengan berjabat tangan dan menanyakan keadaan “Gimana, sehat? (sambil berjabat tangan)”, namun adakalanya mereka secara bersama-sama memasuki ruang sidang, yang nampak interaksi antara penasihat hukum dengan terdakwa sudah terlihat sambil berjalan dari arah pintu masuk menuju tempat duduk penasihat hukum.

Menurut keterangan Informan 6 bahwa yang mereka lakukan ketika bertemu dalam ruang sidang adalah bertengur sapa dimulai dari obrolan ringan yang kemudian dilanjutkan dengan interaksi atau komunikasi antara tim penasihat hukum dan terdakwa. “dimulai obrolan ringan aja biasanya, baru kemudian ngasih arahan kira-kira nanti waktu sidang dia harus gimana..” Arahan yang dimaksud menyangku apa yang musti dilakukan terdakwa selama persidangan berlangsung saat didampingi penasihat hukum.

Interaksi antara penasihat hukum dengan terdakwa menjadi penting sebelum sidang dimulai. Pentingnya hal tersebut sebagai bentuk penyamaan pandangan dalam melaksanakan persidangan. Misalnya dalam sidang Putusan terdakwa SNO tampak didamping penasihat hukumnya dan berdiskusi. Banyak hal yang diskusikan. Informan 6 mencontohkan misalnya dalam sidang putusan. Dirinya menyampaikan kepada terdakwa tentang segala kemungkinan putusan hakim, dan untuk dipahami dalam mengambil langkah selanjutnya. Sampai akhirnya persidangan dimulai oleh hakim.

“.. Jadi kita kasih pengertian tentang gambaran putusan, diputus bebas pasti gak mungkin, ringan iya. Maka kalo putusannya ringan sesuai dengan harapan kita, kita bersyukur, jika tidak maka kita perlu mediskusikan kelanjutannya apakah banding atau kita terima, kan dia ditanya hakim nantiya..”

4.2.1.1.2.1 Peristiwa Komunikasi Penasihat Hukum dengan Terdakwa.

Komunikasi penasihat hukum dengan terdakwa. Melibatkan komunikasi penegak hukum sebagai peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi penasihat hukum dengan terdakwa terjadi dari sebelum persidangan sampai pada persidangan berlangsung, menurut informan 8 bahwa hubungan seorang dengan terdakwa harus memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang dimaksud untuk membebaskan terdakwa dari jerat hukum yang berat. Peristiwa komunikasi ini terjadi dalam bentuk verbal dan nonverbal, sehingga kadang untuk komunikasi nonverbal menjadi sebuah strategi yang dilakukan penasihat hukum dengan terdakwa dalam persidangan. Peristiwa komunikatif penasihat hukum dengan terdakwa dalam persidangan adalah peristiwa komunikatif yang membantu terdakwa melewati proses hukum. Peristiwa komunikatif terjadi pada saat sidang dakwaan, sampai pada sidang putusan dan disetiap sela pemeriksaan saksi. Dalam peristiwa ini terjadi proses komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa. Peristiwa komunikatif ini menjadi bagian dari proses komunikasi dalam persidangan. Sehingga dapat dikatakan titik awal komunikasi yang terjadi antara penasihat hukum dengan terdakwa terjadi dalam proses ini.

4.2.1.1.3 Peristiwa Komunikasi Penuntut Umum

4.2.1.1.3.1 Peristiwa Komunikasi Penuntut Umum Dengan Terdakwa.

Penuntut umum berkomunikasi dengan terdakwa dalam persidangan. Penuntut umum adalah jaksa wakil negara yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum. Komunikasi terdakwa dengan penuntut umum terjadi dalam proses pemeriksaan terdakwa atau saksi. Proses pemeriksaan ini melibatkan proses komunikasi antara penuntut umum dengan terdakwa. Proses komunikasi ini bertujuan menggali informasi dari terdakwa, informasi tersebut tentu memperkuat dakwaan yang dilakukan terdakwa.


Pertistiwa komunikasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab dalam persidangan. tanya jawab dengan mengkonfirmasi dan memperkuat dakwaan dengan keterangan-keterangan yang dimaksud. Sebagaimana diungkapkan oleh informan 4 bahwa, dalam menggali dan mengumpulkan keterangan dalam

Aktivitas komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa berdasarkan hasil penelitian tampak dilakukan oleh penegak hukum yang melakukan komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa yaitu majelis hakim penuntut umum dan penasehat hukum aktivitas komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terdapat lakukan dari sudut pandang terdakwa dalam aktivitas komunikasi ini terdapat tiga perspektif yang berbeda dimana perspektif pertama menurut penegak hukum bahwa terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah dari sudut pandang penuntut umum terdakwa dapat dinyatakan bersalah namun berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang dimiliki oleh Hakim yang bersifat independen aktivitas komunikasi dalam

pemeriksaan terdakwa ini melibatkan unsur-unsur atau penegak hukum yang terdiri dari majelis hakim penuntut umum dan penasehat hukum berikut rincian aktivitas komunikasi yang peneliti temukan pertama aktivitas komunikasi majelis hakim dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan terdakwa aktivitas komunikasi majelis hakim dengan terdakwa dilakukan pada saat mulai persidangan dalam pemeriksaan terdakwa beberapa hal yang diungkapkan Hakim dilakukan melalui tanya jawab selain melalui tanya jawab tersebut dilakukan komunikasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdakwa nantinya dapat disalahkan atau tidak aktivitas komunikasi majelis hakim dengan terdakwa dimulai dari pengakuan atau pemeriksaan terdakwa terhadap identitas yang dimiliki oleh terdakwa misal nama alamat tanggal lahir kemudian perkara dan nomor perkara yang didakwakan kepada terdakwa komunikasi yang dilakukan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh majelis hakim kepada terdakwa dilakukan untuk mengungkapkan Apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak mulai dari pemeriksaan identitas sampai dengan menanyakan apa hubungannya

Menurut Hakim komunikasi yang dilakukan kepada terdakwa itu bersifat konfirmasi, konfirmasi yang dimaksud adalah mengkonfirmasi Apakah informasi yang ditulis dalam berkas acara pemeriksaan yang diserahkan oleh Jaksa itu benar atau tidak selain itu juga dapat menemukan keterangan baru mengumpulkan bukti baru yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman kepada

Berikut Alur Skema Peristiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan terdakwa:



Bagan 4.2 Alur Persitiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan alur 4.2 tersebut, dapat diuraikan penjelasan mengenai peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa terjadi di ruang sidang. Peristiwa komunikasi ini digambarkan melalui bentuk tanya jawab dalam percakapan peristiwa komunikasi yang terjadi dalam pemeriksaan terdakwa.

4.2.1.2 Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Saksi

Peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan berdasarkan klasifikasi saksi melibatkan saksi dari pihak terdakwa ataupun pihak penuntut umum. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

4.2.1.2.1 Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Saksi Penuntut Umum.

4.2.1.2.1.1 Peristiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan Saksi Penuntut Umum

Peristiwa komunikatif Majelis Hakim dengan saksi penuntut umum terjadi dalam ruang sidang pada saat agenda pemeriksaan saksi. Peristiwa ini terjadi dalam bentuk tanya jawab. Hakim menanyakan tentang apa yang diketahui saksi tentang sebuah perkara. Terkait saksi korban adalah apa yang dialami saksi, sementara terakit saksi ahli terkait apa yang diketahui saksi. Tentu informasi yang diungkapkan saksi ini bersinergi dengan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa berlasalah melakukan tindak kejahatan sehingga harus dihukum sesuai kejahatannya.

4.2.1.2.1.2 Peristiwa Komunikasi Penuntut Umum dengan Saksi Penuntut Umum.

Peristiwa ini terjadi dalam persidangan. Biasanya penuntut umum memberikan pertanyaan pertanyaan yang menguatkan dakwaan penuntut umum kepada terdakwa. Sehingga penuntut umum biasanya melakukan konfirmasi untuk menguatkan apa yang didakwakan. Terkait dengan perbedaan saksi korban (biasa) dengan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada prinsipnya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4.2.1.2.1.3 Peristiwa Komunikasi Penasihat Hukum dengan Saksi Penuntut Umum.

Peristiwa komunikasi ini terjadi antara penasihat hukum dengan skasi penuntut umum sebagai pelaku komunikasi. Keduanya memiliki perbedaan dalam

memandang terdakwa. Perbedaan itu berkaitan dengan perbedaan pihak. pada prinsipnya komunikasi yang dilakuakn adalah dalam bentuk tanya jawab.

4.2.1.2.2 Peristiwa Komunikasi Pemeriksaan Saksi Penasihat Hukum.

4.2.1.2.2.2 Peristiwa Komunikasi Majelis Hakim dengan Saksi Penasihat Hukum.

Peristiwa komunikatif ini terjadi antara majelis hakim dengan saksi penasihat hukum, peristiwa ini terjadi dalam bentuk tanya jawab. Peristiwa ini terjadi dalam proses pemeriksasaan saksi dari terdakwa. Selama agenda pemeriksaan saksi biasa ataupun saksi ahli majelsi hakim menggali infomasi yang diketahui atau yang dialami dari persfektif penasihat hukum. Hal ini berbeda dengan penuntut umum dimana keduanya berusaha untuk salsing melemahkan keterangan dari lawan nya dalam persidangan.

4.2.1.2.2.3 Peristiwa Komunikasi Penuntut Umum dengan Saksi Penasihat Hukum.

Komunikasi penuntut umum dengan saksi penasihat hkum baik saksi korban ataupun saksi yang meringankan terdakwa. Bentuk pertanyaan pertanyaan yang keluar dari penuntut umum bertujuan untuuk memperkuat apa yang didakwakan kepada terdakwa dan melemahkan posisis terdakwa sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah dihadapan hukum.

4.2.1.2.2.4 Peristiwa Komunikasi Penasihat Hukum dengan Saksi Penasihat Hukum.


Berbeda dengan penuntut umum persitiwa komunkasi dengan saksi dari pihak terdakwa ini penasihat hukum mengajukan pertanyaan untuk menggali

keterangan yang dapat membantunya memenangkan perkara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk melemahkan penuntut umum dalam persidangan. Peristiwa ini terjadi pada saat pemeriksaan saksi penuntut umum.

4.2.1.2.3 Peristiwa Komunikasi dalam Pemeriksaan Alat Bukti.

Peristiwa komunikasi ini terjadi didepan ruang sidang. Persis didepan meja hakim ketua. Peristiwa ini berkaitan dengan masing-masing pihak memeriksa bukti yang diajukan pihak lainnya, sehingga bukti tersebut dianggap sah. Biasanya bukti yang diperlihatkan dalam bentuk surat, alat bukti laian yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Jenis-jenis alat bukti yang ada dalam peristiwa komunikasi ini menyangkut dua pihak yang berperkara. Yakni peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan alat bukti penuntut umum, dan peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum.

Berikut ini klasifikasi Peristiwa Komunikasi dalam Persidangan di Ruang pengadilan.



Bagan 4.3 Klasifikasi Peristiwa Komunikasi dalam Persidangan
Sumber: Penelitian, 2016-2018

4.3 Tindak Komunikatif dalam Persidangan.

Menurut Saville and Trioike (2003) tindak komunikasi umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional seperti pernyataan referensial, permintaan atau perintah yang mungkin berupa tindakan verbal dan nonverbal. Sementara Kuswarno (2008) menyatakan bahwa tindak komunikatif merupakan bagian dari sebuah proses berupa pernyataan, permohonan, perintah ataupun perilaku nonverbal.

Berdasarkan situasi yang terjadi dalam proses persidangan, umumnya pelaku atau partisipan komunikasi melakukan komunikasi satu dengan lainnya. Komunikasi itu tampak dalam proses sidang yang sedang berjalan. Tindak komunikasi itu berupa perintah, pertanyaan, permohonan, aturan, permintaan.

Dalam pelaksanaan dan pengklasifikasian tindak komunikasi dapat dilihat berdasarkan proses persidangan yang dilakukan, yakni sidang dakwaan, sidang pemeriksaan, sidang tuntutan dan sidang putusan. Salah satu contoh tindak komunikasi dalam sidang dakwaan, terjadi beberapa tindak komunikasi berupa perintah, dan pertanyaan,

Berikut salah satu gambaran tindak komunikasi yang terjadi di ruang pengadilan:

Siang itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak seperti biasanya, sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, polisi dan wartawan media. Hari itu adalah hari persidangan perdana dengan terdakwa JKO.

Pada perkara JK, Hakim Ketua membuka dengan mengatakan *“Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara pidana nomor XXX/Pid.B/2016/PN JKT.PST., atas nama terdakwa JKO, alias J, alias Js pada hari Rabu 15 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”* diikuti suara ketukan palu hakim ketua sebanyak tiga kali *“tuk..tuk..tukk.”*

Sesaat setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan, Jaksa untuk menghadirkan J diruang sidang, *“Saudara Jaksa, segera hadirkan terdakwa diruang sidang”*. Sesaat kemudian, jaksa

meminta petugas penjaga tahanan untuk menghadirkan Jessica. “*Pak..Pak.. tolong suruh masuk*”.

Ketika terdakwa duduk dikursi Hakim Ketua Memeriksa Identitas terdakwa Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, pemeriksaan terdakwa di mulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa. terdakwa, hakim menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat. *Apakah saudara tersangka sehat? Atau dalam keadaan sehat?*. Tanya Hakim kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menjawab *“sehat yang mulia”*.

Ketika terdakwa menyatakan dirinya sehat dan sidang dilanjutkan, ahakim ketua memerintahkan Jaksa untuk menyampaikan dakwaan. *“silahkan menyampaikan dakwaan Jaksa”*. Penuntut umum kemudian menyampaikn tuntutan kepada terdakwa secara bergantian. Ketika selesai penuntut umum menutup surat dakwaan yang dibacakan dengan kata penutup *“demikan yang mulia”*.

Setelah itu, hakim ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa mengerti apa yang didakwakankepadanya *“Saya tanyakan kepada terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum?”*, *“Iya, mengerti yang mulia”* jawab terdakwa. Kemudian hakim kembali menanyakan kepada terdakwa *“Kemudian kita tanyakan lagi atas dakwaan jaksa penuntut umum, saudara atau penasehat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eseksi, kami persilahkan saudara berkonsultasi dengan penasehat hukum saudara”*, *“Makasih”* jawab terdakwa, *“silahkan”*sambung hakim.

Sesaat kemudian, Terdakwa meyatakan keberatan dan ingim mengajukan tanggapan atas dakwaan : *“Yang mulia kami keberatan dan kami meminta 30 menit untuk mengajukan menyiapkan untuk pengajuan eseksi”*, *“Bagaimana penasehat hukum?”* sambung hakim. Kemudian penasihat hukum menyampaikan pernyataan *“Terimakasih yang mulia, bapak jaksa, dan hadirin sekalian. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, kami dalam waktu sesegera mungkin yang mulia akan segera membacakan eseksi akan tetapi karena dalam rangka persiapan administrasi, kami minta supaya sidang bisa ditunda 30 menit untuk kami mempersiapkan bahan-bahan eseksi tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya eseksi itu telah selesai, tetapi kami hanya perlu perapihan-perapihan administrasi. Terimakasih yang mulia.”*

Ketika itu penasihat hukum meminta waktu 30 menit kepada majelis untu menyiapkan eksepsinya. Hakim menaggapi *“ Ya jadi penasehat hukum sudah siap ya dengan esepsinya tetapi minta waktu 30 menit untuk mempersiapkan ya? Untuk tanda tangan. Atau kita tunggu disini aja, silahkan tanda tangan, ya.”*

Kemudia ketidak dimulai, timpenasihat hukum menyampaikana argument tentang penolakan asts semua tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa. Selesi mebacakan penasihat hukum menyampaikn *“demikan dan terimakasih”* dan hakimmenanyakan apakah jaksa tetap pada dakwaan atau akan mengajukan jawaban. *“tetap yang mulia”*.

Sidangpun berakhir dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Dan hakim pu menutup sdiang dengan ketukan palu sebanyak satu kali.

----88----

Dari penggambaran ilustrasi tersebut, tindak komunikasi tergambar selama persidangan berlangsung. Dalam penggambaran tersebut, muncul tindak komunikasi yang melibatkan hakim, jaksa dan penuntut umum serta terdakwa dan penasihat hukum. Tindak komunikasi tersebut diurai berdasarkan pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara.

Salah satu contoh tindak komunikasi terlihat dalam proses tanya jawab antara hakim dengan penuntut umum, hakim menanyakan apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan diruang pengadilan. Beberapa tindak komunikasi yang dilakukan hakim adalah berbentuk perintah, sementara terdakwa melakukan tindak komunikasi permohonan, Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian sepanjang hari dengan melakukan observasi dalam banyak persidangan pidana, ketika persidangan selesai peneliti beristirahata sejjenak dan duduk diruang tunggu. Disana banyak orang yang sedang dududk menunggu persdiagan dilakukan.

Terkait dengan tindak komunikasi diatas, dalam kehidupan sehari hari diruang pengadilan tidak terlepas dari aktivitas komunikasi yang dilakukan yang tampak dalam interaksi dengan anggota masyarakat tutur tersebut. Ketika mereka saling berinteraksi dan saling berbagi satu sama lian sesuai kebiasaan akan membentuk kebudayaan yang dilakukan. Kebudayaan tersebut padaakhirnya akan membentuk budaya komunikasi yang terjadi diruang persdiangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Tindak komunikasi dalam persidangan diklasifikasikan menjadi (1) Tindak Komunikasi Majelis Hakim, (2) Tindak Komunikasi Penuntut Umum, (3) Tindak komunikasi penasihat hukum, (4) Tindak komunikasi saksi, (5) Tindak komunikasi terdakwa.

4.3.1 Tindak Komunikasi Majelis Hakim.

Pengadilan negeri Jakarta pusat adalah salah satu pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Tindak komunikasi diruang pengadilan terjadi dalam proses persidangan dan aktivitas komunikasi yang dilakukan pelaku komunikasi. Beberapa tindak komunikasi hakim dalam persidangan berupa:

4.3.1.2 Tindak Komunikasi Berupa Perintah

Salah satu tindak komunikasi yang terjadi dalam bentuk perintah, perintah dalam tindak komunikasi dilakukan oleh majelis hakim, baik kepada terdakwa, penuntut umum atau penasihat hukum.

- a. Tindak komunikasi perintah majelis Hakim kepada penuntut umum.

Hakim ketua: (*sambal melihat Jaksa penuntut umum*), Silahkan hadirkan terdakwa. Atau “silahkan hadirkan saksi”. Dominan perintah, dimulai dengan kata “silahkan” yang dimaknai sebagai perintah atau ungkapan kata dalam persidangan. Selaian kata perintah dimulai dengan kata silahkan biasanya hakim ketua atau majelis hakim lainnya tampak dari nada ungkapan, beberapa poin hal tersebut tergambar “*Jaksa, hadirkan terdakwa!* (dengan nada yang tegas)!. Atau, tergambar dari, kata “*memerintahkannya*” yang tercantum dalam putusan.

- b. Tindak komunikasi perintah majelis Hakim kepada penasihat Hukum.

Perintah yang dikeluarkan oleh majelis hakim ditandai dengan kata kata *“saya perintahkan untuk memghadirkan saksi”* atau *“tolong hadirkan tersangka”*. Sebagaimana disampaikan informan 5 sebagai penasihat hukum, mengatakan bahwa setiap intruski yang dikeluarkan oleh majelis hakim merupakan perintah yang harus dijalankan, meskipun dalam penggunaan katanya menggunakan kata jenis permintaan *“tolong, saksi untuk disiapkan dalam perkara ini”* atau *“pengacara, eksepsi anda toloong dipersingkat”* atau *“terdakwa, saya silahkan anda untuk berdiskusi dengan pengacara anda”*

4.3.1.3 Tindak Komunikasi Berupa Permintaan

Salah satu tindak komunikasi yang tergambar dalam persidangan adalah permintaan majelis hakim kepada terdakwa atau saksi, pentuntut umum dan penasihat hukum. Majelis hakim meminta saksi untuk memeberikan keterangan secara jelas *“saksi tolong, jelaskan jangan berbelit-belit”* atau kepada terdakwa bahwa *“saudara terdakwa apa maksud anda dengan tidak tau? Bukankah anda yang menikam, jelaskan dengan baik”*

4.3.1.4 Tindak Komunikasi berupa Nasihat

Tindak nasihat dalam proses persidangan pidana dilakukan oleh majelis hakim kepada terdakwa. Tindak komunikasi itu muncul agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang dilakuan. Sebagaimana diungkapkan informan 3 pada saat wawancara dengan peneliti, bahwa nasehat merupakan bagian yang muncul sebagai tindak komunikasi dalam persidangan di ruang sidang. Nasehat biasanya disampaikan agar terdakwa tidak melakukan kesalahan yang sama, atau agar

terdakwa dapat berfikir secara logis sebelum melakukan tindakan. Nasehat yang disampaikan biasanya muncul dengan sendirinya, kerap dalam persidangan seorang hakim ketika memeriksa perkara membayangkan sanak keluarga yang diperiksa. Sehingga, ketika mengakui kesalahan yang dilakukan dan diperiksa maka selanjutnya adalah memberikan nasehat.

4.3.1.5 Tindak Komunikasi Berupa Peringatan

Peringatan merupakan bagian dari tindak komunikasi yang muncul dalam proses komunikasi dalam persidangan. Peringatan biasanya disampaikan majelis hakim kepada partisipan yang lain, misalnya peringatan mengenai pertanyaan yang menuntun jawaban. Sebagaimana diungkapkan Informan 2 bahwa dalam memeriksa perkara sering ditemui, pengek hukum baik penuntut umum ataupun penasihat hukum menuntun jawaban saksi. Misalnya, penuntut umum sedang memeriksa perkara untuk menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya, penuntut umum menanyakan “*yang anda lihat dua orang?*” padahal mestinya “*berapa orang yang terlibat*”. Atau contoh lain peringatan yang terjadi dalam persidangan, hakim mengingatkan terdakwa untuk memberikan keterangan dengan baik, tidak bertele. Tujuan dari peringatan ini disampaikan oleh hakim dalam persidangan supaya, pihak yang diingatkan menerapkan batasan-batasan aturan yang ada dalam persidangan.

4.3.1.6 Tindak Komunikasi Berupa Teguran.

Teguran dan peringatan biasanya dua hal yang berbeda, peringatan biasanya dengan tujuan agar yang dilakukan sesuai dengan asas-asas pemeriksaan. Namun apabila asas-asas itu dilanggar maka hakim dapat memberikan teguran dalam

persidangan. Hakim menegur, ketika saksi menyilangkan kaki saat diperiksa, atau hakim menegeru saat terdakwa tidak mendengarkan keterangan saksi. Antara teguran dan peringatan berbeda, baik dari sisi nada penyampaian ataupun isi penyampaian.

4.3.1.7 Tindak Komunikasi Berupa Pernyataan.

Pernyataan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diidentifikasi dari proses tanya jawab dalam pemeriksaan. Pernyataan muncul dalam persidangan atas argument-argumen muncul dari pemeriksaan. Misalnya hakim menyatakan terdakwa bersalah, hakim menyatakan saksi tidak sesuai dengan pokok perkara.

4.3.2. Tindak Komunikasi Penuntut Umum.

4.3.2.1 Tindak komunikasi berupa Pernyataan

Tindak komunikasi berupa pernyataan dalam proses persidangan tergambar sebagai tindak komunikasi penuntut umum. Ddalam pemeriksaan terdakwa penuntut umum menyatakan hal-hal yang dilanggar terdakwa atau dalam pembacaan tuntutan penuntut umum menyampaikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan. Pernyataan ini memiliki implikasi ketika disampaikan karena pada akhirnya akan menjadi bagian dari catatan hakim yang dapat dijadikan salah satu dasar dalam mengambil kesimpulan.

4.3.2.2 Tindak komunikasi berupa Anjuran

Tindak komunikasi anjuran atau saran berbeda dengan nasehat. Nasehat focus kepada pertimbangan-pertimbangan untuk tidak melakukan, dan sifatnya baik. Sementara anjuran berupa saran untuk memilih memberika pilihan. Dalam

persidangan Ajuran penuntut umum ini biasanya disampaikan kepada terdakwa. Misalnya ketika terjadi dalam proses tanya jawab.

4.3.2.3 Tindak Komunikasi berupa Permintaan

Salah satu tindak komunikasi yang muncul, yang berasal dari penuntut umum adalah tindak komunikasi berupa Permintaan. Tindak komunikasi ini dilakukan Penuntut umum kepada Majelis Hakim. Identifikasi permintaan ini dilakukan berkaitan dengan permintaan tanggal persidangan agar supaya diundur, atau permintaan untuk menghadirkan dan menerima keterangan saksi yang dilakukan.

4.3.3 Tindak Komunikasi Penasihat Hukum

Sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peran penting dalam persidangan, penasihat hukum melakukan komunikasi dalam setiap proses persidangan. Hasil dari pengamatan dan penelusuran peneliti, terdapat 3 Tindak komunikasi Penasihat Hukum dalam Persidangan. dimana ketiga tindak komunikasi tersebut sama dengan tindak komunikasi tersebut sama dengan tindak komunikasi pada penuntut umum yakni, (1) Tindak Komunikasi berupa Pernyataan (2) Tindak komunikasi berupa Anjuran, (3) Tindak Komunikasi berupa Permintaan.

4.3.4 Tindak Komunikasi Saksi

4.3.4.1 Tindak komunikasi berupa Pernyataan

Tindak komunikasi ini berisi keterangan-keterangan yang disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara di ruang sidang. Pernyataan muncul dalam proses tanya jawab.

4.3.4.2 Tindak Komunikasi berupa Permintaan

Tindak komunikasi permintaan berisi permintaan saksi untuk dapat perlindungan, yang diakibatkan oleh ancaman yang berkaitan dengan keterangan yang disampaikan.

4.3.5 Tindak Komunikasi Terdakwa.


4.3.5.1 Tindak komunikasi berupa Pernyataan.

Pernyataan biasanya berisi, pengakuan kesalahan yang dilakukan, pernyataan berupa mengakui melakukan tindak kejahatan, atau pernyataan mengenai kebenaran bukti-bukti.

4.3.5.2 Tindak Komunikasi Berupa Permohonan


Permohonan biasanya disampaikan terdakwa kepada hakim, sementara kepada penuntut umum atau pun penasihat hukum biasanya berupa permintaan. Permohonan biasanya teragambar dalam proses peridangan yang dilakukan terdakwa, salah satu konteks nya dalam permintaan maaf.

Berikut ini beberapa kategori tindak komunikasi yang ada dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.



Gambar 4.1 Tindak Komunikasi Penegak Hukum
 Sumber: Hasil Penelitian, 2016-2018

Dari rangkaian uraian mengenai praktek/ atau aktivitas komunikasi dalam persidangan, maka dapat digambarkan model praktek/aktivitas komunikasi yang meliputi situasi komunikasi, peristiwa komunikasi, dan tindak komunikasi disusun sebagai berikut:



Gambar 4.2 Aktivitas Komunikasi dalam Persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Dari gambar 4.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa aktivitas komunikasi dalam persidangan, memunculkan beragam situasi komunikasi, beragam peristiwa komunikasi dan beragam tindak komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi berlangsung dinamis. Banyak factor yang menandai berlangsung dinamisnya komunikasi dalam persidangan. Diantaranya adalah factor individu, dan factor kelompok yang berkomunikasi.

Sebagai makhluk social individu yang berkomunikasi, terlibat dalam berbagai situasi, peristiwa dan tindak komunikasi dalam persidangan. Persidangan dapat dilihat sebagai sebuah kelompok yang berkomunikasi. Persidangan merupakan sebuah proses yang melibatkan individu-individu dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Seorang hakim misalnya, bisa terlibat dalam situasi komunikasi yang berbeda, dengan peristiwa komunikasi yang berbeda dan tindakan yang muncul pun berbeda. Kemarahan seorang hakim yang disebabkan pada proses tanya jawab dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengindahkan pertanyaan hakim, bisa membuat memunculkan tindak komunikasi berupa teguran. Teguran tersebut diberikan kepada terdakwa. Namun demikian karena yang berada dalam ruang peristiwa komunikasi itu bukan hanya terdakwa, tetapi ada juga penuntut umum, penasihat hukum, saksi, hingga pengunjung, maka mereka juga yang menerima teguran yang disampaikan oleh hakim kepada terdakwa, sehingga berdasarkan tindak komunikasi hakim itu, mereka akan memunculkan tindak komunikasi pula.

Jadi dapat dikatakan bahwa, tindak komunikasi individu yang disebabkan oleh individu lain dalam persidangan, akan berdampak pula kepada individu yang terlibat pada lokasi yang sama. Artinya factor tindak komunikasi individu sebagai lawan bicara dalam komunikasi dalam persidangan menentukan tindak komunikasi orang lain yang mendengar.

Tindak komunikasi Hymes (1978:31) merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur menjadi bagian dari situasi tutur. Artinya dapat dijelaskan bahwa tindakan marah, disebabkan oleh peristiwa yang dialami individu, dalam situasi menegangkan.

Meski proses komunikasi dalam persidangan berlangsung dinamis, namun apabila dilihat dalam tindakan komunikasi individu yang lahir melalui peristiwa komunikasi dan situasi dalam kelompok, bahwa tindak komunikasi dalam persidangan dapat diidentifikasi berdasarkan pihak yang berkomunikasi. Misalnya,


tindak komunikasi perintah, hanya dapat terjadi dalam peristiwa komunikasi tertentu, dan melibatkan pihak tertentu pula. Beberapa perbedaan munculnya tindak komunikasi juga disebabkan oleh perbedaan peran dan kewenangan dan kekuasaan masing-masing individu.

Majelis hakim dapat memberikan tindakan komunikasi apapun dalam persidangan selama sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku dalam persidangan. Tidak ada batasan tindakan komunikasi yang muncul pada hakim. Batasan tindak komunikasi hanya berlaku pada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi.

Misalnya tindak komunikasi perintah hanya muncul pada tindak komunikasi hakim, tindak muncul pada tindak komunikasi terdakwa dan saksi. Berdasarkan hal tersebut, bahwa tindak komunikasi ditentukan pula oleh peran dan kekuasaan masing masing pihak dalam persidangan. French dan Raven (Gary A Yukl, 1994) mengidentifikasi ada lima bentuk kekuasaan yang dirasakan mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: Kekuasaan ganjaran (*Reward Power*), Kekuasaan paksaan (*Coercive Power*), Kekuasaan legal (*Legitimate Power*), Kekuasaan keahlian (*Expert Power*), Kekuasaan acuan (*Referent Power*). Berdasarkan klasifikasi ini, tindakan komunikasi merupakan cermin dari tindak kekuasaan masing masing individu. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan posisinya di pengadilan, hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum memiliki kekuasaan legitimasi (*legitimate power*), yaitu kekuasaan yang disandarkan pada kekuasaan sebenarnya. Tipe kekuasaan ini berdasar pada struktur sosial suatu organisasi, yaitu aturan undang- undang yang menentukan apa saja hak dan kewajiban seorang hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum dalam

pengadilan. Kekuasaan yang dimiliki saksi di pengadilan digolongkan ke dalam kekuasaan yang disebut *information power* atau disebut juga *expert power* (kekuasaan ahli). Seorang saksi memiliki informasi yang penting di pengadilan tentang peristiwa yang terjadi dalam kasus yang dibahas. Hal ini menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan ahli. Terdakwa memiliki kekuasaan yang digolongkan sebagai *referent power*. Kekuasaan jenis ini ialah ketika yang didominasi patuh karena dia mengagumi atau mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang mendominasi tersebut dan ingin memperoleh penerimaan dari orang yang mendominasi. Terdakwa telah diatur dalam undang-undang memiliki hak menjawab pertanyaan dan patuh terhadap pihak yang mendominasinya, yaitu hakim dan petugas pengadilan yang lain.

Bentuk atau wujud interaksi dalam persidangan biasanya berupa tanya jawab. Pihak yang sering menyampaikan pertanyaan adalah hakim, sedangkan pihak yang sering menyampaikan jawaban adalah saksi atau terdakwa. Namun pada kesempatan lain, jaksa dan penasihat hukum dalam menyampaikan pertanyaan kepada saksi atau terdakwa dan juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. Adapun pihak yang sering menjawab adalah saksi atau terdakwa. Namun demikian, pada saat tertentu jaksa atau penasihat hukum juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan oleh hakim selaku penentu jalanya sebuah persidangan.



Bagan 4.4 Gambaran Kerangka Etnografi Komunikasi dalam Persidangan
 Sumber: Hasil Penelitian, 2016-2018

BAB V

KOMPONEN KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI RUANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Praktek komunikasi dalam persidangan sebagai bagian dari proses tegaknya hukum, dipengaruhi oleh berbagai aspek komunikasi, diantaranya partisipan komunikasi, pesan komunikasi, tujuan komunikasi, hingga media komunikasi yang digunakan. Bell (1976: 75) menyatakan secara tradisional terdapat tiga komponen utama dari sebuah peristiwa atau situasi komunikasi yaitu: penutur (*speaker*), lawan tutur (*hearer*), dan topik pembicaraan. Dalam konteks etnografi komunikasi, Hymes mengungkapkan beberapa komponen komunikasi yang dibagi ke delapan unit komponen, yang disingkat dengan akronim SPEAKING (*Setting and Scene, Partisipant, End, Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norm, Genre*).

Persidangan sebagai gambaran dari praktek komunikasi dalam peradilan merupakan peristiwa bahasa (*speech event*) yang terdiri dari penutur (*speaker*), lawan tutur (*hearer*) dan topik pembicaraan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bell, dimana terdapat hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi sebagai (penutur dan lawan tutur).

Sebagai peristiwa bahasa persidangan merupakan peristiwa komunikasi. Peristiwa bahasa menjadi unit penting dalam konteks komunikasi. Peristiwa bahasa

memunculkan unit-unit penting peristiwa komunikasi. Sebagai peristiwa bahasa dan peristiwa komunikasi, persidangan memiliki unit-unit yang merupakan bagian komponen komunikasi sebagaimana yang diungkapkan diatas. Pada tiga perkara pidana utama yang diobservasi dan di sidangkan dalam ruang sidang dan merupakan bagian dari proses tegaknya hukum demi keadilan yang memiliki komponen komunikasi relative sama, karena pada hakikatnya tujuannya pun sama.

Setiap proses komunikasi yang terjadi dalam persidangan terjadi antara penutur (*speaker*) dan lawan tutur (*hearer*) terjadi juga apa yang disebut peristiwa tutur atau peristiwa bahasa (*speech event*). Peristiwa bahasa melibatkan beberapa factor yang masing-masing memiliki peranan penting. Faktor-faktor seperti antara lain ialah: penutur (*speaker*), lawan bicara (*hearer, receiver*), pokok pembicaraan (*topic*), tempat bicara (*setting*), suasana bicara (*situation scene*) dan sebagainya. Setiap penutur akan selalu memperhitungkan kepada siapa ia berbicara, di mana, mengenai masalah apa dan dalam suasana bagaimana. Dengan demikian maka tempat bicara akan menentukan cara pemakaian bahasa penutur; demikian pula pokok pembicaraan dan situasi bicara akan memberikan warna pula terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Berdasarkan penjelasan diatas, berurutan berikut komponen komunikasi dalam persidangan yang berdasarkan hasil dan temuan di lapangan didasarkan pada penjelasan diatas.

5.1 Komponen Komunikasi dalam Persidangan

5.1.1 *Setting and Scene* Komunikasi dalam Persidangan.

Setting and Scene merupakan tempat komunikasi dan suasana komunikasi berlangsung. Pada umumnya interaksi komunikasi antara orang-orang yang terlibat


komunikasi dalam persidangan terjadi didalam ruang sidang. Dalam keseharian pelaksanaan persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila dilihat dari lokasi memang secara umum interaksi komunikasi terjadi dalam ruang sidang, namun secara khusus lokasi terjadinya komunikasi di beberapa tempat yang saling berkaitan, yakni tempat duduk majelis hakim, tempat duduk penuntut umum, tempat duduk penasihat hukum dan tempat duduk terdakwa serta tempat duduk saksi. Bagaimana tidak, masing-masing dari mereka terlihat berkomunikasi satu sama lain baik sebelum sidang dibuka oleh hakim ataupun setelah sidang ditutup hakim, terjadi diruang sidang.

Satu perkara persidangan yang melibatkan orang yang sama biasanya terjadi dalam lokasi sidang yang sama, lokasi sidang dari proses awal sampai proses akhir selesai lokasi tetap sama yaitu di ruang sidang. Misalnya terkait perkara dengan terdakwa Jess. Lokasi persidangannya tetap menggunakan ruang sidang utama. Sebagaimana jenis persidangan yang peneliti klasifikasikan sebelumnya bahwa ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta pusat terdiri dari ruang sidang utama dengan kapasitas besar, dan ruang sidang biasa, ruang sidang berukuran sedang.

Pada saat persidangan berlangsung, baik sidang dakwaan, sidang pemeriksaan terdakwa, sidang pemeriksaan saksi dan sidang tuntutan, serta sidang putusan, orang-orang yang terlibat dalam persidangan sebagai partisipan komunikasi duduk sesuai denah dan tempat duduk masing-masing. Dalam pelaksanaannya terdakwa dan saksi berada ditengah tengah ruang sidang. Dimana diapit oleh partisipan sidang yang lain. Masing-masing partisipan duduk dikursi masing-masing. Dalam agenda pemeriksaan terdakwa misalnya, persidangan akan

dimulai ketika pemimpin sidang dalam hal ini hakim ketua membuka persidangan dengan memberi tanda lewat ketukan palu sebanyak tiga kali ketukan. Pada saat selesai ketukan palu, majelis hakim kemudian memberikan informasi tentang agenda perkara yang kemudian sebagai tanda interaksi dalam persidangan sudah boleh dilakukan.

Interaksi komunikasi diantara partisipan inti persidangan (majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi) berlangsung setiap hari di dalam ruang sidang. Lokasi berbeda apabila berkaitan dengan perkara berbeda. Namun apabila perkara sama, biasanya lokasi komunikasi tetap diruang sidang yang sama sampai sidang itu diputuskan. Berikut ini pemetaan lokasi terjadinya komunikasi dalam persidangan.



Bagan 5.1 Pemetaan Ruang Sidang sebagai Lokasi Persidangan.

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan bagan pemetaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa secara umum uraian mengenai ruang sidang sebagai lokasi terjadinya komunikasi dalam

persidangan terdiri dari dua klasifikasi. *Pertama*, berdasarkan jenis ruang sidang, yakni komunikasi dalam persidangan terjadi di ruang sidang utama ataupun ruang sidang biasa. Berkaitan dengan ini ruang sidang terkait perkara biasanya tidak berpindah atau berubah lokasi dari mulai sidang pertama sampai pada sidang putusan, manakala berubah lokasi disebabkan oleh, terpakainya ruang sidang tersebut oleh persidangan lain. Namun biasanya pembagian ruang sidang ini sudah ditentukan. Khususnya majelis hakim, biasanya majelis hakim sudah memiliki ruang sidang masing-masing, sebagaimana dinyatakan oleh informan 12 dan informan 3, informan 3 menyatakan dalam kesehariannya bersidang di ruang lantai 3. Demikian pula dinyatakan oleh informan 8, bahwasanya lokasi persidangan menyangkut majelis hakim tertentu sudah ada dan ditentukan.

Klasifikasi kedua, ruang sidang sebagai lokasi komunikasi secara khusus juga terjadi di beberapa titik tempat yang ada dalam ruang sidang. Jika ruang sidang menjadi tempat secara umum lokasi penelitian, secara khusus dalam komunikasi persidangan terjadi juga di beberapa titik dengan fungsi masing-masing, diantaranya tempat duduk hakim, tempat duduk penuntut umum, tempat duduk penasihat hukum, dan terdakwa, depan meja hakim. Masing masing titik ini digunakan untuk masing-masing partisipan baik secara kelompok persidangan secara umum maupun kelompok persidangan secara khusus. Sebagaimana diurai dalam table berikut:

Table 5.1 Titik Lokasi Spesifik dan Penggunaan.

No	Titik Spesifik	Penggunaan
1	Tempat duduk hakim	Digunakan oleh majelis hakim, biasanya untuk koordinasi antar hakim
2	Tempat duduk penuntut umum	Digunakan oleh penuntut umum, biasanya untuk komunikasi dan

No	Titik Spesifik	Penggunaan
		koordinasi dengan sesama penuntut umum
3	Tempat duduk penasihat hukum dan terdakwa	Digunakan oleh penasihat hukum. biasanya digunakan untuk koordinasi dengan sesama penasihat hukum, selain itu juga digunakan untuk koordinasi dengan terdakwa
4	Depan meja hakim	Digunakan untuk semua partisipan komunikasi dalam persidangan (hakim, penuntut umum, penasihat hukum, saksi dan terdakwa). Biasanya digunakan oleh salah satu pihak ketika memeriksa bukti secara bersama-sama dalam proses persidangan.

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Dalam ruang sidang utama peneliti melihat informan 1 memimpin jalannya sidang. Sebagai hakim ketua ia membuka sidang dengan menyebutkan “*Sidang dengan terdakwa, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum...*” dilanjutkan dengan ketukan palu. Lalu kemudian hakim ketua menanyakan kepada jaksa penuntut umum tentang kesiapan dalam agenda persidangan, kebetulan agenda persidangan saat itu adalah pemeriksaan saksi. “*silahkan hadirkan saksi*” itu sebagian pernyataan yang diungkapkan oleh hakim ketua. Setelah saksi memasuki ruang sidang dimulai dari memberikan hormat lewat gerakan menundukkan sedikit tubuh kedepan, hakim mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi yang disiapkan, kemudian saksi mulai diminta untuk menunjukkan identitas saksi, kemudian dicocokkan dengan berkas yang ada ditangan hakim ketua. Setelah itu pemeriksaan saksi dilanjutkan dalam persidangan.

Setelah hakim ketua membuka persidangan dan memeriksa identitas saksi, kini giliran penuntut umum melakukan tanya jawab dengan saksi, kebetulan agenda awal dalam persidangan tersebut adalah agenda pemeriksaan saksi oleh penuntut

umum, saksi yang dihadirkan adalah saksi dari pihak penasihat hukum. Pemeriksaan saksi awalnya dilakukan penuntut umum dengan tenang, lewat melontarkan beberapa pertanyaan kepada saksi:

- Penuntut umum : Saudara saksi, apakah anda mengenal saudara J?
(*melihat saksi*)
- Saksi : Iya, kenal! (*mengangguk*)
- Penuntut umum : Bagaimana anda mengenal terdakwa, bisa anda jelaskan? (*menatap saksi*)
- Saksi : Kami teman baik.
- Penuntut umum : bisa anda jelaskan, bagaimana anda kenal dari awal? (*sambal menggerakkan tangan*)
- Saksi : jadi kami teman waktu kuliah di Ausie, kenalnya saat pertemuan pelajar asal Indonesia.....”

Lebih lanjut saksi menjelaskan tentang perkenalannya dengan J, saksi diminta penuntut umum lewat pertanyaan “*menurut anda apakah dia pelakunya?*” saksi diminta menilai terdakwa. Tiba-tiba suasana yang tadinya tenang berubah menjadi riuh ketika, penasihat hukum dari terdakwa mengajukan keberatan kepada majelis hakim. “*keberatan yang mulya!*” (*sambal mengangkat tangan kanan*) ungkap penasihat hukum. “*Pertanyaanya Jaksa diluar substansi, dan mengarahkan*” lanjut penasihat hukum. Sementara Majelis hakim menerima keberatan penasihat hukum dengan langsung mengatakan “*penuntut umum, mungkin langsung saja ke pokok, tolong perbaiki pertanyaannya, tidak boleh mengarahkan*” ungkap hakim ketua. Disisi lain penuntut umum masih terus menggali informasi dari saksi, hingga sidang itu pun selesai.

Disuatu lokasi yang lain, dalam pemeriksaan terdakwa kasus pembunuhan persidangan tampak riuh, bahkan sebelum jalannya persidangan. Ketika partisipan memasuki ruang sidang, dan setelah hakim ketua membuka sidang dan meminta

terdakwa dihadirkan dalam persidangan, terdengar suara sorakan beberapa pengunjung sidang “Wuuuuuuuuuu....”, kemudian ada yang teriak “*Pembunuh, dasar pembunuh*” ungkap seorang pengunjung, kemudian ditimpali oleh pengunjung yang lain “*biadab..*” ungapnya. Suasana ini tergambar dalam sidang pemeriksaan terdakwa, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan oleh jaksa penuntut umum. Keriuhan ini sesaat berhenti setelah hakim ketua meminta pengunjung harus tenang, apabila tidak maka persidangan tidak akan dimulai. “*Mohon untuk tenang, kalo tidak sidang tidak kita mulai*” ungkap hakim ketua. Seketika keriuhan berhenti sidang dimulai dengan suasana kembali tenang dan hening, meski pihak korban terlihat menahan emosi.

Dalam pemeriksaan lanjutan suasana makin riuh ketika terungkap dalam pemeriksaan bagaimana terdakwa menghabisi nyawa korbannya. Sehingga ada salah satu pengunjung selaku keluarga berteriak “*ya Allah. (sambal menagis)*” dan yang lain berteriak “*hukum berat Pak! hukum mati.*” dalam suasana demikian hakim mengingatkan agar pengunjung harus tenang, apabila tidak maka diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Dalam situasi seperti ini, penjagaan kepada terdakwa dan dalam proses persidangan cukup ketat, dengan melibatkan aparat kepolisian yang berjaga, hal ini dilakukan agar mengantisipasi aksi main hakim atau aksi balas dendam dari keluarga korban. Beberapa cerminan suasana dalam persidangan dalam table berikut ini:

Tabel 5.2 Tabel Suasana Komunikasi dalam Persidangan.

No	Jenis Suasana yang muncul	Penyebab	Pelaku	Tindakan Hakim sebagai pimpinan sidang
1	Suana Tenang	Aturan pelaksanaan dilakukan dengan tenang dan focus.	Semua orang-orang yang ada dalam sidang (hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, pengunjung, petugas)	Melaksanakan sidang dengan tenang,
2	Riuh/Ramai/Gaduh	Salah satu pihak tidak menerima perlakuan/pernyataan pihak lain. - Misal terdakwa tidak mengaku	<ul style="list-style-type: none"> - Penuntut umum/Penasihat Hukum keberatan/Interupsi. - Sorakan Penunjang - Keluarga yang tidak menerima tindakan terdakwa - Terdakwa yang histeris/menagis - Keluarga korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan teguran, - memberikan peringatan - meminta petugas membawa pelaku gaduh keluar ruang sidang

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas, ceriman suasana utama dalam persidangan biasanya dilakukan dengan tenang. Namun demikian terdapat perubahan suasana terkait dengan tindakan atau respon dari pihak lain yang terlibat. Beberapa hal yang peneliti lihat dalam persidangan yang berkaitan dengan tindakan atau respon dari keterlibatan orang lain adalah, ketika keluarga korban dalam persidangan ada yang menangis, histeris dan emosional, atau ketika penasihat hukum tidak terima

penyataan penuntut umum atau saksi. Selain itu kegaduhan atau keriuhan disebabkan sikap emosi yang tergambar dari ekspresi atau gestur masing-masing pelaku.

Beberapa suasana lain yang tergambar berdasarkan hasil observasi diantaranya suasana yang mengacu pada keadaan yang timbul atau tercipta pada saat proses persidangan berlangsung. Beberapa identifikasi suasana tergambar dalam proses persidangan yang peneliti temukan dalam proses observasi dan pengumpulan data yang sebagai berikut:


- a. Suasana Serius; Salah satu suasana yang tercipta dalam persidangan pidana berdasarkan aktivitas komunikasi yang muncul oleh hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa adalah suasana serius. Suasana serius dapat tergambar dalam proses tanya jawab. Biasanya suasana serius ini terjadi ketika majelis hakim mulai membuka sidang, bertanya kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa atau saksi. Keseriusan ini muncul dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Misalnya dari ketajaman tatapan mata, gerakan tangan. Keseriusan suasana persidangan tidak hanya tergambar dari interaksi yang dilakukan. Melainkan juga dapat dilihat dari keheningan ruangan saat pemeriksaan saksi atau terdakwa. Keheningan yang dimaksud adalah kondisi dimana partisipan persidangan yang lain dalam keadaan diam dan memperhatikan proses pemeriksaan atau tanya jawab antara hakim dengan terdakwa atau saksi.
- b. Suasana santai; Salah satu situasi yang tergambar dalam persidangan di ruang pengadilan adalah berkelakar tertawa atau tersenyum yang menunjukkan suasana santai. Biasanya hal ini terjadi karena dalam proses tanya jawab yang dilakukan oleh majelis hakim, penuntut umum atau penasihat hukum kepada terdakwa atau saksi, menimbulkan respon atau tindakan atau jawaban yang diberikan mengundang senyum atau tawa. Sebagaimana salah satu persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam persidangan ketika terdakwa menjawab pertanyaan hakim berputar-putar sehingga jawaban yang diberikan mengundang tawa. Biasanya terjadi spontan karena gugup atau takut. Penyebab gelak tawa terdengar biasanya disebabkan oleh tingkah saksi atau terdakwa yang grogi atau gugup sehingga informasi yang diberikan tidak focus. Bahkan berdasarkan

pengalaman informan pernah tertawa terpingkal-pingkal akibat ulah atau tindakan terdakwa yang menangis karena takut diperiksa.

- c. Suasana ketegangan; Suasana ketegangan muncul biasanya dalam proses pemeriksaan terjadi aksi saling keberatan dari masing-masing pihak, keberatan diungkapkan kepada hakim melalui interupsi. Ketegangan lain, juga muncul tergambar dari individu terdakwa. Biasanya tampak ketika memasuki ruang sidang dan duduk di kursi terdakwa, atau ketika mendengarkan keterangan saksi, wajah terdakwa tampak kaku, sesekali menggigit bibir sebagai pertanda ketegangan. Berdasarkan keterangan salah seorang informan terdakwa, ketika peneliti konfirmasi, ketegangan itu muncul karena dirinya merasa takut memasuki ruang sidang. Disisi lain, suasana menegangkan dalam persidangan bahwa salah satu unsur yang menyebabkan ketegangan pada terdakwa adalah rasa takut, bahwa “... *menegangkan dalam persidangan biasanya karena ada yang ditakuti, ya takut hakim, takut ketahuan bohong, atau takut ketahuan salah, walau gimana juga pasti ketahuan..*” Sebagaimana diungkapkan oleh informan 4. Selain itu, ketegangan juga disebabkan karena baru pertama masuk ruang sidang atau baru pertama diperiksa, hal demikian biasanya menyangkut saksi yang akan diperiksa.
- d. Suasana Kesedihan; Kesedihan tergambar biasanya dari terdakwa dan keluarga terdakwa, keluarga terdakwa memasuki ruang sidang dan menunggu persidangan, biasanya sebelum sidang dimulai keluarga bertemu dengan terdakwa di ruang tunggu terdakwa, ruang tunggu biasanya diruangan sidang yang belum terpakai. Keluarga membawakan makanan kepada terdakwa, salah satu kesedihan tergambar dari peristiwa pertemuan terdakwa dengan anaknya hingga menangis, atau ibu dari seorang terdakwa sebagaimana terjadi pada peristiwa observasi. Kesedihan juga tergambar dalam bentuk penyesalan yang tergambar dalam situasi persidangan diruang pengadilan yang diungkapkan terdakwa. Hal ini dilakukan terdakwa dalam persidangan, salah satu dominan kesedihan terdakwa tergambar pada persidangan pledoi. Terdakwa nampak menunduk, dan hingga mengeluarkan air mata.
- e. Suasana Marah; Suasana atau keadaan tersebut dipengaruhi oleh banyak factor, bukan hanya mereka sebagai pelaku komunikasi, juga dipengaruhi oleh pengunjung dan keluarga pengunjung. Kemarahan biasanya tampak dengan nada suara yang tinggi misalnya dalam salah satu observasi hakim tampak mengeluarkan nada tinggi untuk menegur sikap saksi atau terdakwa yang tidak kooperatif. “Saudara terdakwa (*dengan nada tinggi*), anda inikan sedang berperkara, jangan mempersulit! Jangan berbelit-belit, yang sulit nanti anda!”


5.1.2 Partisipan Komunikasi dalam Persidangan.

Saat sebelum sidang dimulai sampai pada sidang selesai, terdapat orang-orang yang berada dalam ruang sidang. Orang-orang tersebut merupakan bagian dari partisipan dalam persidangan. Hymes menyebutkan ada dua klasifikasi partisipan, terdiri dari *Speaker dan Audience*. Tidak semua orang yang ada dalam persidangan terlibat sebagai partisipan komunikasi dalam persidangan, hal ini tergantung dari kepentingan masing-masing. Apabila dikategorikan orang-orang yang ada dalam persidangan secara umum terdiri dari orang-orang berikut:



Bagan 5.2 Pemetaan Orang-Orang dalam Ruang sidang
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan kriteria masing-masing orang yang ada dalam persidangan. Penegak hukum terdiri dari hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Masing-masing penegak hukum ini memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan tersebut dilandasi oleh tujuan masing-masing individu dan kelompok. Selain penegak hukum, saksi, terdakwa, pengunjung, petugas keamanan memiliki kepentingan masing-masing dalam persidangan. Sebagaimana informasi yang peneliti dapat ketika wawancara dengan salah satu pengunjung dalam persidangan. Bahwa kehadirannya dalam persidangan untuk memberikan dukungan. Berbeda pengunjung berbeda pula kepentingan. Ada pengunjung yang memberikan dukungan kepada terdakwa dan juga pengunjung yang memberikan dukungan bagi keluarga korban. Kedua tipe ini memiliki tujuan yang harapan yang berbeda. Pengunjung yang datang mendukung keluarga korban berharap terdakwa yang diperiksa diberikan sanksi yang berat, dan berharap keluarga korban dapat menerima, dan sebaliknya. Berikut peneliti mencoba mengkategorikan kepentingan masing-masing pihak dan tujuan yang didasarkan pada kepentingan:



Bagan 5.3 Pihak Yang Memberikan Dukungan dan Mempunyai Harapan
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan bagan yang ada diatas, dapat dijelaskan bentuk pemberian dukungan dan harapan kepada korban ataupun terdakwa dari masing-masing pihak sebagai berikut:


1. Bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa adalah dengan menghadiri tahapan persidangan. Selain itu bentuk dukungan diberikan sebagai bentuk perhatian keluarga terdakwa kepada terdakwa melalui membawakan makanan kesukaan saat sidang. Dengan harapan yang dibawa terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuduhan, atau setidaknya dihukum ringan.
2. Bentuk dukungan keluarga korban, kepada korban adalah dengan menghadiri persidangan. Tidak semua dukungan keluarga korban dalam persidangan bisa tergambar dalam setiap kasus. Hanya pada kasus-kasus perkara tertentu saja. Dalam kasus pencurian bentuk dukungan tidak terlalu Nampak, namun dalam kasus pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan dukungan keluarga begitu terlihat dalam persidangan. dengan harapan terdakwa yang melakukan kejahatan kepada korban dapat dihukum berat, bahkan hukum mati.
3. Bentuk dukungan penasihat hukum dan penuntut umum dalam persidangan tergambar dari usaha mengadirkan saksi-saksi dalam sidang, sehingga apa yang menjadi tujuan dengan memberikan dukungan kepada terdakwa dapat terlaksana. Meski demikian keduanya memiliki harapan yang berbeda terkait hasil persidangan. penuntut umum berharap terdakwa dihukum sesuai dakwaan yang diberikan,

sementara penasihat hukum berharap terdakwa dapat memperoleh hukuman ringan hingga bebas.

4. Bentuk dukungan saksi kepada terdakwa ataupun korban adalah dengan hadirnya saksi dalam persidangan. Dengan harapan apa yang disampaikan saksi dalam persidangan dapat dinilai hakim, baik dari pihak yang memberatkan terdakwa dan pihak yang memberatkan terdakwa.


Partisipan dalam proses persidangan dan tahapan sidang melibatkan Penutur dan lawan tutur sebagaimana yang diungkapkan Bell dan Hymes. Penutur (*speaker*) dan lawan tutur (*hearer*) merupakan partisipan komunikasi yang secara aktif berkomunikasi. Dalam waktu yang bersamaan, penutur dapat menjadi lawan tutur sebagaimana yang tergambar dalam persidangan. Ketika hakim ketua sedang sebagai penutur (*speaker*) melakukan tanya jawab kepada terdakwa sebagai lawan tutur (*hearer*), pada saat bersamaan hakimpun menjadi lawan tutur (*hearer*) dari terdakwa (*speaker*) ketika memberikan informasi atau merespon pertanyaan penuntut umum. Hal lain misalnya penasihat hukum dan penuntut umum menjadi lawan tutur majelis hakim, dan respon yang diberikan oleh penasihat hukum atau terdakwa kepada majelis hakim mengaskan bahwa hakim menjadi lawan tutur dari mereka ketika mereka berkomunikasi. Hal ini menguatkan bahwa komunikasi yang terjadi secara aktif, sebagaimana diungkapkan Mulyana bahwa manusia dalam berkomunikasi pada saat bersama dapat menjadi orang yang mengirimkan pesan

ataupun menerima pesan dalam waktu bersamaan. Berikut ini adalah Partisipan Komunikasi yang terlibat dalam dalam Persidangan.



Bagan 5.4 Partisipan Komunikasi dalam Persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasar pada bagan diatas, masing masing partisipan baik sebagai penutur maupun lawan tutur memiliki fungsi masing-masing. Ketika hakim bertindak sebagai speaker maka pihak lain bertindak sebagai audience. Klasifikasi pada partisipan komunikasi ini dilihat dari pihak yang bertindak sebagai speaker atau audience, penutur atau lawan tutur sehingga dalam proses persidangan secara umum semua pihak bertindak sama. Berikut pihak sebagai penutur dan lawan tutur yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam persidangan, sebagai berikut:



Bagan 5.5 Partisipan sebagai Penutur/Lawan Tutur
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Partisipan atau seluruh peserta komunikasi pada interaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melibatkan partisipan inti yang secara berurutan terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi. Masing masing partisipan ini berkelompok, yang terdiri dari kelompok hakim, terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota, kelompok penuntut umum dan saksi pihak penuntut umum, kemudian kelompok penasihat hukum, terdakwa dan saksi pihak terdakwa.

Interaksi komunikasi dalam persidangan melibatkan masing-masing kelompok tersebut. Berdasarkan tingkat legitimasi dalam peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang peradilan, maka kelompok yang memiliki legitimasi kekuasaan tertinggi adalah Kelompok Hakim, terutama hakim ketua. Legitimasi itu berjenjang mulai dari Hakim, penuntut umum, penasihat hukum, saksi dan terdakwa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 1,3,4, Bahwa kekuasaan dalam persidangan bisa digambarkan lewat contoh berikut.

Bahwa hakim yang memiliki legitimasi kekuasaan tertinggi, maka hakim dapat memerintah, memberi nasehat/saran/anjuran, meminta, menunjuk, mengarahkan hingga mengultimatum. Namun tidak dengan kelompok dalam persidangan yang lain, semisal terdakwa, ia hanya bisa melakukan tindakan komunikasi berdasarkan perintah dan persetujuan hakim, penuntut umum, penasihat hukum.

Legitimasi kekuasaan tidak hanya tergambar dari tindakan masing masing partisipan. Namun secara jelas juga tergambar dari pengaturan lokasi dan rancangan tempat duduk dalam persidangan. Tempat duduk hakim digambarkan secara jelas memiliki posisi tertinggi dengan ukuran meja dan kursi yang lebih besar dibanding yang lain, semetara kemudian disusul oleh penuntut umum dan penasihat hukum yang memiliki kursi dan meja yang sama dengan lebih kecil dari hakim, lalu kemudian disusul kursi terdakwa dan saksi.

Secara aturan beinteraksi, masing-masing pihak dalam persidangan dapat berkomunikasi apabila dalam pelaksanaannya diperintahkan oleh hakim dan diperbolehkan berkomunikasi apabila sudah diijinkan oleh hakim. Hal ini juga menunjukkan bahwa majelsi hakim sebagai pihak yang memiliki posisi sebagai pemimpin sidang yang memiliki aturan dalam tata pelaksanaan persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan aturan hakim, aturan ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai perkara yang diungkapkan.


Partisipan komunikasi dalam persidangan apabila dilihat dari proses persidangan sebagaimana yang peneliti maksud maka dapat dijelaskan sebagai berikut (1) Partisipan komunikasi dalam peristiwa komunikasi pemeriksaan

terdakwa, (2) Partisipan komunikasi dalam pemeriksaan saksi (3) peristiwa komunikasi dalam pemeriksaan alat bukti.

5.1.2.1 Partisipan Komunikasi dalam Pemeriksaan Terdakwa.

Proses persidangan dalam pemeriksaan terdakwa merupakan bagian dari proses persidangan di ruang sidang pengadilan. Dalam proses ini melibatkan beberapa pihak yang berkomunikasi, disesuaikan dengan agenda persidangan. Berdasarkan pengumpulan data, beberapa pihak yang terlibat dalam persidangan dalam proses persidangan pemeriksaan terdakwa adalah: Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa.


Terdakwa yang akan diperiksa dihadirkan dalam persidangan. Hakim ketua meminta penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang, kemudian setelah terdakwa hadir dan hakim ketua membuka sidang, hakim ketua mempersilahkan proses pemeriksaan dilakukan. Proses pemeriksaan melalui tanya jawab. Pertama tama hakim memepersilahkan pihak penuntut umum melakukan tanya jawab dengan terdakwa, kemudian apabila selesai tanya jawab dilanjutkan oleh pihak penasihat hukum. Berikut partisipan dalam peridangan pemeriksaan terdakwa:



Bagan 5.6 Partisipan Komunikasi dalam Pemeriksaan Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

5.1.2.2 Partisipan Komunikasi dalam Pemeriksaan Saksi.


Proses persidangan dalam pemeriksaan saksi melibatkan unsur penegak hukum yakni, majelis hakim, penuntut umum penasihat hukum, selain itu melibatkan saksi dari kedua belah pihak. yakni saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan terdakwa. Klasifikasi ini didapati berdasarkan hasil wawancara. Saksi yang meringankan adalah saksi yang bersumber dari penasihat hukum, dan saksi yang memberatkan adalah saksi yang bersumber dari penuntut umum. Kedua saksi yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa terdiri dari saksi biasa ataupun saksi ahli. Berikut partisipan komunikasi yang dimaksud:



Bagan 5.7 Partisipan Komunikasi dalam Pemeriksaan Saksi
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

5.1.2.3 Partisipan Komunikasi dalam Proses Persidangan Pemeriksaan Bukti.

Pemeriksaan bukti menjadi salah satu hal yang dilakukan dalam persidangan, bukti yang diperiksa biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tertera dalam berkas acara pemeriksaan, misalnya bukti kasus pembunuhan, adanya senjata tajam dan sidik jari. Pemeriksaan ini bertujuan apakah bukti yang dihadirkan diakui oleh terdakwa atau diketahui oleh saksi sehingga dapat dibenarkan sebagai bukti. Berikut partisipan komunikasi dalam pemeriksaan alat bukti yang dimaksud:



Bagan 5.8 Partisipan dalam memeriksa Alat bukti dalam Persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasar pada bagan diatas, masing masing partisipan baik sebagai penuntut maupun lawan tutur memiliki fungsi masing-masing. Fungsi tersebut digunakan untuk mengungkap perkara yang dilakukan. Dalam proses pemeriksaan persidangan di ruang pengadilan, komponen partisipan utama, dimana partisipan komunikasi menjadi penentu keberhasilan komunikasi yang dilakukan. Komunikasi dalam persidangan melibatkan penegak hukum, terdakwa dan saksi sebagai pelaku komunikasi. Dimana masing-masing membawa kepentingan dan tujuan baik secara individu maupun kelompok.

5.1.3 End atau Tujuan Komunikasi dalam Persidangan

Komunikasi dalam persidangan memiliki tujuan komunikasi. Hymes membedakan *Ends* kedalam kategori *Purposes, goals, and outcomes*. Yakni,

Tujuan, sasaran, dan hasil. Secara umum akan menguraikan tentang apa yang akan dicapai, siapa yang dituju, dan bagaimana hasilnya.

Tujuan dalam persidangan yakni berkaitan dengan tujuan memperoleh keadilan bagi terdakwa ataupun korban. Tujuan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan tujuan masing masing partisipan dan tujuan dalam persidangan. Tujuan komunikasi dalam persidangan berdasarkan tujuan persidangan ialah untuk memeriksa dan mengadili perkara seorang terdakwa, sehingga terdakwa nantinya memperoleh hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemahaman tentang hukuman "*sesuai tingkat kesalahan terdakwa*" menjadi tujuan umum berkomunikasi dimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui tindakan komunikasi yang saling mempengaruhi dan saling memahami. Hal ini tergambar dalam proses persidangan dimana tujuan lain dari proses persidangan yang dilakukan masing-masing penegak hukum ialah untuk saling mempengaruhi dengan menggunakan data, fakta dan informasi sebagai pesan yang dinilai dapat mempengaruhi partisipan lain terutama hakim.

Berdasarkan keterangan para informan bahwa hakim hakikatnya memiliki tujuan untuk memeriksa dan mengadili (berusaha memberikan keputusan yang adil), penuntut umum bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penasihat hukum bertujuan untuk membuktikan ketidak salahan terdakwa (sebagai advokat pembela), sementara saksi dan terdakwa sebagai sumber informasi yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.

Beebe and Beebe (2004:17) mengungkapkan bahwa tujuan komunikasi dapat dicapai melalui tiga hal yakni, 1) *make sure your message is understood*, 2)

make sure your message has effect your intended, 3) make sure your message is ethical. Artinya bahwa sebagai partisipan atau pelaku komunikasi harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan harus dimengerti, memiliki efek, dan memperhatikan etik. Dalam persidangan memastikan bahwa pertanyaan atau jawaban dapat dimengerti menjadi salah satu hal yang utama dilakukan. Sehingga informasi yang dapat dimengerti partisipan lain dapat berdampak pada kejelasan informasi sehingga informasi yang jelas dan diterima dapat dijadikan bahan untuk mempertimbangkan hukuman.

Berdasarkan peran partisipan, Persitiwa komunikasi yang berlangsung dalam persidangan biasanya ditujukan untuk mengurai dan mencari kebenaran tentang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa dapat memperoleh keadilan masing-masing. Persidangan dalam proses mencari keadilan itu melibatkan masing-masing partisipan yang memiliki tujuan masing-masing. Sesuai dengan peran masing-masing dalam persidangan.

Sementara berdasarkan proses persidangan, peristiwa komunikasi yang dilakukan dalam persidangan melibatkan tujuan masing-masing. Semisal pada saat agenda pemeriksaan saksi, peristiwa komunikasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan saksi oleh masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain sesuai dengan tahapan persidangan yang dilakukan. Berikut hasil wawancara, observasi dan catatan lapangan penelitian:

Tabel 5.3 Tujuan Komunikasi dalam Persidangan Berdasarkan Peran.

Pelaku	Peran	Tujuan
Majelis Hakim	Memeriksa, mengadili	Mendapatkan informasi yang benar dalam proses persidangan sehingga dapat memutus perkara secara adil.
Penuntut Umum	Menuntut	Menyakinkan Hakim dengan bukti dan keterangan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.
Penasihat Hukum	Membela terdakwa	Meyakinkan hakim mengenai terdakwa dengan bukti dan keterangan saksi sehingga minimal terdakwa mendapat hukuman yang ringan.
Saksi	Memberikan informasi sesuai apa yang dialami (saksi biasa/korban), dan apa yang diketahui (saksi ahli)	Memberikan informasi sehingga dapat membantu penegak hukum memeriksa perkara terdakwa. Menceritakan apa yang diketahui, apa yang dilihat.
Terdakwa	Terperiksa,	Memberikan keterangan atau informasi terkait apa yang dilakukan. Menceritakan apa yang dilakukan, alasan melakukan dan bagaimana melakukan

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Table 5.4 Tujuan Komunikasi dalam Persidangan berdasarkan tahapan Persidangan

Tahapan Persidangan	Pelaku	Tujuan
Sidang Pemeriksaan Terdakwa	Hakim Penuntut umum Penasihat hukum	Hakim: mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan Penuntut umum: mendapatkan informasi yang menguatkan tuduhan atau sangkaan yang dilakukan. Penasihat hukum: mendapatkan informasi yang melemahkan tuduhan kepada terdakwa.
Sidang pemeriksaan Saksi	Hakim Penuntut umum Penasihat hukum	Hakim: memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memutuskan. Penuntut umum: menyajikan informasi atau keterangan dari saksi yang dapat

Tahapan Persidangan	Pelaku	Tujuan
		dijadikan bukti sehingga terdakwa dapat disalahkan. Penasihat hukum: menggali informasi guna mendapatkan informasi sebagai bukti yang melemahkan tuduhan terdakwa dan mempengaruhi hakim.
Eksepsi	Penasihat Hukum.	Menyampaikan informasi melalui lisan atau tulisan mengenai hal-hal yang dalam proses pemeriksaan ditolak terdakwa berdasarkan analisis.
Pledoi,	Penasihat Hukum.	Memberikan jawaban atas “tuduhan” dan memberikan alasan-alasan melakukan tindak kejahatan.
Tuntutan	Penuntut Umum.	Menyampaikan tuntutan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus aspek hukum yang dilanggar beserta pelanggaran yang dilakukan.
Putusan	Hakim Penuntut umum Penasihat hukum	Hakim: menyapaikan hasil dari persidangan. Penuntut umum penaihst hukum: mndedgarkan dan membaca putusan dengan sega pertimbangan yang dilakukan hakim.

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan klasifikasi tersebut diatas, pada prinsipnya pembedaan tujuan kelompok dan individu didasarkan pada tujuan sesungguhnya dalam persidangan. berdasarkan penjelasan itu maka kategori tujuan komunikasi termasuk dalam beberapa konsep sebagaimana konsep interaksi komunikasi dalam persidangan. interaksi komunikasi dalam persidangan dipengaruhi tujuan komunikasi yang berbeda dan kepentingan yang berbeda sehingga interaski disebut sebagai interaksi asimetry.

5.1.4 Urutan Tindak

Act sequence adalah komponen yang meliputi informasi mengenai tata cara tindak komunikasi dalam suatu peristiwa. Tata cara yang dimaksud umumnya bersifat sangat kaku, seperti menyambut, mengakhiri percakapan, memuji, menyatakan belasungkawa, dll.

Dalam menggambarkan *sequence*, tindak komunikasi dapat dikarakteristikan dengan bersandar pada fungsi, dan bentuk serta isi pesan. Walaupun deskripsi yang dihasilkan hanya bersandar pada satu data budaya. Akan tetapi, terdapat pola umum yang berlaku sama pada setiap budaya. Misalnya, dalam persidangan terdapat fungsi dan bentuk serta isi pesan dalam persidangan, sebagai berikut:

Tabel 5.4 Urutan Tindakan dalam Persidangan

No	Fungsi	Urutan Tindak
1.	Membuka dan Menutup Sidang	“Saya nyatakan dibuka” (mengetuk palu) “Saya nyatakan ditutup” (mengetuk palu).
2.	Tanya Jawab	Hakim memeriksa identitas terdakwa. “nama saudara JKN? (sambil membaca berkas dan melihat terdakwa)
3	Urutan tindak menyampaikan sanggahan/keberatan/interupsi	Mengacungkan tangan dan mengungkapkan kata-kata “keberatan yang mulya” atau “interupsi yang mulya”
4	Urutan tindak dalam memeriksa berkas perkara	Komunikasi lisan, dengan menyatakan berkas apakah lengkap atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam persidangan.
5	Urutan tindak memeriksa identitas	Menanyakan identitas dengan memegang dan memeriksa berkas
6	Urutan tindak menanyakan keadaan terdakwa	Mengungkapkan apakah etdrakwa sehat atau sakit.
6	Urutan tindak sumpah saksi dalam persidangan	Memintas aksi mengikuti perintah dan membaca kata-kata yang diungkapkan

7	Urutan tindak meminta maaf.	Mengungkapkan permohonan maaf dengan mengepalkan tangan atau mendunduk
8	Urutan tindak menyampaikan penyesalan	Mengungkapna kata kata menyesal dengan menampikan mimik muka yang sedih
9	Urutan tindak meyampaikan kekecewaan	Mengungkapkan kekecewaan dengan hembusan nafas yang panjang
10	Urutan tindak mengkomunikasikan alat bukti	Memanggil masing –masing pihak dengan menunjukkan bukti.
11	Urutan tindak salam dan menerima salam dalam persidangan	Hakim ketua menerima salam dengan menganggukan kepala dan mengeluarkan ungkapan “silahkan”

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Dari uraian diatas, urutan tindak pesan verbal dan pesan nonverbal dalam persidangan terjadi dalam dua bentuk urutan tindak yakni, terjadi urutan tindak dengan bentuk dan isi pesan yang dimulai dari bentuk verbal kemudian nonverbal, atau bentuk nonverbal kemudian disusul bentuk verbal. Ada dua klasifikasi (1) Urutan tindakan komunikasi yang dimulai dari bentuk verbal dan disusul nonverbal. (2) Urutan tindak komunikasi dari bentuk nonverbal dan disusul bentuk verbal.

5.1.4.1 Bentuk, Isi Pesan dan Urutan Tindak Komunikasi dalam Persidangan.

Proses persidangan di ruang sidang melibatkan pelaku komunikasi sebagai partisipan yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan tujuan masing-masing individu dan masing-masing pihak. Adapun komunikasi disampaikan dalam bentuk pesan, baik pesan verbal maupun pesan nonverbal. Berikut adalah bentuk pesan komunikasi dan isi pesan komunikasi dalam persidangan di ruang pengadilan.

5.1.4.2 Bentuk Pesan Komunikasi dalam Persidangan.

Menjelaskan bentuk komunikasi dalam persidangan dapat diurai melalui penggambaran bentuk pesan yang diklasifikasikan menjadi pesan verbal ataupun pesan nonverbal. Pesan verbal dan pesan nonverbal digunakan partisipan sidang dalam keseharian sidang di Pengadilan. Pesan yang disampaikan berisi perintah, nasehat, permintaan, himbauan ataupun permohonan, ataupun berupa informasi yang diumumkan dalam bentuk tanya jawab pernyataan dan pertanyaan.

Bentuk pesan verbal dan pesan nonverbal dapat diurai melalui bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada saat interaksi kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, seperti yang terjadi pada saat informan 1 memimpin persidangan di ruang sidang utama. Namun berdasarkan keterangan Informan 3,2,4 Bahwa selain bahasa Indonesia juga terdapat penggunaan bahasa asing, namun prinsipnya apabila menyangkut terdakwa atau saksi pihak asing, sehingga dalam pelaksanaannya harus menggunakan penerjemah dibawah sumpah majelisi hakim dalam persidangan. Hal ini berlaku juga bagi bahasa lain diluar bahasa indonesia sebagaimana bahasa daerah atau bahasa isyarat. Syam (2010:47) menyatakan bahasa merupakan alat individu untuk menyampaikan pesan dan pengalaman. Bahasa digunakan untuk membedakan dan mnegeneralisasi sesuatu yang khas dilingkungan tertentu.

Dalam proses persidangan dan tahapan sidang, para partisipan berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan pesan verbal dan pesan nonverbal. Beberapa bentuk pesan verbal dalam persidangan dapat dilihat dari bagaimana penggunaan bahasa dalam persidangan. Berdasarkan observasi dilapangan, bentuk pesan verbal

dalam persidangan yaitu dalam bentuk tanya jawab. Dalam peristiwa komunikasi majelis hakim dalam memeriksa saksi, hakim menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak, “*apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat?*” tanya hakim kepada terdakwa. Pertanyaan ataupun pernyataan yang terjadi dalam proses peristiwa majelis hakim dengan terdakwa itu merupakan peristiwa bahasa dalam bentuk pesan verbal, yang diungkapkan langsung secara lisan.

Selain berbentuk lisan, juga pesan yang disampaikan dapat berbentuk tertulis, misalnya dalam sidang dakwaan, sebagai salah satu bentuk komunikasi tulisan dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum berupaya menyampaikan pesan kepada terdakwa dan penasihat hukum serta majelis hakim tentang hasil penyelidikan perkara yang menjerat terdakwa. Dimana dakwaan akan berisi informasi mengenai tindak kejahatan terdakwa, dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa sehingga ditahan.

5.1.4.3 Isi Pesan Komunikasi dalam persidangan.

Pesan dalam persidangan berdasarkan isi, tergantung dari pihak mana yang memberikan pesan. Salah satu pihak yang adalah majelis hakim. Isi pesan berkaitan dengan konteks pesan yang disampaikan. Isi pesan menyangkut rangkaian tindakan maksud yang terkandung dalam percakapan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara. Beberapa contoh percakapan yang mengandung isi pesan, sebagai berikut:

Hakim Ketua : Sidang dengan dengan agenda dakwaan saudara terdakwa JKK dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (*kemudian mengetuk palu sebanyak tiga kali*). Jaksa penuntut umum, apakah surat dakwaannya sudah disiapkan (*sambil melihat kearah penuntut umum*).

Jaksa Penuntut Umum : sudah yang yang mulya

Hakim ketua : kalau begitu, silahkan hadirkan terdakwa,

- Penuntut Umum : Baik yang mulia (*sambil memberikan arahan kepada petugas untuk membawa terdakwa ke hadapan persidangan, dan terdakwa langsung duduk di kursi terdakwa*)
- Hakim : saudara terdakwa, nama lengkap, usia..... Anda dalam keadaan sehat ya.
- Terdakwa : Iya yang mulia (*sambil mengangguk*)
- Hakim ketua : Hari ini adalah agenda JPU menyampaikan dakwaannya, Anda siap, ya terdakwa, Penasihat hukumnya juga ya.
- Terdakwa : iya yang mulia (*sambil menganggauk*)
- Penasihat Hukum : iya yang mulia.
- Hakim : silahkan penuntut umum.
- Jaksa penuntut Umum : (*Penuntut umum mebacakan dakwaan*)
- Hakim ketua : Demikian, bagaimana saudara terdakwa ada paham
- Terdakwa : paham yang mulia,
- Hakim : apakah Anda akan mengajukan bantahan atas dakwaan itu, silahkan diskusikan dengan Penasihat Hukum Anda,
- Terdakwa : berjalan menuju penasihat hukum, setelah berdiskusi kembali ke kursi terdakwa.
- Hakim : bagaimana penasihat hukum?
- Penasihat hukum : terima kasih yang mulia, demi terpenuhinya hak hak terdakwa kami mohon waktu untuk menyusun eksepsi yang mulia,
- Hakim : baik, sambil mengangguk. Saudara JPU, terdakwa dan pengacaranya akan mengajukan eksepsi, artinya kita akan lanjutkan persidangan minggu depan ya. Tanggal...
- Jaksa Penuntut Umum : Baik yang mulia.
- Hakim : kalau begitu, ada yang akan disampaikan? JPU, Ph Terdakwa.
- Jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum : Secara bersama, (*tidak yang mulia, cukup yang mulia*).
- Hakim ketua : baik kalau begitu sidang ahri ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kebalikan pada tanggal....
- Terdakwa : terimakasih yang mulyya kemudian menghampiri Penasihat hukum dan penuntut umum, bersalaman.

Transkrip lengkap ada pada lampiran....

Dari percakapan itu dapat diberikan beberapa contoh, isi pesan misalnya bentuk pesan membuka sidang dengan megetuk palu sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Menurut Savile-Troike (2008). Isi pesan merujuk pada mengenai apa tindak komunikasi dan untuk apa makna diungkapkan. Hymes menyatakan bahwa hanya satu konteks yang digunakan untuk membedakan bentuk dan isi pesan. Ia memberikan contoh tuturan berikut “ia berdoa dan mengatakan.... (bentuk dan isi), “Ia mendoakan agar ia segera sembuh” (hanya isi saja). Dalam pertukaran komunikasi, tuturan langsung dan respon diam merupakan bentuk. Sementara itu interpretasi sebagai permintaan untuk menyediakan ruangan merupakan isi.

Dalam persidangan isi pesan muncul beragam, berdasarkan pandangan Hymes tersebut maka dapat diurai beberapa isi pesan dalam sebuah konteks persidangan/percakapan dalam persidangan. Isi pesan dapat diungkapkan secara verbal dan nonverbal. Sebagai contoh dalam persidangan dakwaan, penuntut umum membacakan dakwaan disampaikan dengan maksud pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa diketahui oleh partisipan yang terlibat dalam persidangan. Jika pesan persidangan berkaitan dengan bentuk pesan verbal atau pesan nonverbal maka isi pesan fokus pada maksud menyampaikan pesan tersebut. Berdasarkan identifikasi hasil pengumpulan data ada beberapa bentuk dan isi pesan dalam persidangan yang dilakukan oleh partisipan dalam persidangan, sebagai berikut:

5.1.4.4 Klasifikasi Bentuk dan Isi Pesan dan Urut Tindak dalam Persidangan.

1. Penyampaian isi dakwaan oleh penuntut umum secara lisan dan melalui surat dakwaan dengan maksud menyampaikan informasi kepada partisipan mengenai pasal yang diduga dilanggar dan tindak kejahatan yang dilakukan.

Penyampaian isi dakwaan dimulai dengan perintah hakim kepada penuntut umum untuk membacakan isi dakwaan, dalam alurnya apa yang diacakan telah tertulis namun point-point yang biasa di jelaskan dimuali dengan mengungkapkan identitas, dan menjelaskan kronologis apa yang dilakukan dan menyebutkan pasal dan jenis hukuman yang dilanggar.

2. Tanya jawab hakim, penuntut umum atau penasihat hukum dengan terdakwa bertujuan untuk, 1) mengetahui identitas terdakwa, mengetahui unsur-unsur perkara yang didakwakan terpenuhi atau tidak, 3) unsur –unsur tersebut berkaitan dengan pertanyaan, apa, mengapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa dan bilamana. Biasanya dalam urut tindak hakim membuka sidang dan mempersilahkan masing-masing pihak saling menanggapi sesuai agenda, kemudian menenangkan suasana ketika gaduh atau menengur ketika ada yang keliru.
3. Tanya jawab penuntut umum dengan terdakwa bertujuan mengkonfirmasi unsur-unsur perkara yang didakwakan benar atau tidak. Tanya jawab penasihat hukum dengan terdakwa untuk megungkapkan bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa idak terpenuhi.
4. Keterangan yang disampaikan terdakwa bermaksud mengkonfmasi tindakan yang didakwakan, ia menjelaskan apa yang dilakukan dan bagaimana ia melakukan. Intiya mengkonfirmasi unsur-unsur pemeriksaan yang didakwakan.

5. Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan baik secara verbal ataupun nonverbal, melalui lisan ataupun tulisan. Tulisan biasanya ditanda tangani.
6. Bentuk komunikasi dan isi pesan mengakui kesalahan “*saya melakukan itu*” sambil mengangguk.
7. Bentuk menyesali perbuatan “*saya menyesal*” dengan memunculkan nonverbal raut memelas tidak akan mengulangi lagi.

5.1.5 Klasifikasi Jenis Nada yang Muncul dalam Persidangan

Key atau nada dikenal juga sebagai tone atau spirit of act yang mengacu pada nada, cara semangat pesan yang disampaikan. Apakah pesan disampaikan dengan riang gembira, dengan bahaagia, santai, serius atau menegangkan. Beberapa jenis nada yang muncul dalam persidangan antara lain, nada marah, nada kesal, nada emosi, nada sedih, nada bahagia. Nada marah muncul dengan volume besar dan tune nada cukup tinggi. Sementara nada sedih misalnya ditampilkan dengan suara sedikit pelan dan volume sedikit pelan juga.

5.1.6 Rules of interaction/ kaidah Interaksi

Komponen-komponen dalam kaidah interaksi meliputi penjelasan mengenai kaidah dalam penggunaan tuturan yang dapat diterapkan dalam peristiwa komunikatif. Dengan kaidah ini, Saville-Troike menunjukkan perspektif perilaku tentang bagaimana seseorang bertindak, sesuai dengan nilai yang terdapat dalam suatu komunitas tutur. Kaidah yang dimaksud dapat di sandikan dalam beragam bentuk, seperti aforisme, peribahasa, bahkan hukum; atau secara tidak sadar dan

membutuhkan identifikasi. Kaidah interaksi sering ditemukan melalui reaksi terhadap pelanggaran seseorang dan perasaan adanya perilaku yang bertentangan, tidak sopan dan aneh. Misalnya kaidah Turn-taking ‘alih tutur’ dalam bahasa Inggris. Jika seseorang menuturkan pujian, permintaan atau undangan, maka agar mitra tutur mematuhi kaidah kesantunan, ia harus menuturkan respon yang tepat, setelah penutur selesai.

Dalam persidangan kaidah interaksi dalam persidangan tidak berlaku sembarang. Interaksi dalam persidangan diatur dengan kaidah-kaidah yang disepakati. Diantaranya mengenai aturan dalam berkomunikasi yang berlandaskan norma kesopanan. Hirarki tindakan dalam persidangan juga mencerminkan pesan yang disampaikan dalam persidangan yang bersandar pada kaidah interaksi. Ada larangan-larangan yang dianut dalam persidangan diantaranya larangan berbuat gaduh atau keributan, larangan melakukan tindak yang dianggap tidak menghormati hukum, bercanda gurau, menunjukkan perilaku yang dianggap tidak sopan salahsatunya meylangkan kaki dihadapan majelis hakim. Aturan lain mengenaik kaidah interaksi, melalui aturan tanya jawab, aturan interupsi dan aturan norma yang disepakati.

5.1.7 Norma-Norma yang dianut, kebiasaan, kebudayaan dalam persidangan

Bagi partisipan dalam terdapat aturan yang yang mengatur dalam berkomunikasi. Aturan tersebut diantaranya berkaitan daengan aturan interaksi yakni, bahwa seorang yang beada dalam persidangan harus mematuhi norma norma dan nilai nilai dalam persidangan, diantaranya norma sopan santun, norma kejujuran, nirma tanggung jawab. Komponen norma interpretasi harus mampu

menyediakan setiap informasi mengenai komunitas tutur dan budaya yang harus dipahami dalam pertuturan. Misalnya, penutur Bamba dalam pertemuan harus mengetahui bahwa tuturan langsung digunakan untuk mempertahankan maksud, sementara itu teka teki atau pengumpamaan untuk menginterpretasi hal yang bertentangan. Berdasarkan hal ini kita dapat melihat bahwa pada dasarnya norma merupakan standar yang disadari oleh komunitas tutur.

5.1.8 Genre atau Kategori tipe Tindakan

Genre merupakan kategori atau tipe tindakan dan kejadian pembicaraan dalam hal ini terjadi dalam komunikasi. Genre mengacu pada tipe peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Yang termasuk genre diantaranya misal lelucon, salam, perkenalan, dongen, gossip dll. Berdasarkan pandangan tersebut, berikut uraian genre yang terjadi dalam persidangan.

5.1.8.1 Salam dalam Persidangan.

Memberi salam merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam persidangan. Ucapan salam diutarakan ketika persidangan mulai dilakukan. Dalam prosesnya, ucapan salam pertama biasanya dilakukan oleh Hakim ketua yang bertindak sebagai Pimpinan dalam persidangan. Sebagaimana yang terdengar pada saat observasi "*selamat pagi*" ucap hakim ketua, disambung dengan ucapan salam "*assalamualaikum warohmatullahi wabaraktuh*".

Infoman 2 menjelaskan, ungkapan salam disampaikan selain "*selamat pagi*" atau "*assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*" yaitu "pagi". Ketiga ungkapan salam tersebut diatas diteruskan dengan penyebutan tanggal dan hari, nama terdakwa, nomor dan jenis perkara, agenda persidangan, dilanjutkan dengan

ketukan palu sebagai penanda sidang dibuka. *“selamat pagi, sidang terdakwa JKK dengan nomor perkara serta agenda keterangan saksi saya nyatakan dibuka, dan terbuka untuk umum..”*

Selain bentuk ungkapan tersebut diatas, ungkapan salam dapat dilihat dari perilaku nonverbal. Misalnya ketika terdakwa memasuki ruang sidang. Terdakwa menghadap kearah hakim dengan sedikit menundukkan kepala kedepan. Salam tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada yang ulya dan peradilan. Selain sebagai salam, berdiri dan menundukkan kepala megarah ke hakim sebagai bentuk permohonan untuk masuk atau keluar ruang persidangan.

5.1.8.2 Tanya Jawab dalam Persidangan

Ketika berinteraksi dan berkomunikasi dalam persidangan, majelis haki, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa atau saksi terjadi dalam bentuk tanya jawab. Tanya jawab dalam persidangan bertujuan untuk menemukan kebenaran atau keabsahan terhadap sebuah perkara dalam tanya jawab dalam proses dalam pembukaan sidang melibatkan tanya jawab antara penasehat hukum dengan penuntut umum atau Hakim dengan terdakwa.

Berdasarkan observasi peneliti, tanya jawab pertama disampaikan oleh hakim dengan pertanyaan “apakah sidang sudah dapat dimulai” kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai identitas terdakwa atau indentitas saki. Hal tersebut berlaku pada saat pemeriksaan saksi juga terdakwa. Yang kemudian dilanjutkan tanya jawab mengenai substansi perkara. Tanya jawab dilakukan secara bergantian, salah satu bentuk tanya jawab dilakuan oleh Majelis hakim;

Hakim Anggota: Baik, kami lanjutkan saudara. Ehm sebelum kami bertanya, terlebih dahulu kami tanyakan kembali

kepada jaksa penuntut umum tentang kopi pembanding yang ditanyakan oleh penasehat hukum kemarin itu sebenarnya kopi pembanding itu apakah ada campuran racun sianida atau hanya kopi biasa? Vietnam?

Penuntut Umum: Itu kopi biasa

Hakim Anggota: Tanpa ada campuran dari apa racun sianida itu?

Penuntut Umum : Tanpa ada campuran

Hakim 3 : Harus ada campuran. Itu tidak bisa saudara apa lakukan untuk membuktikan ya kopi yang menjadi akibat meninggalnya seseorang begitu

Penuntut Umum: Ada nanti dari ahli toksikologi menjelaskan yang mulia. Ehm sudah melakukan beberapa percobaan menggunakan kopi pembanding itu dengan kopi Vietnam yang menjadi masalah pada saat ini begitu

Hakim Anggota : Cairannya ada?

Penuntut Umum: Ada yang mulia

Hakim Anggota : Setelah divampur itu racun sianida ke kopi Vietnam itu apakah memang kuning kekuning-kuningan? Ada? Ditunjukkan didalam persidangan itu?

Penuntut Umum: Ehm begini majelis hakim yang kami muliakan, bahwa telah dilakukan serangkaian percobaan oleh ehm ahli tok oleh lab oleh laboratoriom forensic Mabes Polri ehm terhadap, terhadap ehm kemungkinan-kemungkinan ehm masuknya sianida tersebut sudah ada di dokumentasi, sudah ada di dokumen lampiran itu juga ada bagaimana

Hakim Anggota : Oh kalo begitu itu nanti pada saat pemeriksaan saksi ahli-ahli ya

Penuntut Umum: Siap pak

Berdasarkan keterangan informan, bahwa terdapat tiga jenis tanya jawab yang dilakukan di persidangan. *pertama* adalah jawab yang bersifat konfirmasi *kedua* tanya jawab yang bersifat klarifikasi, *ketiga* tanya jawab yang bersifat menggali. Masing-masing dicontohkan sebagai berikut:

Pertama, semisal hakim mendengarkan keterangan dari saksi, yang dimanaketerangan itu berbeda dengan ketrangan yang disampaikan etrdakwa maka majelsi hakim mengkonfrimasi kepada terdakwa apakah keterangan yang


disampaikan itu benar atau tidak. Hakim: Saudara terdakwa, yang disampaikan itu benar ya? Terdakwa: iya yang mulia.'

Kedua, semisal. Ketika terdakwa menyampaikan keterangan berbeda, pada saat di pemeriksaan atau dalam berkas pemeriksaan dengan keurangan maka majlesi hakim mengklarifikasi perbedaan itu. Hakim: anda sebelumnya menjelaskan bahwa, ini barang anda dapat langsung dari wawan, sementara pengakuan dan apa yang disampaikan wawan, itu anda mendapat barang itu bukan dari wawan tapi dari andi. Terdakwa: Iya Pak. Memang saya dapat dari andi, tapi saya pesan dari wawan.

Ketiga, semisal ketika penuntut umum memeriksa saksi korban. Meminta korban mejleaskan kronologis apa yang korban alami. Penuntut umum: saudara saksi, bisa anda jelaskan apa yang terjadi waktu itu, ? Saksi: bisa pak Penuntut Umum: Silahkam. Saksi: Jadi waktu itu saya ketmu dia di depan rutan cipinang, kemudian kami berkenalan dan dia ngajak untuk saya ngopi. Lalu kami pergi untuk ngopi ga jauh dari situ. Nah dia minta untuk bawa motor, saya kasih, ketika saya baru turun dan mau buang sampah bekas kopi, motor saya dibawa kabur.

Konteks tanya jawab ini merupakan bentuk dan wujud dari interaksi dalam persidangan di ruang pengadilan. Interaksi komunikasi itu melibatkan pelaku, pesan dan tujuan. Menurut Informan 1, prosestanya jawab dalam persidangan dapat diidentifikasi diantaranya tanya jawab antara hakim dengan terdakwa atau saksi yang dihadirkan, selain itu juga tanya jawa antara penuntut umum dengan terdakwa dan saksi yang dihadirkan, kemudian tanya jawa antara penasihat hukum dengan penasihat hukum dengan terdakwa atau saski. Tanya jawab dalam

persidangan merupakan hal yang biasa, selama masih dalam konteks pemeriksaan. Dengan maksud untuk menggali fakta-fakta untuk memperoleh kebenaran dan keadilan materiil. Terkait kasus yang menghadirkan terdakwa atau saksi dalam prosesnya harus hati-hati dan menerapkan etika dalam persidangan. Etika tersebut berkaitan dengan penghormatan masing-masing hak yang dilindungi undang undang. Dari tanya jawab yang dilakukan maka melahirkan beberapa cara atau kebiasaan yang dilakuakn dalam proses persidangan sebagai sebuah proses komunikasi. Diantaranya cara menguraikan kejadian perkara.



Bagan 5.9 Unsur Pemebentuk Komponen Komunikasi dalam Persidangan
Sumber: Hasil Peneelitan 2016-2018

Berdasarkan uraian pada bagan 5.9 diatas, secara umum dapat diidentifikasi Komponen Komunikasi dalam persidangan sebagaimana gagasan Hymes: diantaranya bahwa: *Pertama*, Komunikasi dalam persidangan terjadi dalam ruang

sidang. Ruang sidang dipengadilan negeri sebagai lokasi terjadinya komunikasi terdiri dari ruang sidang utama dan ruang sidang biasa, ruang sidang utama biasanya diperuntukkan bagi “kasus besar” atau “orang penting”. Sementara ruang sidang biasa diperuntukkan bagi persidangan biasa pula. Ruang sidang, memiliki fungsi sebagai ruang komunikasi, yakni, ruang sidang penegak hukum, ruang transit atau ruang tunggu terdakwa. Berdasarkan penelitian Suffet Atribut dalam persidangan seperti kursi, tempat duduk menggambarkan hirarki dalam persidangan (Suffet, 1966). Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa hirarki juga tergambar dalam persidangan melalui tindak komunikasi penegak hukum dan terdakwa serta saksi.

Hubungan ruang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain menunjukkan hirarki, tindak komunikasi, juga kekuasaan yang direfresntasikan oleh penegak hukum. dalam persidangan juga dibangun suasana yang formal dan kondusif, demi mendukung tercapainya tujuan komunikasi dalam persidangan.

Kedua, Partisipan komunikasi dalam persidangan melibatkan hakim, penuntut umum, penasihat hukum yang disebut penegak hukum. mereka berinteraksi dengan terakwa dan saksi guna mencapai tujuan keadilan. Ada klasifikasi partisipan komunikasi yang didasarkan pada agenda persidangan. mulai dari pemeriksaan terdakwa, pemeriksaaan saksi dan pemeriksaan bukti-bukti. Penegak hukum dalam persidnagan berdasarkan penelitian Aronson) disebut sebagai legal professional.

Ketiga, partisipan dalam berinteraksi dalam proses persidangan menghadirkan tujuan. Masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan beragam.

Hakim memiliki tujuan memeriksa dan mengadili, penasihat hukum melakukan pembelaan kepada terdakwa, penuntut umum melakukan tuntutan dan dakwaan kepada terdakwa sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Tujuan lain yang tergambar dalam proses persidangan adalah untuk mengetahui tindakan yang dilakukn terdakwa, dan diketahui oleh saksi, sehingga hasil dari pemeriksaan tersebut akan dikonstruksi hakim dalam memberikan putusan terdakwa dinyatakan bersalah atau bebas dari hukuman.

Keempat, komunikasi dalam persidangan melibatkan pesan-pesan yang dipertukarkan, secara proses terjadi dalam bentuk tanya jawab dan jawab menjawab. Bentuk terjadi dalam komunikasi lisan dan maupun komunikasi tulisan. Komunikasi lisan disampaikan dalam proses pemeriksaan sementara komunikasi tulisan sebagai pendukung, data yang dikomunikasikan. Dalam persidangan bentuk komunikasi tulisan dapat dilihat pada berkas perkara lengkap mulai dari surat dakwaan hingga putusan. Kelima, aturan komunikasi dalam persidangan menyesuaikan dengan KUHAP. Selain itu juga menyangkut norma-norma intraksi dan norma kesopanan.

5.2 Hambatan Komunikasi dalam Persidangan.

Komunikasi dalam persidangan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan terdakwa dan saksi merupakan proses komunikasi yang dinamis, bersifat dialogis, untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena disebabkan oleh berbagai hal dan factor yang mempengaruhi. Dimana factor-faktor merupakan hambatan dalam berkomunikasi

dalam persidangan. Hambatan komunikasi merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu penerimaan pesan. Karena pesan yang diterimanya terganggu maka penerima pesan bisa saja salah memaknai pesan yang diterimanya, sehingga tidak terjadi persamaan makna antara pengirim dan penerima. Dalam proses persidangan terdapat beberapa hambatan komunikasi. Beberapa hal yang menjadi factor yang menghambat komunikasi dalam persidangan sebagaimana diungkapkan oleh informan yang ditemui dalam persidangan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Hambatan Budaya.

Proses memahami sebuah budaya sangatlah kompleks dan penuh dengan konstruksi. Van Broeck (Maeder & Yamamoto, 2015), mengungkapkan bahwa *“culture as follows: “An intersubjectif [sic] system of symbols, which offer the human being an orientation toward others, the material world, him or herself and the non-human. This symbolic system has a cognitive as well as an evaluative function”*. Budaya didefinisikan sebagai "Sebuah sistem intersubjektif dari simbol, yang menawarkan orientasi pada manusia kepada orang lain, dunia material, dirinya atau dirinya sendiri dan non-manusia. Sistem simbolis ini memiliki fungsi kognitif dan evaluatif".

Berdasarkan padangan ini budaya dalam persidangan dapat diidentifikasi berdasarkan system intersubjektif dalam persidangan sehingga pada akhirnya dapat dimaknasi. Tata cara dan symbol yang ada dalam persidangan menjadi penting karena dianggap sebagai sebuah proses yang harus dilakukan. Selain itu budaya dianggap sebagai sistem pemikiran yang menyeluruh, di mana norma-norma moral merupakan bagian dari sistem itu. Symbol symbol dalam persidangan yang

merupakan bagian dari budaya dapat diidentifikasi, symbol symbol tersebut mempunyai arti.

Sementara Dundes Renteln pada dasarnya menyamakan 'budaya' dengan 'jalan hidup' (*essentially equates 'culture' with "a way of life"*). Dundes menegaskan bahwa perlunya menerapkan menerapkan pertahanan budaya yang substantif, Dundes Renteln berpendapat bahwa cara otomatis di mana kita menginternalisasi nilai-nilai budaya adalah kunci untuk memahami pertahanan semacam itu. Khususnya, sementara konstruk lebih luas mencakup variabel seperti ras, menyelidiki dampak budaya menawarkan perspektif yang unik. Namun dalam perjalanannya, kontra terhadap kebiasaan yang dilakukan serigkali dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dalam kontesk kebudayaan pelanggaran ini disebut sebagai "*culture offense*" atau pelanggaran budaya. Hal ini kemudian terjadi pula dalam praktek persidangan di ruang pengadilan.

Mencakup berbagai pengaruh, sudut pandang budaya dapat mendikte berbagai pemikiran dan perilaku, mulai dari bagaimana kita dengan tepat menyapa satu sama lain hingga apa yang merupakan hukuman yang adil. (Van Broeck). Berdasarkan kedua pandangan diatas, maka budaya yang dimaksud dalam peradilan mencakup semua tatacara yang dianut dalam persidangan, menyangkut system persidangan, symbol-simbol dan makda yang dianut dalam persidangan. Berikut beberapa hasil terkait hambatan Budaya dalam persidangan. Hambatan dalam mempersepsi dan memahami arti merupakan bagian dari hambatan dalam persidangan, diantaranya yang termasuk dalam hambatan budaya dalam persidangan adalah hambatan bahasa, hambatan kerangka acuan dan pengalaman.

5.2.1.1 Hambatan Bahasa.

Perbedaan bahasa dalam persidangan sebagaimana diungkapkan oleh informan, bahwa menjadi kendala dalam persidangan. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam persidangan adalah bahasa Indonesia, namun demikian dalam pelaksanaannya sering ditemui beberapa bahasa yang muncul dalam persidangan. sebagaimana diungkapkan informan 6 “*..saat sidang, memang aturannya bahasa Indonesia namun dalam pelaksanaannya karena Indonesiakan beragam juga bahasanya juga beragam, bukan hanya bahasa daerah tetapi juga bahasa inggris*”. Informan 3, menyampaikan pengalamannya ketika memeriksa perkara pembunuhan, dengan terdakwa berbeda budaya.. “*kebetulan yang tersangkut kasus adalah orang daerah, yang bahasanya pun beda dengan kita, sehingga sering kesulitan untuk memahami maksud yang disampaikan*” berbeda dengan informan 6 dan 3, informan 4 menyampaikan bahwa dirinya dalam persidangan selama ini beberapa kali memeriksa saksi ataupun korban yang memiliki ketebatasan dalam menggunakan bahasa Indonesia, bahkan sampai diasbilias tuna wicara. “*.. pernah om, jadi waktu itu korban pekosan, tapi bisu, jadi kesulitan sekali untuk mengungkapkan*”. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama, atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Berdasarkan keterangan diatas, dalam pelaksanaan persidangan hambatan bahasa menjadi hal yang kerap ditemui dalam persidangan.

Hambatan bahasa yang ditemui, misalnya penggunaan bahasa daerah, penggunaan bahasa Inggris atau penggunaan bahasa isyarat dalam persidangan.

5.2.1.2 Hambatan Kerangka Acuan dan Pengalaman.

Selain Perbedaan budaya antar partisipan dalam persidangan juga sering menjadi hambatan dalam persidangan. Hambatan budaya yang dimaksud adalah hambatan yang disebabkan perbedaan latar belakang kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi dimana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan.

Misalnya menyangkut perbedaan latar belakang pendidikan dan referensi. Sebagaimana diungkapkan informan 8, ketika persidangan dilakukan hambatan komunikasi sering disebabkan oleh perbedaan pandangan dan penerima terdakwa atau saksi. Ia memberikan contoh pengalamannya ketika memeriksa terdakwa yang memiliki kerangka latar belakang acuan pendidikan rendah. *“jadi waktu itu ada nenek-nenek yang SD pun ga lulus, terus ia digugat anaknya. Saat sidang meskipun udah diskusi sebelumnya, tetap aja saat sidang sudah diajak komunikasi”* hal senada juga disampaikan oleh informan 3 bahwa *“persamaan pendidikan dan pandangan memperlancar proses sidang, tapi kadang klo beda-beda jadi terhambat sidangnya.”*

Pendidikan seseorang dalam persidangan kerap menjadi atau mempengaruhi dan menjadi faktor dalam persidangan. informan 9 menyampaikan

bahwa komunikasi sama hakim lebih mudah dari pada ke terdakwa yang memiliki pendidikan rendah. Namun tidak semuanya demikian. Informan 1 menyampaikan ketika memeriksa orang dalam persidangan malah justru esensi perkara sering dibuat kabur, beda dengan mereka yang misanya baru pertama melakukan kesalahan dan tampak jujur. Berdasarkan keterangan diatas, hambatan komunikasi dalam persidangan menyangkut aspek pendidikan dan pengalaman. Orang yang sering melakukan kejahatan cenderung, biasa diperiksa berbeda dengan yang belum pernah diperiksa. Dan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi ketika diperiksa dianggap lebih membutuhkan strategi untuk mengungkapkan perkara.

5.2.2 Hambatan yang Disebabkan Perbedaan Kepentingan.

Kepentingan atau interest akan membuat seseorang selektif dalam menganggapi atau menghayati pesan. Orang hanya akan memperhatikan perangsang (stimulus) yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Effendi (1981) mengemukakan bahwa apabila kita tersesat dalam hutan dan beberapa hari tak menemui makanan sedikitpun, maka kita akan lebih memperhatikan perangsang-perangsang yang mungkin dapat dimakan daripada yang lain. Andaikata dalam situasi demikian kita dihadapkan pada pilihan antara makanan dan sekantong berlian, maka pastilah kita akan memilih makanan. Berlian baru akan diperhatikan kemudian. Lebih jauh Effendi mengemukakan, kepentingan bukan hanya mempengaruhi kita saja tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah laku kita.

Kepentingan atau interest dalam persidangan komunikasi sangat ditentukan oleh manfaat atau kegunaan pesan komunikasi itu bagi dirinya. Dengan demikian, masing-masing pihak melakukan seleksi terhadap pesan yang diterimanya. Dalam

persidangan terdapat beberapa hambatan mengenai perbedaan kepentingan, perbedaan ini biasanya berdampak pada bagaimana proses terlaksananya waktu sidang. Atau perbedaan kepentingan dengan alat bukti, sehingga satu alat bukti dipandang dua dengan cara berbeda, atau pihak penuntut umum dan penasihat hukum memiliki kepentingan yang berbeda berkaitan dengan perbedaan memandang posisi terdakwa.

5.2.3 Hambatan Teknis

Hal teknis juga sering mejadi kendala atau hambatan dalam proses persdangan. Diantaranya mengenai pengaturan tempat duduk atau perangkat sarana prasarana dalam persidangan. Misal pengeras suara yang bermasalah. Informan 12 menyampaikan ketika persidangan dilakukan pengeras suara menjadi hal penting, terlebih jika ruang sidang yang digunakan luas atau pgunung yang cukup banyak. Pengeras suara dibutuhkan dalam proses komunikasi dalam persidangan sehingga apa yang dimaksud menjadi semakin jelas, terarah dan apa yang disampaikan diterima dengan baik oleh siapa yang dituju.

Hambatan terkait pengaturan tempat duduk sebagaimana diungkapkan informan 3 bahwa, tempat duduk yang paling sulit dan tugas cukup berat adalah tempat duduk panitera. Ia memandang, posisi tempat duduk panitera dalam persidangan tidak cukup baik berada dalam persidangan. mengingat panitera harus mencatat semua keterangan yang disampaikan masing-masing pihak sebagai bahan untuk membuat berita acara selesai sidang yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

5.3 Strategi Komunikasi Dalam Persidangan.

Berdasarkan beberapa hambatan yang ditemukan dilapangan dalam penelitian ini, maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh penegak hukum dalam persidangan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan tersebut diatasi melalui sebuah cara untuk mendukung terlaksananya komunikasi dalam persidangan dengan baik, lancar tanpa hambatan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam persidangan sebagai berikut. Strategi ini peneliti klasifikasikan berdasarkan kepentingan individu-individu dalam persidangan.

5.3.1 Strategi Komunikasi Majelis Hakim

Dalam melakukan persidangan majelisi hakim dalam mengatasi hambatan komunikasi menggunakan, (1) penerjemah bahasa ketika terdakwa atau yang diperiksa tidak bisa bahasa Indonesia, (2) menggunakan penerjemah daksa ketika terdakwa atau saksi, diabilitas, (3) menghadirkan saksi ahli apabila dirasa perlu informasi tambahan guna menilai perkara yang dilakukan.

5.3.2 Strategi Komunikasi Penuntut Umum.

Menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa adalah bagian dari strategi yang digunakan untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dakwaan penuntut umum, selain itu ada cara lain yang digunakan, sebagaimana diungkapkan informan, apabila dirasa perlu penuntut umum mencoba pendekatan kepada terdakwa, dengan menjelaskan bahwa mereka tidak ada kepentingan dan hubungan darah dengan terdakwa jadi terdakwa disarankan untuk mengakui kesalahan yang

dilakukan sehingga proses nya semakin rumit. Pendekatan komunikasi ini biasa disebut komunikasi bawah tangan, sebagaimana diungkapkan informan 3.

5.3.3 Strategi Komunikasi Penasihat Hukum.

Dalam persidangan, beberapa cara penasihat hukum dengan terdakwa sebagai sebuah tim, melakukan beberapa cara diantaranya (1) cara untuk mengatasi hambatan, (2) cara untuk meringankan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan saksi yang meringankan. Saksi yang dipilih haruslah saksi yang tepat. Strategi yang dilakukan penasihat hukum dalam persidangan bertujuan untuk mengungkapkan data atau informasi yang mendukung terdakwa memperoleh hukuman yang ringan. Strategi ini biasanya disusun bersama sama dengan terdakwa, sehingga dalam pemeriksaan memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, serta memunculkan kode-kode yang hanya bisa di pahami keduanya melalui lirikan mata, suara batuk, gerakan tangan.

5.3.4 Strategi Komunikasi Terdakwa dalam Persidangan,

Terdakwa dalam persidangan memiliki strategi sebagaimana koordinasi yang dilakukan dengan penasihat hukum. Hasil koordinasi biasanya strategi dominan yang digunakan menggunakan semua aspek hukum yang merupakan hak, dalam komunikasi nya dengan penasihat hukum strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi dengan berkonsentrasi dan berdoa. Sebelum bersidang berdoa. Selain ini menggunakan strategi komunikasi nonverbal, misalnya menagis, meninyakan airmanta, mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi, dan mempunyai keluarga atau anak yang masih kecil, tulang punggung keluarga, dan mengakui kesalahan. Dan menunjukkan seluruh sisi

baiknya dalam persidangan, misal dengan menggunakan peci sehingga tampak islami, menghindari perilaku-perilaku yang dinilai dapat memperberat hukuman.

BAB VI

MODEL KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI RUANG SIDANG PENGADILAN

6.1 Model Komunikasi dalam Persidangan.

Model komunikasi, merupakan bentuk/wujud dari pemolaan yang dilakukan secara berulang. Mulyana (2013) menyebut model sama halnya dengan bentuk atau pola komunikasi, dimana model terdapat komponen komunikasi yang berulang dilakukan. Model komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soekanto, 2001). Model komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Model Komunikasi dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis (Effendy, 1989).

Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan itu di olahnya menjadi pesan dan dikirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. Artinya komunikasi melibatkan komponen yang saling terpaut.

Ibrahim (1992) menyatakan ada batasan keterpautan dengan menyebut keterpautan sebagai hubungan antar komponen bisa sangat kompleks. Seperti contohnya ucapan salam tidak saja dipengaruhi oleh waktu dan lingkungan fisik tetapi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, hubungan peran partisipan dan tujuan peristiwa komunikasi tersebut dilakukan. Walaupun tidak semua komponen merupakan faktor yang penting dalam peristiwa komunikasi komponen-komponen tersebut akan memberikan suatu frame atau bingkai yang bisa membuat deskripsi perbedaan makna atas suatu peristiwa komunikasi.

Dalam persidangan, ucapan salam dilakukan oleh partisipan dalam persidangan, salah satu contoh salam yang dilakukan oleh saksi kepada majelis. Saksi dan Majelis Hakim sebagai pengirim dan penerima pesan, pesan terjadi dalam bentuk nonverbal yaitu dengan posisi tegak berdiri dan menundukkan sedikit kepala kehadapan majelis. Contoh lainnya, saat melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang menjadi topik pembicaraan komunikasi dengan agenda pemeriksaan terdakwa yaitu dengan meminta keterangan dari terdakwa yang sedang diperiksa. Keterangan tersebut dilakukan dalam ruang sidang kemudian pada saat pemeriksaan dan partisipan atau pelaku di dalam persidangan itu di antaranya adalah Majelis Hakim, Penasihat Hukum, dan juga Penuntut Umum sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Lain halnya dengan peristiwa sumpah, sumpah dilakukan di awal persidangan dengan melibatkan komponen-komponen komunikasi yang ada dalamnya, pengucapan sumpah atau juga pemeriksaan menyimpulkan bahwa kebenaran dan dapat dilakukan dengan hal tersebut. Dalam contoh peristiwa komunikasi di atas tampak hubungan antar komponen kebiasaan tradisi, topik,

bentuk isi pesan dengan tujuan fungsi peristiwa komunikasi yang melibatkan partisipan pada suatu setting tertentu.

Model komunikasi yang terbentuk berdasarkan pengamatan selama penelitian di lapangan yang telah peneliti coba identifikasi, bahwa peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang lalu menginventarisir komponen-komponen yang membangun peristiwa komunikasi tersebut dan pada akhirnya membentuk model komunikasi yang terjadi dalam persidangan pidana di Ruang Sidang Pengadilan.

Berdasarkan pengamatan hasil dan temuan di lapangan dalam proses persidangan dapat diidentifikasi beberapa model komunikasi yang melibatkan penegak hukum dalam berkomunikasi. Beberapa model tersebut dibedakan berdasarkan tahapan persidangan. Masing-masing tahapan persidangan memiliki unsur atau komponen yang berbeda dengan tujuan berbeda pula. Berikut beberapa Model komunikasi yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi (1) Model Komunikasi Penegak Hukum, (2) Model Komunikasi antar Penegak Hukum (3) Model Komunikasi Penegak hukum dengan Terdakwa dan/atau Saksi. (4) Model Komunikasi di Ruang Sidang Pengadilan. Berikut uraian mengenai model yang dimaksud;

6.1.1 Model Komunikasi Penegak Hukum.

Memahami model komunikasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak lepas dari bagaimana keterlibatan masing-masing orang dalam persidangan sebagai satu kesatuan unsur yang saling terpaut. Hal ini sebagaimana tergambar dalam proses sidang, sidang tidak akan terlaksana apabila salah satu

orang yang harusnya terlibat dalam persidangan, berhalangan hadir atau tidak hadir dalam proses persidangan.

Sebagai sebuah proses, setiap model komunikasi melibatkan komponen komunikasi. Tujuan komunikasi dalam persidangan beragam antar penegak hukum sebagai pelaku atau actor komunikasi. Dalam persidangan perbedaan tujuan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan. Informan 1 menyampaikan bahwa dalam persidangan, perbedaan sering terjadi dan merupakan hal dan dinamika yang wajar, apapun perbedaan yang muncul pada akhirnya tujuan masing-masing akan tercapai melalui komunikasi.

Tercapainya tujuan komunikasi dalam persidangan meski kepentingan dan tujuan awal berbeda terjadi dalam bentuk interaksi. Interaksi semacam ini oleh Aronsson (1987) disebut sebagai interaksi asimetri. Interaksi asimetri terjadi antara masing-masing partisipan komunikasi dalam persidangan. Interaksi asimetri ini membentuk model komunikasi dalam persidangan.


Model yang terbentuk berdasarkan komponen komunikasi, dalam persidangan dapat dinyatakan sebagai “Model komunikasi hukum” dimana berdasarkan pengumpulan data persidangan sebagai sebuah konteks dan proses penegakan hukum bagi terdakwa ataupun korban, dengan tujuan utama adalah mencapai keadilan hukum. Dengan demikian, komunikasi dalam persidangan dapat dikatakan sebagai komunikasi dalam penegakan hukum dalam persidangan.

Informan 14 menyatakan penegakan hukum dalam persidangan melibatkan seluruh penegak hukum yang setidaknya mewakili institusi masing-masing yakni, pengadilan, kepolisian dan advokat. Sementara informan 13 menyampaikan

keterlibatan masing-masing partisipan dalam persidangan itu merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Untuk mencapai komunikasi dalam penegakan hukum setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan baik sebelum sidang, setelah sidang, dan saat sidang. Informan 13 menyatakan bahwa proses ini adalah rangkaian yang memang harus dilakukan masing-masing penegak hukum.

Sebelum sidang, masing-masing penegak hukum berkoordinasi dengan masing-masing tim untuk mempersiapkan persidangan. Ketika hadir dipengadilan penuntut umum menyampaikan informasi kepada panitera bahwa terdakwa sudah siap untuk sidang, setelah itu panitera melakukan konfirmasi kepada hakim dan penasihat hukum untuk menyampaikan ruangan dan jam dimulainya persidangan.

Sebagai berikut;



Bagan 6.1 Bagan Koordinasi Sebelum Sidang
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan bagan 6.1, Penuntut Umum dan terdakwa tiba di Pengadilan, kemudian melapor ke meja registrasi bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sudah hadir di Pengadilan. Petugas meja registrasi menyampaikan ke Panitera bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sudah hadir, atau sebaliknya. Apabila Terdakwa dan Penuntut Umum telah hadir, Panitera mengkoordinasikan ke Majelis Hakim dan Penasihat Hukum bahwa sidang sudah dapat dilaksanakan.

Keterlibatan pengak hukum dalam proses penegakan hukum sebagai bagian yang penting. Penegak hukum yang terlibat dalam persidangan sebagaimana ungkapan Aronsson (1987) disebut sebagai “legal profesional” atau “profesional hukum”. Profesional hukum ini apabila merujuk pada definisi Mulyana (2013), maka dapat disebut sebagai actor komunikasi.


Di dalam suatu peristiwa komunikasi selalu terdapat kesesuaian diantara komponen komunikasi yang membentuknya. Begitu pula model komunikasi profesional hukum dalam persidangan. Pelaku komunikasi terjadi antara Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. Lebih lanjut dalam mengurai peristiwa komunikasi dalam model ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga model lain, yang menyangkut masing-masing penegak hukum. yakni, model komunikasi antar hakim majelis, model komunikasi antar jaksa, model komunikasi antar penasihat hukum. Berdasarkan uraian diatas masing masing model akan dijelaskan sebagai berikut:

6.1.1.1 Model Komunikasi antar Hakim Majelis.

Model komunikasi antar hakim majelis ini melibatkan partisipan hakim dalam pelaksanaan persidangan. Kumpulan dari hakim ini disebut sebagai Majelis

Hakim. Sementara masing-masing individu yang tergabung dalam Majelis Hakim biasa disebut Hakim atau Hakim Majelis. Model komunikasi antar hakim majelis ini bertujuan untuk penyamaan persepsi/pandangan tentang kasus yang ditangani. Sedikitnya tiga hakim yang menangani satu perkara. Ketiganya berkomunikasi dan berdiskusi mengenai (1) kesiapan menjalankan persidangan sebelum sidang dimulai, komunikasi ini biasanya terjadi di ruang hakim, sesaat sebelum sidang dimulai. Misalnya sidang dimulai pukul 13.30, maka komunikasi dilakukan sebelum itu. (2) Komunikasi pada saat bergantian anggota majelis, komunikasi ini terjadi didalam ruang sidang, tepatnya di meja majelis hakim, komunikasi dalam bentuk verbal dan nonverbal. Biasanya komunikasi sangat cair dan tidak kaku, misalnya *“habis ini pindah ruangan mas?” /“lanjut sidang ruang sebelah?”*, Komunikasi verbal dengan pertanyaan dan jawaban. Sementara nonverbal biasanya ditunjukkan dengan mengarahkan telunjuk pada ruangan sidang sebagai lokasi berikutnya, atau geraktubuh yang lainnya sambil berdiri dan membawa berkas. Atau bahkan komunikasi dengan tujuan perpindahan hakim anggota menjadi hakim ketua atau sebaliknya. (3) Komunikasi pada saat persidangan berlangsung, komunikasi ini terjadi ketika hakim ketua menanyakan kepada hakim anggota apakah pemeriksaan selesai, apabila dalam agenda pemeriksaan. Misalnya hakim ketua menanyakan apakah keterangan yang disampaikan terdakwa atau disampaikan penegak hukum lain dirasa cukup atau kurang. Sambil menoleh kepada hakim anggota yang dituju hakim ketua menanyakan hal tersebut. Apabila dirasa cukup hakim anggota menganggukkan kepala atau menjawab cukup. (4) Komunikasi pada saat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, alat bukti,

keterangan saksi dan musyawarah majelis. Komunikasi ini dilakukan untuk kesepakatan dalam menilai apakah bukti dianggap cukup atau keterangan dianggap sesuai sehingga dilanjutkan dengan musyawarah menentukan hukuman yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dan tindak kejahatan terdakwa. Dalam musyawarah ini, masing-masing majelis hakim menyampaikan pandangan terkait selama proses persidangan berlangsung. Berdasarkan identifikasi hasil observasi dan wawancara, model komunikasi antara majelis hakim pada akhirnya melahirkan Model sebagai berikut:



Gambar 6.1 Model Komunikasi Hakim Majelis dalam Persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan gambar diatas, pemolaan komunikasi antar hakim majelis terjadi dalam proses persidangan dan tahapan persidangan. Selama proses itu berlangsung komunikasi antara hakim ini menjadi penting, sebagaimana di ungkapkan Informan 3, bahwa antara hakim ketua dan hakim anggota memiliki kepentingan yang sama, meski demikian pandangan ketiga nya mengenai sebuah perkara kerap berbeda. Perbedaan ini biasanya disebabkan perbedaan penilaian

akan bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Informan 3 menyampaikan dalam proses persidangan setelah sidang dinyatakan selesai dan diketuk palu untuk agenda berikutnya, di hari kemudian. Selanjutnya panitera akan membuat berita acara hasil dalam persidangan yang akan ditandatangani masing-masing hakim yang menangani kasus itu. Dalam prosesnya sering ditemukan catatan atau keterangan yang berbeda, sehingga mengatasi perbedaan itu komunikasi dan masing-masing bukti menjadi penting. Informan 3 menyampaikan catatan dalam persidangan merupakan bukti bagi pribadi untuk menilai perkara apakah memenuhi unsur-unsur yang disangkakan kepada terdakwa atau tidak.

Komunikasi antar majelis ini mempedomani aturan kehakiman yang ada di Indonesia, aturan itu juga dalam prosesnya komunikasi antar majelis ini penting dalam memutuskan terdakwa. Ada beberapa hal yang menjadi landasan hakim dalam menentukan keadilan hukum bagi terdakwa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan yakni (1) Keyakinan hakim sendiri, (2) mempertimbangkan social justice, etical justice, moral justice.

Model komunikasi antar hakim majelis dalam persidangan memiliki berbagai komponen komunikasi yang membentuk berdasarkan aspek komunikasi yang diungkapkan Hymes, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Komponen Komunikasi Hakim Majelis dalam Persidangan.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Setting and Scene	Terjadi di Tempat duduk Majelis Hakim, di Ruang Sidang Pengadilan/ terjadi di Ruang Hakim dengan suasana serius dan formal.
Partisipans	Hakim Ketua, Hakim Anggota

Ends	Diskusi Atau Musyawarah Alat Bukti, Keterangan, Penilaian Dan Pertimbangan Sampai Pada Akhirnya Mengambil Keputusan.
Act	Dimulai dengan tanya jawab, diskusi memberikan Pernyataan, Pertimbangan, Saran, diakhiri dengan kesimpulan memberikan putusan.
Key	Nada Bicara yang Santai, kadang berbisik
Intrumentalities	Bentuk Komuniasi Lisan dan Komunikasi Tulisan, verbal dan nonverbal.
Norm	KUHAP, Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma Kejujuran, Norma Interaksi
Genre	Diskusi

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

6.1.1.2 Model Komunikasi Antar Penuntut Umum

Model komunikasi antar penuntut umum ini terjadi manakala, penuntut umum yang menangani perkara dalam persidangan lebih dari satu orang. Apabila hanya satu orang, maka komunikasi tidak terjadi antar penuntut umum. Komunikasi antar penuntut umum ini diperlukan terkait dengan tujuan pembuktian dalam persidangan. Komunikasi lebih menonjol kepada koordinasi antar penuntut umum, mengenai kesiapan persidangan, berkas-berkas serta saksi yang akan dihadirkan. Dalam persidangan, penuntut umum terdiri dari kumpulan jaksa, sementara apabila masing –masing penuntut umum disebut sebagai Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum persidangan dilakukan, komunikasi dapat dilakukan melalui telepon, chat whatapp di luar ruang. Sementara apabila terjadi dalam ruang sidang ketika persidangan dilaksanakan maka lokasi komunikasi adalah di meja penuntut


umum. Ketika berlangsung persidangan komunikasi antar penuntut umum dilakukan dalam bentuk verbal dan nonverbal dengan nada yang kecil, atau komunikasi berbisik. Beberapa hal yang kerap di bisikkan dalam model penuntut umum ini mengenai pertanyaan apa yang akan disampaikan. Bentuk komunikasi tergolong santai “*ahh ini bohong ni terdakwa*” atau “*bro, lanjut*”. Sementara tanda berbisik dengan menempelkan tangan dibagian hidung sebagai penghubung mulut dan telinga adalah bukti komunikasi berbisik dilaksanakan.

Komunikasi antar penuntut umum dalam persidangan terjadi dalam situasi formal, serius santai dan tenang. Sebagaimana diungkapkan oleh informan 6. Santai yang dimaksud adalah bahwa pembuktian yang dilakukan dalam persidangan bersifat menggali mengkonfirmasi yang berkaitan dengan unsur-unsur pokok perkara yang didakwakan dalam persidangan. Sebab, penggalian informasi telah dilakukan saat penyelidikan atau penelitian perkara.

Proses komunikasi antar penuntut umum ini biasanya dimulai ketika salah satu jaksa (apabila dalam bentuk tim) memperoleh informasi atau tanggapan dari pihak lain, misalnya perintah dari hakim ketua untuk menghadirkan saksi, maka tim ini berkoordinasi dengan jaksa lain dengan meminta petugas untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Proses komunikasi ini melibatkan tujuan, tujuan penuntut umum berkomunikasi dalam tim untuk mengkomunikasikan hasil atau keterangan yang diperoleh oleh majelis hakim dalam persidangan.

Komunikasi penuntut umum dilakukan di ruang sidang pengadilan, khususnya ditempat duduk penuntut umum. Partisipan terdiri dari Penuntut Umum, dan Jaksa, dalam bentuk verbal dan nonverbal. Berdasarkan identifikasi dan

penjelasan dalam hasil penelitian maka model komunikasi penuntut umum dalam persidangan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6.2 Model Komunikasi Penuntut Umum dalam persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan gambar 6.2 diatas, maka dapat diurai bahwa bentuk komunikasi penuntut umum dalam persidangan sebagai sebuah kelompok. Yang dilakukan penuntut umum dalam persidangan adalah memastikan dakwaan hingga tuntutan yang dilakukan kepada terdakwa dapat terbukti sebagaimana mestinya. Hal ini disampaikan informan 5 saat wawancara. Sebagai sebuah tim yang memiliki tujuan yang sama, dalam mencapai tujuan itu komunikasi antar jaksa dalam kelompok penuntut umum menjadi penting, hal ini berkaitan dengan informasi baru yang digali, penyesuaian alatbukti untuk memenuhi hak-hak korban dalam persidangan. Landasan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan adalah memastikan

hak-hak korban dapat terpenuhi dan terwakili dalam persidangan, berbeda dengan penasihat hukum yang memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan.

Berikut ini adalah komponen komunikasi yang ada dalam Model komunikasi antar penuntut umum dalam persidangan.

Tabel 6.2 Komponen Model Komunikasi antar Penuntut Umum.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Setting and Scene	Terjadi di Ruang Sidang Pengadilan, di tempat duduk Penuntut Umum. Dalam suasana hening, tenang serius,
Partisipans	Penuntut Umum, Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum
Ends	menyusun respon, mengatur tanggapan,
Act	Dimuali dari tanya jawab, Pernyataan, Pertimbangan, Saran, dan melahirkan tindakan.
Key	Nada Bicara yang Santai, kadang berbisik
Intrumentalities	Bentuk Komuniasi Lisan dan Komunikasi Tulisan, verbal dan nonverbal
Norm	KUHAP, Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma Kejujuran, Norma Interaksi
Genre	Diskusi

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

6.1.1.3 Model Komunikasi Antar Penasihat Hukum.

Salah satu bentuk model komunikasi dalam persidangan terjadi antara penasihat hukum. Penasihat hukum menjadi salah satu partisipan komunikasi penting dalam persidangan apabila terdakwa yang disidang memiliki tuntutan hukum minimal 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam

undang-undang berkaitan dengan hak terdakwa dalam persidangan. Di ruang sidang pengadilan, Penasihat Hukum terdiri dari pengacara yang tergabung dalam sebuah Tim. Penasihat Hukum terdiri dari kumpulan pengacara, sementara Pengacara adalah individu yang tergabung dalam Penasihat Hukum.

Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak semua terdakwa yang berperkara yang disidang di dampingi Penasihat Hukum. Hal ini bergantung dari proses sidang dan penggunaan hak terdakwa dalam persidangan, ada yang terdakwa kasus sederhana, ada terdakwa yang kasusnya rumit sehingga proses sidang menjadi panjang.

Dalam persidangan, Penasihat Hukum bertindak sebagai pendamping terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya penasihat hukum mendampingi terdakwa untuk memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan dapat terpenuhi. Penasihat hukum memberikan pemahaman mengenai perkara dan proses perkara hingga tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa. Sebagaimana pernyataan informan 9 bahwa bentuk pendampingan yang diberikan berupa advokasi. Advokasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman tentang perkara, pasal yang disangkakan, tindakan yang harus diambil berkaitan dengan perkara yang dihadapi.

Komunikasi penasihat hukum dalam persidangan pada prinsipnya tidak berdiri sendiri, melibatkan partisipan komunikasi lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut berkaitan dengan ‘proses pembuktian terdakwa’, meringankan hukuman terdakwa, membuktikan terdakwa tidak bersalah, membantu terdakwa menghadirkan bukti-bukti dan saksi dalam persidangan.


Dalam persidangan, proses lain yang terjadi adalah terjadinya interaksi antar penasihat hukum (apabila bentuknya tim), jadi tidak hanya interaksi dengan terdakwa saja. Tetapi terjadi interaksi penasihat hukum dengan penasihat hukum. komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan bentuk atau model komunikasi penuntut umum, yang membedakan adalah tujuan dan kepentingan masing-masing. Focus dari advokasi yan terjadi dalam komunikasi dengan penasihat hukum sebagai sebuah kelompok adalah sebagaimana diungkapkan oleh informan 8 adalah memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan terpenuhi. Sehingga apapun hasil yang diperoleh dalam persidangan dapat menjadi keputusan yang dianggap adil.

Selain itu, focus lain yang menjadi perhatian yang dikomunikasikan penasihat hukum dengan terdakwa dan saksi adalah untuk menyusun tindakan, strategi ataupun respon (penasihat hukum menyebutnya sebagai taktik). Taktik yang dimaksud adalah untuk merespon hal-hal apa saja yang muncul dalam proses persidangan. Entah pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, alat bukti, keterangan saksi ahli.

Komunikasi antar penasihat hukum terjadi dalam setting ruang sidang, dan konteks proses persidangan baik sidang dakwaan sampai pada sidang putusan. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Misalnya menggunakan bisikan, kode mata, dan mimik muka seperti (gelengan kepala, anggukan, tatapan dan ekspresi muka).

Dalam persidangan terdapat aturan yang dipatuhi, tidak hanya ketentuan ketentuan dan Undang-Undang, selain itu juga terdapat aturan yang mengikat

individu berkaitan dengan bagaimana aturan interaksi dan komunikasi dilakukan, berdasarkan uraian di atas, berikut wujud model komunikasi yang terbentuk:



Gambar 6.3 Model Komunikasi Penasihat Hukum dalam persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan penggambaran model komunikasi 6.3 di atas, komunikasi yang terjadi antar pengacara sebagai kelompok penasihat hukum terjadi di ruang sidang atau di sisi sebelah kiri Majelis Hakim. Komunikasi ini focus pada tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan hak-hak terdakwa dapat terpenuhi. Pemenuhan hak-hak tersebut melalui model advokasi dalam setiap proses persidangan. Baik mulai sidang dakwaan-sampai pada sidang tuntutan dan sidang putusan. Advokasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab dalam menyusun strategi (taktik) dalam persidangan. Terbentuknya model komunikasi tersebut berdasarkan identifikasi komponen komunikasi dalam persidangan dengan partisipan penasihat hukum sebagai sebuah tim. Berikut komponen komunikasi yang teridentifikasi yang

muncul dalam komunikasi penasihat hukum dengan penasihat hukum, sebagai berikut

Tabel 6.3 Komponen Komunikasi Penasihat Hukum dalam Persidangan.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Setting and Scene	Terjadi di Ruang Sidang Pengadilan, di tempat duduk Penasihat Hukum. Dalam suasana hening, tenang serius,
Partisipans	Antar Pengacara atau Tim Penasihat Hukum
Ends	Diskusi, Koordinasi, menyusun respon, mengatur tanggapan, strategi
Act	Pernyataan, Pertimbangan, Saran
Key	Nada Bicara yang Santai, kadang berbisik
Intrumentalities	Bentuk Komuniasi Lisan dan Komunikasi Tulisan, verbal dan nonverbal
Norm	KUHAP, Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma Kejujuran, Norma Interaksi
Genre	Tanya Jawab dan diskusi, cerita

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan uraian diatas, mengenai dapat diurai bahwa Model komunikasi yang penulis identifikasi pada gambar 6.1, 6.2, 6.3 merupakan bentuk model yang melibatkan penegak hukum pada masing-masing konteks komunikasi dan kepentingan yang terlibat dalam interaksi, yakni Model Komunikasi Penegak Hukum, Model ini berisi masing-masing Model komunikasi penegak hukum, yaitu (1) Model komunikasi antar hakim majelis, (2) Model komunikasi antar penuntut umum, (2) Model komunikasi antar penasihat hukum. Model-Model tersebut memiliki komponen komunikasi sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1, 6.2, dan

6.3. dimana komponen komunikasi yang membentuk masing-masing model terdiri dari partisipan yang berbeda, setting yang berbeda, suasana yang sama, serta tujuan yang berbeda, namun memiliki norma dan aturan yang sama.

6.1.2 Model Komunikasi antar Penegak Hukum dalam Persidangan.

Komunikasi antar penegak hukum ini berlangsung dalam setiap proses persidangan. Komunikasi berlangsung di ruang sidang pada masing-masing tempat duduk. Proses berlangsungnya komunikasi penegak hukum ini terjadi dalam sidang dakwaan, sidang pemeriksaan, sidang tuntutan hingga sidang putusan. Model komunikasi ini terjadi selama proses persidangan, model komunikasi ini merupakan model transaksional yang bersifat asimetris. Artinya dalam pembentukan model terjadi pertukaran pesan dengan tujuan mengubah sikap atau pandangan masing-masing pelaku.

Model komunikasi pada yang membentuk satu model yang melibatkan masing-masing partisipan berdasarkan perbedaan tujuan. Namun demikian terkait dengan persamaan tujuan model komunikasi yang terbentuk di nyatakan berdasarkan hasil identifikasi penelitian adalah model komunikasi antar penegak hukum. Bentuk model ini, sedikit lebih luas dari model komunikasi penegak hukum dalam persidangan.

Model komunikasi antar penegak hukum dalam persidangan merupakan bentuk model komunikasi yang akan menjelaskan keterpautan majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum dalam komunikasi. Penegak hukum yang dimaksud adalah pelaku komunikasi dalam persidangan yang terdiri dari masing-

masing tim yang mewakili masing-masing kepentingan. Perbedaan mendasar pada ketiga model diatas adalah terletak pada kepentingan dan tujuan masing-masing. Masing-masing tim memiliki perbedaan itu, namun demikian persamaan yang muncul berkaitan dengan persamaan tujuan secara umum.

Didalam suatu peristiwa komunikasi selalu terdapat kesesuaian diantara komponen komunikasi yang membentuknya. Begitupula model komunikasi penegak hukum dalam persidangan. Pelaku komunikasi terjadi antara majelis hakim, penasihat hukum dan penuntut umum. Terjadinya komunikasi sebagai sebuah model diantaranya disebabkan persamaan tujuan, meki kepetingan personal berbeda.


Komunikasi antar penegak hukum secara umum melibatkan komunikasi antar majelis, komunikasi antar penuntut umum, komunikasi antar penasihat hukum. Komunikasi ini terjadi dalam setiap peristiwa komunikasi dalam proses persidangan. Misalnya dalam sidang dakwaan, hakim memeritahkan penuntut umum menyampaikan isi dakwaan, penasihat hukum dan terdakwa diminta hakim untuk menyimak isi dakwaan dan memberikan tanggapan atas isi dakwaan yang disampaikan.

Komunikasi ini memiliki tujuaan kelompok yang sama dengan kepentingan yang berbeda, komunikasi yang terjadi biasanya disebut para informan sebagai komunikasi tiga sudut, sebagaimana diungkapkan informan 4 bahwa asumsi komunikasi tiga penjurur ini berkaitan dengan latarbelakang kepentingan masing masing penegak hukum yang berbeda, dan bertemu pada satu titik kesepakatan

yakni kesepakatan hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan barang dan alat bukti dan keterangan yang disampaikan.

Dalam prosesnya komunikasi tiga penjurur yang dimaksud para informan adalah berangkat dari persamaan titik pada praduga tak bersalah, kemudian mengarah kepada pembuktian dan keputusan. Selain itu disebut tiga sudut karena masing-masing penegak hukum mempunyai persepsi yang berbeda dan pada akhirnya persepsi yang berbeda itu harus disatukan. Peyatuan pandangan atau persepsi tersebut melibatkan cara atau strategi yang digunakan masing-masing pihak untuk saling memengaruhi sehingga tujuan dalam sidang dapat tercapai. Persoalan dalam persidangan atau komunikasi tiga penjurur yang dijelaskan bukan berkaitan hanya berkaitan dengan bagaimana memandang terdakwa, melainkan lebih dari itu adalah membuktikan pandangan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah itu dilakukan.

Model komunikasi antar penegak hukum ini terjadi dalam setiap peristiwa komunikasi dalam persidangan. Dalam pemeriksaan saksi misalnya, majelis hakim setelah membuka sidang maka akan mempersilahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Kemudian Hakim ketua dan hakim anggota memberikat pertanyaan yang bertujuan menemukan informasi baru atau mengkarifikasi berkas perkara. Setelah itu hakim ketua akan mempersilahkan masing masing penasihat hukum ataupun penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi mengehai hal-hal yang menyangkut perkara. Berdasarkan uraian diatas model komunikasi antar penegak hukum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.4 Model Komunikasi Antar Penegak Hukum.
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan gambar 6.4, bahwa model komunikasi ini terjadi antar penegak hukum. Ada dua kategori komunikasi yang terjadi yakni komunikasi yang bersifat langsung dan komunikasi yang tidak langsung. Komunikasi langsung yang dimaksud adalah terjadi antara komunikasi majelis hakim dengan penuntut umum, majelis hakim dengan penasihat hukum. Sementara komunikasi tidak langsung terjadi antara penuntut umum dengan penasihat hukum, apabila ingin berkomunikasi penuntut umum dengan penasihat hukum dalam saling menganggapi harus mendapat persetujuan dari hakim majelis.

Model Komunikasi antar Penegak Hukum dalam Persidangan ini bersifat berbeda dengan model komunikasi dan menyangkut subsantasi persidangan sehingga, dapat dirinci beberapa argumentasi berkaitan dengan model ini sebagai berikut;

- Pelaku komunikasi antar penegak hukum/partisipan melibatkan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum.
- Pesan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Pesan verbal menyangkut keterangan tanya jawab dalam meulai persidangan, nonverbal menyangkut penegasan-penegasan lewat nada, gerak tubuh.
- Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan model tiga penjuru, terjadi dalam bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung, dimana apabila penasihat hukum melakukan interaksi dengan penuntut umum makan musti meminta ijin kepada terdakwa, selain itu juga berupa pengajuan keberatan melalui interupsi dalam persidangan.
- Komunikasi ini memiliki tujuan komunikasi sama, namun memiliki kepentingan berbeda.

Komunikasi penegak hukum yang terdiri dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum sebagai pelaku komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan tujuan utama adalah memeriksa perkara hukum, namun dalam prosesnya ada beberapa tujuan lain komunikasi yang dilakukan penegak hukum dalam persidangan. Diantaranya berkomunikasi untuk membuka sidang, berkomunikasi untuk menentukan agenda dan tanggal sidang lanjutan, berkomunikasi untuk menghadirkan saksi, dan berkomunikasi untuk menghadirkan alat bukti dan saksi. Komunikasi penegak hukum ini berlangsung selama proses sidang dilaksanakan. bentuk pesan dalam model komunikasi penegak hukum ini terjadi dalam bentuk verbal dan nonverbal. Bentuk verbal terjadi melalui bahasa komunikasi, lewat

pertanyaan hakim kepada Penasihat Hukum ataupun Penuntut Umum. Misalnya dengan tujuan pembukaan sidang, majelis hakim menayayakan “*apakah sidang sedang dapat dimulai?*” – “*sudah yang mulya*” jawab penuntut umum dan penasihat hukum. Sementara bentuk pesan nonverbal tergambar dari ‘*anggukan kepala penuntut umum, penasihat hukum*’ sebagai tanda sidang sudah dapat dimulai. Selain bentuk verbal dan nonverbal dalam persidangan terdapat norma interaksi yang terjadi dalam model komunikasi ini, diantaranya aturan untuk berkata sopan dan menghargai satu sama lain. Model Komunikasi tersebut terbentuk berdasarkan model komunikasi lain, yang berkaitan dengan model komunikasi masing masing partisipan lengkap dengan anggota masing masing.

Interaksi komunikasi dalam persidangan yang terjadi antara penegak hukum disebut juga sebagai kegiatan komunikasi Professional hukum apabila mengacu pada penelitian Arronson (1987), namun dalam persidangan di ruang sidang pengadilan di Indonesia, pelaku yang terlibat dalam proses persidangan yang menyangkut orang-orang profesional dalam bidang hukum disebut Penegak Hukum. Komunikasi professional hukum ini merupakan bentuk komunikasi gabungan dari tiga tim yang secara khusus memiliki tujuan yang bertolak belakang, namun disatukan dalam satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Dimana tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara hukum. Hal ini diperkuat pula dalam hasil wawancara dengan beberapa informan. Model komunikasi profesional hukum terjadi dalam ruang sidang. Profesional hukum dianggap sebagai Aktor Komunikasi. Karin Aronsson, Linda Jonsson and Per Linell dalam risetnya yang Berjudul *The Courtroom Hearing As A Middle Ground: Speech Accommodation*

By Lawyers And Defendants menjelaskan bahwa profesional hukum merupakan pelaku komunikasi dalam peradilan. Para pelaku dalam penegakan hukum disebut sebagai profesional hukum – *legal professional*. Karin menyatakan bahwa Profesional hukum yang dimaksud adalah profesional yang memiliki profesi hukum, diantaranya hakim, pengacara juga jaksa. (Aronsson, Jönsson, & Linell, 1987; Isani, 2010)

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penegak hukum dalam persidangan dalam persidangan terdiri dari profesional yang memiliki profesi hukum, dimana menjadi actor dalam proses menyampaikan pesan-pesan tentang persidangan yang dinyatakan dalam sidang. Komunikasi dalam sebagian besar konteks institusional sangat asimetris yang mencerminkan tatanan sosial hierarkis antara pembuat keputusan dan subjeknya. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut komponen komunikasi yang membentuk model komunikasi antar penegak hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

Tabel 6.4 Komponen Antar Penegak Hukum dalam Persidangan.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Setting and Scene	Terjadi di Ruang Sidang Pengadilan, Dalam suasana hening, tenang, serius, Formal
Partisipans	Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
Ends	Memeriksa Perkara Hukum Terdakwa, Mengkarifikasi, mengajukan keberatan
Act	Pernyataan, pertanyaan, permohonan, perintah.
Key Intrumentalities	Nada Bicara Tinggi, Emosi, Tegas, Bentuk Komunikasi Lisan dan komunikasi Tulisan/ Verbal dan Nonverbal.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Norm	KUHAP Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma Kejujuran, Norma Interaksi
Genre	Tanya Jawab, cerita kejadian.


Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Model komunikasi diatas, yakni model komunikasi pada poin 6.1.1 dan 6.1.2 merupakan model komunikasi yang terbentuk berdasarkan partisipan komunikasi yang didasarkan pada kelompok maupun individu yang berkaitan dengan proses dan peran masing-masing dalam persidangan disesuaikan dengan tujuan. Selain kedua model diatas, berdasarkan proses persidangan yang terjadi terdapat model komunikasi yang melibatkan penegak hukum dengan masyarakat, yakni saksi dan terdakwa, ataupun pengujung.

6.1.3 Model Komunikasi Penegak Hukum Dengan Terdakwa atau Saksi

Komunikasi dalam penegakan hukum melibatkan penegak hukum dalam proses persidangan. Dalam persidangan terdapat professional hukum sebagai penegak hukum. Terdapat dua istilah yang sering muncul pada saat wawancara ketika bicara mengenai persidangan, yakni mengenai penegakan hukum dan penegak hukum. Dua hal ini dipandang berbeda. Penegakan hukum focus kepada proses dan tujuannya-tujuan yang dimaksud adalah hukum yang tegak atau adil-atau keadilan yang diharapkan, sementara penegak hukum adalah orang yang akan melakukan pencapaian tujuan itu atau actor komunikasi atau pelaku komunikasi yang memiliki tujuan dan kepentingan masing masing guna mencapai hukum yang tegak. Berdasarkan observasi peneliti, berikut model komunikasi yang terbentuk

dalam proses penegakan hukum dengan model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa serta saksi:



Gambar 6.5 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa atau Saksi
 Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Keterangan:

- Merupakan wujud dari interaksi langsung
 - - - - - Merupakan wujud Interaksi tak langsung

Berdasarkan gambar 6.5 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa model komunikasi yang terjadi dalam persidangan berkaitan dengan penegak hukum dengan terdakwa dan saksi dapat diurai menjadi dua model komunikasi, yakni; (1)

Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa (2) Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Saksi. Model tersebut terbentuk berdasarkan komponen komunikasi berikut.

Tabel 6.5 Komponen Komunikasi Penegak Hukum dengan terdakwa dan Saksi.

Komponen Komunikasi	Komponen Komunikasi Dalam Persidangan
Setting and Scene	Terjadi di Ruang Sidang Pengadilan, Dalam suasana hening, tenang, serius, Formal
Partisipans	Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi
Ends	Memeriksa Perkara Hukum Terdakwa, Mengkarifikasi, mengajukan keberatan, keadilan bagi terdakwa dan korban.
Act	Pernyataan, pertanyaan, permohonan, perintah,
Key	Nada Bicara Tinggi, Emosi, Tegas, nada marah, nada kesedihan,
Intrumentalities	Komunikasi Lisan dan komunikasi Tulisan, komunikasi verbal dan nonverbal.
Norm	KUHAP. Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma Kejujuran, Norma Interaksi
Genre	Tanya Jawab dan Jawab Menjawab

Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Berdasarkan tabel 6.5 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa model komunikasi yang terjadi dalam persidangan berkaitan dengan penegak hukum dengan terdakwa dan saksi dapat diurai sebagai berikut:

6.1.3.1 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa

Salah satu bentuk model komunikasi yang terjadi dalam model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dalam persidangan adalah model komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa. Terdakwa sebagai pusat informasi dalam pemeriksaan ini. Sebagaimana diungkapkan Informan 4, bahwa segala informasi yang diungkapkan terdakwa adalah penting sehingga terdakwa sebagai pusat informasi dapat memberikan keterangan. *“segala informasi yang diungkapkan terdakwa adalah informasi penting, sehingga si terdakwa ini jadi puest informasi pada waktu kita tanya-tanya.”*¹

Sebagaimana keterangan dari majelis hakim bahwa dalam komunikasi pemeriksaan terdakwa melibatkan semua pihak. Sehingga model komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa melibatkan majelisi hakim, penuntut umum, penasihat hukum dimaksud sebagai profesional hukum yang menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Profesional hukum sebagai actor atau pelaku utama dalam model komunikasi ini.

Bentuk model komunikasi terjadi dalam bentuk tanya jawab, sebagaimana ketika observasi penulis pada saat persidangan di ruang sidang. Tanya jawab dilakukan guna mengkonfirmasi unsur perkara, mendapatkan informasi atau baru, keterangan penguat yang dibutuhkan masing-masing pihak. Informan 7 selaku penasihat hukum memberikan contoh bahwa ketika ia menangani klien yang didakwa melakukan pembunuhan dengan senjata tajam pisau, ketika penuntut umum


¹ Wawancara dengan informan 4.

menunjukkan pisau sebagai barang bukti, ketika ditanyakan apakah terdakwa melakukan dengan pisau yang dimaksud namun ternyata bukan, hanya saja penuntut umum menemukan pisau tersebut terkena ceceran darah korban yang diselamatkan. Bentuk tanya jawab dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan untuk menggali informasi, menemukan informasi baru, mengkonfirmasi.

Dalam prosesnya model komunikasi dalam pemeriksaan terdakwa yang melibatkan profesional hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran apakah terdakwa melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Kemudian bagaimana ia melakukan tindak kejahatan itu dan apa yang menyebabkan ia melakukan tindak kejahatan tersebut. Dibuktikan dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, bukti petunjuk dan barang bukti.


Ada beberapa alasan tindak kejahatan yang lazim ditemui dalam persidangan terutama berkaitan dengan pidana-pidana umum, semisal narkoba, alasan benturan ekonomi menjadi alasan yang paling banyak diungkapkan terdakwa dalam persidangan. Sementara selain alasan ekonomi adalah alasan pembelaan diri ketika melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Alasan-alasan tersebut dibenarkan oleh Informan 3 bahwa pengakuan terdakwa melakukan tindak kejahatan dalam pemeriksaan, sering ditemui alasan tersebut, selain itu ia juga menambahkan alasan lain pelaku melakukan tindak kejahatan adalah untuk bertahan hidup. Tindak kejahatan memiliki bentuk yang berbeda, sebagaimana diungkapkan Informan 2 bahwa perilaku kejahatan yang sama bisa jadi didasari oleh alasan yang berbeda. Misal dalam kejahatan kasus pencurian. Ketika seseorang

pelaku melakukan pencurian untuk bertahan hidup. Akan berbeda dengan seseorang yang melakukan pencurian untuk memperkaya diri sendiri.



Gambar 6.6 Pemeriksaan Penegak Hukum dengan Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

Gambar 6.6 diatas setidaknya menjelaskan pointpoint dalam pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa oleh penegak hukum terjadi di ruang sidang pada agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya setiap interaksi antara penasihat hukum, penuntut umum, dan terdakwa tidak dapat dilakukan apabila tidak diperintahkan oleh hakim majelis. Sebagaimana penjelasan interaksi komunikasi langsung dan tak langsung diatas. Berikut model komunikasi yang terjadi:



Gambar 6.7 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018


6.1.3.2 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Saksi.

Komunikasi penegak hukum dengan saksi terjadi dalam ruang sidang pada agenda pemeriksaan saksi. Proses komunikasi berlangsung untuk menggali keterangan saksi berkaitan dengan apa yang dilihat atau diketahui saksi terkait perkara terdakwa, atau berkaitan dengan keterangan saksi berkaitan dengan pengetahuan atau kepakaran saksi pada bidang tertentu.

Komunikasi saksi dengan penegak hukum melibatkan berbagai bentuk pesan dalam bentuk proses tanya jawab. Tanya jawab dilakukan kepada dua

klasifikasi saksi yang meringankan terdakwa dan saksi yang meberatkan terdakwa.

Sebagaimana diurai dalam model berikut:



Gambar 6.8 Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Saksi
Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

6.1.4 Model Komunikasi di Ruang Sidang Pengadilan.

Model komunikasi di ruang sidang pengadilan, dilihat secara umum melibatkan berbagai elemen partisipan. Sehingga pelaksanaan persidangan menjadi penting yang melibatkan orang-orang dengan beragam tujuan dan kepentingan. Setiap orang dan peristiwa yang terjadi saling berkaitan satu sama lainnya.

Partisipan komunikasi dalam model komunikasi ini melibatkan unsur penegak hukum, unsur terdakwa, unsur saksi, unsur petugas. Tujuan komunikasi

secara jelas berkaitan dengan aturan dan proses komunikasi yang berhubungan dengan terdakwa. Pada model komunikasi ini terdapat tiga penggolongan komunikasi yang dilakukan, yang dibahas pada poin 6.2 tingkatan komunikasi. Berikut ini adalah model komunikasi yang terjadi dalam ruang sidang secara umum.

Model komunikasi dalam persidangan tidak hanya dapat dilihat dari perspektif khusus. Sebagai sebuah kelompok yang berkomunikasi, dapat dilihat bahwa keterlibatan partisipan yang cukup beragam yang menunjang terjadinya komunikasi. Sebagai sebuah kelompok yang berkomunikasi partisipan dalam persidangan terdiri dari masyarakat, pengadilan, kejaksaan, advokat. Dimana kelompok ini terdiri dari satu kesatuan yang menjelaskan proses dan model komunikasi dalam persidangan.


Sebagaimana model yang tergambar dalam pemetaan diatas, kelompok masyarakat yang penulis maksud adalah terdiri dari terdakwa, saksi, pengunjung, dan petugas yang membantu lancarnya proses penegakan hukum seorang terdakwa. Selain terdakwa yang terlibat juga terdapat pengunjung yang berdasarkan identifikasi penulis terdiri dari dua kelompok utama yakni kelompok keluarga korban dan kelompok keluarga terdakwa. Kehadiran keluarga korban dan keluarga terdakwa ini pada prinsipnya merupakan bagian dari proses memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban di muka peradilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengunjung kehadiran mereka dalam sidang adalah memberikan dukungan, sehingga dari kategori itu ada yang mendukung terdakwa dengan harapan terdakwa dapat memperoleh hukuman ringan. Sementara keluarga korban berharap sebaliknya. Dalam setiap persidangan,

hampir selalu ada dua pihak ini yang duduk dikursi pengujung, kehadiran dalam persidangan memberikan dukungan moral dan materil kepada pihak yang didukung dalam persidangan.

Selain pihak masyarakat juga terdapat pihak penegak hukum yang menjalankan fungsi dan peran masing-masing dalam persidangan. Yakni hakim mewakili lembaga pengadilan, jaksa mewakili pihak kejaksaan, dan penasihat hukum mewakili terdakwa melalui lembaga tempatnya bernaung.

Keterlibatan dan kehadiran masing masing kelompok dalam persidangan menjadi penting dalam persidangan, karena saling berkaitan. Pengunjung sidang misalnya, dapat memberikan dorongan dan motivasi ketika hadir dalam ruang sidang sebagai pihak terdakwa, atau sebaliknya. Berdasarkan uraian sidngat tersebut, Berikut keterpautan komponen yang diuraikan dalam Gambar:




Gambar 6.9 Model Komunikasi di Ruang Persidangan
 Sumber: Hasil Penelitian 2016-2018

6.2 Tingkatan Komunikasi dalam Persidangan.

Komunikasi dalam persidangan sebagaimana digambarkan melibatkan berbagai element komunikasi yang saling berkaitan dimana satu sama lain saling berkomunikasi untu mencapai tujuan masing-masing dalam sebuah peristiwa komunikasi. sebagaimana tujuan utama dari persidangan dilangsungkan agar terdakwa ataupun korban dapat memperoleh keadilan hukum secara adil. Keadilan tersebut yang dimaksud dicapai melalui proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan partisipan dengan berbagai pesan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pendapat dari partisipan lain sehingga pendapatnya lah yang bisa diterima.

Penerimaan tersebut didasarkan pada proses komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan klasifikasi model komunikasi diatas, penulis melihat terdapat tingkatan atau level komunikasi yang ada dalam persidangan, level komunikasi dilihat secara menyeluruh dalam persidangan. Mulai dari komunikasi yang melibatkan semua partisipan sampai pada melibatkan partisipan secara spesifik. Berikut ini klasifikasi level komunikasi dalam persidangan pidana yang penulis maksud:



Gambar 6.10 Level/Tingkatan Komunikasi
Sumber: Penelitian 2016-2018

Berdasarkan Gambar 6.10 Tingkatan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkatan masing masing penegak hukum berkaitan dengan keluasan partisipan dan inti komunikasi. Tingkatan yang berada paling dalam merupakan level inti artinya tingkat yang paling berpengaruh dalam keputusan. Dimana keputusan mengenai terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak oleh penegak hukum berada pada level ini. Secara rinci level ini terdiri dari dua tingkatan berdasarkan kuasa. Yakni pada hakim dan pada penuntut umum dan penasihat hukum.


Komunikasi pada tingkatan ini merupakan komunikasi dari hasil proses peristiwa komunikasi yang terjadi antara komunikasi antar penegak hukum dan komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dan saksi. Artinya tingkatan komunikasi ini mejadi tingkatan penentu pagi terdakwa, hal ini dikarenakan banyak hal yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum dalam persidangan berkaitan dengan pembuktian terdakwa. Mulai dari memeriksa terdakwa, memeriksa saksi yang memberatkan dan meringankan, bukti petunjuk dan alat bukti yang menjadi penting dan dikomunikasikan, diperiksa dalam persidangan. Level ini merupakan inti dari komunikasi yang dilakukan, baik bagi hakim sekalipun. Masing-masing memiliki pandangan dan penilaian tentang perkara yang diperiksa. Pada tingkatan intik komunikasi pada proses akhir, hakim majelis berkomunikasi untuk adalah menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan bagaimana hukuman yang diberikan. Level inti, hasil dari proses komunikasi, tindak lanjut perkara hingga keputusan.

Tingakatan kedua, yakni tingkatan komunikasi antar penegak hukum. beberapa hal yang dibahas biasanya mengenai pelaksanaan persidangan. Bedanya dengan level pertama adalah cakupan partisipan yang sedikit lebih luas. Sehingga komunikasi bersifat terbuka dalam interaski yang dilakukan. Sementara tingkatan ketiga dari sisi partisipan yang terlibat adalah lebih luas dibandingkan dengan tingkatan pertama dan kedua. Begitupun pesan yang muncul, pada tingakat ketika komunikasi lebih kompleks hal ini selain disebabkan

kepentingan masing-masing yang hadir beragam juga berkaitan dengan bentuk pesan yang saling mempengaruhi. Pengklasifikasian level tingkatan komunikasi didasarkan pada topik yang dibahas, tujuan komunikasi, dan jumlah partisipan yang terlibat. Partisipan yang tergambar secara detail mengindikasikan kompleksitas komunikasi dan proses yang dilakukan. Komunikasi pada level ini oleh penegak hukum sering disebut komunikasi tiga penjurur. Hal ini didasarkan pada kepentingan dan dasar masing-masing yang berlawanan.

Tingkat ketiga, yaitu tingkat komunikasi penegak hukum dengan terdakwa atau saksi. dalam persidangan komunikasi ini kerap disebut komunikasi pemeriksaan. Yang melibatkan semua unsur dalam persidangan. Komunikasi pemeriksaan bertujuan untuk mengkonstruksi kejadian yang dialami oleh terdakwa yang didukung oleh saksi-saksi berupa keterangan dan bukti-bukti.

Tingkat ke empat, merupakan tingkat komunikasi yang paling umum dalam persidangan. Biasa disebut komunikasi di ruang sidang pengadilan. Bentuk komunikasi ini melibatkan partisipan secara luas, semua penegak hukum, pengujung hingga petugas. Interaksi komunikasi ini biasanya lebih umum dibandingkan dengan yang lain.



Gambar, 6.11. Tingkat Komunikasi dan Keterangan
Sumber: Hasil Penelitian, 2016-2018

Gambar 6.11 diatas merupakan tingkatan komunikasi yang ada dalam persidangan. tingkatan tingkatan tersebut terbentuk berdasarkan komponen komunikasi yang teridentifikasi dan saling terpaut dalam model komunikasi yang diruai sebelumnya. Berikut ringkasan mengenai uraian komponen komunikasi dalam setiap tingkatan yang dimaksud dibawah ini:

Tabel 6.6. Komponen Komunikasi dalam Tingkatan Komunikasi


TINGKATAN KOMPONEN	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
NAMA TINGKATAN	Komunikasi Penegak Hukum/Komunikasi Inti.	Komunikasi antar Penegak Hukum/Komunikasi Tiga penjuru	Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa dan Saksi/Komunikasi Pemeriksaan	Komunikasi di Ruang Sidang Pengadilan
SETTING AND SCENE	Ruang sidang, ruang kerja, suasana serius dan tenang	Ruang sidang, komunikasi melalui panitera, ditempat duduk masing-masing diruang sidang. Suasana tenang, serius dan ramai.	Ruang sidang, komunikasi melalui panitera, ditempat duduk masing-masing diruang sidang. Suasana tenang, serius dan ramai, gaduh.	Ruang sidang dan pengadilan secara luas, suasana serius, gaduh, ramai, tenang, serius,
PARTISIPAN	Hakim, Jaksa, Pengacara	Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum.	Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Saksi,	Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, terdakwa, saksi, pengunjung, media, petugas.
END	Hakim: menilai dan memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, dan besaran hukuman yang diberikan. Jaksa: melaksanakan perintah hakim Penasihat hukum: megkoordinir kepentingan dan tindak lanjut tentang putusan.	Memperoleh kesempatan untuk menggali informasi, bertanya dan menyanggah dan berkeberatan.	Memperoleh informasi, keterangan, bukti, dan penjelasan tentang perkara. Konstruksi kejadian.	Interaksi Komunikasi secara umum dengan tujuan beragam, berupa dukungan kepada korban, kepada terdakwa, memeriksa terdakwa, memeriksa saksi, memeriksa bukti, keputusan hukuman.
ACT	Perintah, permintaan, permohonan, anjuran, Saran, Pernyataan, Pertanyaan,			

KEY	Secara nonverbal biasanya nada yang digunakan tidak cukup beragam karena kondisi tenang.	Nada cukup beragam, ada nada kemarahan, kekesalan dll	Ragam nada sebagai bagian komunikasi nonverbal menyebabkan peristiwa beragam.	Ragam nada lebih umum.
INSTRUMENTALITIES	Komunikasi verbal dan Nonverbal, Lisan dan tulisan			
NORM	Aturan norma Kesopanan, Kejujuran dan Interaksi dan KUHAP, aturan interaksi.			
GENRE	Sumpah, ketukan palu, tanya jawab, jawab menjawab, cerita kejadian,			

Sumber: Hasil Penelitian, 2016-2018

Berdasarkan keterangan mengenai jenis model dan tingkatan yang dijelaskan diatas, dari model yang terbentuk dalam persidangan apabila dikaji dalam prinsipnya memiliki konteks yang sama” dimana memiliki tujuan untuk “memeriksa dan menguraikan perkara pidana sehingga, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman yang sesuai”. Hukuman merupakan tujuan akhir dari peristiwa komunikasi yang dilakukan, hukuman tersebut dalam bentuk “penjara dan denda uang” (Schinkel, 2014), lebih jauh konteks persidangan berbicara soal keadilan, keadilan lah yang menjadi tujuan utama dalam hukum. ketika bicara soal keadilan dalam proses komunikasi, maka komunikasi hukum menjadi dimesi yang lahir dari pandangan persidangan sebagai sebuah konteks komunikasi secara khusus. Secara umum, komunikasi hukum berkaitan dengan konteks persidangan keadilan yang melibatkan penegak hukum sebagai actor komunikasi.

Selain berdasarkan proses komunikasi yang melahirkan tingkatan komunikasi, maka secara spesifik perbedaan tingkatan komunikasi diatas sela dapat dibedakan berdasarkan perbedaan setting komunikasi. Klasifikasi ini didasarkan pada setting yang sesuai dengan aturan tata letak persidangan. Sehingga, semakin luas setting yang dibangun, maka akan semakin banyak partisipan yang terlibat dan semakin luas pesan kategori pesan yang muncul. Pada gambar dibawah ini dikategorikan setting komunikasi yang dimaksud dan diidentifikasi berdasarkan warna.



Gambar 6.12 Tingkatan Setting Komunikasi dalam Ruang Persidangan.
Sumber: Hasil Penelitian, 2016-2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat diurai keterangan sebagai berikut:

(1) Kotak berwarna merah, merupakan wilayah wujud komunikasi tiga penjurur yang melibatkan tiga model komunikasi; model komunikasi antar hakim majelis, model komunikasi antar penuntut umum, model komunikasi antar penasihat hukum. (2) Kotak berwarna orange, merupakan wilayah komunikasi pemeriksaan, yang merupakan model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dan saksi. Melibatkan komponen komunikasi dalam tiga penjurur. (3) Sementara kotak berwarna hijau, merupakan wilayah setting komunikasi secara umum yang terjadi dalam persidangan. didalamnya terdapat model komunikasi pemeriksaan dan komunikasi tiga penjurur, serta komunikasi inti. Pada hakikatnya, setting komunikasi dalam persidangan tidak berlaku bebas, tetapi ada batasan yang diatur berdasarkan wilayah yang dapat diakses masing masing partisipan, sama halnya dengan tindak komunikasi yang dibatasi oleh aturan.

BAB VII

KOMUNIKASI HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Berdasarkan uraian mengenai praktek komunikasi, komponen komunikasi dan model komunikasi, yang merupakan wujud dari implementasi hukum dalam sebuah konteks komunikasi yang didalamnya tergambar mengenai peran, kedudukan, kekuasaan melalui tingkatan komunikasi dan kompenennya, maka persidangan merupakan peristiwa hukum yang melibatkan peristiwa komunikasi dimana penegak hukum berkumpul untuk mengkonstruksi sebuah perkara, melalui beberapa fase dan tingkat komunikasi, yang termasuk dalam kategori dan batasan dalam komunikasi hukum.

7.1 Komunikasi Hukum dalam Persidangan.

Sebagai sebuah konteks komunikasi, persidangan yang merupakan proses penegakan hukum yang merepresentasikan melibatkan penegak hukum dan masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat tutur. Representasi tergambar dari penggunaan dalam persidangan diantaranya, tergambar melalui tindakan komunikasi, setting komunikasi serta symbol-simbol yang digunakan dalam persidangan.

Di Indonesia, persidangan pidana merupakan penegakan hukum tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan melalui pengadilan. Pengadilan adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan, salah satunya termasuk Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Umum, bahwa Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Proses persidangan di ruang sidang pengadilan melibatkan proses persidangan sebagai konteks komunikasi. Proses tersebut meliputi (1) sidang pertama, (2) sidang pemeriksaan, (2) sidang tuntutan, (4) sidang putusan. Sama halnya bahwa proses persidangan tersebut terjadi tahapan sesuai ketentuan diantaranya pembukaan sidang sampai penutupan sidang. Beberapa riset tentang proses peradilan menyatakan bahwa proses persidangan disebut sebagai proses penyelidikan hukum, melalui proses komunikasi guna mencapai tujuan hukum, (Buchanan, Pryor, Taylor, & Strawn, 1978; Miller, Fontes, Boster, & Sunnafrank, 1983)

Dari perspektif hukum, merupakan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan penegak hukum dengan tujuan keadilan bagi terdakwa dan korban.

Persidangan, dalam dimensi hukum didalamnya terdapat penegak hukum yang professional masing-masing mewakili kepentingan institusi demi tercapainya tujuan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi dalam persidangan merupakan bagian dari terlaksananya fungsi hukum. beberapa fungsi hukum acara pidana yaitu: (1) Mencari dan menemukan kebenaran, (2) Pemberian keputusan oleh hakim (3) pelaksanaan putusan. Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sementara tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. (Andi Hamzah, 2001)

Dari perspektif komunikasi persidangan merupakan cermin dari komunikasi sebagai sebuah konteks. Konteks komunikasi yang digunakan untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. Secara sempit, persidangan merepresentasikan keadilan melalui fungsi hukum dan proses komunikasi. Beberapa riset dalam beragam perspektif mengungkapkan sisi persidangan sebagai bagian terkecil dalam mewakili kehidupan dalam mencapai keadilan dalam hukum oleh masyarakat. Beberapa riset tersebut melalui beragam pendekatan yang diungkap dalam persidangan, ada konteks putusan hukum, ada konteks peran penegak hukum, ada konteks perilaku hukum, ada konteks sosiologi, dan antropologi hingga konteks komunikasi. Sehingga beragam pandangan

memunculkan banyak istilah dan terminology dalam persidangan, diantaranya komunikasi hukuman, komunikasi instiusional, komunikasi asimentri, komunikasi moral, komunikasi wacana, psikologi, komunikasi keadilan, hingga komunikasi hukum. Penggunaan terminologi ini berkaitan dengan perbedaan sudut pandang dalam memandang persidangan. Komunikasi hukuman memandang dari sisi keputusan, komunikasi institusional dari sudut pandang system, komunikasi asimentri dari sudut pandang peran dan kepentingan, komunikasi moral dari sudut pandang perilaku, hingga komunikasi hukum dari sudut pandang interaksi dan proses komunikasi. (Aronsson et al., 1987; Buchanan et al., 1978; Deigh, 2016; Hervey, 1947; Miller et al., 1983; Mulcahy, 2007; Roach Anleu & Mack, 2015; Schinkel, 2014; Svongoro, Mutangadura, Gonzo, & Mavunga, 2012; Wodak, 1980)

Konteks komunikasi dalam persidangan yang terjadi dalam berbagai level atau tingkatan komunikasi membentuk model dan komponen komunikasi. Terdapat partisipan, pesan, tujuan, media dan aspek-aspek lain. Keterpautan antar komponen tersebut yang membentuk pola komunikasi dalam persidangan, yang berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab 6, yang membentuk 4 konteks level komunikasi yang berbeda.

Persidangan sendiri memiliki komponen mendasar yang membedakan dengan kontek komunikasi yang lain. Yang bermula dari bahasa sebagai jembatan pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan. Dalam persidangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum yang menghasilkan pesan hukum pada akhirnya mencapai tujuan hukum. Bukan hanya pada pesan dan tujuan dan pesan, namun juga pelaku dalam persidangan merupakan penegak hukum dan masyarakat.

Keterpautan komunikasi dalam persidangan tersebut membentuk pola komunikasi yang beragam.

Pada empat level komunikasi yang dimaksud, dilihat dari partisipan dan bahasa komunikasi yang digunakan dalam persidangan dapat diungkapkan sebagai sebuah konteks komunikasi hukum. Hal ini didasarkan pada pesan-pesan yang fokus pada pembahasan hukum secara umum dalam pemeriksaan persidangan. Apabila dilihat dari kepentingan maka disebut sebagai konteks komunikasi institusional, namun berdasarkan proses komunikasi yang melibatkan pesan secara menyeluruh disebut sebagai komunikasi hukum.

Komunikasi hukum merupakan dimensi lain dari perkembangan ilmu komunikasi yang bersifat multidisiplin. Didalam persidangan, Komunikasi hukum merupakan proses penegakan hukum yang merepresentasikan melibatkan penegak hukum dan masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat tutur yang memiliki ciri khas. Representasi tergambar dari penggunaan simbol-simbol dan tindakan komunikasi untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan penelusuran, gagasan riset mengenai komunikasi hukum muncul pertama kali pada hasil riset Robert M. Hunter, tahun 1935 dengan judul *Law in the Jury Room*. Hunter menginvestigasi awal mengenai dampak instruksi lisan (*oral instructions*) dalam persidangan. Hunter mengungkapkan bahwa Jury sebagai penegak hukum dalam melakukan vonis pada terdakwa mengeluarkan instruksi lisan, namun berdasarkan hasil penelitiannya instruksi lisan dalam persidangan sering tidak dilaksanakan, (Hunter, 1935). Selain itu, juga terdapat riset tentang dengan judul *Jurors Look at Our Judges*, yang dilakukan oleh John G. Hervey, tahun 1947.

Hervey meneliti mengenai apakah instruksi hakim dapat dilaksanakan oleh jury dengan baik atau tidak. Dari survey yang disebar pada 185 orang ditemukan bahwa Instruksi hakim dianggap sulit untuk dipahami oleh Jury, (Hervey, 1947).

Instruksi hakim dan pola instruksi dalam persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membentuk komunikasi hukum. Secara khusus instruksi hakim dalam persidangan merupakan bagian kecil dari wujud komunikasi hukum secara menyeluruh sebagaimana gagasan konsep yang diungkapkan oleh Raymond W. Buchanan, Bert Pryor, K. Phillip Taylor, and David U. Strawn pada tahun 1978. Melalui hasil penelitian Raymond W. Buchanan beserta tim mengungkapkan bahwa Penelitian eksperimental yang berkaitan dengan sistem peradilan sangat minim. Disebabkan oleh, pandangan bahwa ruang sidang merupakan ruang terlarang bagi ilmuan social karena aura kesucian yang mengelilingi proses peradilan, sehingga sangat terbatas. Pemahaman tentang komunikasi hukum menurutnya tidak hanya dibatasi variabel situasional dan psikologis yang melekat dalam persidangan, tetapi bagaimana proses komunikasi dilakukan. Salah satunya melalui pemahaman juri tentang instruksi lisan yang digunakan dalam kasus pidana, dan proses interuksi dan pola interuksi dalam persidangan disebut oleh Buchanan sebagai *Legal Communications* atau Komunikasi Hukum. (Buchanan et al., 1978).

Batasan tentang penelitian mengenai komunikasi dalam persidangan tidak hanya terbatas pada instruksi hakim saja, melainkan pada seluruh perangkat yang terjadi dalam persidangan. Ruth Wodak pada hasil risetnya mengungkapkan batasan yang lebih luas dalam konsep komunikasi dalam proses peradilan, yaitu


dengan munculnya gagasan interaksi dalam persidangan yang dianggap sebagai wacana. Wodak mengungkapkan bahwa persidangan merupakan wujud dari interaksi terutama dari sudut pandang linguistik dan sosiolinguistik yang membahas perilaku sosial dan interaksi verbal dalam persidangan. Perilaku sosial dan interaksi verbal dalam persidangan dipengaruhi banyak hal yakni, peran, kelas sosial, pendapatan, kehormatan, tanggung jawab dan kepercayaan dalam sebuah wacana/konteks. Interaksi verbal tersebut, memunculkan konsep *spontaneous interaction* yang merupakan bagian dari komunikasi hukum proses hukum yang dilembagakan, (Wodak, 1980).

Konsep *legal communications* berangkat dari pemahaman interaksi dalam persidangan, dengan beberapa sudut pandang, diantaranya sudut pandang linguistic dan sosiologi. Kedua pandangan tersebut menafsirkan proses pemeriksaan persidangan merupakan proses hukum yang didalamnya terdapat orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wacana untuk mengkonstruksi kejadian masalah, yang diungkapkan saat ini dan berdampak pada masa depan, Wayne A. Beach, Gerald R. Miller, Norman E. Fontes, Franklin J. Boster & Michael J. Sunnafrank menyebutnya sebagai Legal Communications.

Komunikasi Hukum *atau legal communicationas* merupakan konteks komunikasi dalam investigasi dalam peradilan. Gerald Miller dan Wayne A Beach mengagas komunikasi hukum sebagai sebuah peristiwa komunikasi dalam persidangan (*Communicative Event on Legal*), berdasar pada banyak hasil riset sebelumnya diantaranya mengenai instruksi hakim, pemahaman tentang perkara, pernyataan dan pandangan tentang hukum yang disampaikan dalam persidangan.

bagi Gerald, *legal communications* merupakan *communicative event*, yang memunculkan tindakan komunikasi hukum atau tindakan hukum sebagai hasil komunikasi, (Beach, 1985; Miller et al., 1983).

Pendefinisian mengenai komunikasi hukum belum secara jelas ditemukan dalam berbagai referensi namun berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam persidangan dalam penelitian ini, dengan memandang persidangan sebagai konteks komunikasi yang bertujuan mencapai keadilan bagi korban ataupun terdakwa. Maka peneliti memberikan pendefinisian dengan memunculkan setidaknya dua batasan jelas yang membedakan konteks komunikasi hukum dengan konteks komunikasi lainnya. Yaitu, terletak pada profesional hukum -*Aronsson menyebutnya dengan Legal Professional* - sebagai actor komunikasi, dan peristiwa hukum -*Miller menyebutnya Communicative Event on Legal*- sebagai peristiwa komunikasi. Dengan dua batasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi hukum adalah komunikasi yang melibatkan profesional hukum sebagai actor komunikasi terjadi dalam peristiwa hukum berkaitan dengan ketertiban, keamanan, dan keadilan.



Bagan 7.1 Identifikasi Batasa Komunikasi Hukum.
Sumber: Dikembangkan dari hasil Penelitian

Mengurai konsep tentang komunikasi hukum, kerap muncul istilah lain selain *legal communications*, yakni *law communication*, antara “komunikasi hukum dengan hukum komunikasi”. Ada perbedaan antara komunikasi hukum dengan hukum komunikasi, komunikasi hukum –*legal communications*- mengenai pesan atau konteks terjadinya peristiwa hukum artinya setiap peristiwa hukum tidak hanya dalam persidangan, karena persidangan hanya konteks terkecilnya saja. Sementara hukum komunikasi atau *law communication* mengenai peraturan tentang aturan komunikasi seperti undang-undang tentang komunikasi. (Schinkel, 2014)

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Simpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai komunikasi dalam persidangan dengan menggunakan metode etnografi komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek komunikasi dalam persidangan terjadi pada proses sidang pertama, sidang pemeriksaan dan pembuktian, sidang tuntutan dan sidang putusan. Komunikasi berlangsung dalam situasi tenang serius, formal, dalam peristiwa komunikasi penegak hukum, dengan melibatkan penegak hukum, terdakwa dan saksi sebagai pelaku komunikasi. Praktek komunikasi dalam persidangan menggambarkan situasi komunikasi yang tenang dan riuh dalam peristiwa pemeriksaan perkara. Persitiwa komunikasi dalam persidangan memunculkan kekuasaan dalam persidangan melalui tindakan komunikasi, partisipan yang memiliki kekuasaan tertinggi memiliki tindak komunikasi paling banyak.
2. Komponen komunikasi yang membentuk komunikasi dalam persidangan melibatkan partisipan komunikasi sebagai pelaku komunikasi yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, penasihat

hukum, terdakwa, saksi. Partisipan tersebut saling berinteraksi dan bertukar informasi melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, secara lisan dan tulisan dengan tujuan keadilan bagi terdakwa dan korban melalui perbedaan kepentingan. Komponen komunikasi yang melibatkan berbagai factor tersebut memunculkan hambatan komunikasi dalam persidangan, diantaranya hambatan bahasa dan budaya dalam persidangan, hambatan tersebut diatasi melalui berbagai strategi komunikasi yang dimiliki masing-masing pelaku komunikasi dalam persidangan.

3. Model komunikasi dalam persidangan terbentuk berdasarkan perbedaan konteks, kepentingan dan tujuan tahapan persidangan. Beberapa model komunikasi yang ditemukan dalam persidangan diantaranya (1) Model komunikasi penegak hukum, (2) Model komunikasi antar penegak hukum, (3) Model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa dan saksi, (4) Model komunikasi di ruang sidang pengadilan. Kategori model ini, menghasilkan empat tingkatan komunikasi dalam persidangan yakni, tingkat komunikasi inti, komunikasi tiga penjurur, dan komunikasi pemeriksaan, dan komunikasi di ruang sidang pengadilan.
4. Berdasarkan peristiwa komunikasi dan persamaan konteks, persidangan merupakan konteks komunikasi hukum, yang terdiri dari penegak hukum sebagai *legal professional* yang berkomunikasi, untuk mencapai keadilan bagi terdakwa ataupun korban melalui serangkaian tahapan

komunikasi inti, komunikasi tiga penjuru, komunikasi pemeriksaan dalam persidangan.

8.2 Saran

Sebagai bahan penyeimbang dari pembahasan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan saran-saran yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan telaahan penelitian lanjutan. Saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian tentang komunikasi dalam persidangan melalui etnografi komunikasi merupakan sebuah pemikiran yang berlandaskan kajian terdahulu. Pendekatan komunikasi dalam proses persidangan yang merupakan dimensi dari pelaksanaan penegakan hukum memiliki asumsi pencapaian tujuan keadilan dalam persidangan tercapai melalui komunikasi. Namun, hasil temuan dan pemikiran tersebut masih membutuhkan upaya tinjauan lanjutan sebagai upaya memperkuat kajian disiplin ilmu hukum dalam perspektif ilmu komunikasi.
2. Pendekatan komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat umum, sebab menggunakan etnografi makro. Secara eksplisit beberapa riset sejak tahun 30an menempatkan komunikasi secara spesifik dalam kajian persidangan. Pendekatan ini tentu bisa diterapkan dalam kajian atau penelitian lanjutan mengenai persidangan, khususnya di Indonesia.
3. Praktek komunikasi yang terjadi dalam persidangan dipengaruhi oleh banyak hal dan kompleks sebagai satu kesatuan aktivitas komunikasi.

proses persidangan yang rumit akan berjalan lancar apabila ditunjang oleh berbagai dukungan baik sarana prasarana, suasana, serta dukungan dari partisipan yang terlibat, sehingga pemahaman tentang proses penegakan hukum perlu kiranya di pahami semua pihak, bukan hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat.

4. Sudah semestinya, penelitian ini ditindaklanjuti, bukan hanya dalam konteks serupa tetapi juga menggunakan pendekatan atau metode yang berbeda. Sehingga pemahaman mengenai persidangan dalam kaca mata ilmu komunikasi semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aronsson, K., Jönsson, L., & Linell, P. (1987). *The Courtroom Hearing As A Middle Ground: Speech Accommodation By Lawyers And Defendants*. *Journal of Language and Social Psychology*, 6(2), 99–115. <https://doi.org/10.1177/0261927X8700600202>
- Aust, P. J., & State, K. (1993). *Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom : Act I*, 80–96.
- Beach, W. A. (1985). *Temporal Density In Courtroom Interaction: Constraints On The Recovery Of Past Events In Legal Discourse*. *Communication Monographs*, 52(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/03637758509376093>
- Buchanan, R. W., Pryor, B., Taylor, K. P., & Strawn, D. U. (1978). *Legal Communication: An Investigation Of Juror Comprehension Of Pattern Instructions*. *Communication Quarterly*, 26(4), 31–35. <https://doi.org/10.1080/01463377809369311>
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik:Perkenalan Awal*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Devito, J. A. (2013). *The Interpersonal Communication Book*. PEARSON. <https://doi.org/10.1037/026727>
- Denzim, Norman K & Linclon Yvonna S. 2009. *Handbook Of Qualitatif Research*. Pustaka Pelajar: Yogjakarta
- Effendi, Onong Uchayana. 2009. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Eko, Ridwan Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Fakrulloh, Z. A. (2005). *Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, 2(1), 22–34.
- Fisher, Aubrey.1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung : CV Remadja

Rosdakarya

- FĂRCAȘIU, M. (2013). *The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems*. *International Journal of Education and Research*, 1(4), 1–8.
- Hans, Valerie P., & Sweigart, K. (1993). *Jurors' Views Of Civil Lawyers: Implications For Courtroom Communication*. *Indiana Law Journal*, 68, 1297–1332.
- Hardjana, A. M. (2003). *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hervey, J. G. (1947). *Jurors Look at Our Judges*. *Ok-Lahoma Bar Association Journal*, 18, 1508–1513.
- Hunter, R. M. (1913). *Law In The Jury Room*. *Ohio State Law Journal*, VIII(25), 1–19.
- Imam. (2006). *Komunikasi Antara Etnik Dalam Masyarakat T tutur Diglosik: Kajian Etnografi Komunikasi Etnik Using*. *Humaniora*, 18(3), 263–270.
- Isani, S. (2010). *Legal Courtroom Attire And The Cross-Cultural Erosion Of Professional Identity*.
- Johnston, J., & MCGovern, A. (2011). *Communicating Justice: A Comparison Of Courts And Police Use Of Contemporary Media*. *International Journal of Communication*, 7(1), 1667–1687.
- Karjadi, M., & S. (Raden. . (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaanya)*. Politeia.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://doi.org/>-
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kuswarno, E. (2008). *Etnografi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Leech, G. (1983). *The Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group

Limited.

Littlejohn, S., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*.
<https://doi.org/10.4135/9781412959384>

Littlejohn, Stephen W & Karen A Foss. 2009. *Teori Komunikasi, Teori of Human Communications*. Jakarta: Salemba Humanika

_____. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. California: Sage

_____. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid I*. Jakarta: Kencana

_____. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid II*. Jakarta: Kencana

Maeder, E. M., & Yamamoto, S. (2015). *Culture In The Courtroom: Ethnocentrism And Juror Decision-Making*. PLoS ONE, 10(9), 1–15.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137799>

Miller, G. R., Fontes, N. E., Boster, F. J., & Sunnafrank, M. J. (1983). *Methodological Issues In Legal Communication Research: What Can Trial Simulations Tell Us?* Communication Monographs, 50(1), 33–46.
<https://doi.org/10.1080/03637758309390152>

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi

Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.033421>

Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Komunikasi*. (Revisi, Ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, J, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Najih, Mokhammad dan Soiman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Pers.

Nurhadi, Zikri Facrul. 2016. *Teori-Teori Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Nurdin, Boy. 2012. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Nurhaini, Butar Butar, Elisabeth. 2016. *Hukum Pembuktian*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Otu, N. (2015). *Decoding Nonverbal Communication In Law Enforcement* . Salus Journal , 3(2), 1–16.
- Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan. Jauhari, Imam. Lubis, E. Z. (2008). *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*. Mercatoria, 1(2), 130–140.
- Poloma, Margaret M. 1996. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 269
- Projodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Purnanto, D., Yustanto, H., & Nugroho, M. (n.d.). *Persidangan Pidana Di Pengadilan*, 235–259.
- Purwasito, A. (2003). *Komunikasi Multikultur*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Redaksi Sinar Grafika. 2010. *Undang-undang Peradilan Umum RI No 49 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Roach Anleu, S., & Mack, K. (2015). *Performing Authority: Communicating Judicial Decisions in Lower Criminal Courts*. Journal of Sociology, 51(4), 1052–1069. <https://doi.org/10.1177/1440783313495765>
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Samosir, C. D. (2013). *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saville-Troike, M. (2008). *The Ethnography of Communication: An Introduction: Third Edition*. *The Ethnography of Communication: An Introduction: Third Edition*. <https://doi.org/10.1002/9780470758373>
- Schinkel, M. (2014). *Punishment as moral communication: The experiences of long-term prisoners*. *Punishment and Society*, 16(5), 578–597. <https://doi.org/10.1177/1462474514548789>

- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spradley, J. P. (2017). *The Ethnographic. Qualitative Methodology* (Vol. 24). Waveland Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2392359>
- Suffet, F. (1966). *Bail Setting: A Study of Courtroom Interaction. Crime & Delinquency*, 12(4), 318–331. <https://doi.org/10.1177/001112876601200403>
- Sumarsono. (2010). *Sosiolinguistik. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama, Budaya dan Perdamaian*.
- Sumarsono & Partana, P. (2002). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Sabda.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwito. 1983. *Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori dan Problema*. Surakarta: Hernary Offset.
- wito. (1983). *Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori dan Problema*. Surakarta: Hernary Offset.
- Syamsudin, M. (2010). *Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika*.
- Umiarso dan Elbadiansyah. 2014. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Venus, Antar dan Rena, Dewi Nantia. 2016. *Indonesia Bicara Baik*. Bandung: Perhumas
- West, R. L., & Turner, L. H. (2010). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1039/C5GC02245B>
- Wijana, I Dewa Putu., Muhammad Rohmadi. 2012. *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Suko. 2010. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Wood, Julia T. 2009 *Communication in Our Lives*, (USA: University of North Carolina at Capital Hill).

Widjaya, A. W. (2000). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rieneke Cifta.

Wodak, R. (1980). *Discourse Analysis and Courtroom Interaction*. *Discourse Processes*, 3(4), 369–380. <https://doi.org/10.1080/01638538009544498>